DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

DAN PERTANAHAN

LAPORAN

KEUANGAN
KABUPATEN LAMANDAU
TAHUN ANGGARAN 2023

AUDITED

2024

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan karunia-Nya maka Laporan Keuangan Audited Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Sesuai Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013, tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Dalam penyampaian Laporan Keuangan Audited Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, menyediakan informasi keuangan yang relevan mengenai posisi keuangan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian Laporan Keuangan Audited Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023, masih banyak terdapat kekurangan - kekurangan karenanya saran dan kritik dari semua pihak sangat kami harapkan demi perbaikan untuk Laporan Keuangan Audited Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan, Kabupaten Lamandau Pada tahun – tahun mendatang, kepada semua pihak yang turut membantu dalam penyusunan laporan ini kami ucapkan terima kasih.

Nanga Bulik, Agustus 2024

Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau

JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP.19751210 200312 1 006

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau yang terdiri dari : (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Laporan Operasional, (c) Neraca, (d) Laporan Perubahan Ekuitas (e) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK). Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Audited tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan Pelaksanaan Anggaran, Posisi Keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai Standar Akuntansi Pemerintah, Berbasis Akrual.

Demikian disampaikan untuk bahan lebih lanjut.

Nanga Bulik, Agustus 2024

Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau



JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP.19751210 200312 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

a. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan :
Laporan Keuangan dibuat untuk memberikan informasi yang relevan mengenai keadaan Keuangan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau selama 1 (satu) Periode. Laporan Keuangan SOPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan Atas Laporan Keuangan SOPD sesuai dengan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Pasal 295 Ayat 3.

b. Tujuan
Untuk menyampaikan informasi secara terbuka dan jujur mengenai kinerja dan posisi keuangan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau selama Tahun Anggaran 2023 kepada khalayak ramai atau masyarakat secara umumnya.

1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan ini disusun mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai berikut :

1. Undang – undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang – undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang – undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2023 menggunakan sistematika penulisan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai berikut :

1. Bab I Berupa Pendahuluan, menjelaskan tentang ;
   a. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
   b. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
   c. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
2. Bab II Berupa Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun Anggaran 2023.
3. Bab III tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
4. Bab IV Tentang Kebijakan Akuntansi, mengenai basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
5. Bab V tentang Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan SOPD, yaitu rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan.
6. Bab VI Merupakan Penutup Catatan Atas Laporan keuangan SOPD

BAB II

PROGRAM DAN KEGIATAN

Program Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Program Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Program Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Program Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

1. Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Pembangunan Perkuatan Tebing

Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000Ha dalam Kabupaten/Kota

1. Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota

1. Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
2. Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Permukiman

Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota

1. Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan

Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota

1. Penataan Bangunan dan Lingkungannya
2. Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan

Program Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

1. Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan
2. Pelebaran Jalan Menuju Standar
3. Pemeliharaan Rutin Jalan
4. Penggantian Jembatan
5. Pemeliharaan Rutin Jembatan

Program Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi

1. Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi
2. Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi

Program Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota

1. Pelaksanaan Persetujuan Substansi , Evaluasi, konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota
2. Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang

Program Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota

1. Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang

Program Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota

1. Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana

Program Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota

1. Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha

BAB III

TUGAS POKOK DAN FUNGSI

a. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau adalah :

1. *Perumusan kebijaksanaan teknis dibidang pekerjaan umum, bina marga, cipta karya, pengairan dan tata ruang, dan pengembangan kawasan strategis;*
2. *Pembinaan dan penyusunan perencanaan dan program;*
3. *Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan prasarana transportasi, pengairan, tata ruang, tata kota, kebersihan, pemukiman dan pemakaman;Pembinaan dan pelaksanaan pengembangan konstruksi, jalan dan jembatan Pemukiman, pertamanan dan kebersihan;*
4. *Pembinaan, pelayanan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan pekerjaan umum;*
5. *Penyelenggaraan pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;*
6. *Penyelenggaraan Urusan Kesekretariatan Dinas*

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan ini mencakup seluruh transaksi keuangan yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau yang berasal dari dana APBD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp. 153.985.872.553,00-

Laporan keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh OPD yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Dalam penyusunan Laporan Realisassi Anggaran (LRA) sudah dilakukan Rekonsiliasi dengan Bendahara Umum Daerah (BUD) setiap bulannya.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan Lo, beban dan surplus/(defisit) operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan ini merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunanekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

2. Kebijakan Akuntansi

Kebijakan Akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan ini adalah berbasis Akrual yaitu untuk pengakuan pendapatan, belanja, aset, kewajiban dan ekuitas dalam neraca.

1. Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan Kas Daerah (KASDA) yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Pendapatan diakui pada saat diterima pada KASDA. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran

2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari kas daerah. Khusus pengeluaran melalui Bendahara Pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

3. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset diakui pada saat diterima dan/atau pada saat hak kepemilikan berpindah. Aset diklarifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Inventaris dan Aset Lainnya.

4. Kewajiban

Kewajiban merupakan utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

5. Ekuitas

Ekuitas merupakan kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023 DAN 2022

Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
anisasi	: 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

T	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
	PENDAPATAN DAERAH	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
	Retribusi Daerah	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
	BELANJA DAERAH	153.985.872.553,00	130.883.427.088,12	85,00	149.429.796.587,05
	BELANJA OPERASI	62.074.160.827,00	41.597.313.344,40	67,01	54.532.169.889,84
	Belanja Pegawai	5.434.022.649,00	5.151.167.503,00	94,79	5.170.017.077,00
	Belanja Barang dan Jasa	14.004.325.103,00	11.677.750.372,50	83,39	9.312.759.784,94
	Belanja Hibah	42.635.813.075,00	24.768.395.468,90	58,09	40.049.393.027,90
	BELANJA MODAL	91.911.711.726,00	89.286.113.743,72	97,14	94.897.626.697,21
	Belanja Modal Tanah	750.120.000,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.409.868.585,00	1.384.302.187,00	98,19	990.683.616,00
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.850.000,00	497.640.450,00	89,05	875.673.550,00
	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.192.873.141,00	87.404.171.106,72	97,99	93.031.269.531,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(153.724.372.553,00)	(130.509.331.440,12)	84,90	(149.320.522.939,05)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(153.724.372.553,00)	(130.509.331.440,12)	84,90	(149.320.522.939,05)

Kepala Dinas

JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 200312 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO. URUT	URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	(%)	REALISASI 2022
4	**PENDAPATAN DAERAH**	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
4 . 1	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
4 . 1 . 2	Retribusi Daerah	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
5	**BELANJA DAERAH**	153.985.872.553,00	130.883.427.088,12	85,00	149.429.796.587,05
5 . 1	**BELANJA OPERASI**	62.074.160.827,00	41.597.313.344,40	67,01	54.532.169.889,84
5 . 1 . 1	Belanja Pegawai	5.434.022.649,00	5.151.167.503,00	94,79	5.170.017.077,00
5 . 1 . 2	Belanja Barang dan Jasa	14.004.325.103,00	11.677.750.372,50	83,39	9.312.759.784,94
5 . 1 . 5	Belanja Hibah	42.635.813.075,00	24.768.395.468,90	58,09	40.049.393.027,90
5 . 2	**BELANJA MODAL**	91.911.711.726,00	89.286.113.743,72	97,14	94.897.626.697,21
5 . 2 . 1	Belanja Modal Tanah	750.120.000,00	0,00	0,00	0,00
5 . 2 . 2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.409.868.585,00	1.384.302.187,00	98,19	990.683.616,00
5 . 2 . 3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.850.000,00	497.640.450,00	89,05	875.673.550,00
5 . 2 . 4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.192.873.141,00	87.404.171.106,72	97,99	93.031.269.531,21
	SURPLUS / (DEFISIT)	(153.724.372.553,00)	(130.509.331.440,12)	84,90	(149.320.522.939,05)
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(153.724.372.553,00)	(130.509.331.440,12)	84,90	(149.320.522.939,05)

Kepala Dinas

JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 200312 1 006

Printed By SimDa

NERACA

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Per 31 December 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	:	1 . 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URAIAN	2023	2022
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	3.822.492,00	8.003.700,00
Persediaan	65.948.505.216,60	47.526.631.977,90
JUMLAH ASET LANCAR	65.952.327.708,60	47.534.635.677,90
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	151.501.258.860,00	151.501.258.860,00
Peralatan dan Mesin	19.028.490.663,00	17.658.188.476,00
Gedung dan Bangunan	135.152.325.350,62	134.663.384.900,62
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	1.623.156.203.615,18	1.456.864.955.558,46
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	2.628.320.548,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.323.086.620,00	62.225.651.520,00
Akumulasi Penyusutan	(1.202.148.590.986,11)	(1.095.903.011.496,16)
JUMLAH ASET TETAP	731.641.094.670,69	729.638.748.366,92
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00
Aset Lain-lain	3.133.402.212,00	3.133.402.212,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.458.549.500,00)	(4.051.152.576,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(3.133.402.212,00)	(3.133.402.212,00)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	0,00
Aset Yang Dibatasi Penggunaannya	0,00	0,00

Printed By SimDa

Urusan Pemerintahan	:	1 . 03	Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URAIAN	2023	2022
JUMLAH ASET LAINNYA	0,00	407.396.924,00
JUMLAH ASET	**797.593.422.379,29**	**777.580.780.968,82**
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Belanja	4.380.583.728,80	162.556.728,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	4.380.583.728,80	162.556.728,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	**4.380.583.728,80**	**162.556.728,00**
EKUITAS		
EKUITAS	793.212.838.650,49	777.418.224.240,82
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	**797.593.422.379,29**	**777.580.780.968,82**

Kepala Dinas

JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 200312 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN OPERASIONAL

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2023 DAN 2022

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2023	SALDO 2022	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
8 . 2 . 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 2 . 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	407.396.924,00	683.479.879,00	(276.082.955,00)	(40,39)
8 . 3 . 1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 3 . 2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(133.589.044.080,45)	(141.774.108.235,83)	8.185.064.155,38	(5,77)
	KEGIATAN NON OPERASIONAL				
7 . 4 . 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7 . 4 . 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 5	Defisit Investasi Permanen	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 7	Defisit Penghapusan Tagihan TP/TG	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 8	Defisit Penghapusan Aset Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
8 . 5 . 9	Defisit Penghapusan Aset Non Lancar	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(133.589.044.080,45)	(141.774.108.235,83)	8.185.064.155,38	(5,77)
	POS LUAR BIASA				
8 . 4 . 1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(133.589.044.080,45)	(141.774.108.235,83)	8.185.064.155,38	(5,77)

Kepala Dinas

JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 19751210 200312 1 006

Printed By SiraDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Perta

URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL	770.266.228.414,60	722.501.979.651,65
SURPLUS/DEFISIT-LO	(141.774.108.235,83)	(172.160.104.767,93)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,01
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Barang Ekstrakompatabel	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	(0,01)
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	8.700.000,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendahara Dana BOS	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	728.365.095,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peratalatan dan mesin	0,00	(64.929.626,00)
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	48.164.066,00	99.438.873.674,89
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(47.754.166,00)
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Penyusuan Aset Lainnya	(442.582.943,00)	0,00
Koreksi Ekuitas Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	149.320.522.939,05	119.861.098.552,99
EKUITAS AKHIR	777.418.224.240,82	770.266.228.414,60

Nanga Bulik, Juni 2023

Plt. Kepala Dinas

JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 200903 1 005

Dipindai dengan CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan	:	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	:	1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	KREDIT
1	01-Jan-2023	01/DPUPRPERKIMTAN/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 01	Ekuitas	√	394.418.877,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Koreksi Ekuitas	√	48.164.066,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 3 . 1 . 1 . 01 . 02	Koreksi Ekuitas	√		442.582.943,00
				(Jurnal Balik atas Koreksi Ekuitas TA 2022)			
2	02-Jan-2023	02/DPUPRPERKIMTAN/VII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Jasa Kantor	√	8.003.700,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 02 . 01	Beban Pajak Dibayar Di Muka	√		8.003.700,00
				(Penyesuaian Beban Pajak Dibayar Dimuka Tahun 2022)			
3	04-Jan-2023	03/DPUPRPERKIMTAN/VII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	√	162.556.728,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 02 . 01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	√		162.556.728,00
				(Penyesuaian Utang Belanja- TPP Desember Tahun 2022)			
4	31-Dec-2023	04/DPUPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 11 . 02 . 01	Beban Pajak Dibayar Di Muka	√	3.822.492,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 02 . 01	Beban Jasa Kantor	√		3.822.492,00
				(Beban Pajak Dibayar Dimuka Tahun 2023)			
5		05/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 1 . 02 . 01	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	√	168.411.523,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 01 . 02	Utang Belanja Tambahan Penghasilan ASN	√		168.411.523,00
				(Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Desember 2023)			
6		06/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Barang Pakai Habis	√	6.693.988.900,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√		6.693.988.900,00
				(Belanja Hibah yang diserahkan Kepada Masyarakat Tahun 2023)			
7		07/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Barang Pakai Habis	√	3.850.705.536,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√		3.850.705.536,00
				(Belanja Hibah yang sudah diserahkan kepada Pihak Ketiga Tahun 2023)			

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan	:	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	:	1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	KREDIT
8		08/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	15.227.616.518,58	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 5 . 05 . 01	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan *(Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.)*	√		15.227.616.518,58
9		09/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	9.526.778.950,32	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 5 . 05 . 02	Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar *(Beban Hibah Barang Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar.)*	√		9.526.778.950,32
10		10/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 01 . 01	Jalan	√	59.902.564.900,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 6 . 01 . 04	Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan *(Reklas Dari Konstruksi Dalam Pengerjaan (KIB F) ke Jalan , Irigasi dan Jaringan (KIB D))*	√		59.902.564.900,00
11		11/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jembatan	√	18.874.327.050,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 2 . 1 . 8 . 01 . 01	R/K PPKD *(Mutasi dari BPBD Pekerjaan Rekonstruksi Pekerjaan Pembangunan Jembatan Liku dan Guci Tahun 2022. SK NO. 188.45/28/XII/HUK/2023 Tgl. 12 Desember 2023.)*	√		18.874.327.050,00
12		12/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Barang Pakai Habis	√	14.000.000,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 2 . 05 . 02	Alat Rumah Tangga *(Reklas dari Peralatan Mesin Ke Beban Barang Jasa)*	√		14.000.000,00
13		13/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 01 . 01	Beban Barang Pakai Habis	√	8.700.000,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 3 . 01 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja *(Reklas dari Gedung dan Bangunan Ke Beban Barang Jasa)*	√		8.700.000,00

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan	:	1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	:	1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	:	1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	KREDIT
14		14/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jembatan	√	83.341.000,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 7 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO *(Hibah Jembatan dari Pemerintah Desa Toka. NPHD No. 032/1057/BPKPD.G/XI/2023 Tgl 03 Nopember 2023.)*	√		83.341.000,00
15		15/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 4 . 01 . 02	Jembatan	√	26.844.000,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 7 . 3 . 1 . 02 . 01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya-LO *(Hibah Jembatan dari Pemerintah Desa Belibi. NPHD No.032/1059/BPKPD.G/XI/2023 Tgl. 03 Nopember 2023)*	√		26.844.000,00
16		16/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	14.000.000,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 5 . 05 . 03	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan *(Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.)*	√		14.000.000,00
17		17/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 1 . 01 . 01	Beban Penyusutan Alat Besar Darat	√	786.918.682,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 01 . 01	Akumulasi Penyusutan Alat Besar *(Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023)*	√		786.918.682,00
18		18/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 2 . 01 . 01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	√	6.521.553.644,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 02 . 01	Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung *(Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023)*	√		6.521.553.644,00
19		19/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 3 . 01 . 01	Beban Penyusutan Jalan	√	98.937.107.163,95	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 3 . 7 . 03 . 01	Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan *(Beban Penyusutan Jalan , Jembatan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023)*	√		98.937.107.163,95
20		20/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 2 . 6 . 01 . 01	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	√	407.396.924,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 5 . 5 . 01 . 01	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud *(Beban Penyusutan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023)*	√		407.396.924,00

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

JURNAL UMUM - PENYESUAIAN

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	U R A I A N	REF	DEBET	KREDIT
21		21/DPUPRPERKIMTAN/XII/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 8 . 1 . 2 . 05 . 01	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	√	14.000.000,00	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan *(Belanja Hibah Uang yang sudah diserahkan kepada Pihak Masyarakat Tahun 2023)*	√		14.000.000,00
				JUMLAH		221.675.220.654,85	221.675.220.654,85

Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset

ABDURAHMAN, S.E

NIP. 19740702 200604 1 010

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

JURNAL UMUM - KOREKSI

Periode : 1 Januari s.d. 31 Desember 2023

Urusan Pemerintahan	: 1	Urusan Wajib Pelayanan Dasar
Bidang Pemerintahan	: 1 . 03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Sub Unit Organisasi	: 1 . 03 . 01 . 01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	TANGGAL	NO.BUKTI	REKENING	URAIAN	REF	DEBET	KREDIT
1	31-Dec-2023	z01/koreksi/DPUPRPERKIMTAN/2023	1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 1 . 1 . 12 . 01 . 05	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	√	4.212.172.205,80	
			1.03 . 01 . 01 . 00 . 00 . 2 . 1 . 6 . 05 . 05	Utang Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia *(PT. Karya Bangun Mandiri Persada s.d waktu berakhir tahun anggaran 2023 tidak mengajukan permohonan pembayaran termyn akhir pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (multiyears))*	√		4.212.172.205,80
				JUMLAH		4.212.172.205,80	4.212.172.205,80

Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset

ABDURAHMAN, S.E

NIP. 19740702 200604 1 010

Printed By SimDa

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

5.1.1 Pendapatan

Pendapatan	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	261.500.000,00	374.095.648,00	109.273.648,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 374.095.648,00 dan Rp. 109.273.648,00 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
Pendapat Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**261.500.000,00**	**374.095.648,00**	143,06	**109.273.648,00**

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	261.500.000,00	374.095.648,00	109.273.648,00

Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp 374.095.648,00 dan Rp. 109.273.648,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Realisasi 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Pajak Daerah	0,00	0,00		0,00
Retribusi Daerah	261.500.000,00	374.095.648,00	143,06	109.273.648,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00		0,00
Lain-lain PAD yang sah	0,00	0,00		0,00
Jumlah	**261.500.000,00**	**374.095.648,00**	**143,06**	**109.273.648,00**

5.1.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
	261.500.000,00	374.095.648,00	109.273.648,00

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 374.095.648,00 dan Rp. 109.273.648,00, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Retribusi Penyewaan Bangunan	3.000.000,00	1.350.000,00	45,00	0,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan	7.500.000,00	300.000,00	4,00	2.500.000,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	250.000.000,00	372.445.648,00	148,98	106.773.648,00
Retribusi Pemakaian Alat	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**261.500.000,00**	**374.095.648,00**	143,06	**109.273.648,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Pendapatan Pajak Daerah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Adanya perubahan IMB ke PBG dan system pengelolaan online dan dengan adanya Mall Pelayanan Publik meningkatkan Masyarakat untuk mengurus PBG terutama di bidang usaha.
2. Pemungutan Pajak-Pajak Daerah di atas telah dilandasi Perda sebagai berikut:

a. Perda Nomor .18 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan.

5.1.2 Belanja Daerah

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja	153.985.872.553,00	130.883.427.088,12	149.429.796.587,05

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 130.883.427.088,12 dan Rp. 149.429.796.587,05, dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 dan 2022.

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Operasi	62.074.160.827,00	41.597.313.344,40	67,01	54.532.169.889,84
Belanja Modal	91.911.711.726,00	89.286.113.743,72	97,14	94.897.626.697,21
Belanja Tidak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**153.985.872.553,00**	**130.883.427.088,12**	**85,00**	**149.429.796.587,05**

5.1.2.1 Belanja Operasi

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Operasi	62.074.160.827,00	41.597.313.344,40	54.532.169.889,84

Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 41.597.313.344,000dan Rp. 54.532.169.889,84, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Pegawai	5.434.022.649,00	5.151.167.503,00	94,79	5.170.017.077,00
Belanja Barang dan Jasa	14.004.325.103,00	11.677.750.372,50	83,39	9.312.759.784,94
Belanja Hibah	42.635.813.075,00	24.768.395.468,90	58,09	40.049.393.027,90
Belanja Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**62.074.160.827,00**	**41.597.313.344,40**	**67,01**	**54.532.169.889,84**

5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Pegawai	5.434.022.649,00	5.151.167.503,00	5.170.017.077,00

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 5.151.167.503,00 dan Rp. 5.170.017.077,00, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Gaji Pokok PNS	2.428.883.895,00	2.356.777.880,00	97,03	2.343.890.160,00
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	238.189.066,00	231.511.442,00	97,20	232.375.568,00
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	221.656.250,00	212.420.000,00	95,83	223.620.000,00
Belanja Tunjangan Fungsional PNS	78.627.750,00	76.160.000,00	96,86	72.895.000,00
Belanja Tunjangan Beras PNS	155.512.898,00	151.430.220,00	97,37	154.616.700,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	81.185.052,00	80.963.051,00	99,73	81.298.522,00
Belanja Pembulatan Gaji PNS	36.467,00	33.404,00	91,60	35.103,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.216.856.271,00	2.028.796.506,00	91,52	2.035.136.024,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	0,00	13.075.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**5.434.022.649,00**	**5.151.167.503,00**	**94,79**	**5.170.017.077,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pada Tahun 2023 Pagu Belanja pegawai lebih besar dari tahun 2022
   b. Untuk pembayaran gaji pegawai terutama pada uraian belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (TPP) perhitungan pemberiaan TPP adalah berdasarkan tingkat kehadiran (absesnsi)

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Barang dan Jasa	14.004.325.103,00	11.677.750.372,50	9.312.759.784,94

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 11.677.750.372,50 dan Rp. 9.312.759.784,94 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.085.555.600,00	1.084.952.200,00	99,94	845.841.100,00
Belanja Bahan-Bahan Kimia	20.979.136,00	20.786.800,00	99,08	16.412.162,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	392.322.850,00	262.979.533,00	67,03	208.097.652,00
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	28.918.897,00	24.099.500,00	83,33	70.512.800,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.724.238,00	31.724.238,00	100,00	31.744.411,00
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	77.000.000,00	69.403.845,00	90,13	705.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	131.890.921,00	122.388.551,00	92,80	117.105.642,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Kertas dan Cover	17.282.080,00	16.880.000,00	97,67	20.444.698,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak	114.903.999,00	106.328.616,00	92,54	83.809.858,00

Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	13.000.000,00	12.899.999,00	99,23	11.449.999,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	3.766.878,00	3.718.000,00	98,70	6.157.809,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	45.000.000,00	44.932.800,00	99,85	0,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	15.618.140,00	14.710.000,00	94,19	24.622.250,00
Belanja Obat-Obatan-Obat	1.392.262,00	1.370.000,00	98,40	1.389.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	109.685.000,00	55.427.150,00	50,53	56.412.000,00
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	52.150.000,00	49.638.000,00	95,18	46.272.000,00
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	43.560.000,00	43.528.500,00	99,93	45.871.088,00
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.250.000,00	19.250.000,00	100,00	20.200.350,00
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	63.050.000,00	55.350.000,00	87,79	0,00
Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	100.000.000,00	99.375.000,00	99,38	101.700.000,00
Belanja Pakaian Pelatihan Kerja	0.00	0.00	0.00	6.597.700,00
Belanja Pakaian KORPRI	0.00	0.00	0.00	25.970.000,00
Belanja Pakaian Batik Tradisional	0.00	0.00	0.00	62.050.900,00
Belanja Pakaian Olahraga	0.00	0.00	0.00	49.920.000,00
Belanja Komponen-Komponen Lainnya	0.00	0.00	0.00	0.00
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.500.000,00	110.500.000,00	100,00	78.000.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	45.750.000,00	15.000.000,00	32,79	15.750.000,00
Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	82.752.000,00	82.752.000,00	100,00	0.00
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0.00
Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	0.00	0.00	0.00	61.096.448,00
Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	19.019.050,00	18.985.000,00	99,82	
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	308.724.000,00	294.666.402,00	95,45	346.870.960,00
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	455.136.000,00	428.457.050,00	94,14	342.411.534,00
Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0.00	0.00	0.00	40.616.300,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	125.000.000,00	125.000.000,00	100,00	219.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	2.523.936.000,00	2.147.536.230,00	85,09	2.189.568.529,94
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	124.128.000,00	118.780.807,00	95,69	123.743.741,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	62.064.000,00	61.920.722,00	99,77	82.213.412,00
Belanja Tagihan Telepon	800.000,00	0.00	0.00	0.00
Belanja Tagihan Air	10.894.600,00	4.260.600,00	39,11	3.158.900,00
Belanja Tagihan Listrik	79.006.752,00	56.749.890,00	71,83	63.530.746,00
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	14.256.000,00	10.725.000,00	75,23	11.820.000,00
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	73.000.000,00	46.007.146,00	63,02	25.664.720,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	49.300.000,00	8.969.600,00	18,19	25.920.000,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	257.142.144,00	201.440.244,00	78,34	189.651.990,00
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	19.877.532,00	18.359.160,00	92,36	18.079.983,00
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0.00	0.00	0.00	111.720,00
Belanja Sewa Tractor	0.00	0.00	0.00	408.000.000,00
Belanja Sewa Grader	171.000.000,00	171.000.000,00	100,00	202.500.000,00
Belanja Sewa Excavator	285.000.000,00	285.000.000,00	100,00	445.000.000,00
Belanja Sewa Compacting Equipment	265.000.000,00	265.000.000,00	100,00	250.000.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	4.900.000,00	100,00	0.00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0.00	0.00	0.00	5.600.000,00

Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	8.000.000,00	100,00	6.000.000,00
Belanja Sewa Mebel	4.000.000,00	4.000.000,00	100,00	3.000.000,00
Belanja Sewa Taman	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	0.00
Belanja Sewa Musik Lainnya	5.000.000,00	5.000.000,00	100,00	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	49.234.400,00	49.234.400,00	100,00	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	300.000.000,00	297.917.440,00	99,31	497.011.935,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	300.000.000,00	297.567.716,50	99,19	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	1.234.772.838,00	843.458.458,00	68,31	91.886.900,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	851.498.100,00	844.312.695,00	99,16	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	34.509.900,00	34.509.900,00	100,00	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	1.136.550.000,00	296.274.984,00	26,07	0.00
Belanja Jasa Konsultansi Lainnya-Jasa Konsultansi Estimasi Nilai Lahan dan Bangunan	50.000.000,00	0.00	0.00	0.00
Belanja Sosialisasi	17.000.000,00	17.000.000,00	100,00	14.450.000,00
Belanja Bimbingan Teknis	57.250.000,00	37.746.905,00	65,93	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	0.00	0.00	0.00	81.450.601,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	370.220.000,00	316.260.219,00	85,42	203.274.900,00
Belanja Pemeliharaan Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pemeliharaan Tanaman/ Ikan/Ternak	992.250,00	0,00	0,00	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	17.850.000,00	17.755.000,00	99,47	0.00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.200.000,00	12.165.000,00	99,71	5.835.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0.00	0.00	0.00	5.200.000,00
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	0.00	0.00	0.00	
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	78.597.906,00	78.272.000,00	99,59	5.000.000,00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	69.000.000,00	68.985.913,00	99,98	0.00
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0.00	0.00	0.00	154.718.400,00
Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0.00	0.00	0.00	1.450.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	1.199.721.863,00	1.149.210.899,00	95,79	645.170.396,00
Belanja Perjalanan Dinas Tetap	122.058.951,00	121.603.300,00	99,63	
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	614.832.816,00	545.922.960,00	88,79	591.716.250,00
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.800.000,00	10.800.000,00	100,00	
Jumlah	**14.004.325.103,00**	**11.677.750.372,50**	**83,39**	**9.312.759.784,94**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pada Tahun 2023 Pagu Belanja Barang Jasa lebih besar dari tahun 2022

b. Ada Item pekerjaan-pekerjaan yang terdapat di dalam Belanja Barang Jasa yang pada tahun 2023 tidak dapat dilaksanakan karena gagal lelang atau tidak ada penyedia jasa yang melakukan penawaran ada paket-paket yang dilelangkan

5.1.2.1.3 Belanja Hibah

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Hibah	42.635.813.075,00	24.768.395.468,90	40.049.393.027,90

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 24.768.395.468,90 dan 40.049.393.027,90 dengan rincian sebagai berikut:

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 Per Akun

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	15.256.495.535,00	15.227.616.518,58	99,81	3.850.705.536,00
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	675.000.000,00	673.546.377,00	99,78	1.900.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	26.689.353.876,00	8.853.232.573,32	33,17	34.298.687.491,90
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14.963.664,00	14.000.000,00	93,56	0,00
Jumlah	**42.635.813.075,00**	**24.768.395.468,90**	**58,09**	**40.049.393.027,90**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Hibah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Ada Item pekerjaan yang terdapat di dalam Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada tahun 2023 yaitu Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multiyear) dimana sampai berakhirnya tahun anggaran tahun 2023 penyedia jasa (rekanan) tidak mengajukan pembayaran pekerjaan / termyn, sehingga mempengaruhi tingkat capaian realisasi penyerapan anggaran

2. Pemberian Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan merupakan pemberian hibah kepada Sebagai Berikut :

NO	BELANJA HIBAH	PENERIMA HIBAH	NO DAN TANGGAL SK HIBAH	TENTANG SK
1	Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	Kepolisian Resor Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tgl. 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
2	Pembangunan Gedung Aula Kodim	Komandan KODIM 1017/Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
3	Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri	Kejaksaan Negeri Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
4	Perencanaan dan Pengawasan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau	Kejaksaan Negeri Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
5	Perencanaan Pembangunan Gereja Katolik di Desa Batu Tunggal, GKE Melata , Pagar Gereja GBI di Sumber Mulya dan Rehab Ruangan Konsestori GKE Haleluya	Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKE Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
6	Perencanaan Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (Lanjutan), GKPII Bumi Agung (Lanjutan), GSJA Kasih Karunia Bulik, GBI Victory Bulik	Panitia Pembangunan Gereja GKE Lubuk Hiju	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

7	Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	Tim Percepatan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/267/IX/HUK/2022 Tanggal 20 September 2023	Penerima Hibah Perencanaan Pembangunan Pusat Kuliner dan Perencanaan Pembangunan Lantai Dasar Untuk Panggung Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Bangunan Gedung Masjid Agung Nanga Bulik
8	Pembangunan Dermaga Finish Pelabuhan Balayah Lanting di Desa Riam Tinggi	Pemerintah Desa Riam Tinggi	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
9	Pembangunan Gereja Katolik Induk (Lanjutan), Kontrak	Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
10	Pembangunan Gereja GKPII Bumi Agung (Lanjutan)	Panitia Pembangunan Gereja GKPII Bumi Agung	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
11	Pembangunan Gereja Batu Tunggal Katolik Desa Batu Tunggal	Panitia Pembangunan Gereja Katolik Desa Batu Tunggal	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
12	Pembangunan Gereja GBI Victory Nanga Bulik	Panitia Pembangunan Gereja GBI Victory Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
13	Pengadaan IPA (Instalasi Air) PDAM Kapasitas 10 Liter/Detik Beserta Kelengkapan Pendukungnya	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/59/II/HUK/2024 Tanggal 15 Februari 2024	Pemberian Hibah Dalam Bentuk Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 10 (Sepuluh) Liter/Detik Beserta Kelengkapan Pendukungnya dan Mesin Pompa Intake Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau
14	Pembangunan Pagar Gereja GBI Sumber Mulya Desa Sumber Mulya (Lanjutan)	Panitia Pembangunan Gereja GBI Sumber Mulya	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
15	Pembangunan Gereja GSJA Kasih Karunia Nanga Bulik	Panitia Pembangunan Gereja GSJA Kasih Karunia Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
16	Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik di Desa Batu Tunggal, GKE Melata (Lanjutan), GBI Sumber Mulya dan Rehab Konsestori GKE Haleluya.	Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKE Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
17	Pembangunan Gereja GKE Melata Desa Melata (Lanjutan)	Panitia Pembangunan Gereja GKE Melata	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
18	Pengawasan Pembangunan Gereja GKE Lubuk Hiju (Lanjutan), GKPII Bumi Agung (Lanjutan), GSJA Kasih Karunia , GBI Victory Nanga Bulik.	Panitia Pembangunan Gereja GKE Lubuk Hiju	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
19	Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (Lanjutan)	Panitia Pembangunan Gereja GKE Lubuk Hiju	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
20	Pembangunan Ruang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lamandau	Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/6/I/HUK/2024 Tanggal 4 Januari 2024	Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2023.
21	Penataan Halaman Polsek Sematu Jaya	Kepolisian Resor Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/6/I/HUK/2024 Tanggal 4 Januari 2024	Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2023.
22	Penataan Bangunan Kantor Polsek Bulik	Kepolisian Resor Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/6/I/HUK/2024 Tanggal 4 Januari 2024	Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2023.
23	Rehab Bangunan Ruangan Konsestori Gereja GKE Haleluya Nanga Bulik	Ketua Badan Pekerja Harian Majelis Resort GKE Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
24	Peningkatan Pagar dan Papan Nama Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau	Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/6/I/HUK/2024 Tanggal 4 Januari 2024	Pemberian Hibah Dalam Bentuk Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau pada Tahun Anggaran 2023.
25	Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Penyombaan	Kepala Desa Penyombaan	Belum ada tembusan ke DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau dari Kepala Desa Penyombaan	Pemberian Hibah Barang Program Pengembangan Permukiman kepada Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
26	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta	Pemerintah Desa Beruta	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/57/I/HUK/2023 Tanggal 30 Januari 2024	Penetapan Hibah Reviu Prerencanaan, Pengawasan, dan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta Kepada Pemerintah Desa Beruta di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023
27	Pengadaan Mesin Pompa Intake PDAM	Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/59/II/HUK/2024 Tanggal 15 Februari 2024	Pemberian Hibah Dalam Bentuk Instalasi Pengolahan Air Kapasitas 10 (Sepuluh) Liter/Detik Beserta Kelengkapan Pendukungnya dan Mesin Pompa Intake Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Lamandau
28	Peningkatan Jalan Wisata Desa Sekombulan (Lanjutan)	Kepala Desa Sekombulan	1. Surat Hibah Tanah an. Bapak Masa P. kepada Kepala Desa Sekombulan	Pemberian Hibah Barang Program Pengembangan Permukiman kepada Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

3. Pemberian Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai berikut ;

NO	BELANJA HIBAH	PENERIMA HIBAH	NO DAN TANGGAL SK HIBAH	TENTANG SK
1	Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Kab.Lamandau	Kelurahan Tapin Bini (Nama-nama Penerima Hibah Terlampir pada SK Kepala DPUPR PERKIMTAN Kabupaten Lamandau)	Keputusan Bupati Lamandau Nomor 188,45/60/HUK/I/2023 Tanggal 30 Januari 2023 Tentang Penetapan Lokasi Penerima Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Tahun 2024	Pemberian Hibah Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh kepada Masyarakat dengan kondisi Rumah Tidak Layak Huni untuk ditingkatkan menjadi Rumah Layak Huni Tahun Anggaran 2023
2	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Tamiang	Kepala Desa Tamiang	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
3	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sungai Tuat	Kepala Desa Sungai Tuat	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
4	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bukit Indah	Kepala Desa Bukit Indah	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
5	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Samu Jaya	Kepala Desa Samu Jaya	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
6	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bayat (Batu Slipi	Kepala Desa Bayat	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
7	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanga Pamalontian	Kepala Desa Nanga Pamalontian	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
8	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sumber Jaya	Kepala Desa Sumber Jaya	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
9	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur	Kepala Desa Nuangan	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
10	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanga Kemujan	Kepala Desa Nanga Kemujan	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
11	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	Kepala Desa Tapin Bini	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
12	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa	Kepala Desa Batu Tambun	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
13	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Sepoyu Kecamatan Delang	Kepala Desa Sepoyu	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
14	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya	Kepala Desa Nanuah	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/272/VIII/HUK/2023 Tanggal 28 Agustus 2023	Pemberian Hibah Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Kepada Pemerintah Desa/Kelurahan di Lingkungan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

15	Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat (BPM) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Penyombaan	Kepala Desa Penyombaan	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/292/IX/HUK/2023 Tanggal 18 September 2023	Penetapan Desa Sasaran Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Melalui Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023
16	Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat (BPM) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Penyombaan	Kepala Desa Penyombaan	Keputusan Bupati Lamandau No. 188.45/292/IX/HUK/2023 Tanggal 18 September 2023	Penetapan Desa Sasaran Sistem Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat Melalui Pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023
17	Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	Tim Percepatan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/267/IX/HUK/2024 Tanggal 20 September 2022	Penerima Hibah Perencanaan Pembangunan Pusat Kuliner dan Perencanaan Pembangunan Lantai Dasar Untuk Panggung Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Bangunan Gedung Masjid Agung Nanga Bulik
18	Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau	Kejaksaan Negeri Lamandau	Keputusan Bupati No. 188.45/256/VIII/HUK/2023 Tanggal 22 Agustus 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.
19	Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	Tim Percepatan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik	Keputusan Bupati No. 188.45/267/IX/HUK/2024 Tanggal 20 September 2022	Penerima Hibah Perencanaan Pembangunan Pusat Kuliner dan Perencanaan Pembangunan Lantai Dasar Untuk Panggung Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa dan Bangunan Gedung Masjid Agung Nanga Bulik

4. Pemberian Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.

NO	BELANJA HIBAH	PENERIMA HIBAH	NO DAN TANGGAL SK HIBAH	TENTANG SK
1	Pemeliharaan Rutin Jalan	Atas Nama Oyom dan Gewan	Keputusan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau No. 600 / /PUPRPERKIMTAN/IX/2023 Tgl. September 2023	Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan Kepada Badan dan Lembaga Serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023.

5.1.2.2 Belanja Modal

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal	91.911.711.726,00	89.286.113.743,72	94.897.626.697,21

Akun ini menggambarkan pelaksanaan kegiatan berkaitan dengan pengadaan barang dalam rangka penambahan aset tetap daerah. Belanja Modal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan meliputi pengadaan Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan serta Aset Tetap Lainnya, dengan anggaran dan realisasi dalam tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	`Realisasi
Belanja Modal Tanah	750.120.000,00	0,00	0.00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.409.868.585,00	1.384.302.187,00	98,19	990.683.616,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.850.000,00	497.640.450,00	89,05	875.673.550,00
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	89.192.873.141,00	87.404.171.106,72	97,99	93.031.269.531,21
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0.00	0.00	0.00
Jumlah	**91.911.711.726,00**	**89.286.113.743,72**	**97,14**	**94.897.626.697,21**

5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Tanah	750.120.000,00	0,00	0,00

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.0,00 dan Rp. 987.937.200,00

Rincian Belanja Modal Tanah TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tanah Non Persil Lainnya	750.120.000,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	750.120.000,00	0,00	0,00	0,00

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Tanah di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pada Tahun 2022 Untuk belanja modal tanah tidak ada realisasi penyerapan anggaran karena adanya gagal lelang karena tidak ada penyedia jasa yang melakukan penawaran
   b. Pada tahun 2023 untuk belanja modal tanah tidak ada realisasi penyerapan anggaran karena dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan untuk pembayaran ganti rugi tanah sampai pada akhir tahun anggaran tidak dapat dilengkapi sehingga pembayaran tidak dapat dilakukan

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	1.409.868.585,00	1.384.302.187,00	990.683.616,00

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 1.384.302.187,00 dan Rp.990.683.616,00 .

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	205.000.000,00	192.997.000,00	94,14	0,00
Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	0,00	0,00	0,00	831.027.600,00
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin Lainnya	43.000.000,00	42.140.000,00	98,00	29.954.016,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	410.000.000,00	407.500.000,00	99,39	0,00
Belanja Modal Alat Ukur Universal	13.000.000,00	12.900.000,00	99,23	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	14.000.000,00	14.000.000,00	100,00	19.880.000,00
Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain	7.588.000,00	7.588.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	74.481.175,00	74.480.000,00	100,00	0,00
Belanja Modal Mebel	141.658.650,00	137.718.750,00	97,22	0,00
Belanja Modal Alat Studio Lainnya	0,00	0,00	0,00	10.500.000,00
Belanja Modal Alat Pendingin	100.548.000,00	97.250.000,00	96,72	0,00
Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	0,00	0,00	0,00	89.577.000,00
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	11.848.000,00	11.700.000,00	98,75	9.745.000,00
Belanja Modal Alat Komunikasi Lainnya	13.600.000,00	13.200.000,00	97,06	0,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Bahan Bangunan Konstruksi	37.000.000,00	36.350.000,00	98,24	0,00
Belanja Modal Personal Computer	327.941.260,00	326.478.437,00	99,55	0,00
Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	4.250.000,00	4.150.000,00	97,65	0,00
Belanja Modal Elektronik/Electric	5.953.500,00	5.850.000,00	98,26	0,00
Jumlah	**1.409.868.585,00**	**1.384.302.187,00**	**98,19**	**990.683.616,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Peralatan dan Mesin di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pada Tahun 2023 Pagu Belanja modal peralatan dan mesin lebih besar dari tahun 2022
   b. Pada tahun 2023 untuk belanja modal peralatan dan mesin realisasi penyerapan anggarannya lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu 98,19% sedangkan tahun 2022 93,40% , karena seluruh item pekerjaan yang terdapat didalam belanja modal peralatan dan mesin terlaksana 100%

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	558.850.000,00	497.640.450,00	875,673,550.00

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 497.640.450,00 dan Rp. 875,673,550.00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Tugu	0,00	0,00	0,00	875.673.550,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	375.000.000,00	314.595.100,00	83,89	0,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	175.000.000,00	174.345.350,00	99,63	0,00
Belanja Modal Taman	8.850.000,00	8.700.000,00	98,31	0,00
Jumlah	**558.850.000,00**	**497.640.450,00**	**89,05**	**875.673.550,00**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal - Gedung dan Bangunan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pada tahun 2023 untuk Belanja Modal Gedung dan Bangunan realisasi penyerapan anggarannya lebih rendah dari tahun 2022 yaitu 89,05% sedangkan tahun 2022 98,39%, karena adanya selisih nilai penawan penyedia jasa dari nilai HPS yang sudah di tetapkan, sehingga menjadi silpa lelang. Sedangkan untuk pekerjaan fisiknya realisasinya 100%

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	89.192.873.141,00	87.404.171.106,72	93.031.269.531,21

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun Anggaran 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 87.404.171.106,72 dan Rp. 93.031.269.531,21 .

Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023			Tahun 2022
	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
Belanja Modal Jalan Kabupaten	72.688.761.128,00	71.991.149.794,23	99,04	83.672.255.399,40
Belanja Modal Jalan Kota	5.936.227.800,00	5.684.589.671,44	95,76	0,00
Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten	110.000.000,00	109.489.052,19	99,54	890.636.900,00
Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	279.000.000,00	277.181.275,01	99,35	326.194.300,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	2.368.830.000,00	2.363.769.313,85	99,79	2.062.080.415,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	6.855.054.213,00	6.026.487.125,00	87,91	4.792.510.796,81
Belanja Modal Bangunan Pembawa Air Kotor	0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	955.000.000,00	951.504.875,00	99,63	1.287.591.720,00
Belanja Modal Instalasi Air Tanah Dalam	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**89.192.873.141,00**	**87.404.171.106,72**	**97,99**	**93.031.269.531,21**

Penjelasan:

1. Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Modal – Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2023 dan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya diuraikan diantaranya sebagai berikut:
   a. Pada Tahun 2023 Pagu Belanja modal peralatan dan mesin lebih rendah dari tahun 2022
   b. Pada tahun 2023 untuk Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan realisasi penyerapan anggarannya lebih tinggi dari tahun 2022 yaitu 97,99% sedangkan tahun 2022 97,77%. Realisasi penyerapan anggaran tidak dapat mencapai 100% karena adanya selisih nilai penawan penyedia jasa dari nilai HPS yang sudah di tetapkan, sehingga menjadi silpa lelang. Sedangkan untuk pekerjaan fisiknya realisasinya 100%

5.1.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

	Anggaran	Realisasi 2023	Realisasi 2022
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	(153.724.372.553,00)	(130.509.331.440,12)	(149.320.522.939,05)

5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Tahun 2023 terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi harta atau Aset sebesar Rp.797.593.422.379,29 Kewajiban sebesar Rp.4.380.583.728,80 dan Ekuitas sebesar Rp.793.212.838.650,49.

5.2.1 Aset

Aset	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	797.593.422.379,29	777.580.780.968,82

Total saldo Aset Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 797.593.422.379,29 atau naik sebesar Rp. 20.012.641.410,47 dari tahun 2022 dengan perincian sebagai berikut :

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lancar	65.952.327.708,60	47.534.635.677,90	27,93	18.417.692.030,70
Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tetap	731.641.094.670,69	729.638.748.366,92	0,27	2.002.346.303,77
Aset Lainnya	0,00	407.396.924,00	0,00	(407.396.924,00)
Jumlah	**797.593.422.379,29**	**777.580.780.968,82**	**2,51**	**20.012.641.410,47**

5.2.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	65.952.327.708,60	47.534.635.677,90

Aset lancar terdiri dari kas dan setara kas, dan aset selain kas yang diharapkan segera dapat direalisasikan, dipakai atau dimiliki untuk dijual kembali dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Saldo Aset Lancar Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp. 65.952.327.708,60 atau naik sebesar Rp. 18.417.692.030,70 dari saldo tahun sebelumnya sebesar Rp. 47.534.635.677,90 disajikan sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban dibayar dimuka	3.822.492,00	8.003.700,00	(109,38)	(4.181.208,00)
Persediaan	65.948.505.216,60	47.526.631.977,90	27,93	18.421.873.238,70
Jumlah	**65.952.327.708,60**	**47.534.635.677,90**	**27,93**	**18.417.692.030,70**

5.2.1.1.1 Beban Dibayar Dimuka

Beban Dibayar Dimuka	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	3.822.492,00	8.003.700,00

Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 3.822.492,00 dan saldo beban dibayar dimuka per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 8.003.700,00 Adapun Rincian Beban Dibayar Dimuka, sebagai berikut :

Uraian	Saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Beban Dibayar Di Muka	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Pajak Dibayar Di Muka	3.822.492,00	8.003.700,00	(52,24)	(4.181.208,00)
Jumlah	**3.822.492,00**	**8.003.700,00**	**(52,24)**	**(4.181.208,00)**

Adapun rincian Beban Pajak dibayar dimuka sebagai berikut :

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	NILAI PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN (Rp)	MASA BERLAKU PAJAK		PERHITUNGAN BEBAN		JUMLAH BEBAN DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2023
				AWAL	AKHIR	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	MOBIL INOVA	KH 1559 RU	1.598.300,00	19 Agustus 2023	19 Agustus 2024	4	8	1.065.533,33
2	MOBIL HILUX	KH 8145 RW	2.297.500,00	19 Agustus 2023	19 Agustus 2024	4	8	1.531.666,67
3	MOBIL INOVA	KH 1514 RU	1.832.800,00	10 Juni 2023	10 Juni 2024	7	5	763.666,67
4	SEPEDA MOTOR	KH 4239 RY	125.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
5	SEPEDA MOTOR	KH 4457 RY	135.500,00	06 Agustus 2023	06 Agustus 2024	5	7	79.041,67
6	SEPEDA MOTOR	KH 4240 RY	132.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
7	SEPEDA MOTOR	KH 4237 RY	132.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
8	SEPEDA MOTOR	KH 4241 RY	132.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
9	SEPEDA MOTOR	KH 4242 RY	122.500,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
10	SEPEDA MOTOR	KH 4643 RY	162.000,00	01 Maret 2023	01 Maret 2024	10	2	27.000,00
11	SEPEDA MOTOR	KH 2225 RY	88.500,00	22 Agustus 2023	22 Agustus 2024	4	8	59.000,00
12	SEPEDA MOTOR	KH 4708 RY	457.000,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	38.083,33
13	SEPEDA MOTOR	KH 4704 RY	457.000,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	38.083,33
14	SEPEDA MOTOR	KH 4706 RY	316.500,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	26.375,00
15	SEPEDA MOTOR	KH 4703 RY	316.500,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	26.375,00
16	SEPEDA MOTOR	KH 4831 RY	356.000,00	15 januari 2023	15 januari 2024	11	1	29.666,67
17	SEPEDA MOTOR	KH 4832 RY	186.000,00	15 januari 2023	15 januari 2024	11	1	15.500,00
18	SEPEDA MOTOR	KH 4236 RY	122.500,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	0	12	122.500,00
JUMLAH								***3.822.492***

5.2.1.1.2 Persediaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Persediaan	65.948.505.216,50	47.526.631.977,90

Saldo persediaan sebesar Rp. 65.948.505.216,50 merupakan saldo persediaan 31 Desember 2023 dan saldo persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 47.526.631.977,90.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanaham

Laporan Persediaan Per 31 Desember 2023

No	Uraian	Jumlah	
1	Persediaan per 31 Desember 2022	0,00	47.526.631.977,90
2	Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal	0,00	0
3	**Saldo persediaan setelah koreksi (1+2)**	0,00	**47.526.631.977,90**
4	Ditambah:	0,00	0,00
5	Belanja persediaan LRA 2023	2.139.742.732,00	0,00
6	Belanja persediaan belum dibayar (utang belanja)	4.212.172.205,80	0,00
7	Reklas dari Peralatan Mesin	14.000.000,00	0,00
8	Reklas dari Gedung dan Bangunan	8.700.000,00	0,00
9	Penerimaan hibah persediaan	24.768.395.468,90	0,00
10	**Jumlah tambahan persediaan (5+6+7+8+9)**		**31.143.010.406,70**
11	**Dikurangi:**		
12	Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2022	0,00	0,00
13	Pengeluaran hibah persediaan	0,00	0,00
14	Jumlah tambahan persediaan bersih (12+13)	0,00	0,00
15	Jumlah persediaan yang siap digunakan (3+10+14)	0,00	78.669.642.384,60
16	Beban persediaan (lihat laporan Operasional)	0,00	(12.721.137.168,00)
17	**Persediaan tahun 2023 (15+16)**		**65.948.505.216,60**

Persediaan per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	naik / turun	
			%	(Rp)
Beban Barang yang akan diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah yang belum diserahkan ke Masyarakat	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah yang belum diserahkan ke Pihak ke Tiga	98.960.000,00	98.960.000,00	0,00	0,00
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	23.799.395.468,58	12.422.484.486,00	91,58	11.376.910.982,58
Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	41.343.649.748,02	34.298.687.491,90	20,54	7.044.962.256,12
Bahan Kimia BIOCAT	706.500.000,00	706.500.000,00	0,00	0,00
Jumlah	**65.948.505.216,60**	**47.526.631.977,90**	**38,76**	**18.421.873.238,70**

- Beban Hibah yang belum diserahkan tahun 2023 Sebesar Rp. 98.960.000,00 belum diserahkan karena masih berupa perencanaan , dengan rincian sebagai Berikut :
- Perencanaan Pembangunan Lantai Dasar untuk Panggung di LKMD Rp. 14.960.000,00
- Perencanaan Pembangunan Pusat Kuliner Rp. 84.000.000,00

NO	URAIAN	NILAI PEKERJAAN
1	Perencanaan Pembangunan Lantai Dasar untuk Panggung di LKMD	14.960.000,00
2	Perencanaan Pembangunan Pusat Kuliner	84.000.000,00
Jumlah		98.960.000,00

- Beban Hibah Kepada Badan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang belum diserahkan kepada pihak terkait sebesar Rp. 23.799.395.468,58 dikarenakan Berita Acara Serah Terima dan Waktu Penyerahan sedang di rencanakan , Adapun daftar rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI PEKERJAAN
1	Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	8.571.778.950,00
2	Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	1.489.257.250,00
3	Pembangunan Gedung Aula Kodim	1.234.833.800,00
4	Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri	1.487.571.060,00
5	Perencanaan dan Pengawasan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau	114.458.760,50
6	Perencanaan Pembangunan Gereja Katolik di Desa Batu Tunggal, GKE Melata , Pagar Gereja GBI di Sumber Mulya dan Rehab Ruangan Konsestori GKE Haleluya	99.411.600,00
7	Perencanaan Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (Lanjutan), GKPII Bumi Agung (Lanjutan), GSJA Kasih Karunia Bulik, GBI Victory Bulik	99.289.500,00
8	Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	345.160.741,60
9	Pembangunan Dermaga Finish Pelabuhan Balayah Lanting di Desa Riam Tinggi	198.849.365,18
10	Pembangunan Gereja Katolik Induk (Lanjutan), Kontrak	2.137.996.600,00
11	Pembangunan Gereja GKPII Bumi Agung (Lanjutan)	199.850.000,00
12	Pembangunan Gereja Batu Tunggal Katolik Desa Batu Tungga	99.830.000,00
13	Pembangunan Gereja GBI Victory Nanga Bulik	199.733.350,00
14	Pengadaan IPA (Instalasi Air) PDAM Kapasitas 10 Liter/Detik Beserta Kelengkapan Pendukungnya	3.304.317.250,00
15	Pembangunan Pagar Gereja GBI Sumber Mulya Desa Sumber Mulya (Lanjutan)	199.820.000,00
16	Pembangunan Gereja GSJA Kasih Karunia Nanga Bulik	199.800.000,00
17	Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik di Desa Batu Tunggal, GKE Melata (Lanjutan), GBI Sumber Mulya dan Rehab Konsestori GKE Haleluya.	99.678.000,00
18	Pembangunan Gereja GKE Melata Desa Melata (Lanjutan)	99.104.000,00
19	Pengawasan Pembangunan Gereja GKE Lubuk Hiju (Lanjutan), GKPII Bumi Agung (Lanjutan), GSJA Kasih Karunia , GBI Victory Nanga Bulik.	99.345.000,00
20	Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (Lanjutan)	247.000.000,00

21	Reviu Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta	29.906.175,00
22	Pembangunan Ruang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lamandau	919.640.000,00
23	Penataan Halaman Polsek Sematu Jaya	74.515.300,00
24	Penataan Bangunan Kantor Polsek Bulik	99.503.050,00
25	Rehab Bangunan Ruangan Konsestori Gereja GKE Haleluya Nanga Bulik	640.000.000,00
26	Peningkatan Pagar dan Papan Nama Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau	213.427.000,00
27	Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Penyombaan	199.800.000,00
28	Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum di Desa Penyombaan dan Peningkatan Jalan Wisata Desa Sekombulan	24.974.445,00
29	Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta	347.052.600,00
30	Pengadaan Mesin Pompa Intake PDAM	498.700.000,00
31	Peningkatan Jalan Wisata Desa Sekombulan (Lanjutan)	199.899.000,00
32	Perencanaan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum dan Jalan Wisata Desa Sekombulan (Lanjutan)	24.892.671,30
	JUMLAH	**23.799.395.468,58**

Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang yang telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang belum diserahkan kepada pihak terkait sebesar Rp.41.343.649.748,02 Adapun Daftar Rincian Sebagai berikut :

NO	URAIAN	NILAI PEKERJAAN
1	Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	30.766.400.429,50
2	Beban Hibah Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Koreksi BPK)	4.212.127.205,80
3	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Tamiang	299.000.000,00
4	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sungai Tuat	421.873.000,00
5	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bukit Indah	429.383.000,00
6	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Samu Jaya	297.000.000,00
7	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bayat (Batu Slipi	397.000.000,00
8	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanga Pamalontian	149.073.000,00
9	Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sumber Jaya	495.753.600,00
10	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur	149.073.000,00
11	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanga Kemujan	198.912.000,00
12	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau	149.000.802,90
13	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa	149.062.256,17
14	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Sepoyu Kecamatan Delang	149.184.000,00
15	Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya	147.096.610,00
16	Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual	98.612.400,00
17	Perencanaan Hibah Air Limbah Setempat (ALS)	149.200.372,25
18	Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat (BPM) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Penyombaan	200.000.000,00
19	Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat (BPM) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sepoyu	200.000.000,00
20	Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Individual	99.634.377,00
21	Pembukaan Jalan Pariwisata Desa Sekombulan	197.540.475,00
22	Pembukaan Jalan Pariwisata Desa Kubung	198.925.401,00
23	Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau	460.725.000,00
24	Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	1.329.027.818,40
	JUMLAH	**41.343.604.748,02**

a. Keterangan Tabel Nomor 2 mengenai Koreksi BPK **:** Utang Beban Hibah senilai Rp.4.212.127.205,80 yang merupakan utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang berasal dari paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (multiyears) nomor Kontrak : 640/155/SP-CK.MY/02/PUPR/XII/2021 yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 pihak terkait dalam hal ini PT. Karya Bangun Mandiri Persada cabang Nanga Bulik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Sampai batas waktu berakhir tahun anggaran 2023 tidak mengajukan permohonan pembayaran termyn akhir pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (multiyears).

5.2.1.2 Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap	731.641.094.670,69	729.638.748.366,92

Saldo Aset Tetap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 731.641.094.670,69 mengalami Penurunan sebesar (Rp. 13.743.205.831,01) dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Tanah	151.501.258.860,00	151.501.258.860,00	0.00	0.00
Peralatan dan Mesin	19.028.490.663,00	17.658.188.476,00	7,76	1.370.302.187,00
Gedung dan Bangunan	135.152.325.350,62	134.663.384.900,62	0,36	488.940.450,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.623.156.203.615,18	1.456.864.955.558,46	11,41	166.291.248.056,72
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	2.628.320.548,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.323.086.620,00	62.225.651.520,00	(96,27)	(59.902.564.900,00)
Akumulasi Penyusutan	(1.202.148.590.986,11)	(1.095.903.011.496,16)	9,69	(106.245.579.489,95)
Jumlah	731.641.094.670,69	729.638.748.366,92	0,27	2.002.346.303,77

Saldo Awal 1 Januari 2023		**729.638.748.366,92**
Penambahan :		
• Belanja Modal 2023	89.286.113.743,72	
• Reklas dari Ekstrakom	0,00	
Reklas antar KIB	59.902.564.900,00	
Mutasi dari OPD Lain	18.984.512.050,00	
Koreksi Ekuitas Salah Saji Masa Manfaat Aset Tetap	0,00	
Koreksi Ekuitas Mutasi	0,00	
Koreksi Ekuitas Penghapusan		
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap		
Jumlah Penambahan		**168.173.190.693,72**
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke beban Barang dan jasa	(22.700.000,00)	
• Reklas keluar ke ekstrakom	0,00	
• Reklas antar KIB	(59.902.564.900,00)	
• Beban penyusutan	(106.245.579.489,95)	
• Penghapusan Mobil		
Jumalah Pengurangan		(166.170.844.389,95)
Jumlah (1+2-3)		**731.641.094.670,69**

Penjelasan lebih lanjut mengenai aset tetap adalah sebagai berikut:

5.2.1.2.1 Tanah

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Tanah	151.501.258.860,00	151.501.258.860,00

Saldo Aset Tanah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.151.501.258.860,00 Tidak Mengalami Perubahan dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Tanah	151.501.258.860,00	0,00	0,00	151.501.258.860,00	0,00
Jumlah	151.501.258.860,00	0,00	0,00	151.501.258.860,00	0,00

Tanah		151.501.258.860,00
Penambahan :		
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Tanah)	0,00	
• Hibah	0,00	
• Reklas dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
• Mutasi Masuk antar OPD	0,00	
Jumlah Penambahan		0,00
Pengurangan :		
• Mutasi Keluar ke OPD	0,00	
• Penghapusan	0,00	
Jumlah Pengurangan		0,00
Jumlah (1+2-3)		**151.501.258.860,00**

5.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Peralatan dan Mesin	19.028.490.663,00	17.658.188.476,00

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 19.028.490.663,00 mengalami Kenaikan Sebesar Rp. 1.370.302.187,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Peralatan dan Mesin	17.658.188.476,00	14.000.000,00	1.384.302.187,00	19.028.490.663,00	1.370.302.187,00
Jumlah	17.658.188.476,00	14.000.000,00	1.384.302.187,00	19.028.490.663,00	1.370.302.187,00

Penambahan sebesar, Rp.1.384.302.187,00 pengurangan sebesar Rp.14.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

		17.658.188.476,00
Peralatan dan Mesin		
Penambahan :		
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Peralatan dan Mesin)	1.384.302.187,00	
• Belanja Modal dari dana BOS/BLUD	0,00	
• Reklas Masuk Dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
• Reklas Masuk dari Belanja Barang Dan Jasa	0,00	
• Reklas Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00	
• Reklas Masuk Dari Barang Ekstrakompatabel	0,00	
• Reklas Masuk dari Aset Tetap Lainnya	0,00	
• Hibah dari Kementrian	0,00	
• Mutasi Masuk OPD	0,00	
Jumlah Penambahan		1.384.302.187,00
Pengurangan :		
• Mutasi keluar dari SOPD ke DLHK	0,00	
• Reklas Ke Barang Jasa	14.000.000,00	
• Reklas Ke Gedung dan Bangunan	0,00	
• Penghapusan Aset (Lelang Mobil)	0,00	
• Reklas Keluar ke Ekstrakompatabel (Traffic Cone)	0,00	
• Reklas Keluar ke Persediaan (Barang yagn akan diserahkan ke Masyarakat)	0,00	
Jumalah Pengurangan		14.000.000,00
Jumlah (1+2-3)		**19.028.490.663,00**

Keterangan :
Reklas ke Barang Jasa Senilai Rp. 14.000.000,00 berupa Belanja Baterai Drone.

5.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Gedung dan Bangunan	135.152.325.350,62	134.663.384.900,62

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 135.152.325.350,62, mengalami kenaikan sebesar Rp.488.940.450,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Gedung dan Bangunan	134.663.384.900,62	8.700.000,00	497.640.450,00	135.152.325.350,62	488.940.450,00
Jumlah	134.663.384.900,62	8.700.000,00	497.640.450,00	135.152.325.350,62	488.940.450,00

Penambahan Sebesar Rp. 497.640.450,00 Pengurangan sebesar Rp.8.700.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Gedung dan Bangunan		**134.663.384.900,62**
Penambahan :		
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Gedung dan Bangunan)	497.640.450,00	
Reklas dari Belanja Barang Jasa	0,00	
Reklas Masuk Dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
Reklas Masuk dari Peralatan dan Mesin	0,00	
Reklas Masuk dari KDP	0,00	
Hibah Dari Kementrian	0,00	
Mutasi Masuk antar SOPD	0,00	
Jumlah Penambahan		497.640.450,00
Pengurangan :		
Reklasifikasi keluar ke Barang Jasa		
• Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	0,00	
• Reklas keluar ke KDP	0,00	
• Reklas keluar ke Aset Tidak Berwujud	0,00	
• Reklas keluar ke Barang Jasa	0,00	
• Penghapusan	(8.700.000,00)	
Jumalah Pengurangan		(8.700.000,00)
Jumlah (1+2-3)		135.152.325.350,62

Keterangan :
Reklas ke Barang Jasa Senilai Rp. 8.700.000,00 berupa Belanja Lampu Taman Kantor.

5.2.1.2.4 **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.623.156.203.615,18	1.456.864.955.558,46

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 1.623.156.203.615,18 mengalami peningkatan sebesar Rp. 166.291.248.056,72 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.456.864.955.558,46	0,00	166.291.248.056,72	1.623.156.203.615,18	166.291.248.056,72
Jumlah	1.456.864.955.558,46	0,00	166.291.248.056,72	1.623.156.203.615,18	166.291.248.056,72

Penambahan sebesar Rp. 1.623.156.03.615,18 dan pengurangan sebesar Rp. 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

Jalan, Irigasi dan Jaringan		1.456.864.955.558,46
Penambahan :		
• Koreksi pencatatan saldo awal	0,00	
• Belanja Modal Tahun 2023 (Rincian terdapat pada penjelasan LRA Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan)	87.404.171.106,72	
• Reklasifikasi Masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00	
• Reklasifikasi Masuk dari KDP	59.902.564.900,00	
• Hibah Jembatan dari Desa Belibi dan Desa Toka	110.185.000,00	
• Mutasi Masuk dari OPD (BPBD)	18.874.327.050,00	
Jumlah Penambahan		166.291.248.056,72
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke Tanah	0,00	
• Reklas keluar ke Peralatan dan Mesin	0,00	
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	0,00	
• Reklas keluar ke KDP	0,00	
• Reklas keluar ke beban Persediaan	0,00	
• Reklas keluar ke Investasi Permanen	0,00	
• Mutasi Keluar Mutasi ke OPD Lain	0,00	
• Penghapusan	0,00	
Jumalah Pengurangan		0,00
Jumlah (1+2-3)		**1.623.156.203.615,18**

Keterangan :
Reklas dari KDP Sebesar Rp. 59.902.564.900,00 , Berupa Pekerjaan Tahun 2022 dengan rincian sebagai Berikut :

1. Perencanaan Peningkatan Jalan Perigi Beruta Tahun 2019 Senilai Rp. 119.431.400,00
2. Reviu Perencanaan Peningkatan Jalan Perigi-Beruta Tahun 2021 Senilai Rp. 99.550.000,00
3. Peningkatan Jalan Perigi – Beruta (Multi-Years) Tahun 2021 Senilai Rp. 14.675.000.000,00
4. Pengawasan Jalan Perigi – Beruta (Multi Years) Tahun 2022 Senilai Rp. 550.000.000,00
5. Peningkatan Jalan Perigi – Beruta (Multi-Years) Tahun 2022 Senilai Rp. 43.000.000.000,00
6. Pengawasan Jalan Perigi – Beruta (Multi Years) Tahun 2022 Senilai Rp. 1.458.583.500,00

5.2.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	2.628.320.548,00

Saldo Aset Tetap Lainnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp. 2.628.320.548,00, tidak ada perubahan dari saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Aset Tetap Lainnya	2.628.320.548,00	0,00	0,00	2.628.320.548,00	0,00
Jumlah	2.628.320.548,00	0,00	0,00	2.628.320.548,00	0,00

5.2.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.323.086.620,00	62.225.651.520,00

Saldo Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp.2.323.086.620,00 mengalami penurunan sebesar Rp.59.902.564.900,00 dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Konstruksi Dalam Pengerjaan	62.225.651.520,00	59.902.564.900,00	0,00	2.323.086.620,00	59.902.564.900,00
Jumlah	62.225.651.520,00	59.902.564.900,00	0,00	2.323.086.620,00	59.902.564.900,00

Berikut Rincian Kontruksi dalam Pengerjaan:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Tugu Pembangunan	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan Kabupaten/Kota	59.783.133.500,00	2.248.990.520,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jembatan Kabupaten/Kota	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai	0,00	0,00

Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pengambilan Air Bersih/Baku	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pembawa Air Bersih	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Bangunan Pelengkap Air Kotor	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Gedung dan Bangunan	74.096.100,00	74.096.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.368.421.920,00	0,00
Jumlah	**62.225.651.520,00**	**2.323.086.620,00**

*Jika saldo Kontruksi dalam pengerjaan tahun 2022 dan tahun 2023 totalnya sama, dijelaskan mengapa KDP tersebut belum selesai.

Penambahan sebesar Rp.0,00 dan pengurangan sebesar Rp. 59.902.564.900,00 dengan rincian sebagai berikut :

Konstruksi Dalam Pengerjaan		62.225.651.520,00
Penambahan :		
• Reklas masuk dari Gedung dan Bangunan	0,00	
• Reklas masuk dari Jalan, Jaringan dan Irigasi	0,00	
Jumlah Penambahan		0,00
Pengurangan :		
• Reklas keluar ke Gedung dan Bangunan	0,00	
• Reklas keluar ke Jalan, Jaringan dan Irigasi	(59.902.564.900,00)	
Jumlah Pengurangan		(59.902.564.900,00)
Jumlah (1+2-3)		**2.323.086.620,00**

5.2.1.2.6 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan	(1.202.148.590.986,11)	(1.095.903.011.496,16)

Saldo Aset Akumulasi Penyusutan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp. 1.095.903.011.496,16) mengalami peningkatan sebesar (Rp.106.245.79.489,95) dibandingkan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Penyusutan	(1.095.903.011.496,16)	0,00	(106.245.579.489,95)	(1.202.148.590.986,11)	(106.245.579.489,95)
Jumlah	(1.095.903.011.496,16)	0,00	(106.245.579.489,95)	(1.202.148.590.986,11)	(106.245.579.489,95)

Penambahan sebesar (Rp.106.245.579.489,95) dan pengurangan sebesar (Rp. 0,00) dengan rincian sebagai berikut:

Akumulasi Penyusutan		(1.095.903.011.496,16)
Penambahan :		
• Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	(786.918.682,00)	
• Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	(6.521.553.644,00)	
• Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	(98.937.107.163,95)	
• Koreksi Akumulasi Penyusutan	(0,00)	
Jumlah Penambahan		(106.245.79.489,95)
Pengurangan :		
• Koreksi Ekuitas (Mutasi)	(0,00)	
• Koreksi Ekuitas (Salah Saji)	(0,00)	
• Penghapusan Mobil Lelang	(0,00)	
Jumlah Pengurangan		(0,00)
Jumlah (1+2+3)		**(1.202.148.590.986,11)**

5.2.1.3 Aset Lainnya

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lainnya	0,00	407.396.924,00

Nilai Saldo Aset Lainnya Rp. 0,00, terdiri atas akumulasi Aset yang dibatasi penggunanya, Tagihan TP/TGR, Aset Tak Berwujud, Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain. yang secara ringkas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset yang dibatasi penggunanya	0,00	0,00	0,00	0,00
Tagihan TP/TGR	0,00	0,00	0,00	0,00
Aset Tak Berwujud	0,00	4.458.549.500,00	(100,00)	(4.458.549.500,00)
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	(4.051.152.576,00)	(100,00)	4.051.152.576,00
Aset Lain-lain	0,00	3.133.402.212,00	(100,00)	(3.133.402.212,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	0,00	(3.133.402.212,00)	(100,00)	3.133.402.212,00
Jumlah	**0,00**	**407.396.924,00**	**(100,00)**	**(407.396.924,00)**

5.2.1.4.1 Aset Tak Berwujud

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Tak Berwujud	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp.4.458.549.500,00 , tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dengan tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Tak Berwujud	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00	0,00	0,00
Jumlah	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00	0,00	0,00

Nilai buku aset tak berwujud dapat dilihat pada rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2023		Akumulasi Amortisasi	Nilai buku
		Penambahan	Pengurangan		
Aset Tak Berwujud	4.458.549.500,00	0,00	0,00	(4.458.549.500,00)	0,00
Jumlah	4.458.549.500,00	0,00	0,00	(4.458.549.500,00)	0,00

Berikut Rincian Aset Tidak Berwujud:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
Goodwill	899.031.000,00	899.031.000,00
Lisensi dan Franchise	0,00	0,00
Software	0,00	0,00
Kajian	3.559.518.500,00	3.559.518.500,00
Aset Tidak Berwujud Lainnya	0,00	0,00
Jumlah	4.458.549.500,00	4.458.549.500,00

5.2.1.4.2 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.458.549.500,00)	(4.051.152.576,00)

Saldo akumulasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp. (4.458.549.500,00) dan 31 Desember 2022 sebesar Rp. (4.051.152.576,00)

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Mutasi Perubahan Selama Tahun 2022		Saldo per 31/12/2023	Naik/(Turun)
		Pengurangan	Penambahan		
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(4.051.152.576,00)	(407.396.924,00)	0,00	(4.458.549.500,00)	(407.396.924,00)
Jumlah	(4.051.152.576,00)	(407.396.924,00)	0,00	(4.458.549.500,00)	(407.396.924,00)

Rincian dari penambahan dan pengurangan akumulasi amortisasi aset tidak berwujud dapat dilihat pada rincian sebagai berikut

Saldo Awal		(4.051.152.576,00)
Penambahan beban amortisasi tahun berjalan	(0,00)	
Koreksi Ekuitas Salah Saji	(0,00)	
Jumlah Penambahan		(0,00)
Pengurangan	(407.396.924,00)	
Jumlah Pengurangan		(407.396.924,00)
Jumlah (1+2-3)		(4.458.549.500,00)

5.2.1.4.3 Aset Lain-lain

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Aset Lain-lain	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00

Akun ini berisi hasil reklasifikasi barang-barang yang sebelumnnya masuk ke dalam kelompok aset tetap berdasarkan hasil inventarisasi seperti kondisi barang rusak berat dan obat expired. Saldo per 31 desember 2023 sebesar Rp. 3.133.402.220,00 masih sama dengan tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00	0,00	0,00
Jumlah	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00	0,00	0,00

Berikut Rincian Aset Lain-lain:

Uraian	Saldo per 31/12/2022	Saldo per 31/12/2023
Aset Rusak Berat/Usang	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00
Jumlah	3.133.402.220,00	3.133.402.220,00

No.	Nama Barang	Kode Barang	Kode Lokasi	Merk/ type	Dokumen Kepemilikan	Tahun Beli/ Pembelian	Harga Perolehan	Keadaan Barang (B,KB,RB)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	sepeda motor	02.03.01.05.001		Honda / Sepeda Motor Win	KH 2079 RY	2003	7.800.000	RB	
2	sepeda motor	02.03.01.05.001		Honda / Sepeda Motor Win	KH 2080 RY	2003	7.800.000	RB	
3	Clawler Excavator	02.03.01.03.001		-		2006	1.475.406.812	RB	
4	Dump Truck	02.03.01.05.003		Toyota Dyna Long 3.700 / Truck Dump	KH 8029 RW	2006	199.262.500	RB	
5	Vibration roller	02.03.01.07.004		-		2006	1.048.132.900	RB	
6	Vibration roller	02.03.01.07.004		-		2006	145.000.000	RB	
7	pick up	02.03.01.03.002		Ford / Ranger	KH 8010 RW	2007	250.000.000	RB	
JUMLAH							**3.133.402.220**		

5.2.1.4.4 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(3.133.402.212,00)	(3.133.402.212,00)

Saldo akumulasi penyusutan per 31 Desember 2023 sebesar (3.133.402.212,00) dan 31 Desember 2022 sebesar (3.133.402.212,00).

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Aset Lain-lain	(3.133.402.212,00)	(3.133.402.212,00)	0,00	0,00
Jumlah	(3.133.402.212,00)	(3.133.402.212,00)	0,00	0,00

5.3.1 Kewajiban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban	4.380.583.728,80	162.556.728,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp. 4.380.583.728,80 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 4.218.027.000,80 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	4.380.583.728,80	162.556.728,00	2.594,80	4.218.027.000,80
Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**4.380.583.728,80**	**162.556.728,00**	**2.594,80**	**4.218.027.000,80**

5.3.1.1 Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban Jangka Pendek	4.380.583.728,80	162.556.728,00

Saldo kewajiban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp. 4.380.583.728,80 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 4.218.027.000,80 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang perhitungan fihak ketiga	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang Beban	4.380.583.728,80	162.556.728,00	2.594,80	4.218.027.000,80
Pendapatan diterima dimuka	0,00	0,00	0,00	0,00
Utang jangka pendek lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	**4.380.583.728,80**	**162.556.728,00**	**2.594,80**	**4.218.027.000,80**

5.3.1.1.1 Utang Beban

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Utang Beban	4.380.583.728,80	162.556.728,00

Saldo utang beban yang disajikan per 31 desember 2023 sebesar Rp. 4.380.583.728,80 mengalami Peningkatan sebesar Rp. 4.218.027.000,80 dari saldo kewajiban tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Utang beban	4.380.583.728,80	162.556.728,00	2.594,80	4.218.027.000,80
Jumlah	4.380.583.728,80	162.556.728,00	2.594,80	4.218.027.000,80

Rincian Utang Beban sebagai berikut :

Uraian	31 Des 2023	31 Des 2022
Beban Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Ub.Desember 2023	168.411.523,00	162.556.728,00
Terkait Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023. Pihak terkait Tidak dapat Menyelesaikan Pekerjaan sesuai kesepakatan dalam perjanjian kerja . dan Tidak Mengajukan Permohonan Pembayaran Sesuai Progres Pekerjaan sampai berakirnya tahun anggaran 2023.	4.212.127.205,80	0,00
Jumlah	4.380.583.728,80	162.556.728,00

5.3.2 Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Ekuitas	793.212.838.650,49	777.418.224.240,82

Saldo ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 777.418.224.240,82 mengalami kenaikan sebesar Rp. 7.151.995.826,22 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Ekuitas	793.212.838.650,49	777.418.224.240,82	2,03	15.794.614.409,67
Jumlah	793.212.838.650,49	777.418.224.240,82	2,03	15.794.614.409,67

5.3.3 Kewajiban dan Ekuitas

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Kewajiban dan Ekuitas	797.593.422.379,29	777.580.780.968,82

Saldo kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp. 793.381.250.173,49 mengalami kenaikan sebesar Rp. 20.012.641.410,47 dibanding dengan saldo tahun sebelumnya.

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Naik/ (turun)	
			%	(Rp)
Kewajiban dan Ekuitas	797.593.422.379,29	777.580.780.968,82	2,57	20.012.641.410,47
Jumlah	797.593.422.379,29	777.580.780.968,82	2,57	20.012.641.410,47

5.4 Kegiatan Operasional

5.4.1 Pendapatan-LO

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, Beban, dan *Surplus*/*Defisit* operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

LO digunakan dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan. Berkaitan dengan kebutuhan pengguna tersebut, Laporan Operasional menyediakan informasi sebagai berikut:

1. Berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
2. Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
3. Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektifitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

LO disusun untuk melengkapi laporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pendapatan LO adalah pendapatan yang menjadi hak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam Tahun Anggaran 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Uraian	2023	2022	Kenaikan /(Penurunan)	%
Pendapatan – LO	484.280.648,00	109.273.648,00	375.007.000,00	343,18
Pendapatan Asli Daerah (PAD)	374.095.648,00	109.273.648,00	(264.822.000)	242,35
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	374.095.648,00	109.273.648,00	(264.822.000)	242,35
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Hibah	110.185.000,0	0,00	110.185.000,00	100,00
Dana Darurat	0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional untuk periode TA 2023. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 374.095.648,00 dengan rincian sebagai berikut :

Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Pajak Daerah	0,00	0,00
Pendapatan Retribusi Daerah	374.095.648,00	109.273.648,00
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah	0,00	0,00
Jumlah	374.095.648,00	109.273.648,00

5.4.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

1) Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi Daerah dipungut dan dikelola oleh SOPD Penghasil yang tarifnya ditetapkan melalui Perda, Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau. Pemungutan Retribusi Daerah Kabupaten Lamandau didasarkan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp. 374.095.648,00, dan pada tahun 2022 terealisasi sebesar Rp. 109.273.648,00

Pendapatan Retribusi Daerah	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Retribusi Penyewa Bangunan - LO	1.350.000,00	2.500.000,00
Retribusi Pemakaian Kendaraan Bermotor-LO	300.000,00	0,00
Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan-LO	372.445.648,00	106.773.648,00
Jumlah	374.095.648,00	109.273.648,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Adanya perubahan IMB ke PBG dan system pengelolaan online dan dengan adanya Mall Pelayanan Publik meningkatkan Masyarakat untuk mengurus PBG terutama di bidang usaha.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2023 ini ***Sama*** dengan* saldo Pendapatan Retribusi Daerah dalam LRA TA 2023 sebesar Rp.0,00 (Rp.374.095.648,00 - Rp.374.095.648,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	**Nilai**	
Selisih LO – LRA		**0,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pendapatan Retribusi Daerah	374.095.648,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pendapatan Retribusi Daerah	374.095.648,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**0,00**

5.4.1.2 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.110.185.000,00 dan tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Hibah	110.185.000,00	0,00
Dana Darurat	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0,00	0,00
Jumlah	110.185.000,00	0,00

5.4.1.2.1 Pendapatan Hibah

Realiasi Pendapatan Hibah untuk periode tahun 2023 terealisasi sebesar Rp.110.185.000,00 dan untuk periode tahun 2022 terealisasi sebesar Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	2023 (Rp)	2022 (Rp)
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	110.185.000,00	0,00
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri-LO	0,00	0,00
Jumlah	110.185.000,00	0,00

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Pendapatan Hibah – LO Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Terdapat Penerimaan Hibah dari Pemerintah Desa Belibi Berupa Bangunan Jembatan Sungai Nanduling Desa Belibi Senilai Rp. 26.844.000,00 dan Pemerintah Desa Toka Berupa Bangunan Jembatan Sungai Bulik Senilai Rp. 83.341.000,00.
2. Pengakuan Pendapatan Hibah dalam LO Tahun 2023 ini *Lebih Besar* dari saldo Pendapatan Hibah dalam LRA TA 2022 sebesar Rp.110.185.000,00 (Rp.110.085.000,00- Rp.0,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan Pendapatan Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		110.185.000,00
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓ Pengakuan Pendapatan-LO dikarenakan adanya pengakuan penerimaan Pendapatan Hibah berupa Barang selama Tahun 2023	110.085.000,00	
➢ Pengurangan Pendapatan LRA terhadap LO:		
✓	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		110.185.000,00

5.4.2 Beban-LO

Beban LO merupakan belanja atau beban yang telah sudah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan di Daerah Kabupaten Lamandau, dengan realisasi dalam tahun 2023 sebesar Rp.134.073.324.728,45 tahun 2022 sebesar Rp. 141.883.381.883,83 dan dapat diuraikan sebagai berikut.

5.4.2.1 Beban Operasi

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk Tahun 2023. Beban Operasi pada tahun 2023 sebesar **Rp. 134.073.324.728,45** dan tahun 2022 terealisasi sebesar **Rp. 141.883.381.883,83** dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	2023	2022
Beban Pegawai	5.157.022.298,00	5.177.749.294,00
Beban Persediaan	12.721.137.168,00	17.989.093.059,00
Beban Jasa	7.221.213.557,50	5.766.907.510,61
Beban Pemeliharaan	493.438.132,00	456.928.901,00
Beban Perjalanan Dinas	1.827.537.159,00	1.236.886.646,00
Beban Hibah	0,00	1.900.000.000,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	786.918.682,00	782.016.545,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.521.553.644,00	6.549.684.882,00
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	98.937.107.163,95	101.340.635.167,22
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	407.396.924,00	683.479.879,00
Jumlah	**134.073.324.728,45**	**141.883.381.883,83**

Realisasi masing-masing jenis Beban Operasi tahun 2023 dan tahun 2022 dapat dijelaskan sebagai berikut.

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai merupakan Beban Pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 5.157.022.298,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp.20.726.996,00 bila dibandingkan dengan beban pegawai tahun 2022 sebesar Rp. 5.177.749.294,00 Beban pegawai disajikan dengan basis akrual, pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2023 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2023.Rincian Beban Pegawai tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Gaji Pokok PNS	2.356.777.880,00	2.343.890.160,00	12.887.720,00	0,55
Beban Tunjangan Keluarga PNS	231.511.442,00	232.375.568,00	(864.126,00)	(0,37)
Beban Tunjangan Jabatan PNS	212.420.000,00	223.620.000,00	(11.200.000,00)	(5,01)
Beban Tunjangan Fungsional PNS	76.160.000,00	72.895.000,00	3.265.000,00	4,48
Beban Tunjangan Beras PNS	151.430.220,00	154.616.700,00	(3.186.480,00)	(2,06)
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	80.963.051,00	81.298.522,00	(335.471,00)	(0,41)
Beban Pembulatan Gaji PNS	33.404,00	35.103,00	(1.699,00)	(4,84)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	2.034.651.301,00	2.042.868.241,00	(8.216.940,00)	(0,40)
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	13.075.000,00	0,00	13.075.000,00	0,00
Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Izin Mendirikan Bangunan	0,00	26.150.000,00	(26.150.000,00)	(100,00)
Jumlah	**5.157.022.298,00**	**5.177.749.294,00**	**(20.726.996,00)**	

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Terdapat Beban Kredit Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Tahun 2022 Senilai Rp. 162.556.728,00 dan Terdapat Beban Debet Tambahan Penghasilan Beban Kerja Tahun 2023 Senilai Rp. 168.411.523,00 Sehingga Terdapat Selisih Sebesar Rp. 5.854.795,00;
2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2023 ini ***lebih besar*** dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2023 sebesar Rp.5.854.795,00 (Rp.5.157.022.298,00 - Rp.5.151.167.503,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	**Nilai**	
Selisih LO – LRA		**5.854.795,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ Penambahan Beban LO:		
✓ TPP Ub. Desember 2023	168.411.523,00	
➢ Pengurangan Beban LO:		
✓ TPP Ub. Desember 2022	162.556.728,00	
✓	0,00	
✓	0,00	
Jumlah Penjelasan Selisih		**5.854.795,00**

5.4.2.1.2 Beban Barang Jasa

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Barang dan Jasa yang diakui oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang , Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
Beban Barang (Persediaan)	12.721.137.168,00	17.989.093.059,00
Beban Jasa	7.221.213.557,50	5.766.907.510,61
Beban Pemeliharaan	493.438.132,00	456.928.901,00
Beban Perjalanan Dinas	1.827.537.159,00	1.236.886.646,00
Jumlah	**22.263.326.016,50**	**25.449.816.116,61**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
   a. Perbedaan Anggaran Antara Tahun 2023 dan 2022.
   b. Ada Item pekerjaan yang terdapat di dalam Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar pada tahun 2023 yaitu Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multiyear) dimana sampai berakhirnya tahun anggaran tahun 2023 penyedia jasa (rekanan) tidak mengajukan pembayaran pekerjaan / termyn, sehingga mempengaruhi tingkat capaian realisasi penyerapan anggaran

2. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2023 ini lebih besar dari saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA TA 2023 sebesar Rp. 10.585.575.644,00 (Rp. 22.263.326.016,50 - Rp. 11.677.750.372,50). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	Nilai	
Selisih LO – LRA		**10.585.575.644,00**
Penjelasan Selisih:		
➢ **Penambahan Beban LO:**		
✓ **Beban Pajak Dibayar Dimuka T.A 2022**	**8.003.700,00**	
✓ **Beban Hibah Yang diserahkan Kepada Masyarakat**	**6.693.988.900,00**	
✓ **Beban Hibah Yang diserahkan Kepada Pihak Ketiga**	**3.850.705.536,00**	
✓ **Reklas dari Peralatan Mesin Ke Beban Barang Jasa**	**14.000.000,00**	
✓ **Reklas dari Gedung dan Bangunan ke Beban Barang Jasa**	**8.700.000,00**	
✓ **Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga**	**14.000.000,00**	
➢ **Pengurangan Beban LO:**		
✓ **Beban Pajak Dibayar Dimuka T.A 2023**	**3.822.492,00**	
Jumlah Penjelasan Selisih		**10.585.575.644,00**

5.4.2.1.2.1 Beban Barang (Persediaan)

Beban Barang merupakan Beban Persediaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp. 12.721.137.168,00 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. (5.267.955.891,00) bila dibandingkan dengan beban persediaan tahun 2022 sebesar Rp. 17.989.093.059,00 dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	1.084.952.200,00	845.841.100,00	239.111.100,00	28,27
Beban Bahan-Bahan Kimia	20.786.800,00	16.412.162,00	4.374.638,00	26,65
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	262.979.533,00	208.097.652,00	54.881.881,00	26,37
Beban Bahan-Bahan Lainnya	24.099.500,00	70.512.800,00	(46.413.300,00)	(65,82)
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	31.724.238,00	31.744.411,00	(20.173,00)	(0,06)

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	122.388.551,00	117.105.642,00	5.282.909,00	4,51
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	16.880.000,00	20.444.698,00	(3.564.698,00)	(17,44)
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	106.328.616,00	83.809.858,00	22.518.758,00	26,87
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos	12.899.999,00	11.449.999,00	1.450.000,00	12,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	12.418.000,00	6.157.809,00	6.260.191,00	101,66
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olah Raga	44.932.800,00		44.932.800,00	0,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	14.710.000,00	24.622.250,00	(9.912.250,00)	(40,26)
Beban Obat-Obatan-Obat	1.370.000,00	1.389.000,00	(19.000,00)	(1,37)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	6.693.988.900,00	10.112.480.000,00	(3.418.491.100,00)	(33,80)
Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	3.850.705.536,00	6.006.666.640,00	(2.155.961.104,00)	(35,89)
Beban Makanan dan Minuman Rapat	55.427.150,00	56.412.000,00	(984.850,00)	(1,75)
Beban Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	49.638.000,00	62.932.000,00	(13.294.000,00)	(21,12)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	43.528.500,00	45.871.088,00	(2.342.588,00)	(5,11)
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	19.250.000,00	20.200.350,00	(950.350,00)	(4,70)
Beban Pakaian Dinas Harian (PDH)	55.350.000,00		55.350.000,00	0,00
Beban Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	99.375.000,00	101.700.000,00	(2.325.000,00)	(2,29)
Beban Pakaian Pelatihan Kerja	0,00	6.597.700,00	(6.597.700,00)	(100,00)
Beban Pakaian KORPRI	0,00	25.970.000,00	(25.970.000,00)	(100,00)
Beban Pakaian Batik Tradisional	0,00	62.050.900,00	(62.050.900,00)	(100,00)
Beban Pakaian Olahraga	0,00	49.920.000,00	(49.920.000,00)	(100,00)
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	0,00
Jumlah	**12.721.137.168,00**	**17.989.093.059,00**	**(5.267.955.891,00)**	**(29,28)**

5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

Beban Jasa merupakan Beban Jasa yang meliputi antara lain jasa konsultan, listrik, air, telepon, internet dan lainya, periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 terealisasi sebesar Rp. 7.221.213.557,50 mengalami Kenaikan sebesar Rp. 1.454.306.046,89 atau 25,22 % bila dibandingkan dengan beban jasa tahun 2022 sebesar Rp. 5.766.907.510,61 dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	Saldo2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	110.500.000,00	78.000.000,00	32.500.000,00	41,67
Beban Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	15.000.000,00	15.750.000,00	(750.000,00)	(4,76)
Beban Jasa Tenaga Pendidikan	82.752.000,00		82.752.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Laboratorium	0,00	61.096.448,00	(61.096.448,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	18.985.000,00	0,00	18.985.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	294.666.402,00	346.870.960,00	(52.204.558,00)	(15,05)
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	428.457.050,00	342.411.534,00	86.045.516,00	25,13
Beban Jasa Tenaga Pelayanan Umum	0,00	40.616.300,00	(40.616.300,00)	(100,00)
Beban Jasa Tenaga Ahli	125.000.000,00	219.000.000,00	(94.000.000,00)	(42,92)
Beban Jasa Tenaga Kebersihan	2.147.536.230,00	2.189.568.529,94	(42.032.299,94)	(1,92)
Beban Jasa Tenaga Keamanan	118.780.807,00	123.743.741,00	(4.962.934,00)	(4,01)
Beban Jasa Tenaga Supir	61.920.722,00	82.213.412,00	(20.292.690,00)	(24,68)
Beban Tagihan Air	4.260.600,00	3.158.900,00	1.101.700,00	34,88
Beban Tagihan Listrik	56.749.890,00	63.530.746,00	(6.780.856,00)	(10,67)
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10.725.000,00	11.820.000,00	(1.095.000,00)	(9,26)
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	46.007.146,00	25.664.720,00	20.342.426,00	79,26
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	13.150.808,00	27.169.691,67	(14.018.883,67)	(51,60)
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	201.440.244,00	189.651.990,00	11.788.254,00	6,22
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	18.359.160,00	18.079.983,00	279.177,00	1,54
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	0,00	111.720,00	(111.720,00)	(100,00)
Beban Sewa Tractor	0,00	408.000.000,00	(408.000.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Grader	171.000.000,00	202.500.000,00	(31.500.000,00)	(15,56)
Beban Sewa Excavator	285.000.000,00	445.000.000,00	(160.000.000,00)	(35,96)
Beban Sewa Compacting Equipment	265.000.000,00	250.000.000,00	15.000.000,00	6,00
Beban Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	4.900.000,00	0,00	4.900.000,00	0,00
Beban Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	0,00	5.600.000,00	(5.600.000,00)	(100,00)
Beban Sewa Alat Kantor Lainnya	8.000.000,00	6.000.000,00	2.000.000,00	33,33
Beban Sewa Mebel	4.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	33,33
Beban Sewa Taman	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00	0,00

Beban Sewa Musik Lainnya	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	49.234.400,00	0,00	49.234.400,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Nasihat dan Konsultansi Rekayasa Teknik	297.917.440,00	497.011.935,00	(199.094.495,00)	(40,06)
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa Lainnya	297.567.716,50	0,00	297.567.716,50	0,00
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	843.458.458,00	91.886.900,00	751.571.558,00	817,93
Beban Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	844.312.695,00	0,00	844.312.695,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	34.509.900,00	0,00	34.509.900,00	0,00
Beban Jasa Konsultansi Spesialis-Jasa Pembuatan Peta	296.274.984,00	0,00	296.274.984,00	0,00
Beban Sosialisasi	17.000.000,00	14.450.000,00	2.550.000,00	17,65
Beban Bimbingan Teknis	37.746.905,00	5.000.000,00	32.746.905,00	654,94
Jumlah	**7.221.213.557,50**	**5.766.907.510,61**	**1.454.306.046,89**	**25,22**

5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan Beban Pemeliharaan periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 yang terealisasi sebesar Rp. 493.438.132,00 dan Mengalami Kenaikan Sebesar Rp. 36.509.231,00 dibandingkan dengan beban pemeliharaan tahun 2022 sebesar Rp. 456.928.901,00
Rincian Beban Pemeliharaan tahun 2023 dan tahun 2022 sebagai berikut:

Uraian	Saldo2023	Saldo 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu- Alat Bantu Lainnya	0,00	81.450.601,00	(81.450.601,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	316.260.219,00	203.274.900,00	112.985.319,00	55,58
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Mesin Ketik	17.755.000,00	0,00	17.755.000,00	0,00
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	12.165.000,00	5.835.000,00	6.330.000,00	108,48
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	5.200.000,00	(5.200.000,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	78.272.000,00	5.000.000,00	73.272.000,00	1.465,44
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	0,00	154.718.400,00	(154.718.400,00)	(100,00)
Beban Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya-Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	68.985.913,00	0,00	68.985.913,00	0,00
Beban Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pembangkit Listrik-Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya	0,00	1.450.000,00	(1.450.000,00)	(100,00)
Jumlah	**493.438.132,00**	**456.928.901,00**	**36.509.231,00**	**7,99**

5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dengan realisasi sebesar Rp.1.827.537.159,00 dan mengalami Kenaikan Sebesar Rp.590.650.513,00 atau 12,23 % bila dibandingkan dengan beban perjalanan dinas tahun 2022 sebesar Rp. 1.236.886.646,00 Beban Perjalanan meliputi Beban Perjalanan Dinas Luar Daerah dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan rincian sebagai berikut.

Uraian	Saldo 2023 (Rp)	Saldo 2022 (Rp)	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Perjalanan Dinas Biasa	1.149.210.899,00	645.170.396,00	504.040.503,00	78,13
Beban Perjalanan Dinas Tetap	121.603.300,00	0,00	121.603.300,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	545.922.960,00	591.716.250,00	(45.793.290,00)	(7,74)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	10.800.000,00	0,00	10.800.000,00	0,00
Jumlah	**1.827.537.159,00**	**1.236.886.646,00**	**590.650.513,00**	**47,75**

5.4.2.1.3 Beban Hibah

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022 yaitu rincian atas saldo Beban Hibah yang diakui oleh Pemerintah Kabupaten Lamandau selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut:

:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	0,00	1.900.000.000,00	(1.900.000.000,00)	(100,00)
Jumlah	0,00	1.900.000.000,00	(1.900.000.000,00)	(100,00)

1. Pengakuan Beban Hibah dalam LO Tahun 2023 ini ***Lebih Kecil dari*** saldo Belanja Hibah dalam LRA TA 2022 sebesar (Rp. 24.768.395.468,90) (Rp.0,00 - Rp. 24.768.395.468,90). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Hibah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	**Nilai**
Selisih LO – LRA	**(Rp. 24.768.395.468,90,00)**
Penjelasan Selisih:	
➢ Penambahan Beban LO	
✓	0,00
✓	0,00
➢ Pengurangan Beban LO:	
✓ Reklas Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Yang Bersifat Nirlaba ke Persediaan	15.227.616.518,58
✓ Reklas Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar ke Persediaan	9.526.778.50,32
✓ Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Sifat Sosial Kemasyarakatan ke Persediaan	14.000.000,00
Jumlah Penjelasan Selisih	**(Rp. 24.768.395.468,90,00)**

5.4.2.1.4 Beban Penyusutan

Beban Penyusutan adalah beban yang berasal dari aset tetap berdasarkan masa manfaat, asset tetap tahun 2023 sudah dilakukan penyusutan sampai dengan posisi per 31 Desember 2023 sesuai dengan kebijakan akuntansi Pemerintah Kabupaten Lamandau. Total Beban Penyusutan Tahun 2023 sebesar Rp.106.245.579.489,95 dan mengalami Penurunan sebesar Rp. (2.426.757.104,27) atau (2,23%) bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp. 108.672.336.594,22. Rincian Beban Penyusutan per SOPD tahun 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Beban Penyusutan sebagai berikut:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	786.918.682,00	782.016.545,00	4.902.137,00	0,63
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	6.521.553.644,00	6.549.684.882,00	(28.131.238,00)	(0,43)
Beban Penyusutan Jalan Jaringan Irigasi	98.937.107.163,95	101.340.635.167,22	(2.403.528.003,27)	(2,37)
Jumlah	**106.245.579.489,95**	**108.672.336.594,22**	**(2.426.757.104,27)**	**(2,23)**

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:
   a. nilai aset tetap, nilai sisa aset dan masa manfaat aset suatu barang berbeda tiap tahunnya.

5.4.2.1.5 Beban Amortisasi

Beban Amortisasi adalah beban yang berasal dari Aset Tidak Berwujud yang diamortisasi sesuai masa manfaatnya, tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp. 407.396.924,00 dan Rp. 683.479.879,00dengan rincian:

Uraian	saldo 31 Des 2023	saldo 31 Des 2022	Kenaikan/Penurunan	%
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	407.396.924,00	683.479.879,00	(276.082.955)	(40,39)
Jumlah	407.396.924,00	683.479.879,00	(276.082.955)	(40,39)

Penjelasan:

Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dari Tahun 2022 disebabkan hal-hal berikut:

a. Nilai Amortisasi Tahun 2023 lebih rendah karena tidak ada penambahan asset tidak berwujud dan asset tidak berwujud yang ada memiliki ekonomis yang semakin turun.

5.4.2.2 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit dari Operasi merupakan adalah selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan dari kegiatan operasi. Surplus/Defisit dari Operasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Surplus/Defisit LO	2023 (Rp)	2022 (Rp)	Kenaikan/ (Penurunan)	%
Pendapatan	484.280.648,00	109.273.648,00	375.007.000,00	343.18
Beban	(134.073.324.728,45)	(141.883.381.883,83)	30.474.261.426,60	(5,50)
Surplus/Defisit LO	(133.589.044.080,45)	(141.774.108.235,83)	8.185.064.155,38	(5,77)

5.5 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

URAIAN	2023 (Rp)	2022 (Rp)
EKUITAS AWAL	**777.418.224.240,82**	**770.266.228.414,60**
SURPLUS/DEFISIT-LO	**(133.589.044.080,45)**	**(141.774.108.235,83)**
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Kas di Bendaharan Dana Bos	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap	0,00	0,00
Barang Ekstrakompatabel Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Nilai Piutang	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Utang Beban	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Barang dan Jasa	0,00	0,00
Koreksi Utang PFK	0,00	0,00
Koreksi Beban Pajak Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Hutang Beban Pegawai	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Kas di Kas Daerah	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset lain-lain	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan dan mesin	0,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jaringan	0,00	48.164.066,00
Koreksi Ekuitas Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	0,00	0,00
Koreksi Investasi Permanen Kerugian Bajurung Raya	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	(442.582.943,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	**149.383.658.490,12**	**149.320.522.939,05**
EKUITAS AKHIR	**793.212.838.650,49**	**777.418.224.240,822**

Penjelasan :

1. Ekuitas Awal pada Laporan Perubahan Ekuitas tahun 2023 merupakan Ekuitas Akhir tahun 2022 senilai Rp.777.418.224.240,82
2. Surplus/Defisit – LO senilai (Rp. 133.589.044.080,45) merupakan Defisit atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Pemerintah Kabupaten Lamandau tahun 2023;
3. Kewajiban untuk dikonsolidasikan Sebesar Rp. 149.383.658.490,12
4. Saldo Ekuitas Akhir sebesar Rp.793.212.838.650,49 sama dengan ekuitas di Neraca per 31 Desember 2023.

BAB VI
PENUTUP

Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023 telah disusun sesuai dengan aturan yang berlaku. Kami menyadari sepenuhnya bahwa Catatan Atas Laporan Keuangan yang telah kami sajikan ini belum seperti yang diharapkan. Dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun anggaran 2023 telah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Meskipun demikian dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan juga memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah serta Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut kami mengharapkan masukan dari berbagai pihak, dengan maksud untuk penyempurnaan dalam penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau untuk periode yang akan datang.

Nanga Bulik, Agustus 2024

Kepala DPUPR PERKIMTAN
Kabupaten Lamandau,

JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 1975121000 200903 1 005

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
NANGA BULIK 74662



DAFTAR HUTANG

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
Nanga Bulik 74662

DAFTAR KEGIATAN/PAKET/HUTANG 2023

NO	KEGIATAN	NAMA PEKERJAAN	RENCANA HUTANG TA. 2023	SUMBER DANA (DAK/DAU)	NAMA PENERIMA
1	2	3	8	10	8
1	**Belanja Pegawai**	Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas PUPR Ub.Desember 2023	168.411.523,00	DAU	Pegawai PUPR
2	**Belanja Hibah**	Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik	4.212.127.205,80	DAU	PT. KARYA MANDIRI BANGUN PERSADA
	TOTAL		**4.380.538.728,80**		

Keterangan : *a.Utang Beban Hibah senilai Rp.4.212.127.205,80 yang merupakan utang pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan yang berasal dari paket Pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (multiyears) nomor Kontrak : 640/155/SP-CK.MY/02/PUPR/XII/2021 yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 pihak terkait dalam hal ini PT. Karya Bangun Mandiri Persada cabang Nanga Bulik tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian kerja. Sampai batas waktu berakhir tahun anggaran 2023 tidak mengajukan permohonan pembayaran termyn akhir pekerjaan Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (multiyears).*

Mengetahui
Kepala Dinas ,

JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 19751210 200312 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LANDAU

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2024
Nomor Bukti :
Kode Rekening : 5.1.1.01.01

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERKIMTAN

Jumlah Uang : *Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah*

Untuk Pembayaran : Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERKIMTAN Bulan Desember 2023

Terbilang Rp. *168.411.523,00*

Mengetahui/Menyetujui
Pengguna Anggaran

IONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 19751210 200312 1006

Bendahara Pengeluaran,

MINTARTI, A.Md
NIP. 19800621 200701 2 014

Nanga Bulik, 2024
Tanda Terima,

Nama : SITI HARLINA, S.IP
NIP : 19800303 200312 2 000

Barang – barang tersebut telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh Nama : Jabatan :	Barang – barang tersebut telah dimasukkan dalam daftar inventaris pembukuan Tanggal : NO. Inv :	Uang tersebut telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh : Nama : Jabatan :

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth	:	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERKIMTAN Kabupaten Lamandau Selaku Pengguna Anggaran
Dari	:	PPK Sekretariat
Tanggal	:	03 Januari 2024
Perihal	:	Permintaan Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Bulan Desember 2023

Dasar : DPA SKPD Tahun Anggaran 2023 Tanggal 02 Januari 2023 pada Belanja Tidak Langsung dengan kode rekening 1.03.01.01.00.00.5.1 pada Anggaran Belanja Tidak Langsung sub Belanja Pegawai untuk satu tahun teranggarkan sebesar **Rp. 2.157.961.894,-** ***(Dua Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah)*** / Tahun 2023

PERTIMBANGAN :

1. Mohon persetujuanPembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PERKIMTAN Bulan Desember 2023 sebesar Rp.168.411.523,00 (Seratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Lima Ratus Dua Puluh Tiga Rupiah) .

2. Atas dasar pertimbangan tersebut diatas bersama ini dilampirkan dokumen-dokumen dan kwitansi untuk ditanda tangani.

PENUTUP : Demikian nota pertimbangan ini disampaikan mohon arahan untuk selanjutnya dan diucapkan terima kasih.

PPK Sekretariat,

JONI ELEN, S.T., M.T.
19751210 200312 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SURAT PERINTAH MEMBAYAR
LANGSUNG (LS)

Tahun Anggaran : 2024

No. SPM : 002/SPM-LS/DPUPRPERKIMTAN/I/2024

KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

Supaya menerbitkan SP2D kepada :

S K P D	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
Bendahara / Pihak Ketiga *)	PEGAWAI ASN DPUPRPERKIMTAN
No.Rekening Bank	DAFTAR TERLAMPIR
Nama Bank	PT. BANK KALTENG CABANG NANGA BULIK
NPWP	00.292.619.4-713.000
Dasar Pembayaran	004/SPD/2024

Untuk Keperluan : Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan uang PERKIMTAN Bulan Desember 2023

1. Belanja Tidak Langsung **)
2. Belanja Langsung **)

Pembebanan pada Kode Rekening :

KODE REKENING	URAIAN	NILAI
01.2.02.01.5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.642.831,00
01.2.02.01.5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	162.768.692,00
	JUMLAH	168.411.523,00

Potongan - potongan :

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI
1	7.1.1.3.1	Askes	1.627.686,00
2	7.1.1.4.1	Pajak Penghasilan Ps 21	5.642.831,00
			7.270.517,00

Informasi : *(tidak mengurangi jumlah pembayaran SPM)*

No.	KODE REKENING	URAIAN	NILAI

SPM yang Dibayarkan

Jumlah yang Diminta	168.411.523,00	
Jumlah Potongan	7.270.517,00	
Jumlah yang Dibayarkan		161.141.006,00

Uang Sejumlah *Seratus enam puluh satu juta seratus empat puluh satu ribu enam rupiah*

Jumlah SPP yang Diminta **Rp. 168.411.523,00**

Seratus enam puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah

Nomor dan Tanggal SPP : 002/SPP-LS/DPUPRPERKIMTAN/I/2024 dan 3 January 2024

Nanga Bulik, 3 January 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Ir. JONI ELEN, S.T., M.T.

NIP. 19751210 200312 1 006

SPM ini sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh Kepala SKPD

Printed By SiapD

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : **002/SPP-LS/DPUPRPERKIMTAN/I/2024** Tahun **2024**

SURAT PENGANTAR

Kepada Yth.
Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran
SKPD **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**
Di Tempat

Dengan memperhatikan Nomor , tentang , bersama ini kami mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Gaji dan Tunjangan sebagai berikut:

a. Urusan Pemerintahan	: 1.03	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
b. SKPD	: 1-03.1-04.0-00.01.01	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
c. Tahun Anggaran	: 2024	
d. Dasar Pengeluaran SPD Nomor	: 004/SPD/2024	
e. Jumlah Sisa Dana SPD	: Rp. 5.444.725.582,00 (terbilang : *Lima milyar empat ratus empat puluh empat juta tujuh ratus dua puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah*)	
f. Untuk Keperluan	: Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan uang PERKIMTAN Bulan Desember 2023	
g. Nama Bendahara Pengeluaran	: MINTARTI, A.Md	
h. Jumlah Pembayaran Yang Diminta	: Rp. 168.411.523,00 (terbilang : *Seratus enam puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*)	
i. Nama dan Nomor Rekening Bank	: PT. BANK KALTENG CABANG NANGA BULIK DAFTAR TERLAMPIR	

Nanga Bulik, 3 January 2024
Pelaksana Pengadministrasi Keuangan

MINTARTI, A.Md
NIP. 19800621 200701 2 014

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : **002/SPP-LS/DPUPRPERKIMTAN/I/2024** Tahun **2024**

RINGKASAN

RINGKASAN DPA-/DPPA-/DPAL-SKPD				
Jumlah dana DPA-SKPD/DPPA-SKPD/DPAL-SKPD			Rp. 121.096.336.683,00	***(I)***
RINGKASAN SPD				
No. Urut	**Nomor SPD**	**Tanggal SPD**	**Jumlah Dana**	
1	004/SPD/2024	02/01/2024	Rp. 5.656.993.811,00	
		JUMLAH	Rp. 5.656.993.811,00	***(II)***
		Sisa dana yang belum di SPD-kan (I-II)	Rp. 115.439.342.872,00	
RINGKASAN BELANJA				
Belanja UP/GU			Rp. 0,00	
Belanja TU			Rp. 0,00	
Belanja LS Pembayaran Gaji dan Tunjangan			Rp. 212.268.229,00	
Belanja LS Pengadaan Barang dan Jasa			Rp. 0,00	
Belanja Nihil			Rp. 0,00	
		JUMLAH	Rp. 212.268.229,00	***(III)***
		Sisa SPD yang telah diterbitkan, belum dibelanjakan (II-III)	Rp. 5.444.725.582,00	

Nanga Bulik, 3 January 2024

Pelaksana Pengadministrasi Keuangan

MINTARTI, A.Md

NIP. 19800621 200701 2 014

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN LANGSUNG GAJI DAN TUNJANGAN (SPP-LS-GAJI-TUNJANGAN)

Nomor : **002/SPP-LS/DPUPRPERKIMTAN/I/2024** Tahun **2024**

RINCIAN

RENCANA PENGGUNAAN			
NO.	**KODE REKENING**	**URAIAN**	**JUMLAH (Rp.)**
	01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	168.411.523,00
1	5.1.1.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	5.642.831,00
2	5.1.1.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	162.768.692,00
		JUMLAH	168.411.523,00

Terbilang : *Seratus enam puluh delapan juta empat ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh tiga rupiah*

Mengetahui,
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

NIP.

Nanga Bulik, 3 January 2024
Pelaksana Pengadministrasi Keuangan

MINTARTI, A.Md

NIP. 19800621 200701 2 014

Printed By SimDa

REKAPITULASI PRESENSI BULANAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU PERIODE DESEMBER 2023

NO	NAMA	TANGGAL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	JONI ELEN, S.T., M.T. NIP. 197512102003121006 Pembina Tk. I(IV/b)	- - - - DLLD1			- - - - DLLD1	- - - - DLLD1	- - - - DLLD1	06:57 12:10 DD 15:51 -	06:53 DD 13:37 15:44 -			06:58 12:09 DD 16:28 -	07:35 12:19 13:04 15:59 -	06:54 12:26 13:23 15:48 -	DD DD 13:09 15:54 -	06:55 - - - -			DD DD DD DD -	06:40 12:06 13:16 15:55 -	DD 12:02 13:24 15:53 -	06:58 12:38 DD 15:49 -	07:48 DD 13:36 16:00 -					06:49 12:14 13:14 DD -	07:35 DD 13:09 16:04 -	06:59 11:29 13:26 DD -		
2	DIAN AGUSTIRINI TAHAN, ST, M.Si NIP. 197908092003122004 Pembina(IV/a)	06:59 11:03 13:26 15:38 -			- - - - DLDD	06:57 12:22 13:31 15:51 -	- - - - DLDD	06:30 12:01 13:24 16:00 -	07:02 11:03 13:18 15:31 -			06:58 12:04 13:29 15:45 -	07:02 12:04 13:32 15:45 -	06:57 12:02 13:30 15:53 -	06:55 12:00 13:46 15:45 -	06:31 11:06 13:25 16:02 -			07:01 12:11 13:30 15:46 -	06:34 12:08 13:29 15:51 -	07:00 12:02 13:30 16:54 -	07:19 DD 13:34 15:52 -	07:07 11:06 DD 15:35 -					06:53 12:02 13:29 15:49 -	06:57 12:04 13:14 15:50 -	06:52 11:04 13:31 15:34 -		
3	EVANGELIN DELLA, ST NIP. 197804162003122009 Pembina(IV/a)	- - - - DLLD1			07:24 12:26 DD 16:50 -	- - - - DLDD	- - - - DLDD	07:19 12:09 DD 15:59 -	07:33 11:29 13:49 DD -			- - - - DLLD1	- - - - DLLD1	- - - - DLLD1	- - - - DLLD1	07:33 12:33 13:11 16:34 -			- - - - DLDD	- - - - DLDD	07:40 12:08 13:09 DD -	- - - - DLDD	- - - - DLDD					07:07 12:03 DD 15:57 -	07:47 DD DD DD -	08:13 11:15 13:13 15:42 -		
4	RONY NOVIAN, ST., M.T. NIP. 197311142006041022 Pembina(IV/a)	07:22 11:20 DD 15:45 -			- - - - DLDD	- - - - DLDD	06:43 12:04 13:10 16:03 -	- - - - DLDD	- - - - DLDD			- - - - CT	07:03 12:18 13:00 15:50 -	07:07 12:04 13:08 15:49 -	06:38 12:03 13:09 15:46 -	06:55 11:15 DD 15:43 -			06:56 DD 13:13 15:58 -	06:38 12:09 13:12 15:45 -	08:03 12:06 13:06 DD -	06:53 12:06 13:23 15:51 -	06:58 11:06 DD 15:36 -					06:50 12:03 13:40 16:02 -	06:49 12:00 13:02 15:55 -	07:06 11:06 13:23 DD -		
5	ADPATI GEMADA, S.T., M.T. NIP. 198204172009031006 Pembina(IV/a)	06:41 11:51 13:07 - -			06:32 12:59 13:25 15:54 -	- - - - DLDD	- - - - DLDD	- - - - DLDD	- - - - DLDD			- - - - DLLD1	- - - - DLLD1	12:26 13:24 16:50 - -	- - - - DLDD	- - - - DLDD			- - - - DLDD	- - - - DLDD	- - - - DLDD	- - - - DLDD	- - - - DLDD					06:36 12:05 DD - -	06:40 DD 13:08 15:48 -	06:44 11:05 13:11 DD -		
6	WAHYU GOES FIRTRISATA HAKIM , S.T., M.T. NIP. 197509252008021001 Pembina(IV/a)	06:42 11:02 DD 17:27 -			- - - - DLDD	06:49 12:21 - 16:47 -	06:55 - - 17:26 -	07:06 12:22 13:51 17:31 -	06:54 11:02 13:50 16:27 -			06:37 - 13:27 16:44 -	06:56 12:41 13:00 17:10 -	08:10 12:11 - 17:14 -	06:35 - 13:13 16:28 -	06:55 11:44 - 16:58 -			06:42 12:50 13:06 16:17 -	06:47 12:12 - 16:04 -	07:14 - 13:39 15:51 -	07:35 - 13:36 17:23 -	07:12 11:05 - 16:27 -					06:35 - - 16:42 -	06:56 12:15 13:00 16:00 -	07:40 DD 13:03 15:49 -		
7	DAVID MAKMUR, S.T., M.T. NIP. 198209212009031005 Pembina(IV/a)	06:30 11:14 DD 15:35 -			06:58 12:54 13:02 15:48 -	- - - - DLDD	- - - - DLDD	07:09 12:01 13:25 16:00 -	06:30 11:00 DD DD -			07:11 - - - -	07:09 12:13 - 15:55 -	08:50 12:13 13:06 15:47 -	07:02 12:28 13:00 15:46 -	06:33 11:12 13:19 15:36 -			07:51 12:09 - 16:20 -	07:06 12:12 13:05 15:54 -	07:01 12:07 - 15:51 -	07:16 12:26 13:30 15:54 -	06:43 11:05 - 15:49 -					DD 12:56 13:04 16:08 -	07:11 DD 13:08 15:51 -	06:37 11:17 DD 15:48 -		
8	TU'UNI LELUNO, S.T., M.T. NIP. 197608052006041006 Pembina(IV/a)	- - - - DLDD			07:51 - 13:40 - -	08:57 - 13:15 16:11 -	- - - - DLLD1	- - - - DLLD1	- - - - DLLD1			06:38 12:02 13:01 - -	- 12:12 13:52 16:02 -	- - - - DLDD	- - - - DLDD	- - 13:25 15:59 -			- - - - DLDD	- - - - DLDD	- - - 17:22 -	- - - - DLDD	- - - - DLDD					08:16 - - 15:49 -	09:35 12:32 13:28 15:52 -	08:11 DD DD DD -		

| | | |

19	SITI HARLINA	06:37			06:51	07:05	06:53	-	-			06:52	06:55	06:52	-	06:33			-	-	-	-	-					06:49	06:54	07:19						
	NIP. 198003032003122011	11:06			12:00	-	12:05	-	-			12:01	12:03	12:00	-	11:04			-	-	-	-	-					12:01	12:01	11:07						
	Penata(III/c)	13:23			13:00	-	13:03	-	-			13:02	13:03	13:18	-	13:21			-	-	-	-	-					13:35	13:18	13:31						
		15:40			15:47	-	15:50	-	-			15:50	16:09	15:52	15:46	15:34			-	-	-	-	-					15:47	15:47	15:33						
		-			-	-	-	DLDD	DLDD			-	-	-	-	-			DLDD	DLDD	SCSD TN	SCSD TN	SCSD TN					-	-	-						
20	FEBRITA ANGGRAINI, ST, M.P.W.K	-			08:30	08:28	-	-	-			08:36	08:20	08:08	08:07	-			-	-	09:34	-	-					07:44	08:13	08:19						
	NIP. 198702152015032005	-			12:05	12:05	-	-	-			12:02	12:03	12:04	12:02	-			-	-	12:14	-	-					12:18	12:07	11:13						
	Penata(III/c)	-			13:24	13:24	-	-	-			13:04	13:03	13:07	13:10	-			-	-	13:48	-	-					13:04	13:19	13:11						
		-			16:20	16:32	-	-	-			16:05	15:48	16:17	16:14	-			-	-	15:56	-	-					15:57	16:14	15:50						
		DLLD1			-	-	DLDD	DLDD	DLDD			-	-	-	-	DLDD			DLDD	DLDD	-	DLDD	DLDD					-	-	-						
21	MINTARTI, A. Md	06:49			06:52	-	06:59	06:59	06:57			06:50	DD	06:56	06:56	06:56			06:45	07:01	06:57	06:56	07:04					06:47	06:52	06:57						
	NIP. 198006212007012014	11:06			12:03	-	12:01	12:01	11:02			12:00	12:12	12:00	12:13	11:08			12:00	12:02	12:01	12:04	11:03					12:09	12:02	11:03						
	Penata(III/c)	-			13:38	-	-	13:35	13:34			13:02	13:44	13:32	13:25	-			13:21	13:30	13:41	13:35	-					13:43	13:31	13:10						
		15:34			15:45	-	15:55	15:53	15:36			15:47	15:45	15:51	15:47	15:33			15:48	15:48	15:57	15:47	15:47					15:51	15:59	15:42						
		-			-	DLDD	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-						
22	WENDIANSYAH, ST	-			-	-	-	-	-			06:37	-	-	-	-			06:39	06:34	06:36	06:59	06:36					06:30	06:59	06:49						
	NIP. 198006092014031002	-			-	-	-	-	-			12:26	-	-	-	-			12:11	-	-	-	11:05					-	12:06	-						
	Penata(III/c)	-			-	-	-	-	-			13:01	-	-	-	-			13:05	13:15	-	-	-					-	13:07	-						
		-			-	-	-	-	-			16:04	-	-	-	-			-	15:59	-	17:09	-					16:26	17:08	-						
		DLLD1			DLDD	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	DLLD1	DLLD1	DLLD1	DLLD1			-	-	-	-	-					-	-	-						
23	ABDURAHMAN, SE.	06:44			-	06:41	-	06:34	06:32			06:31	-	-	-	-			06:46	06:35	06:37	06:32	06:33					06:35	06:42	06:31						
	NIP. 197407022006041010	11:01			-	12:08	-	12:06	11:01			12:04	-	-	-	-			12:11	12:01	12:08	12:00	11:05					12:13	12:00	11:03						
	Penata Muda Tk. I(III/b)	13:25			-	13:15	-	13:01	13:02			13:25	-	-	-	-			13:13	13:19	13:19	13:15	-					13:05	-	13:15						
		15:41			-	15:58	-	15:51	15:34			15:48	-	-	-	-			15:49	15:47	15:55	16:04	15:44					15:59	15:58	15:30						
		-			DLDD	-	DLDD	-	-			-	DLLD1	DLLD1	DLLD1	DLLD1			-	-	-	-	-					-	-	-						
24	ARIVIAN DESY WULANDARI, ST	-			08:16	-	-	09:05	09:41			08:35	07:35	-	-	08:58			08:32	08:21	07:31	08:30	08:29					07:52	09:31	08:40						
	NIP. 198312012014032002	-			-	-	-	12:22	12:47			12:16	12:34	-	-	11:43			DD	12:26	-	12:59	DD					12:15	12:19	12:28						
	Penata Muda Tk. I(III/b)	-			13:49	-	-	13:02	13:52			13:46	DD	-	-	DD			DD	DD	13:29	13:13	DD					13:32	13:46	13:41						
		-			16:49	-	-	17:15	17:07			16:33	DD	-	-	16:52			17:22	17:56	17:50	17:19	15:48					17:19	17:09	16:29						
		DLLD1			-	DLDD	DLDD	-	-			-	-	DLDD	DLDD	-			-	-	-	-	-					-	-	-						
25	MULDIYANTO	-			-	-	06:39	08:14	07:05			07:20	08:05	08:08	06:32	07:00			06:34	06:32	07:15	07:24	07:01					06:33	06:38	07:11						
	NIP. 197404131999031007	-			-	-	12:08	12:03	12:52			12:07	12:03	12:20	12:07	11:10			-	12:06	12:03	12:03	11:03					12:10	12:27	11:03						
	Penata Muda Tk. I(III/b)	-			-	-	-	-	-			13:13	-	13:07	-	-			13:35	13:08	13:26	13:03	-					13:19	13:07	13:16						
		-			-	-	16:54	15:47	15:33			15:45	15:46	16:13	15:45	15:34			16:17	15:46	15:48	-	15:45					15:46	15:53	15:43						
		DLDD			DLDD	DLDD	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-						
26	MANGGARA NOVIANUS PURBA, S.Kom	06:36			-	06:31	06:31	06:32	06:31			06:43	06:46	06:43	06:46	06:31			06:44	06:46	06:44	06:45	-					-	-	-						
	NIP. 198211172010011015	11:01			-	12:11	12:00	12:05	11:01			12:00	12:01	11:59	12:05	11:02			12:00	12:00	12:00	12:06	-					-	-	-						
	Penata Muda Tk. I(III/b)	13:01			-	13:08	13:02	13:01	13:02			13:07	13:03	13:16	13:15	13:02			13:02	13:03	13:12	13:00	-					-	-	-						
		15:30			-	16:08	16:09	15:46	15:30			15:47	15:46	15:48	15:45	15:30			15:45	15:45	15:46	15:48	-					-	-	-						
		-			DLDD	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	CT					CT	CT	CT						
27	POLENTY, ST	-			07:01	-	-	-	-			07:07	-	-	-	-			07:22	-	-	-	-					07:57	07:52	08:29						
	NIP. 197612082006041017	-			12:12	-	-	-	-			-	-	-	-	-			12:24	-	-	-	-					12:09	12:04	11:28						
	Penata Muda Tk. I(III/b)	-			13:00	-	-	-	-			13:04	-	-	-	-			13:02	-	-	-	-					13:05	13:04	-						
		-			18:24	-	-	-	-			15:46	-	-	-	-			15:45	-	-	-	-					15:55	16:26	15:36						
		DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD					-	-	-						
28	NURSIYAMA LINDA WIDYAWATI, S.T.	-			07:21	07:04	-	07:14	06:56			07:11	-	-	-	-			07:44	07:18	07:13	-	-					06:41	07:11	07:14						
	NIP. 198405092019032014	-			12:00	-	-	12:21	11:22			12:16	-	-	-	-			-	12:26	12:27	-	-					12:15	12:15	12:28						
	Penata Muda Tk. I(III/b)	-			13:08	-	-	13:02	13:00			13:08	-	-	-	-			13:25	-	13:26	-	-					13:32	13:08	13:41						
		-			16:25	-	-	17:15	16:17			16:27	-	-	-	-			17:23	17:58	17:50	-	-					17:19	17:08	16:27						
		DLLD1			-	-	DLDD	-	-			-	DLLD1	DLLD1	DLLD1	DLLD1			-	-	-	DLLD1	DLLD1					-	-	-						

29	DWI SUGIYANTO, ST.	-			07:03	-	-	-	-			-	-	06:54	07:05	07:08			-	-	-	06:34	-					06:46	-	-								
	NIP. 197908222010011013	-			12:15	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-								
	Penata Muda Tk. I(III/b)	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					13:05	-	-								
		-			16:16	-	-	-	-			-	-	-	-	16:57			-	-	-	-	-					16:13	-	-								
		DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			DLLD1	DLLD1	-	-	-			DLDD	DLDD	DLDD	-	DLDD					-	DLDD	DLDD								
30	RIDUWAN	06:54			06:55	-	-	-	-			-	-	08:11	06:50	07:20			-	-	-	-	-					06:47	06:52	07:05								
	NIP. 197305292005021001	11:30			12:00	-	-	-	-			-	-	12:00	12:00	11:50			-	-	-	-	-					-	12:00	12:11								
	Penata Muda(III/a)	13:23			-	-	-	-	-			-	-	13:21	13:33	13:24			-	-	-	-	-					-	13:26	13:13								
		16:12			15:46	-	-	-	-			-	-	16:50	15:46	16:14			-	-	-	-	-					17:47	15:49	-								
		-			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			DLLD1	DLLD1	-	-	-			DLDD	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD					-	-	-								
31	HASFI ASHSIDQY, S.Ars	06:49			08:29	07:05	06:53	06:46	07:03			-	-	-	-	-			-	-	06:41	06:51	-					07:21	07:32	08:11								
	NIP. 199704182020121005	11:04			-	12:00	12:20	-	11:07			-	-	-	-	-			-	-	12:28	12:16	-					12:03	12:01	11:17								
	Penata Muda(III/a)	13:45			13:19	13:27	13:03	13:21	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	13:35								
		15:38			15:47	15:48	15:46	16:12	16:39			-	-	-	-	-			-	-	16:25	-	-					16:43	15:45	15:38								
		-			-	-	-	-	-			DLDD	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			DLDD	DLDD	-	-	DLDD					-	-	-								
32	CANDRA NUR SETIAWAN, ST	-			06:38	-	-	07:31	07:27			07:05	-	-	-	-			06:51	06:50	07:31	-	-					06:45	07:41	07:26								
	NIP. 198809272022041001	-			12:11	-	-	12:03	11:24			12:10	-	-	-	-			12:11	12:04	12:11	-	-					12:24	12:06	11:13								
	Penata Muda(III/a)	-			13:07	-	-	-	13:06			-	-	-	-	-			13:01	13:02	13:01	-	-					13:00	13:08	13:55								
		-			15:58	-	-	17:25	15:30			15:45	-	-	-	-			15:45	15:50	17:18	-	-					-	17:08	15:38								
		DLLD1			-	DLDD	DLDD	-	-			-	DLLD1	DLLD1	DLLD1	DLLD1			-	-	-	DLLD1	DLLD1					-	-	-								
33	RIDNO	-			07:15	-	-	-	-			07:06	-	-	-	-			07:07	07:25	07:27	-	-					06:31	07:20	-								
	NIP. 198104072006041009	-			12:00	-	-	-	-			12:01	-	-	-	-			12:11	12:15	-	-	-					-	12:04	11:34								
	Penata Muda(III/a)	-			-	-	-	-	-			13:18	-	-	-	-			13:02	13:20	-	-	-					13:09	13:05	13:12								
		-			15:48	-	-	-	-			15:46	-	-	-	-			16:29	15:48	-	-	-					15:55	15:59	15:36								
		DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	-	-	DLDD	DLDD					-	-	-								
34	ASTOBIR	06:41			-	-	06:30	06:40	06:30			-	-	-	-	-			-	-	-	-	06:32					06:30	06:31	06:41								
	NIP. 197704032006041007	11:02			-	-	12:02	-	11:02			-	-	-	-	-			-	-	-	-	11:06					-	-	-								
	Penata Muda(III/a)	13:17			-	-	-	13:30	13:03			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	13:35	13:48								
		15:38			-	-	15:56	16:10	15:36			-	-	-	-	-			-	-	-	-	15:41					17:00	15:46	15:30								
		-			DLDD	DLDD	-	-	-			DLDD	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			DLDD	DLDD	DLDD	DLDD	-					-	-	-								
35	CHRISTIAN FERRY	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	07:26	-								
	NIP. 197807022006041017	-			12:27	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	12:10	-	-					12:08	-	-								
	Penata Muda(III/a)	-			13:11	-	-	-	-			13:01	13:11	-	-	-			-	-	13:04	-	-					13:03	-	13:14								
		-			16:27	-	-	-	-			15:46	16:10	18:16	-	-			-	-	-	-	-					16:03	-	16:57								
		DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	-	-	DLDD	DLDD			DLDD	DLDD	-	DLDD	DLDD					-	-	-								
36	HENDRIK FREDERIK KANDOWANGKO	-			06:36	-	-	-	-			DD	-	-	DD	DD			07:33	-	-	08:00	-					-	06:55	-								
	NIP. 198510312005021001	-			-	-	-	-	-			DD	-	-	DD	DD			-	-	-	-	-					-	12:06	-								
	Penata Muda(III/a)	-			-	-	-	-	-			DD	-	-	DD	DD			-	-	-	-	-					-	-	-								
		-			-	-	-	-	-			DD	-	-	DD	DD			-	-	-	-	-					-	-	-								
		DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	DLDD	DLDD	-	-			-	DLDD	DLDD	-	DLDD					DLDD	-	DLDD								
37	JEFRI F J. LAISINA	-			06:50	-	-	-	-			06:58	06:40	06:46	07:12	06:51			06:42	06:40	06:57	-	-					06:49	06:52	06:59								
	NIP. 197505122007011023	-			12:02	-	-	-	-			12:08	12:02	12:02	12:05	11:16			12:07	12:01	12:10	-	-					12:20	12:12	11:34								
	Penata Muda(III/a)	-			-	-	-	-	-			13:01	13:24	13:01	13:13	13:02			13:13	13:03	13:07	-	-					13:11	13:43	13:13								
		-			-	-	-	-	-			16:08	15:48	16:50	-	15:30			16:32	15:51	17:55	-	-					16:08	15:58	15:36								
		DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	-	-	-	-			-	-	-	DLDD	DLDD					-	-	-								
38	KAHARAP	07:04			-	07:05	-	07:01	06:57			06:56	06:59	07:06	07:05	07:36			06:59	07:03	06:56	06:52	07:01					07:16	07:13	07:01								
	NIP. 197111102001031002	-			-	12:58	-	-	11:38			-	12:23	-	12:04	11:04			-	12:50	-	-	-					-	-	11:24								
	Penata Muda(III/a)	13:07			-	13:10	-	13:46	13:26			-	13:01	13:05	-	-			13:16	-	13:20	-	-					13:21	13:23	13:29								
		15:52			- DLDD	16:08	- DLDD	-	-			16:40	-	-	16:18	-			-	16:12	17:36	15:54	16:52					-	16:55	-								
		-				-		-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-								

39	KIRMANTO	-			09:03	-	-	-	-			07:17	07:08	07:06	-	-			-	-	07:56	08:13	07:37					07:36	08:20	08:12								
	NIP. 197806062006041016	-			12:27	-	-	-	-			12:26	12:09	12:18	-	-			-	-	-	12:08	11:28					12:43	12:32	12:43								
	Penata Muda(III/a)	-			13:19	-	-	-	-			13:02	13:12	-	-	-			-	-	-	13:06	-					13:09	13:12	13:09								
		-			16:44	-	-	-	-			-	15:48	15:48	-	-			-	-	17:55	15:54	15:44					15:51	16:06	-								
		DLDD			-	DLDD	DLDD	DLDD	DLDD			-	-	-	DLDD	DLDD			DLDD	DLDD	-	-	-					-	-	-								
40	M. ADENAN	-			07:34	07:45	06:37	06:33	06:31			06:30	06:30	06:33	06:35	06:48			06:35	07:14	07:36	07:34	07:09					07:06	07:19	07:15								
	NIP. 198104112006041014	-			12:13	-	12:03	12:06	11:00			12:00	12:06	12:00	12:00	11:09			12:00	12:05	12:01	12:02	11:01					-	12:01	11:03								
	Penata Muda(III/a)	-			13:01	-	13:04	13:17	13:06			13:13	13:00	13:01	13:06	13:04			13:15	-	-	13:07	13:35					-	13:11	13:11								
		-			15:45	-	15:46	-	15:39			15:48	15:47	15:45	15:45	15:32			15:46	15:59	15:45	15:46	15:32					15:46	16:12	15:36								
		DLDD			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-								
41	SUBADI	06:47			06:49	-	-	06:46	06:47			06:43	06:37	-	-	06:49			06:49	06:48	06:49	06:50	06:44					06:43	06:49	06:46								
	NIP. 196702201996111001	11:04			12:03	-	-	12:03	11:00			12:05	12:01	-	-	11:00			12:02	12:06	12:07	12:05	11:00					12:02	12:05	11:02								
	Penata Muda(III/a)	13:19			13:00	-	-	13:01	13:20			13:05	13:02	-	-	13:06			13:02	13:01	13:00	13:03	-					13:01	13:01	13:13								
		15:31			15:47	-	-	15:58	15:31			15:50	15:47	-	-	15:39			15:59	15:49	15:47	15:48	15:39					15:48	15:48	15:38								
		-			-	DLDD	DLDD	-	-			-	-	DLDD	DLDD	-			-	-	-	-	-					-	-	-								
42	SULISTYORINI , A.Md	07:11			07:07	06:59	07:01	07:03	07:41			07:22	07:25	-	-	-			-	-	06:55	07:02	07:12					07:13	07:16	07:14								
	NIP. 198205082015032001	-			12:07	-	12:05	12:01	11:10			12:02	12:02	-	-	-			-	-	12:01	12:06	11:01					12:01	11:59	-								
	Penata Muda(III/a)	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-								
		16:06			15:56	16:01	15:55	16:02	15:57			16:01	16:03	-	-	-			-	-	15:56	16:14	15:41					16:17	15:51	-								
		-			-	-	-	-	-			-	-	DLDD	DLDD	DLDD			DLDD	DLDD	-	-	-					-	-	-								
43	TURUNG	-			-	-	-	-	-			07:00	06:53	-	-	-			-	-	06:44	07:12	07:31					06:58	07:09	07:17								
	NIP. 197002032006041006	-			-	-	-	-	-			12:00	12:08	-	-	-			-	-	12:53	12:02	-					12:03	-	11:25								
	Penata Muda(III/a)	-			-	-	-	-	-			13:11	13:49	-	-	-			-	-	13:07	-	-					13:03	13:31	13:09								
		-			-	-	-	-	-			15:45	15:48	-	-	-			-	-	16:08	15:52	16:14					15:48	15:51	16:31								
		DLDD			DLDD	DLDD	DLLD1	DLLD1	DLLD1			-	-	DLDD	DLDD	DLDD			DLDD	DLDD	-	-	-					-	-	-								
44	YUSRI YULITA	08:00			-	07:08	-	08:21	07:33			06:55	06:59	07:27	06:42	08:13			-	06:49	06:44	06:51	08:15					06:48	06:57	07:36								
	NIP. 197912252007012017	11:17			-	12:03	-	12:01	DD			12:02	12:01	12:01	12:00	11:22			-	12:06	12:02	12:06	11:11					12:04	12:01	11:07								
	Penata Muda(III/a)	13:38			-	13:54	-	13:50	DD			-	13:56	DD	-	13:02			-	13:52	13:44	-	-					13:23	13:51	13:12								
		15:46			-	15:58	-	15:58	DD			15:52	15:45	15:47	15:47	15:54			-	15:45	15:55	15:52	15:56					16:50	16:01	15:47								
		-			DLDD	-	DLDD	-	-			-	-	-	-	-			DLDD	-	-	-	-					-	-	-								
45	EDI WIDODO	06:31			06:33	-	06:30	06:32	-			06:31	06:31	-	06:36	06:32			06:32	06:33	06:30	-	-					06:30	06:44	06:34								
	NIP. 198112062007011004	-			-	-	-	-	-			-	-	12:00	12:01	-			-	-	-	-	-					-	12:00	-								
	Pengatur Tk. I(II/d)	-			-	-	-	-	-			13:36	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-								
		-			-	-	-	-	-			15:57	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	15:55	-								
		-			-	DLDD	-	-	SKD			-	-	-	-	-			-	-	-	SKD	SKD					-	-	-								
46	RAKHMAD WAHYUDIN	-			-	-	07:25	08:46	07:56			09:58	08:41	09:15	08:49	09:35			09:37	-	09:00	07:48	08:31					09:00	-	08:19								
	NIP. 19780510201011014	-			-	-	12:25	12:12	11:07			12:00	12:36	-	12:28	11:47			12:08	-	12:32	12:03	11:33					12:23	12:26	11:08								
	Pengatur Tk. I(II/d)	-			-	-	13:21	13:08	-			13:54	13:21	13:23	13:00	13:28			13:19	-	13:22	13:15	-					13:02	13:43	13:10								
		-			-	-	15:53	15:52	-			15:48	15:47	15:51	15:48	15:32			15:49	-	16:02	15:55	15:34					15:48	15:53	16:15								
		DLDD			DLDD	DLDD	-	-	-			-	-	-	-	-			-	DLDD	-	-	-					-	-	-								
47	SIAMORA KUHIN	-			-	-	08:46	06:36	07:19			-	08:45	07:20	-	-			-	-	06:30	-	-					-	06:34	-								
	NIP. 198005252007011014	-			12:13	-	12:01	-	11:01			-	12:03	12:05	-	12:49			10:29	-	12:04	-	-					12:02	12:00	-								
	Pengatur(II/c)	-			13:35	13:36	-	-	13:00			-	-	-	13:16	-			13:45	-	-	-	-					-	13:35	-								
		16:02			15:51	15:51	15:51	-	-			15:58	-	15:49	16:06	-			15:51	-	15:49	-	15:48					16:37	15:57	15:51								
		-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	SKD	-	DLDD	-					-	-	-								
48	BAGUS SALIM CHASAN SYADZALI, A.Md	07:03			-	07:03	07:01	07:10	07:14			06:56	07:04	07:07	06:53	07:03			06:57	DD	06:58	06:52	06:55					07:01	07:04	07:15								
	NIP. 199702222020121004	11:01			-	12:20	12:14	12:04	11:08			12:05	12:17	-	12:06	11:02			12:33	12:07	-	12:29	12:23					12:31	12:19	12:38								
	Pengatur(II/c)	13:53			-	13:29	-	13:22	13:35			13:18	13:31	13:28	13:32	13:07			13:07	13:43	13:40	13:26	-					13:16	13:39	13:18								
		15:30			-	15:51	15:45	15:59	16:12			15:46	15:46	15:52	15:48	15:33			15:45	15:49	15:45	15:46	15:31					16:03	15:53	15:37								
		-			DLDD	-	-	-	-			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-								
49	TUMINI	06:47			06:49	06:45	-	-	-			06:43	06:36	06:40	06:45	06:49			06:50	06:48	06:48	06:50	06:44					06:43	06:48	06:45								
	NIP. 197009212006042004	11:00			12:02	12:03	12:03	-	-			12:05	12:02	12:01	12:00	11:01			12:01	12:04	12:00	12:00	11:00					12:06	12:03	11:02								
	Pengatur(II/c)	13:19			13:00	13:00	13:01	-	-			13:01	13:01	13:00	13:00	13:06			13:01	13:02	13:00	13:03	13:35					13:01	13:01	13:13								
		15:31			15:45	15:54	15:46	-	-			15:49	15:46	15:46	15:46	15:31			15:58	15:46	15:46	15:45	15:30					15:47	15:46	15:31								
		-			-	-	-	DLDD	DLDD			-	-	-	-	-			-	-	-	-	-					-	-	-								

DAFTAR PENERIMAAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS (TPP)

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU

PERIODE DESEMBER 2023

NO	NAMA *NIP* GOLRU	JABATAN (JS/JP/JFT) *KELOMPOK JABATAN*	*ESELON*	S P K	TPP 40% (Rp.) TPP 60% (Rp.)	BPJS 1% (Rp.)	JUMLAH TPP YG DITERIMA (Rp.) (6 - 7)	PAJAK (Rp.)	TPP + PAJAK (Rp.) (6 + 9)	TANDA TANGAN
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
1	**JONI ELEN, S.T., M.T.** *NIP. 197512102003121006* Pembina Tk. I(IV/b)	Kepala -	5.600/II.b	100 *100*	5.600.000 *8.400.000*	*140.000*	***13.860.000***	1.689.046	15.689.046	*1.*
2	**DIAN AGUSTIRINI TAHAN, ST, M.Si** *NIP. 197908092003122004* Pembina(IV/a)	Kepala Bidang Bina Jasa Kontruksi -	1.920/III.b	100 *100*	1.920.000 *2.880.000*	*48.000*	***4.752.000***	222.604	5.022.604	*2.*
3	**EVANGELIN DELLA, ST** *NIP. 197804162003122009* Pembina(IV/a)	Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman -	1.920/III.b	100 *100*	1.920.000 *2.880.000*	*48.000*	***4.752.000***	222.604	5.022.604	*3.*
4	**RONY NOVIAN, ST., M.T.** *NIP. 197311142006041022* Pembina(IV/a)	Sekretaris -	2.400/III.a	94,74 *100*	2.273.684 *3.600.000*	*58.737*	***5.814.947***	330.213	6.203.897	*4.*
5	**ADPATI GEMADA, S.T., M.T.** *NIP. 198204172009031006* Pembina(IV/a)	Kepala Bidang Bina Marga -	1.920/III.b	100 *100*	1.920.000 *2.880.000*	*48.000*	***4.752.000***	214.113	5.014.113	*5.* CUTI
6	**WAHYU GOES FIRTRISATA HAKIM , S.T., M.T.** *NIP. 197509252008021001* Pembina(IV/a)	Pembina Jasa Konstruksi Muda *JFT Muda*	1.600/-	94,74 *100*	1.515.789 *2.400.000*	*39.158*	***3.876.631***	138.733	4.054.522	*6.*
7	**DAVID MAKMUR, S.T., M.T.** *NIP. 198209212009031005* Pembina(IV/a)	Perencana Muda *JFT Muda*	1.600/-	94,74 *100*	1.515.789 *2.400.000*	*39.158*	***3.876.631***	138.733	4.054.522	*7.*
8	**TU'UNI LELUNO, S.T., M.T.** *NIP. 197608052006041006* Pembina(IV/a)	Teknik Pengairan Muda *JFT Muda*	1.600/-	84,21 *100*	1.347.368 *2.400.000*	*37.474*	***3.709.894***	136.863	3.884.231	*8.*
9	**FRANSISKO DODO PRAYADIPUTRA, ST** *NIP. 198006062009031012* Penata Tk. I(III/d)	Kepala Bidang Sumber Daya Air -	1.920/III.b	100 *100*	1.920.000 *2.880.000*	*48.000*	***4.752.000***	182.508	4.982.508	*9.*
10	**IMANUEL PLARAIN MAMBAT** *NIP. 197001071992031005* Penata Tk. I(III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda *JFT Muda*	1.600/-	94,74 *100*	1.515.789 *2.400.000*	*39.158*	***3.876.631***	167.092	4.082.881	*10.*
11	**SRI WAHYUNINGSIH, ST** *NIP. 198304232008022001* Penata Tk. I(III/d)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda *JFT Muda*	1.600/-	84,21 *100*	1.347.368 *2.400.000*	*37.474*	***3.709.894***	134.871	3.882.239	*11.*

12	**YUPIRGA, S.AP.,M.Si** *NIP. 198308032003121008* Penata Tk. I(III/d)	Analis Transaksi Keuangan *Gol III/d*	100/-	84,21 *100*	769.347 *1.370.400*	*21.397*	***2.118.350***	**52.617**	**2.192.364**	*12.*
13	**DENI APRILA, ST** *NIP. 198104072011012001* Penata Tk. I(III/d)	Teknik Jalan dan Jembatan Muda *JFT Muda*	1.600/-	100 *100*	1.600.000 *2.400.000*	*40.000*	***3.960.000***	**123.608**	**4.123.608**	*13.*
14	**FEBTA PURNAWAN, ST., M.T.** *NIP. 198602032011011002* Penata Tk. I(III/d)	Teknik Penyehatan Lingkungan Muda *JFT Muda*	1.600/-	100 *100*	1.600.000 *2.400.000*	*40.000*	***3.960.000***	**129.138**	**4.129.138**	*14.*
15	**WIWIT WIDI NUGROHO, ST** *NIP. 197905222011011002* Penata Tk. I(III/d)	Kepala Bidang Pertanahan dan Penaataan Ruang -	1.920/III.b	94,74 *100*	1.818.947 *2.880.000*	*46.989*	***4.651.958***	**177.708**	**4.876.655**	*15.*
16	**JONITHEN DARUNG EKOET, ST** *NIP. 197606102006041017* Penata Tk. I(III/d)	Pembina Jasa Konstruksi Muda *JFT Muda*	1.600/-	84,21 *100*	1.347.368 *2.400.000*	*37.474*	***3.709.894***	**122.838**	**3.870.206**	*16.*
17	**ADEN NICOWANDRY, S.T., M.T.** *NIP. 198501222010011009* Penata(III/c)	Kepala Bidang Cipta Karya -	1.920/III.b	94,74 *100*	1.818.947 *2.880.000*	*46.989*	***4.651.958***	**177.708**	**4.876.655**	*17.*
18	**ARI KURNIAWAN, ST., M.T.** *NIP. 198301022010011011* Penata(III/c)	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Muda *JFT Muda*	1.600/-	100 *100*	1.600.000 *2.400.000*	*40.000*	***3.960.000***	**135.838**	**4.135.838**	*18.*
19	**SITI HARLINA** *NIP. 198003032003122011* Penata(III/c)	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian -	1.600/IV.a	78,95 *100*	1.263.158 *2.400.000*	*36.632*	***3.626.526***	**135.196**	**3.798.354**	*19.*
20	**FEBRITA ANGGRAINI, ST, M.P.W.K** *NIP. 198702152015032005* Penata(III/c)	(Calon) Surveyor Pemetaan Pertama *Gol III/c*	100/-	94,74 *100*	865.516 *1.370.400*	*22.359*	***2.213.557***	**36.583**	**2.272.499**	*20.*
21	**MINTARTI, A. Md** *NIP. 198006212007012014* Penata(III/c)	Pengadministrasi Keuangan (Bend. Pengeluaran) *Bendahara Pengeluaran (Gol III)*	1.800/-	100 *100*	1.800.000 *2.700.000*	*45.000*	***4.455.000***	**168.133**	**4.668.133**	*21.*
22	**WENDIANSYAH, ST** *NIP. 198006092014031002* Penata(III/c)	Analis Sumber Daya AirPenata Ruang Muda *JFT Muda*	1.600/-	94,74 *100*	1.515.789 *2.400.000*	*39.158*	***3.876.631***	**133.238**	**4.049.027**	*22.*
23	**ABDURAHMAN, SE.** *NIP. 197407022006041010* Penata Muda Tk. I(III/b)	Analis Keuangan *Gol III/b*	100/-	100 *100*	913.600 *1.370.400*	*22.840*	***2.261.160***	**21.617**	**2.305.617**	*23.*

	ARIVIAN DESY WULANDARI, ST	Analis InfrastrukturPenata Ruang Muda		84,21	1.347.368					
	NIP. 198312012014032002	*JFT Muda*		*100*	*2.400.000*					24.
24	Penata Muda Tk. I(III/b)		1.600/-			*37.474*	***3.709.894***	**125.238**	**3.872.606**	
	MULDIYANTO	Pengadministrasi Kepegawaian		94,74	865.516					
	NIP. 197404131999031007	*Gol III/b*		*100*	*1.370.400*					25.
25	Penata Muda Tk. I(III/b)		100/-			*22.359*	***2.213.557***	**24.746**	**2.260.662**	
	MANGGARA NOVIANUS PURBA, S.Kom			78,95	721.263					
	NIP. 198211172010011015			*100*	*1.370.400*					26.
26	Penata Muda Tk. I(III/b)	*Gol III/b*	100/-			*20.917*	***2.070.746***	**2.146**	**2.093.809**	
	POLENTY, ST	Analis Sistem Jaringan Jalan Jembatan		100	913.600					
	NIP. 197612082006041017	*Gol III/b*		*100*	*1.370.400*					27.
27	Penata Muda Tk. I(III/b)		100/-			*22.840*	***2.261.160***	**33.913**	**2.317.913**	
	NURSIYAMA LINDA WIDYAWATI, S.T.	Kepala Seksi Pertanahan		100	1.600.000					
	NIP. 198405092019032014	-		*100*	*2.400.000*					28.
28	Penata Muda Tk. I(III/b)		1.600/IV.a			*40.000*	***3.960.000***	**108.038**	**4.108.038**	
	DWI SUGIYANTO, ST.	Pengawas Jalan dan Jembatan		94,74	865.516					
	NIP. 197908222010011013	*Gol III/a*		*100*	*1.370.400*					29.
29	Penata Muda Tk. I(III/b)		100/-			*22.359*	***2.213.557***	**9.000**	**2.244.916**	
		Pengelola Pembangunan dan Peningkatan								
	RIDUWAN	Jalan		100	913.600					
	NIP. 197305292005021001	*Gol III/a*		*100*	*1.370.400*					30.
30	Penata Muda(III/a)		100/-			*22.840*	***2.261.160***	**9.613**	**2.293.613**	
		Pengadministrasi Umum Seksi								
	HASFI ASHSIDQY, S.Ars	Perencanaan Teknik dan Evaluasi		94,74	865.516					
	NIP. 199704182020121005	*Gol III/a*		*100*	*1.370.400*					31.
31	Penata Muda(III/a)		100/-			*22.359*	***2.213.557***	**0**	**2.235.916**	
	CANDRA NUR SETIAWAN, ST			100	913.600					
	NIP. 198809272022041001			*100*	*1.370.400*					32.
32	Penata Muda(III/a)	*Gol III/a*	100/-			*22.840*	***2.261.160***	**0**	**2.284.000**	
	RIDNO	Penilik Jalan		94,74	865.516					
	NIP. 198104072006041009	*Gol III/a*		*100*	*1.370.400*					33.
33	Penata Muda(III/a)		100/-			*22.359*	***2.213.557***	**38.042**	**2.273.958**	
	ASTOBIR	Teknisi Keciptakaryaan		100	913.600					
	NIP. 197704032006041007	*Gol III/a*		*100*	*1.370.400*					34.
34	Penata Muda(III/a)		100/-			*22.840*	***2.261.160***	**14.642**	**2.298.642**	
	CHRISTIAN FERRY	Penilik Jalan		84,21	769.347					
	NIP. 197807022006041017	*Gol III/a*		*100*	*1.370.400*					35.
35	Penata Muda(III/a)		100/-			*21.397*	***2.118.350***	**7.792**	**2.147.539**	
	HENDRIK FREDERIK KANDOWANGKO	Pemelihara Jalan		94,74	865.516					
	NIP. 198510312005021001	*Gol III/a*		*100*	*1.370.400*					36.
36	Penata Muda(III/a)		100/-			*22.359*	***2.213.557***	**2.446**	**2.238.362**	

37	**JEFRI F J. LAISINA** *NIP. 197505122007011023* Penata Muda(III/a)	Penilik Jalan *Gol III/a*	100/-	100 *100*	913.600 *1.370.400*	*22.840*	***2.261.160***	**35.913**	**2.319.913**	*37.*
38	**KAHARAP** *NIP. 197111102001031002* Penata Muda(III/a)	Pengelola Jasa Kontruksi *Gol III/a*	100/-	84,21 *100*	769.347 *1.370.400*	*21.397*	***2.118.350***	**33.475**	**2.173.222**	*38.*
39	**KIRMANTO** *NIP. 197806062006041016* Penata Muda(III/a)	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air *Gol III/a*	100/-	94,74 *100*	865.516 *1.370.400*	*22.359*	***2.213.557***	**12.358**	**2.248.274**	*39.*
40	**M. ADENAN** *NIP. 198104112006041014* Penata Muda(III/a)	Pengadministrasi Keuangan (Bend. Barang) *Gol III/a*	100/-	94,74 *100*	865.516 *1.370.400*	*22.359*	***2.213.557***	**38.042**	**2.273.958**	*40.*
41	**SUBADI** *NIP. 196702201996111001* Penata Muda(III/a)	Pemelihara Peralatan *Gol III/a*	100/-	100 *100*	913.600 *1.370.400*	*22.840*	***2.261.160***	**37.425**	**2.321.425**	*41.* (CUTI
42	**SULISTYORINI , A.Md** *NIP. 198205082015032001* Penata Muda(III/a)	(Calon) Pengawas Teknik Tata Bangunan dan Perumahan *Gol III/a*	100/-	94,74 *100*	865.516 *1.370.400*	*22.359*	***2.213.557***	**21.175**	**2.257.091**	*42.*
43	**TURUNG** *NIP. 197002032006041006* Penata Muda(III/a)	Teknisi Pengelolaan Sumber Daya Air *Gol III/a*	100/-	100 *100*	913.600 *1.370.400*	*22.840*	***2.261.160***	**36.413**	**2.320.413**	*43.*
44	**YUSRI YULITA** *NIP. 197912252007012017* Penata Muda(III/a)	Pengadministrasi Keuangan *Gol III/a*	100/-	94,74 *100*	865.516 *1.370.400*	*22.359*	***2.213.557***	**12.358**	**2.248.274**	*44.*
45	**EDI WIDODO** *NIP. 198112062007011004* Pengatur Tk. I(II/d)	Penilik Jalan *Gol II/d*	784/-	57,89 *100*	453.895 *1.176.000*	*16.299*	***1.613.596***	**0**	**1.629.895**	*45.*
46	**RAKHMAD WAHYUDIN** *NIP. 197805102010011014* Pengatur Tk. I(II/d)	Pengadministrasi Umum *Pengurus Barang (Gol II)*	1.380/-	78,95 *100*	1.089.474 *2.070.000*	*31.595*	***3.127.879***	**35.250**	**3.194.724**	*46.*
47	**SIAMORA KUHIN** *NIP. 198005252007011014* Pengatur(II/c)	Penilik Jalan *Gol II/c*	784/-	57,89 *100*	453.895 *1.176.000*	*16.299*	***1.613.596***	**0**	**1.629.895**	*47.*
48	**BAGUS SALIM CHASAN SYADZALI, A.Md** *NIP. 199702222020121004* Pengatur(II/c)	Pengadministrasi Umum Seksi Pengaturan Jasa Konstruski *Gol II/c*	784/-	100 *100*	784.000 *1.176.000*	*19.600*	***1.940.400***	**0**	**1.960.000**	*48.*
49	**TUMINI** *NIP. 197009212006042004* Pengatur(II/c)	Pengadministrasi Umum *Gol II/c*	784/-	100 *100*	784.000 *1.176.000*	*19.600*	***1.940.400***	**13.204**	**1.973.204**	*49.* (CUTI
JUMLAH					62.665.892 100.102.800	**1.627.686**	**161.141.006**	**5.642.831**	**168.411.523**	
TOTAL (TPP 40% + TPP 60%)					162.768.692					

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
NANGA BULIK 74662



DAFTAR PAJAK KENDARAAN BAYAR DIMUKA

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
Nanga Bulik 74662

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN LAMANDAU
PERHITUNGAN BEBAN/BELANJA DIBAYAR DIMUKA ATAS PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
TAHUN ANGGARAN 2023

Lampiran 4

NO	JENIS KENDARAAN	NOMOR POLISI	NILAI PAJAK YANG TELAH DIBAYARKAN (Rp)	MASA BERLAKU PAJAK		PERHITUNGAN BEBAN		JUMLAH BEBAN DIBAYAR DI MUKA TAHUN 2023
				AWAL	AKHIR	TAHUN 2022	TAHUN 2023	
1	MOBIL INOVA	KH 1559 RU	1.598.300,00	19 Agustus 2023	19 Agustus 2024	4	8	1.065.533,33
2	MOBIL HILUX	KH 8145 RW	2.297.500,00	19 Agustus 2023	19 Agustus 2024	4	8	1.531.666,67
3	MOBIL INOVA	KH 1514 RU	1.832.800,00	10 Juni 2023	10 Juni 2024	7	5	763.666,67
4	SEPEDA MOTOR	KH 4239 RY	125.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
5	SEPEDA MOTOR	KH 4457 RY	135.500,00	06 Agustus 2023	06 Agustus 2024	5	7	79.041,67
6	SEPEDA MOTOR	KH 4240 RY	132.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
7	SEPEDA MOTOR	KH 4237 RY	132.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
8	SEPEDA MOTOR	KH 4241 RY	132.000,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
9	SEPEDA MOTOR	KH 4242 RY	122.500,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	12	0	-
10	SEPEDA MOTOR	KH 4643 RY	162.000,00	01 Maret 2023	01 Maret 2024	10	2	27.000,00
11	SEPEDA MOTOR	KH 2225 RY	88.500,00	22 Agustus 2023	22 Agustus 2024	4	8	59.000,00
12	SEPEDA MOTOR	KH 4708 RY	457.000,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	38.083,33
13	SEPEDA MOTOR	KH 4704 RY	457.000,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	38.083,33
14	SEPEDA MOTOR	KH 4706 RY	316.500,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	26.375,00
15	SEPEDA MOTOR	KH 4703 RY	316.500,00	24 Januari 2023	24 Januari 2024	11	1	26.375,00
16	SEPEDA MOTOR	KH 4831 RY	356.000,00	15 januari 2023	15 januari 2024	11	1	29.666,67
17	SEPEDA MOTOR	KH 4832 RY	186.000,00	15 januari 2023	15 januari 2024	11	1	15.500,00
18	SEPEDA MOTOR	KH 4236 RY	122.500,00	03 Januari 2023	03 Januari 2024	0	12	122.500,00
JUMLAH								***3.822.492***

Nanga Bulik, Januari 2024
Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Lamandau

JONI ELEN, S.T., M.T.
NIP. 19751210 200312 1 006

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 769
Kode Rekening SIMD :
Kode Rekening SIPD : 5.1.02.02.01.0067

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau

Jumlah Uang : *Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (KH 1559 RU, KH 1514 RU, KH 8145 RW) ub. Oktober 2023 melalui Rekening Pengelola pada Bank Kalteng dengan Nomor Rekening : 403-0201. 01246-8 an. RAKHMAD WAHYUDIN

Terbilang Rp. *5.728.600,00*

SUDAH DIVERIFIKASI / DISYAHKAN
Pada Tanggal
06 OCT 2023
PPK/Verifikator

MUHAMMAD ADENAN .....

Setuju Dibayar :
Pengguna Anggaran/PPK,

JONTRI EVA ST., MT
NIP. 19[illegible]21002003121006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MULDIYANTO
NIP. 19740413 199003 1 007

Lunas dibayar tgl. 2023
Bendahara Pengeluaran,

MINTARTI, A.Md
NIP. 19800621 200701 2 014

Nanga Bulik, ... 2023
Yang menerima,

RAKHMAD WAHYUDIN
NIP. 197805102010011000

Barang – barang tersebut telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh Nama : Jabatan :	Barang – barang tersebut telah dimasuk an dalam daftar inventaris pemakaian Tanggal : No. Inv :	Uang tersebut telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh : Nama : Jabatan :

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAH
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No . 073 RT. 12C RW. XII
☎ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau
Dari : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Tanggal : Oktober 2023
Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4

Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211);
2. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 nomor 865);
3. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0067.

Pertimbangan :
1. Sehubungan akan dilaksanakannya pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 4
   1. KH 1559 RU = Rp. 1.598.300,
   2. KH 1514 RU = Rp. 1.832.800,
   3. KH 8145 RW = Rp. 2.297.500,

   maka dengan ini mohon persetujuan pembayaran belanja yang dimaksud sebesar **Rp. 5.728.600,** (Lima Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Rupiah).
2. Pembayaran disalurkan langsung melalui Rekening pengelola pada Bank Kalteng dengan Nomor Rekening : 403-0201.01246-8 an. Rakhmad Wahyudin

Penutup : Demikian pertimbangan ini disampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya dan diucapkan terima kasih.

kepada Yth. Kadis PUPR-PERKIMTAN
Dana tersedia 6/10-23

Dibuat oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MULDIYANTO
NIP.197404131999031007

Tanda Terima Uang Tunai

Pada Hari Ini	:	RABU			
Tanggal	:	13-Sep-2023	Bayar	:	1,600,000
Telah Di Terima Sejumlah	: Rp.	1,598,300	Tagihan	:	1,598,300
No. Notice	:	00033019			1,700
No. Polisi	:	KH 1559 RU			

06 OCT 2023

TELLER
HEISSELF

Tanda Terima Uang Tunai

Pada Hari Ini	:	RABU				(+ -)
Tanggal	:	13-Sep-2023	Bayar	:		4,200,000
Telah Di Terima Sejumlah	: Rp.	2,297,500	Tagihan	:		4,130,300
	: Rp.	1,832,800				69,700
No. Notice	:	00415993				
		00415995				
No. Polisi	:	KH 8145 RW				
		KH 1514 RU				

06 OCT 2023

PT.BP KALTENG

TELLER
HEISSELF



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

No. P00033019

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

Nomor Polisi	KH 1559 RU
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.LMD
Alamat	JL.BUKIT HIBUL TIMUR RT / KEC.BULIK LAMANDAU

Merk/Type	:	TOYOTA/INNOVA 2.0 G M/T TGN140R-MDMSK			
Jenis/Model	:	MINIBUS	Bahan Bakar	:	BENSIN
Tahun Pembuatan/Perakitan/Isi Silinder/TP	:	2016/2016/1998	Warna TNKB	:	MERAH
Warna KB	:	SILVER METALIK	No. Polisi Lama	:	
No. Rangka/NIK	:	MHFJW8EMXG2303044	Berat KB	:	
No. Mesin	:	1TRA037699	Jumlah Sumbu/As	:	
Coding	:	103381 71849	JBB/Penumpang	:	
No. BPKB	:	L 09742701 M			

02-PENDAFTARAN ULANG

Berlaku s/d 19-08-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0021439/07/VIII/A1/2016

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
1.118.300	302.000	1.420.300	PKB
143.000	35.000	178.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
1.261.300	337.000	1.598.300	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
13-09-2023	NURUDIN	KUPTPPD

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
R.S HANDOYO, S.I.K.,M.SI
PENATA TK.I
NIP 19710201 199403 1 004

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HANG DRIJO, S.P.,M.M.
PEMBINA TK.I
NIP 19640201 199403 1 004

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
IMAN RAHARJA YUSUF MULIA,S.E
NPP : 8901[illegible]



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 14787604

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

H2AS7836S

PALANGKARAYA, 22-September-2021
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

RIFKI, S.H., S.I.K.
KOMBES POL NRP 7[illegible]

NOMOR REGISTRASI *VEHICLE REGISTRATION NUMBER*	:	KH 1559 RU
NAMA PEMILIK *NAME OF OWNER*	:	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LMD
NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP: *ID CARD NUMBER/ REGISTRATION NUMBER*		
ALAMAT *ADDRESS*	:	JL.BUKIT HIBUL TIMUR NAMANG/ KEC.BULIK LAMANDAU
MERK *MAKE*	:	TOYOTA
TIPE *TYPE*	:	KIJANG INNOVA 2.0 G M/T
JENIS *CATEGORY*	:	MB. PENUMPANG
MODEL *MODEL*	:	MINIBUS
TAHUN PEMBUATAN *MANUFACTURE YEARS*	:	2016
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK *CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER*	:	1998
NOMOR RANGKA/NIK/VIN *VEHICLE IDENTITY NUMBER*	:	MHFJW8EMXG2303044
NOMOR MESIN *ENGINE NUMBER*	:	1TRA037699

WARNA *COLOR*	:	SILVER METALIK
BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI *TYPE FUEL/ENERGY SOURCES*	:	BENSIN
WARNA TNKB *LICENSE PLATE COLOR*	:	MERAH
TAHUN REGISTRASI *REGISTRATION YEAR*	:	2021
NOMOR BPKB *VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER*	:	L09742701M
KODE LOKASI *LOCATION CODE*	:	1309
NO URUT PENDAFTARAN *REGISTRATION QUEUE NUMBER*	:	DU/22092021
BERLAKU SAMPAI *DATE OF EXPIRE*	:	19 Agustus 2026

PENGESAHAN VALIDATION

07 NOV 2023

13 MAR 2023

5 TNK

TELITI ULANG

14787604 D 2020

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

No.O 00415993

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0021440/07/VIII/C1/2016

Nomor Polisi	KH 8145 RW
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.LAMANDAU
Alamat	JL.BUKIT HIBUL RT / KEC.BULIK LAMANDAU

Merk/Type	: TOYOTA/HILUX 2.5G DOUBLE CABIN 4X4 M/		
Jenis/Model	: PICK UP	Bahan Bakar	: SOLAR
Tahun Pembuatan/Isi Silinder	: 2016/2016/2494 CC	Warna TNKB	: MERAH
Warna KB	: HITAM METALIK	No. Polisi Lama	:
No. Rangka/NIK	: MROKS8CD3G10330	Berat KB	:
No. Mesin	: 2KDU860678	Jumlah Sumbu/As	:
Coding	: 301381 59749	JBB/Penumpang	:
No. BPKB	: L 09742703 M		

02-PENDAFTARAN ULANG

Berlaku s/d 19-08-2024

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
1.649.200	445.300	2.094.500	PKB
163.000	40.000	203.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
1.812.200	485.300	2.297.500	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
13-09-2023	NURUDIN	KUPTPPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
S. HARIJOYO, S.I.K, M.SI
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75060[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible]
PEMBINA TK I
19641000 199[illegible]

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
IWAN RAHARJA YUSUF MULIA S.E.
NPP - 89[illegible]

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. : 14633887

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

02J241803

PALANGKARAYA, 06-Oktober-2022
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

HERU SUTOPO
KOMBES POL NRP 73120039

DUPLIKAT STNK

NOMOR REGISTRASI *VEHICLE REGISTRATION NUMBER*	KH 8145 RW
NAMA PEMILIK *NAME OF OWNER*	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
ALAMAT *ADDRESS*	JL.BUKIT HIBUL KEL.NANGA [illegible] KEC.BULIK LAMANDAU
MERK *BRAND*	TOYOTA
TIPE *TYPE*	HILUX 2.5 DOUBLE CABIN 4X4 M/T
JENIS *CATEGORY*	MB. BARANG
MODEL *MODEL*	PICK UP
TAHUN PEMBUATAN *MANUFACTURE YEAR*	2016
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK *CYLINDER DAPACITY/ELECTRICAL POWER*	2494
NOMOR RANGKA/NIK/VIN *VEHICLE IDENTITY NUMBER*	MROKS8CD3G1033001
NOMOR MESIN *ENGINE NUMBER*	2KDU860678
WARNA *COLOUR*	HITAM METALIK
BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI *TYPE FUEL/ENERGY SOURCES*	SOLAR
WARNA TNKB *LICENSE PLATE COLOR*	MERAH
TAHUN REGISTRASI *REGISTRATION YEAR*	2022
NOMOR BPKB *VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER*	L09742703M
KODE LOKASI *LOCATION CODE*	1309
NO URUT PENDAFTARAN *REGISTRATION QUEUE NUMBER*	DUP/06102022
BERLAKU SAMPAI *DATE OF EXPIRE*	19 Agustus 2026

STNK

PENGESAHAN VALIDATION

13 SEP 2023

13 SEP 2023

06 OCT 2023



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ
Harap melakukan pembayaran sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut

No.O 0 0 4 15995

BAPENDA Provinsi KALIMANTAN TENGAH

Nomor Polisi	KH 1514 RU
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.LAMANDAU
Alamat	KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIRUP NANGA BULIK KAB.LAMANDAU
Merk/Type	TOYOTA/KIJANG INNOVA G. [TGN40R-GKMDK
Jenis/Model	MINIBUS
Tahun Pembuatan/Isi	2013/2013/1998 CC
Warna KB	SILVER METALIK
No. Rangka/NIK	MHFSW4204D2254579
No.Mesin	1TR7525982
Coding	103381 36049
No. BPKB	K 0497175 M
Bahan Bakar	BENSIN
Warna TNKB	MERAH
No. Polisi Lama	
Berat KB	
Jumlah Sumbu/As	
JBB/Penumpang	

/3-PENDAFTARAN ULANG 5 TAHUN

Berlaku s/d 10-06-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0003611/07/VI/A1/2018

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
992.300	327.500	1.319.800	PKB
143.000	70.000	213.000	SWDKLLJ
200.000	0	200.000	Biaya Adm STNK
100.000	0	100.000	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
1.435.300	397.500	1.832.800	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
13-09-2023	NURUDIN	KOPTPD

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
KEPALA
[illegible] HANDOYO, S.I.K. M.Si
AKBP NRP 70[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible] DARJO, S.P. M.A.
PEMBINA IV/a
NIP.[illegible]

PERHATIAN : Pemilik/yang bertanggung jawab atas kendaraan bermotor wajib mendaftarkan ulang kendaraannya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku STNK dan TNKB habis

KEPALA PT. JASA RAHARJA
CABANG KALIMANTAN TENGAH
[illegible]

06 OCT 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 936
Kode Rekening SIMD :
Kode Rekening SIPD : 5.1.02.02.01.0067

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau

Jumlah Uang : ***Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah***

Untuk Pembayaran : Belanja Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (KH 4704 RY , KH 4708 RY , KH 4831 RY, KH 4240 RY, dan KH 4236 RY) ub. November 2023 melalui Rekening Pengelola pada Bank Kalteng dengan Nomor Rekening : 403-0201. 01246-8 an. RAKHMAD WAHYUDIN

Terbilang Rp. ***1.524.500,00***

SUDAH DIVERIFIKASI/DISYAHKAN
Tanggal 27 NOV 2023
PPK/Verifikator

Setuju Dibayar,
Pengguna Anggaran/PPK

IONI ELEN, ST., MT
NIP. 197512102003121006

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MULDIYANTO
NIP. 19740413 199003 1 007

Lunas dibayar tgl. 2023
Bendahara Pengeluaran,

MINTARTI, A.Md
NIP. 19800621 200701 2 014

Nanga Bulik, ... 2023
Yang menerima,

RAKHMAD WAHYUDIN
NIP. 197805102010011000

Barang – barang tersebut telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh	Barang – barang tersebut telah dimasuk an dalam daftar inventaris pemakaian	Uang tersebut telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Tanggal : No. Inv :	Nama : Jabatan :

Tanda Terima Uang Tunai

Pada Hari Ini	:	JUMAT	
Tanggal	:	24-Nov-2023	
Telah Di Terima Sejumlah	: Rp.	122,500	
	: Rp.	132,000	
	: Rp.	356,000	
No. Notice	:	00038414	
		00038415	
		00038409	
No. Polisi	:	KH 4236 RY	
		KH 4240 RY	
		KH 4831 RY	

686,000	BAYAR
610,500	TAGIHAN
75,500	CHARGE

27 NOV 2023

Tanda Terima Uang Tunai

Pada Hari Ini	:	JUMAT	
Tanggal	:	24-Nov-2023	
Telah Di Terima Sejumlah	: Rp.	457,000	
	: Rp.	457,000	
No. Notice	:	00038448	
		00038449	
	:	KH 4704 RY	
		KH 4708 RY	

1,600,000	BAYAR
914,000	TAGIHAN
686,000	CHARGE

27 NOV 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAH
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No . 073 RT. 12C RW. XII
☎ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau
Dari : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Tanggal : November 2023
Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2

Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211);
2. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 nomor 865);
3. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0067.

Pertimbangan :
1. Sehubungan akan dilaksanakannya pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
   1. KH 4704 RY = Rp. 457.000,-
   2. KH 4708 RY = Rp. 457.000,-
   3. KH 4831 RY = Rp. 356.000,-
   4. KH 4240 RY = Rp. 132.000,-
   5. KH 4236 RY = Rp. 122.500

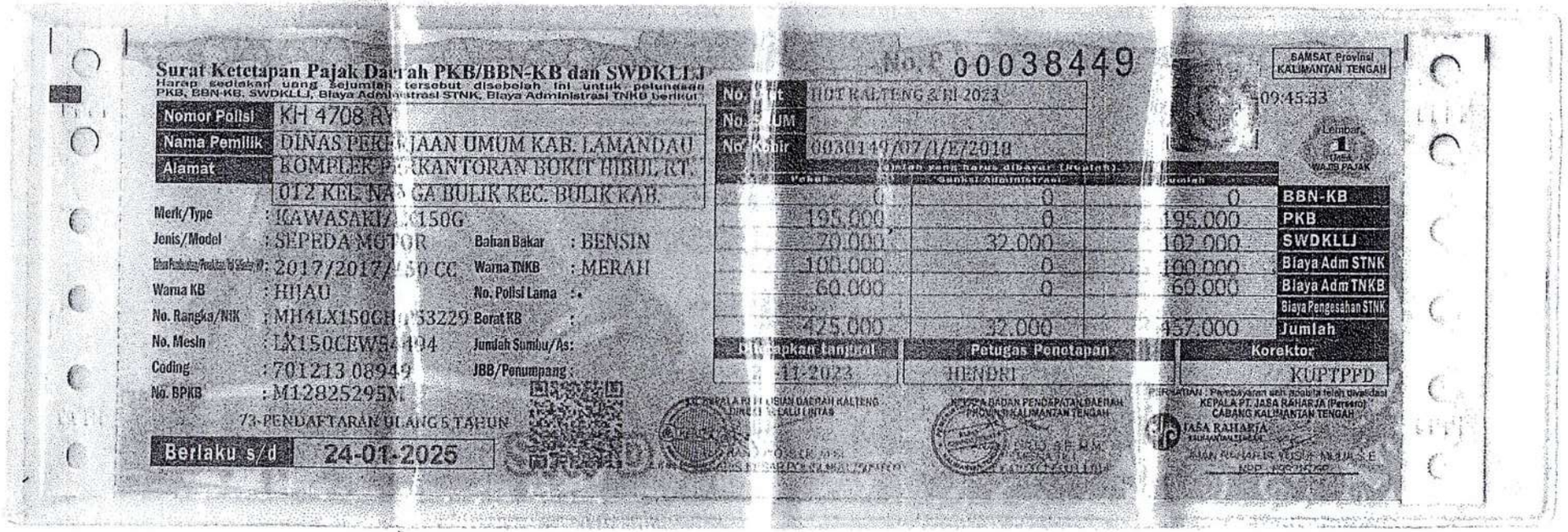
   maka dengan ini mohon persetujuan pembayaran belanja yang dimaksud sebesar **Rp. 1.524.500,-** (Satu Juta Lima Ratus Dua Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Pembayaran disalurkan langsung melalui Rekening pengelola pada Bank Kalteng dengan Nomor Rekening : 403-0201.01246-8 an. Rakhmad Wahyudin

Penutup : Demikian pertimbangan ini disampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya dan diucapkan terima kasih.

Kepada Yth. Kadis PUPRPERKIMTAH
Dana tersedia 27/11/23
Untuk Dokumen
Ok Sesuai 27/11/23

Dibuat oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MULDIYANTO
NIP.197404131999031007



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut

No. P 00038449

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

09:45:33

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Nomor Polisi	KH 4708 AY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
Alamat	KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL, RT. 012 KEL. NANGA BULIK KEC. BULIK KAB.
Merk/Type	: KAWASAKI/ 150G
Jenis/Model	: SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan/Perakitan/Silinder	: 2017/2017/ 50 CC
Warna KB	: HIJAU
No. Rangka/NIK	: MH4LX150GH 53229
No. Mesin	: LX150CEW5 494
Coding	: 701213 08949
No. BPKB	: M12825295M
Bahan Bakar	: BENSIN
Warna TNKB	: MERAH
No. Polisi Lama	: -
Berat KB	:
Jumlah Sumbu/As	:
JBB/Penumpang	:

73-PENDAFTARAN ULANG 5 TAHUN

Berlaku s/d 24-01-2025

No. Dft HOT KALTENG 2 DI 2023

No. SUM

No. Kohir 0030149/07/I/E/2018

Dalam yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
195.000	0	195.000	PKB
70.000	32.000	102.000	SWDKLLJ
100.000	0	100.000	Biaya Adm STNK
60.000	0	60.000	Biaya Adm TNKB
425.000	32.000	457.000	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
11-2023	HENDRI	KUPTPPD

KEPALA PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH KALTENG DINAS PERHUBUNGAN LALU LINTAS

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG KALIMANTAN TENGAH

JASA RAHARJA

27 NOV 2023



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut

No. 00038448

Nomor Polisi	KH 4704 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
Alamat	KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT. 012 KEL. NANGA BULIK KEC. BULIK KAB.
Merk/Type	: YAMAHA/NMX150G
Jenis/Model	: SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan/Isi Silinder	: 2017/2017/150 CC
Warna KB	: HIJAU
No. Rangka/Nik	: MH4LA150GHP56214
No. Mesin	: LA150GHP62929
Coding	: 701213 06949
No. BPKB	: M1282529 1M
Berlaku s/d	24-01-2025

No. Urut	HUT/PAD/DRK/11/2023
No. SKUM	
No. Kohir	6030105703730920

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
195.000	0	195.000	PKB
70.000	32.000	102.000	SWDKLLJ
60.000	0	100.000	Biaya Adm STNK
60.000	0	60.000	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
425.000	32.000	457.000	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Koreksi
24-11-2023	[illegible]	[illegible]

27 NOV 2023



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 10671055 C

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR BARU
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

PALANGKARAYA, 23-Januari-2020
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD OF REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

POLRI

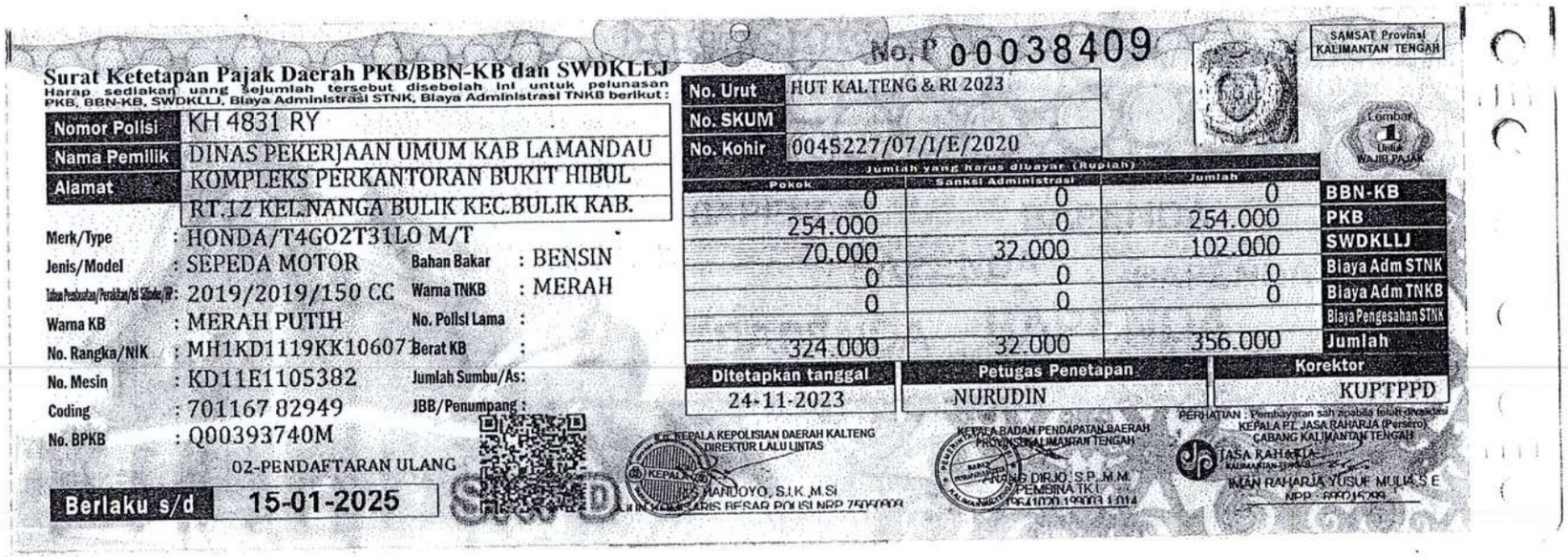
JAFAR SO...
KOMBES POL N...

STNK

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER	: KH 483[illegible] RY		C34XK46NG
NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER	: DINAS P[illegible]ERJAAN UMUM KAB[illegible]		0[illegible]434.1-713
ALAMAT / ADDRESS	: KOMPLE[illegible] PERKANTORAN[illegible]		12 KEL. NANGA
	BULIK KE[illegible] BULIK KAB. LAMANDAU		
MERK / BRAND	: HONDA	WARNA / COLOR	MERAH PUTIH
TYPE / TYPE	: T4G02T3[illegible] M/T	BAHAN BAKAR / TYPE FUEL	BENSIN
JENIS / CATEGORY	: SEPEDA [illegible]OTOR	WARNA TNKB / LISENCE PLATE COLOR	MERAH
MODEL / MODEL	: SOLO	TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR	2020
TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR	: 2019	NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	Q003937[illegible]40M
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	: 149	KODE LOKASI / LOCATION CODE	1309[illegible]
NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTITY NUMBER	: MH1KD1[illegible]KK[illegible]0607[illegible]	NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION QUEUE NUMBER	BR[illegible]2020
NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER	: KD11E11[illegible]	BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE	15 Januari 2025

PENGESAHAN / VALIDATION

16 FEB 2021	08 JAN 2022
2023	



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

No. P 00038409

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Nomor Polisi	KH 4831 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB LAMANDAU
Alamat	KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.1Z KEL.NANGA BULIK KEC.BULIK KAB.

Merk/Type	: HONDA/T4G02T31LO M/T		
Jenis/Model	: SEPEDA MOTOR	Bahan Bakar	: BENSIN
Tahun Pembuatan/Penyelesaian/Isi Silinder/HP	: 2019/2019/150 CC	Warna TNKB	: MERAH
Warna KB	: MERAH PUTIH	No. Polisi Lama	:
No. Rangka/NIK	: MH1KD1119KK10607	Berat KB	:
No. Mesin	: KD11E1105382	Jumlah Sumbu/As:	
Coding	: 701167 82949	JBB/Penumpang :	
No. BPKB	: Q00393740M		

02-PENDAFTARAN ULANG

Berlaku s/d 15-01-2025

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0045227/07/I/E/2020

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
254.000	0	254.000	PKB
70.000	32.000	102.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
324.000	32.000	356.000	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
24-11-2023	NURUDIN	KUPTPPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
KEPALA
HARIDOYO, S.I.K, M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 75[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible] DIRJO, S.P., M.M.
PEMBINA TK I
19[illegible]

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
KALIMANTAN TENGAH
IKAN RAHARJA YUSUF MULIA, S.E
NPP : [illegible]



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
No. 04464090.C

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

PALANGKARAYA, 29-Oktober-2019
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
DIREKTUR LALU LINTAS

NOMOR REGISTRASI	KH 424 R
NAMA PEMILIK	DINAS PEK UMUM KAB.LAMANDAU
ALAMAT	KOMP PERK NTORAN BUKIT HIBUL RT.12 NANGA BULIK KAB.LMD
MERK	HONDA
TYPE	GL15B DF M/T
JENIS	SEPEDA MOTOR
MODEL	SOLO
TAHUN PEMBUATAN	2013
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK	150
NOMOR RANGKA/NIK/VIN	MH1KC 118DK018724
NOMOR MESIN	KC51E1018
WARNA	MERAH
BAHAN BAKAR	BENSIN
WARNA TNKB	MERAH
TAHUN REGISTRASI	2019
NOMOR BPKB	H03739071M
KODE LOKASI	1309
NO.URUT PENDAFTARAN	DU/25102019
BERLAKU SAMPAI	03 Januari 2024

UO48WR3S5

JATAR SAMSAT
KOMBES POL

PENGESAHAN / VALIDATION
15 FEB 2021 08 JAN 2022
2 JAN 2023 2023

No. P 00038415

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

09:14:58

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

Nomor Polisi	KH 4240 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.LAMANDAU
Alamat	KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 NANGA BULIK KAB.LMD
Merk/Type	: HONDA/GL15B1DF M/T
Jenis/Model	: SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan/Penerbitan/Isi Silinder/TP	: 2013/2013/150 CC
Warna KB	: MERAH
No. Rangka/NIK	: MH1KC5118DK018724
No. Mesin	: KC51E1018806
Coding	: 701167 78149
No. BPKB	: K08789071M
Bahan Bakar	: BENSIN
Warna TNKB	: MERAH .
No. Polisi Lama	:
Berat KB	:
Jumlah Sumbu/As	:
JBB/Penumpang	:

02-PENDAFTARAN ULANG

Berlaku s/d 03-01-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0006205/07/I/E/2014

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
65.000	0	65.000	PKB
35.000	32.000	67.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
100.000	32.000	132.000	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
24-11-2023	HENDRI	KUPTPPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU-LINTAS
R. HANDOYO, S.I.K.,M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible] DIR.IO, S.P.,M.M.
PEMBINA TK I
NIP. 6[illegible] 1 014

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah diterima oleh
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
KALIMANTAN TENGAH
IMAN RAHARJA YUSUF MULIA, S.E.
NPP : 6[illegible]

27 NOV 2023



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE
No. : 08425680 .B

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

FOLRI

STNK

ARIES SYAHRUDIN

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER	: KH 4236 RY	NOMOR KTP/KITAS/KITAP / ID CARD NUMBER/ COMPANY REGISTRATION NUMBER	: NANGA BULIK
NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER	: DINAS PEKERJAAN UMUM		
ALAMAT / ADDRESS	: KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12		
	KAB.LMD		
MERK / BRAND	: HONDA	WARNA / COLOR	: ORANGE HITAM
TYPE / TYPE	: NF 110C M/T	BAHAN BAKAR / TYPE FUEL	: BENSIN
JENIS / CATEGORY	: SEPEDA MOTOR	WARNA TNKB / LISENCE PLATE COLOR	: MERAH
MODEL / MODEL	: SOLO	TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR	: 2019
TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR	: 2013	NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	: [illegible]
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	: 110	KODE LOKASI / LOCATION CODE	:
NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTITY NUMBER	: MH1JBH110DK406448	NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION QUEUE NUMBER	: JUD0052019
NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER	: JBH1E1400788	BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE	: 03 Januari 2024

PENGESAHAN / VALIDATION

08 JAN 2022	24 SEP 2021
	24 JAN 2024

KEPALA



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

No. P 00038414

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

09:14:43

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

Nomor Polisi	KH 4236 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
Alamat	KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 NANGA BULIK KAB.LMD

Merk/Type	: HONDA/NF 11C1C M/T		
Jenis/Model	: SEPEDA MOTOR	Bahan Bakar	: BENSIN
Tahun Pembuatan/Perakitan/Isi Silinder/HP	: 2013/2013/110 CC	Warna TNKB	: MERAH
Warna KB	: ORANGE HITAM	No. Polisi Lama	:
No. Rangka/NIK	: MH1JBH110DK406448	Berat KB	:
No. Mesin	: JBH1E1400788	Jumlah Sumbu/As:	
Coding	: 701167 73374	JBB/Penumpang	:
No. BPKB	: -		

02-PENDAFTARAN ULANG

Berlaku s/d 03-01-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0006203/07/I/E/2014

Lembar 1 untuk WAJIB PAJAK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
55.500	0	55.500	PKB
35.000	32.000	67.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
90.500	32.000	122.500	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
24-11-2023	HENDRI	KUPTPPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
KEPALA
[illegible] HANDOYO, S.I.K, M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible] DIRJO, S.P, M.M
PEMBINA UTK
NIP. [illegible]

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah disahkan
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
KALIMANTAN TENGAH
IMAN RAHARJA YUSUF MULIA, S.E
NRP. [illegible]

SKPD

2 - MAY 2023

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KWITANSI

Tahun Anggaran : 2023
Nomor Bukti : 771
Kode Rekening SIMD :
Kode Rekening SIPD : 5.1.02.02.01.0067

Sudah Terima Dari : Bendahara Pengeluaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau

Jumlah Uang : *Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah*

Untuk Pembayaran : Belanja Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (KH 4703 RY , KH 4706 RY , KH 2225 RY, KH 4457 RY, 4239 RY, KH 4242 RY, KH 4237 RY, KH 4643 RY, KH 4241 RY, dan KH 4832 RY) ub. Oktober 2023 melalui Rekening Pengelola pada Bank Kalteng dengan Nomor Rekening : 403-0201. 01246-8 an. RAKHMAD WAHYUDIN

Terbilang Rp. *1.716.500,00*

SUDAH DIVERIFIKASI / DIPERIKSA
Pada Tanggal
10 OCT 2023
PPK/Verifikator
MUHAMMAD ADENAN

Setuju Dibayar :
Pengguna Anggaran/PPK

JONPELEN, ST., M.T
NIP. 197512102003121006

Lunas dibayar tgl. 2023
Bendahara Pengeluaran,

MINTARTI, A.Md
NIP. 19800621 200701 2 014

Nanga Bulik, ... 2023
Yang menerima,

RAKHMAD WAHYUDIN
NIP. 197805102010011000

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

MULDIYANTO
NIP. 19740413 199003 1 007

Barang – barang tersebut telah diterima dengan cukup dan dalam keadaan baik oleh	Barang – barang tersebut telah dimasuk an dalam daftar inventaris pemakaian	Uang tersebut telah dibayar lunas kepada yang berhak menerimanya oleh :
Nama : Jabatan :	Tanggal : No. Inv :	Nama : Jabatan :

Tanda Terima Uang Tunai

Pada Hari Ini	:	SELASA
Tanggal	:	10-Oct-2023
Telah Di Terima Sejumlah	: Rp.	316,500
	: Rp.	316,500
	: Rp.	88,500
	:RP	135,500
	RP.	
	RP	
	: Rp.	
No. Notice	:	00035458
		00035459
		00035460
		00035461
No. Polisi	:	KH 4703 RY
		KH 4706 RY
		KH 2225 RY
		KH 4457 RY

10 OCT 2023

PT.BP KALTENG

TELLER

ACUSTER

Tanda Terima Uang Tunai

Pada Hari Ini	:	JUMAT
Tanggal	:	6-Oct-2023
Telah Di Terima Sejumlah	: Rp.	132,000
	: Rp.	162,000
	: Rp.	132,000
	:RP	125,000
	RP.	122,500
	RP	186,000
	: Rp.	
No. Notice	:	00035401
		00035402
		00035403
		00035404
No. Polisi	:	KH 4241 RY
		KH 4643 RY
		KH 4237 RY
		KH 4239 RY
		KH 4242 RY

PT.BP KALTENG

TELLER

AGUSTINUS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAH
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No . 073 RT. 12C RW. XII
☎ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

NOTA PERTIMBANGAN

Kepada Yth : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau
Dari : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)
Tanggal : Oktober 2023
Perihal : Mohon Persetujuan Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2

Dasar :
1. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 04 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 Nomor 211);
2. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2022 nomor 865);
3. DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2023, Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah/ Kota, Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Belanja Pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional dengan Kode Rekening 5.1.02.02.01.0067.

Pertimbangan :
1. Sehubungan akan dilaksanakannya pembayaran Pajak Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2
   1. KH 4703 RY = Rp. 316.500,-✓
   2. KH 4706 RY = Rp. 316.500,-✓
   3. KH 2225 RY = Rp. 88.500,-✓
   4. KH 4457 RY = Rp. 135.500,-✓
   5. KH 4239 RY = Rp. 125.000,-✓
   6. KH 4242 RY = Rp. 122.500,-✓
   7. KH 4237 RY = Rp. 132.000,-✓
   8. KH 4643 RY = Rp. 162.000,-✓
   9. KH 4241 RY = Rp. 132.000,-✓
   10. KH 4832 RY = Rp. 186.000,-✓

   Total = Rp. 1.716.500✓

   maka dengan ini mohon persetujuan pembayaran belanja yang dimaksud sebesar **Rp. 1.716.500,-** (Satu Juta Tujuh Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Rupiah).
2. Pembayaran disalurkan langsung melalui Rekening pengelola pada Bank Kalteng dengan Nomor Rekening : 403-0201.01246-8 an. Rakhmad Wahyudin

Penutup : Demikian pertimbangan ini disampaikan, mohon arahan Bapak selanjutnya dan diucapkan terima kasih.

kepada Yth. Kadis PUPRPERKIMTAN
Dana tersedia 9/10/23
untuk Dipergunakan
a.n. Kadis

Dibuat oleh
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
(PPTK)

MULDIYANTO
NIP.197404131999031007



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

No. P00035558

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

08:48:21

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Nomor Polisi	KH 4703 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
Alamat	KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.012 KEL. NANGA BULIK KEC. BULIK KAB

Merk/Type	:	KAWASAKI/LX150G			
Jenis/Model	:	SEPEDA MOTOR	Bahan Bakar	:	BENSIN
Tahun Pembuatan/Perakitan/Isi Silinder/CC	:	2017/2017/150 CC	Warna TNKB	:	MERAH
Warna KB	:	HIJAU	No. Polisi Lama	:	
No. Rangka/NIK	:	MH4LX150GHJP5400	Berat KB	:	
No. Mesin	:	LX150CEW57094	Jumlah Sumbu/As	:	
Coding	:	701213 08949	JBB/Penumpang	:	
No. BPKB	:	M12025290M			

73-PENDAFTARAN ULANG 5 TAHUN

Berlaku s/d 24-01-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0030144/07/I/E/2018

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
97.500	0	97.500	PKB
35.000	24.000	59.000	SWDKLLJ
100.000	0	100.000	Biaya Adm STNK
60.000	0	60.000	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
292.500	24.000	316.500	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
10-10-2023	ANDI	KUPTPPD

a.n KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
KEPALA
[illegible] S.H.,S.I.K.,M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible] S.P., M.M.
PEMBINA TK I
[illegible]

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
KALIMANTAN TENGAH
[illegible] S.E.

10 OCT 2023

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ No. P00035559

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

08:48:35

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Nomor Polisi	KH 4706 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
Alamat	KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.012 KEL. NANG BULIK KEC. BULIK KAB.
Merk/Type	KAWASAKI/LX150G
Jenis/Model	SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan/Penyelesaian	2017/2017/150 CC
Warna KB	HIJAU
No. Rangka/NIK	MH4LX150GHJP53106
No. Mesin	LX150CEW54755
Coding	701213 08949
No. BPKB	M12825293M
Bahan Bakar	BENSIN
Warna TNKB	MERAH
No. Polisi Lama	
Berat KB	
Jumlah Sumbu/As	
JBB/Penumpang	

73-PENDAFTARAN ULANG 5 TAHUN

Berlaku s/d 24-01-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0030147/07/I/E/2018

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
97.500	0	97.500	PKB
35.000	24.000	59.000	SWDKLLJ
100.000	0	100.000	Biaya Adm STNK
60.000	0	60.000	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
292.500	24.000	316.500	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
10-10-2023	ANDI	KUPTPPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
KEPALA (KOR)
SUHARSOYO, S.I.K, M.Si
KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible]
PEMBINA TK I
[illegible]

PERHATIAN : Pembayaran oleh loket/bank lebih dari satu kali
KEPALA PT JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
KALIMANTAN TENGAH
MANAJER UMUM & SDM
[illegible]

10 OCT 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 0367811

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

GYB823NU5

PALANGKARAYA, 18 NOVEMBER 2022
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD OF REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

HERU SUTOPO
KOMBES POL NRP

POLRI

STNK
TELITI ULANG

NOMOR REGISTRASI VEHICLE REGISTRATION NUMBER	:KH 2225 RY
NAMA PEMILIK NAME OF OWNER	:PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
ALAMAT ADDRESS	:KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL NANGA BULIK KEC.BULIK KAB.LAMANDAU
MERK BRAND	:HONDA
TIPE TYPE	:NF100 SLD
JENIS CATEGORY	:SEPEDA MOTOR
MODEL MODEL	:SOLO
TAHUN PEMBUATAN MANUFACTURE YEAR	:2007
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	:100
NOMOR RANGKA/NIK/VIN VEHICLE IDENTITY NUMBER	:MH1HB41187K904571
NOMOR MESIN ENGINE NUMBER	:HB41E1903670
NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP ID CARD NUMBER/COMPANY REGISTRATION NUMBER	
WARNA COLOR	: BLACK RED
BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI TYPE FUEL/ENERGY SOURCES	: BENSIN
WARNA TNKB LICENSE PLATE COLOR	: MERAH
TAHUN REGISTRASI REGISTRATION YEAR	: 2022
NOMOR BPKB VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	: 6014620M
NO URUT PENDAFTARAN REGISTRATION QUEUE NUMBER	: DU/18112022

PENGESAHAN VALIDATION	
	2
3	4

KODE LOKASI: 1309
LOCATION CODE

BERLAKU SAMPAI/DATE OF EXPIRE
22 Agustus 2027

No. P 00035558

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

08:48:21

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

Nomor Polisi	KH 4703 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
Alamat	KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.012 KEL. NANGA BULIK KEC. BULIK KAB.

Merk/Type	:	KAWASAKI/LX150G			
Jenis/Model	:	SEPEDA MOTOR	Bahan Bakar	:	BENSIN
Tahun Pembuatan/Penyerahan/Isi Silinder/HP	:	2017/2017/150 CC	Warna TNKB	:	MERAH
Warna KB	:	HIJAU	No. Polisi Lama	:	
No. Rangka/NIK	:	MH4LX150GHJP5400	Berat KB	:	
No. Mesin	:	LX150CEW57094	Jumlah Sumbu/As	:	
Coding	:	701213 08949	JBB/Penumpang	:	
No. BPKB	:	M12825290M			

73-PENDAFTARAN ULANG 5 TAHUN

Berlaku s/d 24-01-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0030144/07/1/E/2018

Jumlah Yang Harus Dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
97.500	0	97.500	PKB
35.000	24.000	59.000	SWDKLLJ
100.000	0	100.000	Biaya Adm STNK
60.000	0	60.000	Biaya Pengesahan STNK
292.500	24.000	316.500	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
10-10-2023	ANDI	KUPTPPD

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG KALIMANTAN TENGAH

JASA RAHARJA KALIMANTAN TENGAH

MAN RAHARJA YUSUF MULIA, S.E
NRP. 69010520

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS

S HANDOYO, S.I.K, M.Si
AKBARS BESAR POLRI NRP 74070[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

HANG DIRNO, S.P., M.M.
PEMBINA TK I
19641031 199003 1 014

10 OCT 2023



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 12387922 G

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

PALANGKA RAYA, 08-Juli-2020
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

KEPALA

JATAR SI[illegible] STNK
KOMBES POL [illegible]

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER	: KH 4457 RY		YT657046G
NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER	: DINAS PEKERJAAN UMUM	NIK/TDP/KITAS/KITAP / ID-CARD NUMBER/ COMPANY REGISTRATION NUMBER	: [illegible] NANGA BULIK
ALAMAT / ADDRESS	: KOMP.PERKANTORAN BUK[illegible] KEC.BULIK KAB.LAMANDAU		
MERK / BRAND	: HONDA	WARNA / COLOR	: PUTIH MERAH
TYPE / TYPE	: CB15A1RRF M/T	BAHAN BAKAR / TYPE FUEL	: BENSIN
JENIS / CATEGORY	: SEPEDA MOTOR	WARNA TNKB / LISENCE PLATE COLOR	: MERAH
MODEL / MODEL	: SOLO	TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR	: 2020
TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR	: 2014	NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	: L0593100[illegible]M
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	: 150	KODE LOKASI / LOCATION CODE	: 1309
NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTITY NUMBER	: MH1KC4110EK364282	NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION QUEUE NUMBER	: DU/08072020
NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER	: KC41E1361980	BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE	: 06 Agustus 2025

PENGESAHAN / VALIDATION

21 SEP 2021

10 OCT 2023



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

No. 00035561

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

08:49:09

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Nomor Polisi	KH 4457 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM
Alamat	KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 NANGA BULIK KEC.BULIK KAB.LAMANDAU
Merk/Type	HONDA/CB15A1RRF M/T
Jenis/Model	SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan/Isi Silinder/Daya :	2014/2014/150 CC
Warna KB	PUTIH MERAH
No. Rangka/NIK	MH1KC4119EK36428[illegible]
No. Mesin	KC41E1361980
Coding	701167 25349
No. BPKB	-
Bahan Bakar	BENSIN
Warna TNKB	MERAH
No. Polisi Lama	
Berat KB	
Jumlah Sumbu/As:	
JBB/Penumpang :	
02-PENDAFTARAN ULANG	
Berlaku s/d	06-08-2024

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0015955//VIII/E/2015

Jumlah Yang Harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
92.500	0	92.500	PKB
35.000	8.000	43.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
127.500	8.000	135.500	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
10-10-2023	ANDI	KUPTPPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
R.S HANDOYO, S.IK,M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 7[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
[illegible] S.P, M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19[illegible]

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
IWAN DARMA YUSUF S.E.M.A.S.E

10 OCT 2023

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

No. 00035404

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

13:44:10

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0006206/07/I/E/2014

Nomor Polisi	KH 4239 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.LAMANDAU
Alamat	KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 KEC.BULIK KAB.LMD

Merk/Type	:	HONDA/NF125 TD			
Jenis/Model	:	SEPEDA MOTOR	Bahan Bakar	:	BENSIN
Tahun Pembuatan/Isi Silinder/Daya	:	2013/2013/125 CC	Warna TNKB	:	MERAH
Warna KB	:	HITAM	No. Polisi Lama	:	
No. Rangka/NIK	:	MH1JB811XDK8174##	Berat KB	:	
No. Mesin	:	JB21E1913##	Jumlah Sumbu/As	:	
Coding	:		JBB/Penumpang	:	
No. BPKB	:				

Jumlah yang Harus dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
58.000	0	58.000	PKB
35.000	32.000	67.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
93.000	32.000	125.000	Biaya Pengesahan STNK
			Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
06-10-2023	HENDRA	

Berlaku s/d 03-01-2024

SKPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS

R.S HARDOYO, S.IK,M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76072404

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

NANANG DIRJO, S.P, M.M
PEMBINA TK I
NIP 196410201990031014

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH

JASA RAHARJA
KALIMANTAN TENGAH

IMAN RAHARJA YUSUF MULIA, S.E.
NPP - 89014300

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. : 08425671 .B

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

A.N. KAPOLDA
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

NOMOR REGISTRASI *VEHICLE REGISTRATION NUMBER*	:	KH 4239 RY			3WF126RKH
NAMA PEMILIK *NAME OF OWNER*	:	DINAS PEKERJAAN UMUM	NIK/KTP/KITAS/KITAP *ID CARD NUMBER/ COMPANY REGISTRATION NUMBER*	:	
ALAMAT *ADDRESS*	:	KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 KEC.BULIK KAB.L			
MERK *BRAND*	:	HONDA	WARNA *COLOR*	:	HITAM
TYPE *TYPE*	:	NF 125 TD	BAHAN BAKAR *TYPE, FUEL*	:	BENSIN
JENIS *CATEGORY*	:	SEPEDA MOTOR	WARNA TNKB *LISENCE PLATE COLOR*	:	MERAH
MODEL *MODEL*	:	SOLO	TAHUN REGISTRASI *REGISTRATION YEAR*	:	2019
TAHUN PEMBUATAN *MANUFACTURE YEAR*	:	2013	NOMOR BPKB *VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER*	:	KE7833070M
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK *CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER*	:	125	KODE LOKASI *LOCATION CODE*	:	1508
NOMOR RANGKA/NIK/VIN *VEHICLE IDENTITY NUMBER*	:	MH1JB811XDK81744##	NO URUT PENDAFTARAN *REGISTRATION QUEUE NUMBER*	:	[illegible]019
NOMOR MESIN *ENGINE NUMBER*	:	JB21E1913##	BERLAKU SAMPAI : *DATE OF EXPIRE*		03 Januari 2024

STNK

PENGESAHAN / VALIDATION	
2019	15 FEB 2021
	06 OKT 2023

10 OCT 2023

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

NO. 00035405

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

Nomor Polisi	
Nama Pemilik	KH 4242 RY
Alamat	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.LAMANDAU KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 KEL.NANGA BULIK LMD
Merk/Type	HONDA/NF 11C1C MT
Jenis/Model	SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan/Perakitan/Isi Silinder/CC	2013/2013/110 CC
Warna KB	ORANGE HITAM
No. Rangka/NIK	MH1JBH117DK388711
No. Mesin	JBH1E1384142
Coding	701167 73374
No. BPKB	K08789073M
Berlaku s/d	02 PENDAFTARAN ULANG 03-01-2024
Bahan Bakar	BENSIN
Warna TNKB	MERAH
No. Polisi Lama	
Berat KB	
Jumlah Sumbu/As	
JBB/Penumpang	

No. Urut	
No. SKUM	HUT KALTENG & RI 2023
No. Kohir	

13:41:41 Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
			BBN-KB
0	0	0	PKB
55.500	0	55.500	SWDKLLJ
35.000	32.000	67.000	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
0	0	0	Biaya Pengesahan STNK
			Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
06-10-2023	HENDRI	

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila STNK dan TNKB ini telah disahkan oleh Kepolisian dan Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Kalimantan Tengah

KEPOLISIAN DAERAH KALTENG DIREKTUR LALU LINTAS — R.S.HANDOYO, S.I.K, M.SI, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 79070[illegible]

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH — [illegible] NIP. [illegible]

KEPALA PT. JASA RAHARJA KALIMANTAN TENGAH — M.AN RAHARJA YUSUF MULIA, S.E, NRP. [illegible]

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No. : 1736911 3 .B

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER	: KH 4242 RY
NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER	: DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
ALAMAT / ADDRESS	: KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 KEL.NANGA BULIK LMD
MERK / BRAND	: HONDA
TYPE / TYPE	: NF 11C1C MT
JENIS / CATEGORY	: SEPEDA MOTOR
MODEL / MODEL	: SOLO
TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR	: 2013
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	: 110
NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTITY NUMBER	: MH1JBH117DK388711
NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER	: JBH1E1384142

NIK/ID KITAS/KITAP / ID CARD NUMBER / STAY PERMIT DOCUMENT NUMBER	: 7[illegible]0MA0T617
WARNA / COLOR	: ORANGE HITAM
BAHAN BAKAR / TYPE FUEL	: BENSIN
WARNA TNKB / LISENCE PLATE COLOR	: MERAH
TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR	: 2019
NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	: K08789073M
KODE LOKASI / LOCATION CODE	: 1309 [illegible]
NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION QUBUE NUMBER	: DU/130720[illegible]
BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE	: 09 Januari 2024

PALANGKARAYA, 19-JUN-2019
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD PERSONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

[illegible] KEPALA

ARIES SYAHBUDIN, [illegible]
KOMBES POL NRP [illegible]

STNK

PENGESAHAN / VALIDATION

07 JUN 2020	15 FEB 2021
08 JAN 2022	06 OCT 2023

10 OCT 2023

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

No. 00035403

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

Nomor Polisi	KH 4237 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB.LAMANDAU
Alamat	KOMPLEK PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 KEL.NANGA BULIK

Merk/Type	: HONDA/GL15B1DF M/T		
Jenis/Model	: SEPEDA MOTOR	Bahan Bakar	: BENSIN
Tahun Pembuatan/Perakitan/Pembuatan Ulang	: 2013/2013/150 CC	Warna TNKB	: MERAH
Warna KB	: HITAM	No. Polisi Lama	:
No. Rangka/NIK	: MH1KC5115DK017921	Berat KB	:
No. Mesin	: KC51E1017915	Jumlah Sumbu/As	:
Coding	: 701167 78149	JBB/Penumpang	:
No. BPKB	: 00		

02-PENDAFTARAN ULANG

Berlaku s/d 03-01-2024

No. Urut	HUT KALTENG & PLT
No. SKUM	
No. Kohir	0006207/07/1/E/2014

Lembar: 1 Untuk WAJIB PAJAK

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
65.000	0	65.000	PKB
35.000	32.000	67.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
100.000	32.000	132.000	Jumlah

Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
06-10-2023	HENDRI	KUPTPPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
R.S.HANDOYO, S.IK,M.Si
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 76070608

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
ANG DIRJO, S.P.,M.M
PEMBINA TK.I
NIP 19[illegible]014

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero) CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
IMAN RAHARJA YUSUF MULIA,S.E

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 17369093.B

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

PALANGKARAYA, 13-12-2019
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR
ARIES SYAHRUDIN
KOMBES POL NRP

STNK

NOMOR REGISTRASI / VEHICLE REGISTRATION NUMBER	: KH 4237 RY
NAMA PEMILIK / NAME OF OWNER	: DINAS PEKERJAAN UMUM KAB. LAMANDAU
ALAMAT / ADDRESS	: KOMPLEK PERKANTORAN BULIK
MERK / BRAND	: HONDA
TYPE / TYPE	: GL15B1DF M/T
JENIS / CATEGORY	: SEPEDA MOTOR
MODEL / MODEL	: SOLO
TAHUN PEMBUATAN / MANUFACTURE YEAR	: 2013
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK / CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER	: 150
NOMOR RANGKA/NIK/VIN / VEHICLE IDENTITY NUMBER	: MH1KC5115DK017921
NOMOR MESIN / ENGINE NUMBER	: KC51E1017915

NIK/TDP/KITAS/KITAP / ID CARD NUMBER/TDP/KITAS/KITAP	: 0013T8C27
COMPANY REGISTRATION NUMBER	: 2 KEL.NANGA
WARNA / COLOR	: HITAM
BAHAN BAKAR / TYPE FUEL	: BENSIN
WARNA TNKB / LISENCE PLATE COLOR	: MERAH
TAHUN REGISTRASI / REGISTRATION YEAR	: 2019
NOMOR BPKB / VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER	: KU6755063M
KODE LOKASI / LOCATION CODE	: 1309
NO URUT PENDAFTARAN / REGISTRATION QUEUE NUMBER	: DU/13072019
BERLAKU SAMPAI / DATE OF EXPIRE	: 03 JANUARI 2024

PENGESAHAN / VALIDATION

16 DES 2019

20 JUNI 2022

06 OKT 2023

10 OCT 2023

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

No : 00035402

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

13:43:27

Lembar 1 Untuk WAJIB PAJAK

Nomor Polisi	KH 4643 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
Alamat	JL.BUKIT HIBUL TIMUR KEL.HIBUL KEC.HIBU
	KAB.LAMANDAU
Merk/Type	KAWASAKI/LX150F
Jenis/Model	SEPEDA MOTOR
Tahun Pembuatan/Penerbitan/Isi Silinder/Hp	2016/2016/150 CC
Warna KB	ORANGE
No. Rangka/NIK	MH4LX150FGJP29440
No. Mesin	LX150CEW06713
Coding	701213 08649
No. BPKB	M01798061M
Bahan Bakar	BENSIN
Warna TNKB	MERAH
No. Polisi Lama	
Berat KB	
Jumlah Sumbu/As:	
JBB/Penumpang :	

No. Urut	HUT KALTENG & RI 2023
No. SKUM	
No. Kohir	0024216/07/III/E/2017

Jumlah yang harus dibayar (Rupiah)			
Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
103.000	0	103.000	PKB
35.000	24.000	59.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
138.000	24.000	162.000	Jumlah

Berlaku s/d	Ditetapkan tanggal	Petugas Penetapan	Korektor
01-03-2024	06-10-2023	HENDRI	KUPTDPD

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
R.S.HARDYO, S.IK,M.Si

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PEMBINA TK.I

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila loket invalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
IMAN RAHARJA YUSUF MULIA,S.E

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 14661216

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR

VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

K7QKC66B

PALANGKARAYA, 23 Maret 2022
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
ON BEHALF OF HEAD OF REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

POLRI

NOMOR REGISTRASI *VEHICLE REGISTRATION NUMBER*	KH 4643 RY
NAMA PEMILIK *NAME OF OWNER*	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN LAMANDAU
ALAMAT *ADDRESS*	JL.BUKIT HIBUL TIMUR KEL.
NIK/TDP/NIB/KITAS/KITAP *IDENTITY CARD NUMBER/ COMPANY REGISTRATION NUMBER*	JL.KAB.LAMANDAU
MERK *BRAND*	KAWASAKI
TIPE *TYPE*	LX150F
JENIS *CATEGORY*	SEPEDA MOTOR
MODEL *MODEL*	SOLO
TAHUN PEMBUATAN *MANUFACTURE YEAR*	2016
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK *CYLINDER CAPACITY/ELECTRICAL POWER*	150
NOMOR RANGKA/NIK/VIN *VEHICLE IDENTITY NUMBER*	MH4LX150FGJP29440
NOMOR MESIN *ENGINE NUMBER*	LX150CEW06713
WARNA *COLOR*	ORANGE
BAHAN BAKAR/SUMBER ENERGI *TYPE FUEL/ENERGY SOURCES*	BENSIN
WARNA TNKB *LICENSE PLATE COLOR*	MERAH
TAHUN REGISTRASI *REGISTRATION YEAR*	2022
NOMOR BPKB *VEHICLE OWNERSHIP DOCUMENT NUMBER*	M01798061M
KODE LOKASI *LOCATION CODE*	1309
NO URUT PENDAFTARAN *REGISTRATION QUEUE NUMBER*	DU23032022
BERLAKU SAMPAI *DATE OF EXPIRE*	01 Maret 2027

HERNA SETIOPO
KOMBES POL NRP

TELITI ULANG

STNK

PENGESAHAN / VALIDATION	
09 OCT 2023	2.
3.	4.

10 OCT 2023



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

No. 0425597.B

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

A.N. KAPOLDA
ON BEHALF OF HEAD REGIONAL POLICE
DIREKTUR LALU LINTAS
TRAFFIC POLICE DIRECTOR

STNK

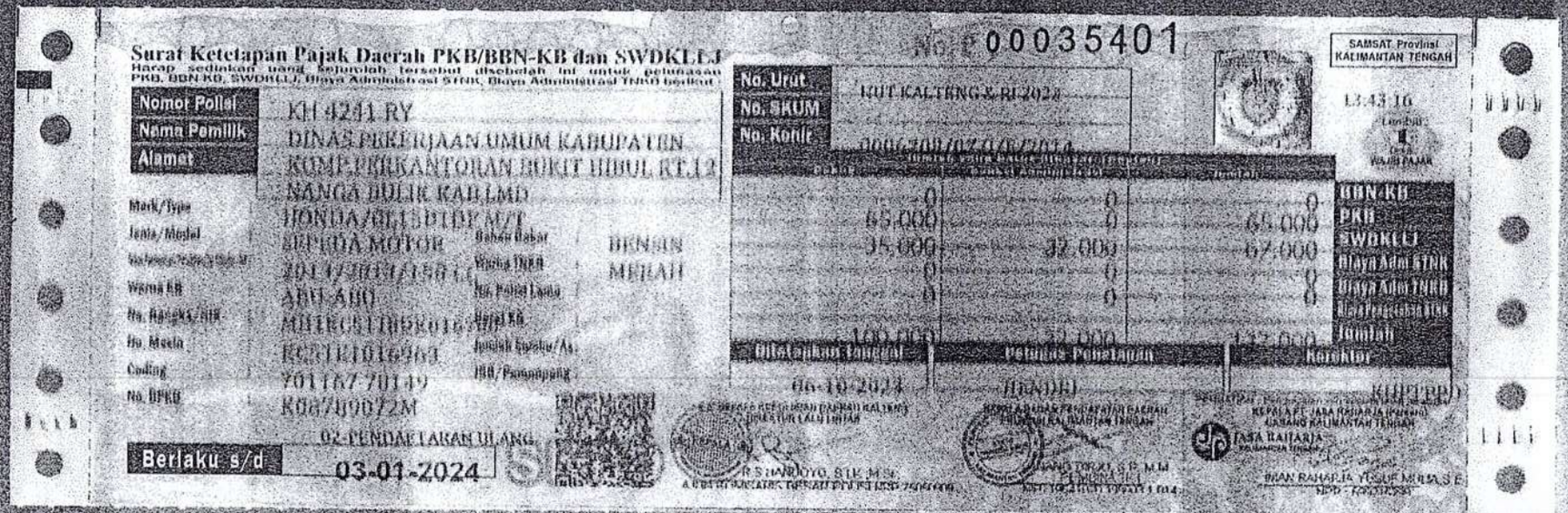
NOMOR REGISTRASI : KH 4241 RY
NAMA PEMILIK : DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
ALAMAT : KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 NANGA BULIK
KAB.LMD
MERK : HONDA
TYPE : GL150EP MT
JENIS : SEPEDA MOTOR
MODEL : SOLO
TAHUN PEMBUATAN : 2012
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK : 150
NOMOR RANGKA/NIK/VIN : MHIRC0110CK016963
NOMOR MESIN : KC0E1E016963
WARNA : HITAM ABU-ABU
BAHAN BAKAR : BENSIN
WARNA TNKB : MERAH
TAHUN REGISTRASI : 2012
NOMOR BPKB : K0870072M
KODE LOKASI : 63
NO. URUT PENDAFTARAN : 0170602019
BERLAKU SAMPAI : 03 JANUARI 2024

PENGESAHAN / VALIDATION

08 JAN 2022

06 OCT 2023

STNK



Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

Harap sedulkan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pembayaran PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut

NO. P 00035401

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

Nomor Polisi	KH 4241 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN
Alamat	KOMP.PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 NANGA BULIK KAB.LMD
Merk/Type	HONDA/GL150EP MT
Jenis/Model	SEPEDA MOTOR / SOLO
Warna KB	ABU-ABU
No. Rangka/NIK	MHIRC0110CK016963
No. Mesin	KC0E1E016963
Coding	Y01167701419
No. BPKB	K0870072M
02-PENDAFTARAN ULANG	
Berlaku s/d	03-01-2024

Bahan Bakar : BENSIN
Warna TNKB : MERAH
No. Polisi Lama :
Model KB :
Jumlah Sumbu/As :
TNB/Penumpang :

No. Urut	KUT.KALTENG.8.RI.2024		
No. SKUM			
No. Kohir	0006708/02/08/2024		
	Pokok	Denda	Jumlah
BBN-KB	0	0	0
PKB	65.000	0	65.000
SWDKLLJ	35.000	32.000	67.000
Biaya Adm STNK	0	0	0
Biaya Adm TNKB	0	0	0
Jumlah	100.000	32.000	132.000

Ditetapkan tanggal : 06-10-2024
Petugas Penetapan : HENDRI
Kasubkor : KURNIAWAN, S.E.
Kepala UPTD : RISHARDYO, S.I.K, M.Si
Kepala Unit Jasa Raharja : IMAN RAHARJA YUSUF MUDA, S.E.

10 OCT 2023

10 OCT 2023

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
INDONESIAN NATIONAL POLICE

SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR BARU
VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE

No. 10671053 C

NOMOR REGISTRASI : KH 4832 RY
NAMA PEMILIK : DINAS PEKERJAAN UMUM KAB LAMANDAU
ALAMAT : KOMPLEKS PERKANTORAN BULIK KEC BULIK KAB LAMANDAU
MERK : HONDA
TYPE : T4G02T31LO M/T
JENIS : SEPEDA MOTOR
MODEL : SOLO
TAHUN PEMBUATAN : 2019
ISI SILINDER/DAYA LISTRIK : 149
NOMOR RANGKA/NIK/VIN : MH1KD1113KK105577
NOMOR MESIN : KD11E1104861

WARNA : HITAM
BAHAN BAKAR : BENSIN
WARNA TNKB : MERAH
TAHUN REGISTRASI : 20
NOMOR BPKB : Q00393741M
KODE LOKASI : 1
NO URUT PENDAFTARAN : 2020
BERLAKU SAMPAI : 15 Januari 2025

PALANGKARAYA, 23 Januari 2020
A.N. KAPOLDA KALIMANTAN TENGAH
DIREKTUR LALU LINTAS
KEPALA
JAFAR SOD... S
KOMBES POL ... 19

STNK

PENGESAHAN / VALIDATION
16 FEB 2021
06 OCT 2023
08 JAN 2022

Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ

No T 00035406

SAMSAT Provinsi KALIMANTAN TENGAH

Harap sediakan uang sejumlah tersebut disebelah ini untuk pelunasan PKB, BBN-KB, SWDKLLJ, Biaya Administrasi STNK, Biaya Administrasi TNKB berikut :

Nomor Polisi	KH 4832 RY
Nama Pemilik	DINAS PEKERJAAN UMUM KAB LAMANDAU
Alamat	KOMPLEKS PERKANTORAN BUKIT HIBUL RT.12 KELNANGA BULIK KEC.BULIK KAB.
Merk/Type	HONDA/T4G02T31LO M/T
Jenis/Model	SEPEDA MOTOR
Isi Silinder/Daya Listrik/Tahun Pembuatan/Tahun Perakitan	2019/2019/150 CC
Warna KB	HITAM
No. Rangka/NIK	MH1KD1113KK105577
No. Mesin	KD11E1104861
Coding	701167 82949
No. BPKB	Q00393741M
Bahan Bakar	BENSIN
Warna TNKB	MERAH
No. Polisi Lama	
Berat KB	
Jumlah Sumbu/As:	
JBB/Penumpang :	

02-PENDAFTARAN ULANG

Berlaku s/d 15-01-2024

No. Urut : 1
No. SKUM : HUT KALTENG & RI 2023
No. Kohir : 00457235/07/VI/2019

Tanggal Jatuh Tempo (Bulan)

Pokok	Sanksi Administrasi	Jumlah	
0	0	0	BBN-KB
127.000	0	127.000	PKB
35.000	24.000	59.000	SWDKLLJ
0	0	0	Biaya Adm STNK
0	0	0	Biaya Adm TNKB
			Biaya Pengesahan STNK
162.000	24.000	186.000	Jumlah

Ditetapkan tanggal : 06-10-2023
Petugas Penetapan : HENDRI
Korektor : KURNIATI

13:44:53
Lembar: 1 Untuk WAJIB PAJAK

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH KALTENG
DIREKTUR LALU LINTAS
R. SHANTOYO, S.I.K., M.S.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 74...

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
HENDRA DIPO, S.P., M.M.
PEMBINA TK.I
NIP. 19641001 199603 1 014

PERHATIAN : Pembayaran sah apabila telah divalidasi
KEPALA PT. JASA RAHARJA (Persero)
CABANG KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA
KALIMANTAN TENGAH
JASA RAHARJA PUTERA M.M.A.S.E
NIP. 19670...

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
NANGA BULIK 74662

SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
Nanga Bulik 74662

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 20710004 Fax (0532) 2071078
NANGA BULIK 74162

NOTA PERTIMBANGAN

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Pj. Bupati Lamandau

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Tanggal : Desember 2023

Tentang : Pemberitahuan Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah berupa Jembatan Milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah.
2. Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021.Nomor : 360/103/LAP.AKHIR/III/BPBD-2023 Tanggal 21 Maret 2023.

Pertimbangan :

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat melakukan Inisiatif pengalihan status penggunaan barang milik daerah dengan melakukan pemberitahuan terlebih dahulu kepada pengguna barang. sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 2.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Bahwa aset Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2021 yang akan dialihstatuskan tersebut berupa jembatan Sei Liku dan jembatan Sei Guci yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2023 pada DPA BPBD Kab. Lamandau.
3. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa aset yang dapat dilakukan pemeliharaan adalah aset yang tercatat sebagai aset pada organisasi perangkat daerah terkait.
4. Dalam rangka pemeliharaan fisik aset jembatan tersebut, dimana sesuai ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh Dinas Teknis dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Usul/Saran : Guna tertibnya pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah Kabupaten Lamandau serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, perlu diterbitkan surat Bupati Lamandau tentang Pemberitahuan Pengalihan status pengguna Barang Milik Daerah berupa aset jembatan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, sebagaimana konsep surat terlampir.

Demikian nota pertimbangan ini disampaikan, mohon keputusan Ibu untuk proses selanjutnya.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamandau

MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19771027 200312 1 005

BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, Desember 2023

Nomor	:	032/2052.3/BPKPD-G/XII/2023
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (satu) eks
Perihal	:	PEMBERITAHUNAN TENTANG PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET JEMBATAN

K e p a d a
Yth. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

di -
Tempat

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa akan dilakukan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau berupa asset Jembatan sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini.

Demikian untuk menjadi pelaksanaannya dan terima kasih.

PJ. BUPATI LAMANDAU,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS

Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.di Nanga Bulik.

Lampiran : Surat Bupati Lamandau
Nomor : 032 / 2072.a /BPKPD-G/XII/2023
Tanggal : 4 Desember 2023
Perihal Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Aset Jembatan

DAFTAR BARANG YANG DIALIH STATUSKAN PENGGUNAANNYA

Kode Lokasi : 12.01.24.10.04.02.01.00.2023

No	NAMA BARANG	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	LOKASI	NILAI PEROLEHAN [dalam ribuan]	STATUS TANAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	Jembatan pada jalan desa	1.34.01.002.005.001	00001	Ds. Sungai Mentawa Kec. Bulik	10.711.434,05	Tanah Milik Pemda	BAIK	Pekerjaan Rekonstruksi jembatan Sungai Liku
2.	Jembatan pada jalan desa	1.34.01.002.005.001	00002	Ds. Sungai Guci Kec. Bulik	8.162.893,00	Tanah Milik Pemda	BAIK	Pekerjaan Rekonstruksi jembatan Sungai Guci

PJ. BUPATI LAMANDAU,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Telp. (0532) 20710004 Fax (0532) 2071078
NANGA BULIK 74162

NOTA PERTIMBANGAN

Disampaikan dengan hormat :

Kepada Yth. : Pj. Bupati Lamandau

Dari : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau

Tanggal : Desember 2023

Tentang : Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah berupa Jembatan Milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Dasar :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan barang Milik Daerah.
2. Laporan Akhir Pelaksanaan Dana Bantuan Hibah Kegiatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Tahun Anggaran 2021.Nomor : 360/103/LAP.AKHIR/III/BPBD-2023 Tanggal 21 Maret 2023.

Pertimbangan :

1. Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat melakukan Inisiatif pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 2.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
2. Bahwa aset Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca bencana Tahun Anggaran 2021 yang akan dialihstatuskan tersebut berupa jembatan Sei Liku dan jembatan Sei Guci yang telah selesai dikerjakan pada Tahun 2023 pada DPA BPBD Kab. Lamandau.
3. Berdasarkan ketentuan yang berlaku bahwa aset yang dapat dilakukan pemeliharaan adalah aset yang tercatat sebagai aset pada organisasi perangkat daerah terkait.
4. Dalam rangka pemeliharaan fisik aset jembatan tersebut, dimana sesuai ketentuan yang berlaku harus dilaksanakan oleh Dinas Teknis dalam hal ini oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

Usul/Saran : Guna tertibnya pelaksanaan penatausahaan barang milik daerah Kabupaten Lamandau serta amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, perlu diterbitkan surat Bupati Lamandau tentang Pengalihan status pengguna Barang Milik Daerah berupa aset jembatan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, sebagaimana konsep surat terlampir.

Demikian nota pertimbangan ini disampaikan, mohon keputusan Ibu untuk proses selanjutnya.

Sekretaris Daerah
Kabupaten Lamandau

MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P.
Pembina Utama Muda
NIP. 19771027 200312 1 005

BUPATI LAMANDAU

Nanga Bulik, 4 Desember 2023

Nomor	:	032/2092.a/BPKPD-G/XII/2023
Sifat	:	Penting
Lampiran	:	1 (satu) eks
Perihal	:	PENGALIHAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA ASET JEMBATAN

K e p a d a

Yth. 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau

2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

di -

Tempat

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, Bupati Lamandau Selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah dapat melakukan inisiatif pengalihan status penggunaan barang milik daerah sebagaimana diatur dalam pasal 54 ayat 2.a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas disampaikan sebagai berikut :

1. Melaksanakan pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa aset jembatan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Menyiapkan dokumen administrasi dan dokumen pengalihan status pengguna.
3. Melakukan penghapusan dari daftar barang pengguna Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau.
4. Melakukan koordinasi penatausahaan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dengan BPKPD Kabupaten Lamandau.

Demikian untuk menjadi pelaksanaannya dan terima kasih.

PJ. BUPATI LAMANDAU,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Daerah Kab. Lamandau di Nanga Bulik
2. Inspektur Kab. Lamandau di Nanga Bulik.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
4. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik
5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.di Nanga Bulik.

Lampiran : Surat Bupati Lamandau
Nomor : 032 / 2093 - 2 /BPKPD-G/XII/2023
Tanggal : 4 Desember 2023
Perihal : Pemberitahuan Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Berupa Aset Jembatan

DAFTAR BARANG YANG DIALIH STATUSKAN PENGGUNAANNYA

Kode Lokasi : 12.01.24.10.04.02.01.00.2023

No	NAMA BARANG	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	LOKASI	NILAI PEROLEHAN [dalam ribuan]	STATUS TANAH	KONDISI	KETERANGAN
1.	Jembatan pada jalan desa	1.34.01.002.005.001	00001	Ds. Sungai Mentawa Kec. Bulik	10.711.434,05	Tanah Milik Pemda	BAIK	Pekerjaan Rekonstruksi jembatan Sungai Liku
2.	Jembatan pada jalan desa	1.34.01.002.005.001	00002	Ds. Sungai Guci Kec. Bulik	8.162.893,00	Tanah Milik Pemda	BAIK	Pekerjaan Rekonstruksi jembatan Sungai Guci

PJ. BUPATI LAMANDAU,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS.

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
SEKRETARIAT DAERAH
Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik 74662
Telepon (0532) 2071020, Faksimile 2071078, Pos-el : setda@lamandaukab.go.id
Laman : www.lamandaukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 28 /XII/HUK/2023

TENTANG

PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BERUPA JEMBATAN MILIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU YANG DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

Menimbang :

a. bahwa telah diterbitkan surat Pengalihan Status Pengguna Barang Milik Daerah berupa jembatan milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang dialihkan status penggunannya kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau pada tanggal 4 Desember 2023 dengan Nomor : 032/2093.a/BPKPD-G/XII/2023;

b. bahwa untuk tertib penatausahaan barang milik daerah, sebagai tindak lanjut dari pengalihan status barang milik daerah harus dilaksanakan penghapusan dari daftar barang pengguna;

c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, mengamanatkan Keputusan penghapusan barang milik daerah yang disebabkan karena alih status penggunaan diterbitkan oleh Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Penghapusan Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Jembatan Milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 422, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah Kabupaten Lamandau (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penghapusan Dari Daftar Barang Pengguna Berupa Jembatan Milik Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau yang Dialihkan Status Penggunaannya Kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini dijadikan dasar terhadap penghapusan dari daftar barang pengguna Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau serta pencatat bukuan barang milik daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 12 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

Tembusan disampaikan Kepada yth:
1. Inspektur Kabupaten Lamandau;
2. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau;
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lamandau;
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU
NOMOR : 188.45/28 /XII/HUK/2023
TANGGAL : 12 DESEMBER 2023
TENTANG : PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA BERUPA JEMBATAN MILIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU YANG DIALIHKAN STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR PENGHAPUSAN DARI DAFTAR BARANG PENGGUNA
BERUPA JEMBATAN MILIK BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU YANG DIALIHKAN
STATUS PENGGUNAANNYA KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
DAN PERTANAHAN KABUPATEN LAMANDAU

No	NAMA BARANG	KODE BARANG	NOMOR REGISTER	LOKASI	NILAI PEROLEHAN	STATUS TANAH	KONDISI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Jembatan pada jalan desa	1.34.01.002.005.001	00001	Ds. Sungai Mentawa Kec. Bulik	Rp 10.711.434,05	Tanah Milik Pemda	Baik	Pekerjaan Rekonstruksi jembatan Sungai Liku
2.	Jembatan pada jalan desa	1.34.01.002.005.001	00002	Ds. Sungai Guci Kec. Bulik	Rp 8.162.893,00	Tanah Milik Pemda	Baik	Pekerjaan Rekonstruksi jembatan Sungai Guci

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
DESA BELIBI
Alamat : Jln.Harapan No. 01 RT. 01 Fax.Kode Pos 74666

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH

Antara
Pemerintah Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya
Dengan
Pemerintah Kabupaten Lamandau

Nomor : 140 / 02 / BL-BR / XI / Pem.2023
032 / 1060 BPKPD.G / XI / 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : ERIADI, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya
Alamat : Jl. Harapan No. 1 RT. 001 Desa Belibi

bertindak untuk dan atas nama Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya sebagai penyerah hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P.
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau
Alamat : Komp. Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau. sebagai penerima hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Noor : 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
4. Surat Kepala Desa Belibi Nomor 140/06/BL-BR/IX/Pem.2023 tanggal 6 Nopember 2023 tentang usulan hibah aset Jembatan Sungai Nanduling dari aset Desa Belibi kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
5. NPHD Nomor : 140 / 01 / BL-BR / XI / Pem.2023 Tanggal 3 November 2023
032 / 1059 / BPKPD.G / XI / 2023

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah berupa infrastruktur jembatan milik Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya, dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU, Barang Milik Desa Belibi berupa infrastruktur jembatan Sungai

Nanduling dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 4

(3) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

(4) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
ERIADI, S.Pd	MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah

Nomor : 140 /02 / BL-BR / XI / Pem.2023
032 /1060/ BPKPD.G / XI / 2023

DATA ASET MILIK DESA BELIBI YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang / Nama Arang	Kode Barang	Identitas Barang	Jumlah Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan	Kondisi	Harga (Dalam ribuan)
					APBD Desa	Perolehan lain yang sah	Kekayaan asli desa			
1.	Jembatan pada jalan desa (Jembatan Sungai Nanduling)	5.01.02.01 .00001	Bangunan Jembatan Sungai Nanduling Desa Belibi	1 Unit	-	Sumbangan PT.TSA	-	13-06-2008	Rusak	-

PIHAK KESATU,

ERIADI, S.Pd

PIHAK KEDUA,

MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN BELANTIKAN RAYA
DESA BELIBI
Alamat : Jln.Harapan No. 01 RT. 01 Fax.Kode Pos 74666

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Nomor : 140 / 01 / BL-BR / XI / Pem.2023
032 /1059 / BPKPD.G / XI / 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : ERIADI, S.Pd
Jabatan : Kepala Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya
Alamat : Jl. Harapan No. 1 RT. 001 Desa Belibi

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS.
Jabatan : Pj. Bupati Lamandau
Alamat : Komp. Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai penerima hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah barang ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut surat Kepala Desa Belibi Nomor 140/06/BL-BR/IXPem./2023 tanggal 6 Nopember 2023 tentang usulan hibah aset Jembatan Sungai Nanduling dari aset Desa Belibi kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka untuk kepentingan perbaikan jembatan agar dapat berfungsi normal sebagai jalur lintas antar desa.

Pasal 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU memberikan hibah infrastruktur jembatan Sungai Nanduling yang merupakan aset Desa Belibi kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU, berupa infrastruktur jembatan Sungai Nanduling dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran naskah perjanjian hibah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

(a) Menyerahkan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.

(b) Menghapus Aset Milik Desa dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar Barang Milik Desa Belibi.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

(a) Mencatat Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau.

(b) Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG HIBAH

(1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 5

LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA,
ERIADI, S.Pd	Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS

Lampiran : Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)

Nomor : 140 /61 / BL-BR / XI / Pem.2023
032 /1059 / BPKPD.G / XI / 2023

DATA ASET MILIK DESA BELIBI YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang / Nama Arang	Kode Barang	Identitas Barang	Jumlah Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan	Kondisi	Harga (Dalam ribuan)
					APBD Desa	Perolehan lain yang sah	Kekayaan asli desa			
1.	Jembatan pada jalan desa (Jembatan Sungai Nanduling)	5.01.02.01 .00001	Bangunan Jembatan Sungai Nanduling Desa Belibi	1 Unit	-	Sumbangan PT.TSA	-	13-06-2008	Rusak	-

PIHAK KESATU,

ERIADI, S.Pd

PIHAK KEDUA

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN BULIK TIMUR
DESA TOKA
Alamat : Jln. Lintas Kecamatan RT. 003 No. Telp.Kode Pos 74667

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK DAERAH

Antara
Pemerintah Desa Toka Kecamatan Bulik Timur
Dengan
Pemerintah Kabupaten Lamandau

Nomor : 140 / 191 / PEM-TK / XI / 2023
032 / 1058/ BPKPD.G / XI / 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Dua bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : HERTANTO
Jabatan : Kepala Desa Toka Kecamatan Bulik Timur
Alamat : Jl. Lintas Kecamatan RT. 003 Desa Toka.

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Toka Kecamatan Bulik Timur sebagai penyerah hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P
Jabatan : Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
Alamat : Komp. Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik.

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai penerima hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Menteri Dalam Negri Noor : 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah;
4. Surat Kepala Desa Toka Nomor 140/175/PEM-TK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang usulan hibah aset Jembatan Sungai Bulik dari aset Desa Toka kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau.
5. NPHD Nomor : 140 / 190 / PEM-TK / XI / 2023 Tanggal 3 November 2023
   032 / 1057/ BPKPD.G / XI / 2023

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan serah terima Aset Milik Desa berupa berupa infrastruktur jembatan milik Desa Toka, dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Aset Desa Toka ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Desa Toka kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU, Aset Milik Desa berupa infrastruktur jembatan milik Desa Toka. dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama setelah ditandatangani oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA .

Pasal 4

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

(2) Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA,
HERTANTO	MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P

Lampiran : Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah

Nomor : 140 / 191 / PEM-TK / XI / 2023

032 / 1058 / BPKPD.G / XI / 2023

DATA ASET MILIK DESA TOKA YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang / Nama Arang	Kode Barang	Identitas Barang	Jumlah Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan	Kondisi	Harga (Dalam ribuan)
					APBD Desa	Perolehan lain yang sah	Kekayaan asli desa			
1.	Jembatan Sungai Bulik	-	Panjang 60 M Lebar 6 M	1	-	Sumbangan PT.TSA	-	-	Rusak	-

PIHAK KESATU,

HERTANTO

PIHAK KEDUA,

MUHAMAD IRWANSYAH, S.P, M.P

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
KECAMATAN BULIK TIMUR
DESA TOKA
Alamat : Jln. Lintas Kecamatan RT. 003 No. Telp.Kode Pos 74667

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

Antara
Pemerintah Desa Toka Kecamatan Bulik Timur
Dengan
Pemerintah Kabupaten Lamandau

Nomor : 140/ 190 / PEM-TK / XI / 2023
032 /1057 / BPKPD.G / XI / 2023

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, yang bertandatangan di bawah ini :

I. Nama : HERTANTO
Jabatan : Kepala Desa Toka Kecamatan Bulik Timur
Alamat : Jl. Lintas Kecamatan RT. 003 Desa Toka

bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Toka Kecamatan Bulik Timur sebagai pemberi hibah yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama : Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS
Jabatan : Pj. Bupati Lamandau
Alamat : Komp. Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai penerima hibah selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa barang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah barang ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut surat Kepala Desa Toka Nomor 140/175/PEM-TK/X/2023 tanggal 17 Oktober 2023 tentang usulan hibah aset Jembatan Sungai Bulik dari aset Desa Toka kepada Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh PIHAK KEDUA dalam rangka untuk kepentingan perbaikan jembatan agar dapat berfungsi normal sebagai jalur lintas antar desa.

Pasal 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU memberikan hibah infrastruktur jembatan Sungai Bulik yang merupakan aset Desa Toka kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA telah menerima dari PIHAK KESATU, berupa infrastruktur jembatan Sungai Bulik dengan rincian sebagaimana yang tercantum dalam lampiran naskah perjanjian hibah ini.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Kewajiban PIHAK KESATU :

(a) Menyerahkan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada PIHAK KEDUA.

(b) Menghapus Aset Milik Desa dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar Barang Milik Desa Toka.

(2) Kewajiban PIHAK KEDUA :

(a) Mencatat Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset Pemerintah Kabupaten Lamandau.

(b) Bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan barang hibah yang diterima sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

PENYERAHAN BARANG HIBAH

(1) Penyerahan barang hibah dari PIHAK KESATU kepada PIHAK KEDUA dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(2) Penyerahan barang hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara Penyerahan Hibah.

Pasal 5

LAIN-LAIN

(1) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) ini, dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama dan kedua masing-masing bermaterai cukup sehingga mempunyai kekuatan hukum sama.

(2) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur kemudian dalam perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian ini atas dasar kesepakatan kedua belah pihak.

PIHAK KESATU,	PIHAK KEDUA,
HERTANTO	Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS

Lampiran : Naskah Hibah Barang Milik Daerah (NPHD)

Nomor : 140 / 190 ./ PEM-TK / XI / 2023
032 / 1057 / BPKPD.G / XI / 2023

DATA ASET MILIK DESA TOKA YANG DIHIBAHKAN

No	Jenis Barang / Nama Arang	Kode Barang	Identitas Barang	Jumlah Barang	Asal Usul Barang			Tanggal Perolehan	Kondisi	Harga (Dalam ribuan)
					APBD Desa	Perolehan lain yang sah	Kekayaan asli desa			
1.	Jembatan Sungai Bulik	-	Panjang 60 M Lebar 6 M	1	-	Sumbangan PT.TSA	-	-	Rusak	-

PIHAK KESATU

HERTANTO

PIHAK KEDUA,

Dr. Dra. LILIS SURIANI, M.M., M.M.RS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**GUNCARMAN**
Jabatan	:	Kepala Desa Modang Mas
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Modang Mas

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Modang Mas, 12 Desember 2022

Kepala Desa Modang Mas



GUNCARMAN

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Modang Mas

Nomor : 600/ 192 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 185 /Ds.MM/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **GUNCARMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Modang Mas
   Alamat : Komplek Perkantoran Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Modang Mas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 624.016.000,00** *(Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Modang Mas, Nomor : **600/172.A /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , **140/ 185 /Ds.MM/XII/2022** Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL A5217AKX025427446	BUPATI LAMANDAU
GUNCARMAN	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Modang Mas

Nomor : 600/ 722/**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 185 /**Ds.MM/XII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **GUNCARMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Modang Mas
   Alamat : Komplek Perkantoran Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Modang Mas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Modang Mas.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 624.016.000,00** *(Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Modang Mas, Nomor : **600/ 172 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 185 /Ds.MM/XII/2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL E9311AKX025426510	
GUNCARMAN	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 172.9/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 185 /Ds.MM/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA MODANG MAS

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya	Rp 624.016.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya TA. 2022
	TOTAL		Rp **624.016.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Modang Mas

Nomor : 600/ 192 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 185 /Ds.MM/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **GUNCARMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Modang Mas
   Alamat : Komplek Perkantoran Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Modang Mas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 624.016.000,00** *(Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Modang Mas, Nomor : **600/720/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , **140/ 184/Ds.MM/XII/2022** Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
GUNCARMAN	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Modang Mas

Nomor : 600/ 172a /**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 189 /**Ds.MM/XII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **GUNCARMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Modang Mas
   Alamat : Komplek Perkantoran Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Modang Mas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Modang Mas.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 624.016.000,00** *(Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Enam Belas Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Modang Mas, Nomor : **600/ 172 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 185 /Ds.MM/XII/2022 , Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
GUNCARMAN	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/172.4/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/185/Ds.MM/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA MODANG MAS

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya	Rp 624.016.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya TA. 2022
	TOTAL		Rp **624.016.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**TUGIMAN**
Jabatan	:	Kepala Desa Mukti Manunggal
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Mukti Manunggal

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan *pembangunan daerah*;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Mukti Manunggal, 12 Desember 2022

Kepala Desa Mukti Manunggal



TUGIMAN

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mukti Manunggal

Nomor : 600/ 171 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TUGIMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Mukti Manunggal
   Alamat : Jl. Indahsana No. 01 Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mukti Manunggal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mukti Manunggal Nomor : **600/ 171.A /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 7837CAKX025426504	BUPATI LAMANDAU
TUGIMAN	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mukti Manunggal

Nomor : 600/ 121.A/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TUGIMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Mukti Manunggal
   Alamat : Jl. Indahsana No. 01 Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mukti Manunggal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Mukti Manunggal.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mukti Manunggal, Nomor : **600/ 171 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022 , Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL DBEE5AKX025426507 10000	BUPATI LAMANDAU
TUGIMAN	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 171.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA MUKTI MANUNGGAL

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya	Rp 415.920.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya TA. 2022
	TOTAL		Rp **415.920.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mukti Manunggal

Nomor : 600/ 171 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TUGIMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Mukti Manunggal
   Alamat : Jl. Indahsana No. 01 Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mukti Manunggal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mukti Manunggal Nomor : **600/ 171.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
TUGIMAN	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mukti Manunggal

Nomor : 600/171.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TUGIMAN**
   Jabatan : Kepala Desa Mukti Manunggal
   Alamat : Jl. Indahsana No. 01 Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mukti Manunggal, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Mukti Manunggal.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mukti Manunggal, Nomor : **600/ 171 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** **140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022**, Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
TUGIMAN	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/171.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 06 /Pem-MM/MR-XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA MUKTI MANUNGGAL

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya	Rp 415.920.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya TA. 2022
	TOTAL		Rp **415.920.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**KASEM**
Jabatan	:	Kepala Desa Nyalang
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Nyalang

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK di Desa Nyalang Kecamatan Delang Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK di Desa Nyalang Kecamatan Delang Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Nyalang Kecamatan Delang mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 324 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nyalang , 12 Desember 2022

Kepala Desa Nyalang



Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Nyalang

Nomor : 600/175 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140 / 123 /NL/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **KASEM**
   Jabatan : Kepala Desa Nyalang
   Alamat : Desa Nyalang Kecamatan Delang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nyalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 320.870.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Nyalang, Nomor : **600/175.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **140/124 /NL/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
KASEM	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Nyalang

Nomor : 600/175.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 124 /NL/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **KASEM**
   Jabatan : Kepala Desa Nyalang
   Alamat : Desa Nyalang Kecamatan Delang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nyalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Nyalang.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 320.870.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Nyalang, Nomor : **600/ 175 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **140/ 123 /NL/XII/2022**, Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL E28F6AKX076132259	BUPATI LAMANDAU
KASEM	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/175.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 129 /NL/XII/2022
TANGGAL : 12 **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA NYALANG

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Nyalang Kecamatan Delang	Rp 320.870.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Nyalang Kecamatan Delang TA. 2022
	TOTAL		Rp **320.870.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Nyalang

Nomor : 600/ 175 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140 / 123 /NL/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **KASEM**
   Jabatan : Kepala Desa Nyalang
   Alamat : Desa Nyalang Kecamatan Delang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nyalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 320.870.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Nyalang, Nomor : **600/ 175.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **140/ 129 /NL/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU KEPALA DESA KECAMATAN RANTAU	METERAI TEMPEL
KASEM	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Nyalang

Nomor : 600/ 175.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 124 /NL/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **KASEM**
   Jabatan : Kepala Desa Nyalang
   Alamat : Desa Nyalang Kecamatan Delang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Nyalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Nyalang.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 320.870.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Nyalang, Nomor : 600/ 175 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022 / 140/123 /NL/XII/2022, Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KEPALA DESA NYALANG KECAMATAN BELANTIKAN RAYA	BUPATI LAMANDAU METERAI TEMPEL 10000
KASEM	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 175.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140 /124 /NL/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA NYALANG

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Nyalang Kecamatan Delang	Rp 320.870.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Nyalang Kecamatan Delang TA. 2022
	TOTAL		Rp **320.870.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**PETRUS MULYADI**
Jabatan	:	Kepala Desa Perigi Raya
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Perigi Raya

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Perigi Raya, 12 Desember 2022

Kepala Desa Perigi Raya



PETRUS MULYADI

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Perigi Raya

Nomor : 600/ 170 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PETRUS MULYADI**
   Jabatan : Kepala Desa Perigi Raya
   Alamat : Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Perigi Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Perigi Raya, Nomor : **600/ 170.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 15A01AKX079831709	BUPATI LAMANDAU
PETRUS MULYADI	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Perigi Raya

Nomor : 600/ 170.9 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PETRUS MULYADI**
   Jabatan : Kepala Desa Perigi Raya
   Alamat : Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Perigi Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Perigi Raya.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Perigi Raya, Nomor : **600/ 170 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 9DC93AKX079831714	BUPATI LAMANDAU
PETRUS MULYADI	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 170/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA PERIGI RAYA

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik	Rp 415.920.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **415.920.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Perigi Raya

Nomor : 600/ 170 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PETRUS MULYADI**
   Jabatan : Kepala Desa Perigi Raya
   Alamat : Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Perigi Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Perigi Raya, Nomor : **600/ 170.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal Desember 2022.
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PETRUS MULYADI	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Perigi Raya

Nomor : 600/ 170 a /**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 01 /**PR/XII/Pem-2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PETRUS MULYADI**
   Jabatan : Kepala Desa Perigi Raya
   Alamat : Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Perigi Raya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Perigi Raya.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 415.920.000,00** *(Empat Ratus Lima Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Perigi Raya, Nomor : **600/ 170 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PETRUS MULYADI	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 170.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 01 /PR/XII/Pem-2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA PERIGI RAYA

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik	Rp 415.920.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **415.920.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**UDARA**
Jabatan	:	Kepala Desa Sekoban
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Sekoban

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Sekoban Kecamatan Lamandau Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Sekoban Kecamatan Lamandau mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 *Nomor* : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Sekoban, 12 Desember 2022

Kepala Desa Sekoban



UDARA

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Sekoban

Nomor : 600/ 168 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 316 /SKB/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **UDARA**
   Jabatan : Kepala Desa Sekoban
   Alamat : Jl. Sinapati Pari No. 18 RT. 01 Desa Sekoban Kecamatan Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sekoban, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 388.000.000,00** *(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Sekoban, Nomor : **600/168.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **140/ 316 /SKB/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
UDARA	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Sekoban

Nomor : 600/168.a/**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 316 /**SKB/XII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **UDARA**
   Jabatan : Kepala Desa Sekoban
   Alamat : Jl. Sinapati Pari No. 18 RT. 01 Desa Sekoban Kecamatan Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sekoban, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Sekoban.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 388.000.000,00** *(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Sekoban, Nomor : **600/ 168 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 316 /SKB/XII/2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,



UDARA

PIHAK KESATU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/168.9 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 316 /SKB/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA SEKOBAN

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sekoban Kecamatan Lamandau	Rp 388.000.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sekoban Kecamatan Lamandau TA. 2022
	TOTAL		Rp **388.000.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**EXSALIS SUMARTO**
Jabatan	:	Kepala Desa Sungkup
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Sungkup

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Sungkup, 1 Desember 2022

Kepala Desa Sungkup



EXSALIS SUMARTO

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Sungkup

Nomor : 600/ 169 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 212 /Pem-SKP/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **EXSALIS SUMARTO**
   Jabatan : Kepala Desa Sungkup
   Alamat : Jl. Masura No. 24 RT. 03 Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sungkup, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 388.000.000,00** *(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Sungkup, Nomor : **600/169.A /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022. **140/ 312 /Pem-SKP/XII/2022**

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL F1885AKX079831708	BUPATI LAMANDAU
EXSALIS SUMARTO	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Sungkup

Nomor : 600/169.a/**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 212 /Pem-SKP/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **EXSALIS SUMARTO**
   Jabatan : Kepala Desa Sungkup
   Alamat : Jl. Masura No. 24 RT. 03 Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sungkup, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Sungkup.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 388.000.000,00** *(Tiga Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Sungkup, Nomor : **600/169 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022**, Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 212 /Pem-SKP/XII/2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 98691AKX079831713 10000	BUPATI LAMANDAU
EXSALIS SUMARTO	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/1699/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 212/Pem-SKP/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA SUNGKUP

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur	Rp 388.000.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur TA. 2022
	TOTAL		Rp **388.000.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**MUHAMMAD GHUFRAN**
Jabatan	:	Kepala Desa Wonorejo
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Wonorejo

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Wonorejo, 12 Desember 2022

Kepala Desa Wonorejo



MUHAMMAD GHUFRAN

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Wonorejo

Nomor : 600/174/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 485 /WR/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD GHUFRAN**
   Jabatan : Kepala Desa Wonorejo
   Alamat : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 554.560.000,00** *(Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Wonorejo, Nomor : **600/174.9/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , **140/ 485 /WR/XII/2022** Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD GHUFRAN	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Wonorejo

Nomor : 600/174.A/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 485 /WR/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD GHUFRAN**
   Jabatan : Kepala Desa Wonorejo
   Alamat : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 324 /XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Wonorejo.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 554.560.000,00** *(Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Wonorejo, Nomor : **600/ 174 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 485 /WR/XII-2022, Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD GHUFRAN	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/174.9 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 485 /WR/XII-2022
TANGGAL : 12 **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA WONOREJO

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya	Rp 554.560.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya TA. 2022
	TOTAL		Rp **554.560.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Wonorejo

Nomor : 600/ 174 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 485 /WR/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD GHUFRAN**
   Jabatan : Kepala Desa Wonorejo
   Alamat : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 554.560.000,00** *(Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Wonorejo, Nomor : **600/174.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **140/ 485 /WR/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD GHUFRAN	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Wonorejo

Nomor : 600/ 174.4/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 485 /WR/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD GHUFRAN**
   Jabatan : Kepala Desa Wonorejo
   Alamat : Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Wonorejo, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 324 /XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Wonorejo.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 554.560.000,00** *(Lima Ratus Lima Puluh Empat Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Wonorejo, Nomor : **600/ 174 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/ 485 /WR/XII-2022, Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD GHUFRAN	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/749/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 485 /WR/XII-2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD) PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA PEMERINTAH DESA WONOREJO

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya	Rp 554.560.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya TA. 2022
	TOTAL		Rp **554.560.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**ALMA IDAH**
Jabatan	:	Lurah Nanga Bulik
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK di Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik , 12 Desember 2022

Lurah Nanga Bulik



ALMA IDAH

NIP. 19851021 200604 2 004

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik

Nomor : 600/ 179 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
593/ 834 /KNB/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ALMA IDAH**
   NIP : 19851021 200604 2 004
   Jabatan : Lurah Nanga Bulik
   Alamat : Jl. Batu Betanggui No. 52 RT. 4C Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, Nomor : **600/ 179 a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , **593/ 834 /KNB/XII/2022** Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 98FC1AKX078985874	
ALMA IDAH	**HENDRA LESMANA**
NIP. 19851021 200604 2 004	

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik

Nomor : 600/179.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
593/ 834 /KNB/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ALMA IDAH**
   NIP : 19851021 200604 2 004
   Jabatan : Lurah Nanga Bulik
   Alamat : Jl. Batu Betanggui No. 52 RT. 4C Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, Nomor : **600/ 179 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
593 / 834 **/KNB/XII/2022**

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 384F2AKX078985872	
ALMA IDAH	**HENDRA LESMANA**
NIP. 19851021 200604 2 004	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 179.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
593/ 834 /KNB/XII/2022
TANGGAL : DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN NANGA BULIK

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik	Rp 326.050.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **326.050.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik

Nomor : 600/ 179 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
593/ 834 /KNB/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ALMA IDAH**
   NIP : 19851021 200604 2 004
   Jabatan : Lurah Nanga Bulik
   Alamat : Jl. Batu Betanggui No. 52 RT. 4C Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, Nomor : **600/ 179.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , **593/ 834 /KNB/XII/2022** Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU – LURAH NANGA BULIK – KECAMATAN BULIK	METERAI TEMPEL 10000 B184EAKX135656031
ALMA IDAH	**HENDRA LESMANA**
NIP. 19851021 200604 2 004	

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik

Nomor : 600/ 179.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
593/ 834 /KNB/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ALMA IDAH**
   NIP : 19851021 200604 2 004
   Jabatan : Lurah Nanga Bulik
   Alamat : Jl. Batu Betanggui No. 52 RT. 4C Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;
Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Kelurahan Nanga Bulik, Nomor : **600/ 179 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
593 / 834 /KNB/XII/2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU – LURAH NANGA BULIK – KECAMATAN BULIK	BUPATI LAMANDAU – METERAI TEMPEL 10000 8B8CFAKX135656121
ALMA IDAH	**HENDRA LESMANA**
NIP. 19851021 200604 2 004	

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 179a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
593/ 834 /KNB/XII/2022
TANGGAL : DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH KELURAHAN NANGA BULIK

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik	Rp 326.050.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perkotaan Minimal 50 KK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **326.050.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I**
Jabatan	:	Ketua Harian Masjid Baiturrahman Nanga Bulik
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Nanga Bulik Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan/penghibahan berupa fisik Pemeliharaan Masjid Raya Baiturrahman Nanga Bulik Tahun 2022 di Kabupaten Lamandau sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur yang dipelihara tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dipelihara adalah sarana penunjang setiap aktifitas yang ada di Masjid Raya Baiturrahman Nanga Bulik, mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Ketua Harian Masjid Baiturrahman Nanga Bulik



MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik

Nomor : 600/ 181 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
016/PMB/NB/LMD/1/2023.

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I**
   Jabatan : Ketua Harian Masjid Baiturrahman Nanga Bulik
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 176.800.000,00** ***(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, Nomor : **600/18/ a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023** 017 /PMB /NB /LMD /I / 2023 ,Tanggal, 3 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik

Nomor : 600/ 184.4 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
017/PMB/NB/LMD/I/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I**
   Jabatan : Ketua Harian Masjid Baiturrahman Nanga Bulik
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 176.800.000,00** ***(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, Nomor : 600/ 181 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023 / 016 / PMB / NB / LMD / I / 2023 , Tanggal 3 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 81EDEAKX200961248	
MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NOMOR : 600/1814 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
017/PMB/NB/LMD/I/2023

TANGGAL : 3 **Januari 2023**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PENGURUS MASJID BAITURRAHMAN NANGA BULIK

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pemeliharaan Masjid Raya Baitulrahman Nanga Bulik	Rp 176.800.000,00	Nilai Kontrak Pemeliharaan Masjid Raya Baitulrahman Nanga Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **176.800.000,00**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik

Nomor : 600/ 181 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
016 /PMB/NB/LMD/I /2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I**
   Jabatan : Ketua Harian Masjid Baiturrahman Nanga Bulik
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 176.800.000,00** ***(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, Nomor : **600/181.a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023** 017/PMB/NB/LMD/I/2023 ,Tanggal, 3 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PENGURUS MASJID BAITURRAHMAN LAMANDAU	METERAI TEMPEL 10000 D0885AKX200961247
MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik

Nomor : 600/181.a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
017/PMB/NB/LMD/1/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I**
   Jabatan : Ketua Harian Masjid Baiturrahman Nanga Bulik
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 176.800.000,00** ***(Seratus Tujuh Puluh Enam Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pengurus Masjid Baiturrahman Nanga Bulik, Nomor : 600/181/DPUPRPERKIMTAN/I/2023 / 016/PMB/NB/LMD/I/2023 , Tanggal 3 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PENGURUS MASJID BAITURRAHMAN LAMANDAU	METERAI TEMPEL 10000 9D533AKX200961246
MUHAMMAD SAIROFI, S.Pd .I	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NOMOR : 600/181.a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
017/PMB/NB/LMD/I/2023

TANGGAL : 3 **Januari 2023**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PENGURUS MASJID BAITURRAHMAN NANGA BULIK

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pemeliharaan Masjid Raya Baitulrahman Nanga Bulik	Rp 176.800.000,00	Nilai Kontrak Pemeliharaan Masjid Raya Baitulrahman Nanga Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **176.800.000,00**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**ZULKARNAIN, S.E.**
Jabatan	:	Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau
Bertindak untuk dan atas nama	:	Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau

Sebagai Penerima Hibah berupa Barang Pekerjaan Pengadaan Mesin Pompa PDAM Lamandau Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa Barang Pengadaan Mesin Pompa PDAM Lamandau Tahun Anggaran 2022 di Kabupaten Lamandau sehingga manfaat dan fungsi dari pengadaan barang tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau;

2. Pengadaan Barang berupa mesin pompa adalah sarana penunjang setiap aktifitas yang ada di Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintahan khususnya pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau;

3. Semua biaya perawatan dan pemeliharaan dan kewajiban lain - lain yang berkenaan dengan barang tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/ 433 / XII /HUK/2022, Tanggal 22 Desember 2022;

4. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

5. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Direktur Perusahaan Daerah Air Minum
Tirta Dharma Lamandau,



ZULKARNAIN, S.E.

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau

Nomor : 600/ 183 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
20.04/PDAM-KL/I/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ZULKARNAIN, S.E.**
   Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau
   Alamat : Jalan A. Yani/GTM Yusuf RT. 07 Kel. Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pelaksanaan Hibah Mesin Pompa Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/433/XII/HUK/2022, Tanggal 22 Desember 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pelaksanaan Hibah Mesin Pompa Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/433/XII/HUK/2022, Tanggal 22 Desember 2022.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022, yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 233.100.000,00** ***(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau,
Nomor : **600/183.a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023** / 20.04 /PDAM-KL/I/2023 Tanggal, 3 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.
c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.
b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL B6B74AKX139852689	
ZULKARNAIN, S.E.	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau

Nomor : 600/ 183.9/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
20.04/PDAM-KL/I/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ZULKARNAIN, S.E.**
   Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau
   Alamat : Jalan A. Yani/GTM Yusuf RT. 07 Kel. Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. 5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pelaksanaan Hibah Mesin Pompa Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/433/XII/HUK/2022, Tanggal 22 Desember 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022, yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 233.100.000,00** ***(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau, Nomor : 600/183 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023 / 20.04/PDAM-LKL/I/2023, Tanggal 03 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ZULKARNAIN, S.E.	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/183.9/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
20.04/PDAM-KL/1/2023
TANGGAL : 3 **Januari 2023**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	PENGADAAN MESIN POMPA PDAM LAMANDAU	Rp 233.100.000,00	Nilai Kontrak Pengadaan Mesin Pompa PDAM Lamandau Tahun 2022
	TOTAL		Rp **233.100.000,00**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau

Nomor : 600/ 183 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
20.04/PDAM-KL/ I /2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ZULKARNAIN, S.E.**
   Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau
   Alamat : Jalan A. Yani/GTM Yusuf RT. 07 Kel. Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pelaksanaan Hibah Mesin Pompa Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/433/XII/HUK/2022, Tanggal 22 Desember 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pelaksanaan Hibah Mesin Pompa Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/433/XII/HUK/2022, Tanggal 22 Desember 2022.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyedian Air Minum untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022, yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 233.100.000,00** ***(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau,

Nomor : **600/183.A/DPUPRPERKIMTAN/I/2023** / 20.04/PDAM-KL/I/2023 Tanggal, 3 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.
c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:
a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.
b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU	METERAI TEMPEL 10000 2D2C4AKX139832687
ZULKARNAIN, S.E.	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau

Nomor : 600/ 183.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
20.04 / PDAM - KL / 1 / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ZULKARNAIN, S.E.**
   Jabatan : Direktur Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau
   Alamat : Jalan A. Yani/GTM Yusuf RT. 07 Kel. Nanga Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. 5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pelaksanaan Hibah Mesin Pompa Air Kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/433/XII/HUK/2022, Tanggal 22 Desember 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022, yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 233.100.000,00** ***(Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Ribu Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Dharma Lamandau, Nomor : **600/183 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023** / 20.04 / PDAM-KL/ I / 2023, Tanggal 03 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA LAMANDAU KABUPATEN LAMANDAU	METERAI TEMPEL 10000 7D228AKX139832686
ZULKARNAIN, S.E.	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/183.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
20.04/PDAM-KL/I/2023
TANGGAL : 3 **Januari 2023**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA DHARMA LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	PENGADAAN MESIN POMPA PDAM LAMANDAU	Rp 233.100.000,00	Nilai Kontrak Pengadaan Mesin Pompa PDAM Lamandau Tahun 2022
	TOTAL		Rp **233.100.000,00**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.**
Jabatan	:	Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
Bertindak untuk dan atas nama	:	Kejaksaan Negeri Lamandau

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik, Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik dan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan/penghibahan berupa fisik Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik, Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik dan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik Tahun 2022 di Kabupaten Lamandau sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur Aula Kantor, Ruang Kejari dan Pagar Kejaksaan yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang setiap aktifitas yang ada di Kejaksaan Negeri Lamandau, mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau



HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kejaksaan Negeri Lamandau

Nomor : 600/ 185 /DPUPRPERKIMTAN/ I /2023
B-53 10.2.21 /Cp.1 01 / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.**
   Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
   Alamat : Jl. Adyaksa No. 06, Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa bangunan Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik, Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik dan Pembangunan Pondasi Pagar Kejaksaan sepanjang 151 meter dengan total nilai perolehan **Rp. 488.732.800,00** ***(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaanya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kejaksaan Negeri Lamandau,

Nomor : 600/185.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023 ,Tanggal, 3 Januari 2023.
B-54/0.2.21/Cp.101/2023

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kejaksaan Negeri Lamandau

Nomor : 600/185.9 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B-54/0.2.21/Cp.1.01/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.**
   Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
   Alamat : Jl. Adyaksa No. 06, Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Kejaksaan Negeri Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa bangunan Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik, Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik dan Pembangunan Pondasi Pagar Kejaksaan sepanjang 151 meter dengan total nilai perolehan **Rp. 488.732.800,00** ***(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaannya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kejaksaan Negeri Lamandau, Nomor : 600/ 185 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023 / B-53/0.2.21/Cp.1-01/2023, Tanggal 3 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NOMOR : 600/185.a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B-54/0.2.21/CP.101/2023

TANGGAL : 3 **Januari 2023**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)		KETERANGAN
1.	2022	Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik	Rp	149.680.000,00	Nilai Kontrak Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik TA. 2022
2.	2022	Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	Rp	99.690.000,00	Nilai Kontrak Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik TA. 2022
3.	2022	Pengawasan Rehab Aula Kantor Kejari dan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	Rp	41.800.000,00	Nilai Kontrak Pengawasan Rehab Aula Kantor Kejari dan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik TA. 2022
4.	2022	Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	Rp	162.775.400,00	Nilai Kontrak Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik TA. 2022
5.	2022	Perencanaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	Rp	14.962.800,00	Nilai Kontrak Perencanaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik TA. 2022
6.	2022	Pengawasan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	Rp	19.824.600,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp	**488.732.800,00**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kejaksaan Negeri Lamandau

Nomor : 600/185 /DPUPRPERKIMTAN/ I /2023
B-53/0.2.21/Gp.1.01/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.**
   Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
   Alamat : Jl. Adyaksa No. 06, Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk memberikan layanan kepada masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa bangunan Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik, Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik dan Pembangunan Pondasi Pagar Kejaksaan sepanjang 151 meter dengan total nilai perolehan **Rp. 488.732.800,00** ***(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaanya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kejaksaan Negeri Lamandau,

Nomor : 600/185.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023 / B-54/0.2.21/Op.1.01/2023 ,Tanggal, 3 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kejaksaan Negeri Lamandau

Nomor : 600/ 185.a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B-54/0.2.21/ Gp.1.01 /2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.**
   Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Lamandau
   Alamat : Jl. Adyaksa No. 06, Nanga Bulik Kec. Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Kejaksaan Negeri Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa bangunan Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik, Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik dan Pembangunan Pondasi Pagar Kejaksaan sepanjang 151 meter dengan total nilai perolehan **Rp. 488.732.800,00** ***(Empat Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Delapan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaannya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kejaksaan Negeri Lamandau, Nomor : 600/185 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023 / B-53/0.2.21/ Cp. 1.01 /2023, Tanggal 3 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HENDRA JAYA ATMAJA S.H., M.H.	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NOMOR : 600/185.a /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B-54/0.2.21/cp.1.01/2023

TANGGAL : 3 **Januari 2023**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KEJAKSAAN NEGERI LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik	Rp 149.680.000,00	Nilai Kontrak Rehab Aula Kantor Kejari Nanga Bulik TA. 2022
2.	2022	Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	Rp 99.690.000,00	Nilai Kontrak Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik TA. 2022
3.	2022	Pengawasan Rehab Aula Kantor Kejari dan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	Rp 41.800.000,00	Nilai Kontrak Pengawasan Rehab Aula Kantor Kejari dan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik TA. 2022
4.	2022	Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	Rp 162.775.400,00	Nilai Kontrak Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik TA. 2022
5.	2022	Perencanaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	Rp 14.962.800,00	Nilai Kontrak Perencanaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik TA. 2022
6.	2022	Pengawasan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	Rp 19.824.600,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **488.732.800,00**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	BRONTO BUDIYONO, S.I.K.
Jabatan	:	Kepala Kepolisian Resor Lamandau
Bertindak untuk dan atas nama	:	Kepolisian Resor Lamandau

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan), Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya dan Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan/penghibahan berupa fisik Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan), Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya dan Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB Tahun 2022 di Kabupaten Lamandau sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur Aula Polres, Pos Polisi di Desa Bukit Jaya dan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang setiap aktifitas yang ada di Kepolisian Resor Lamandau, mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Kepala Kepolisian Resor Lamandau



BRONTO BUDIYONO, S.I.K.

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kepolisian Resor Lamandau

Nomor : **600/ 020 /DPUPRPERKIMTAN/ I/2023**
B/505/III/LOG.2.2/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **BRONTO BUDIYONO, S.I.K.**
   Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Lamandau
   Alamat : Jl. Bukit Hibul Selatan No. 105 Nanga Bulik 74611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa pekerjaan rangka kuda – kuda dan atap Aula Polres Lamandau dengan ukuran 26 x 15 meter, bangunan pos polisi di Desa Bukit Jaya dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) serta bangunan pos Brimob dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) dengan total nilai perolehan **Rp. 1.164.640.900,00** ***(Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaanya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau sesuai

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kepolisian Resor Lamandau,

Nomor : **600/ 021 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023** ,Tanggal, 3 Januari 2023.
B/ 506 /III/ LOG.2.2 / 2023

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
BRONTO BUDIYONO, S.I.K.	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kepolisian Resor Lamandau

Nomor : 600/ 021 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B/ 506 /III / LOG.2.2 /2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **BRONTO BUDIYONO, S.I.K.**
   Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Lamandau
   Alamat : Jl. Bukit Hibul Selatan No. 105 Nanga Bulik 74611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Kepolisian Resor Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa pekerjaan rangka kuda – kuda dan atap Aula Polres Lamandau dengan ukuran 26 x 15 meter, bangunan pos polisi di Desa Bukit Jaya dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) serta bangunan pos Brimob dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) dengan total nilai perolehan **Rp. 1.164.640.900,00** ***(Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaanya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kepala Kepolisian Resor Lamandau,

Nomor : 600/ 020 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023
B/505/III/LOG.2.2/2023 , Tanggal 03 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	PIHAK KESATU,
BRONTO BUDIYONO, S.I.K.	**HENDRA KESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 021 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B/506/III/106.2.2/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	Rp 521.700.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan) TA. 2022
2.	2022	Pengawasan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	Rp 69.785.000,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan) TA. 2022
3.	2022	Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya	Rp 199.784.400,00	Nilai Kontrak Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya TA. 2022
4.	2022	Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB	Rp 199.820.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB TA. 2022
5.	2022	Perencanaan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau	Rp 89.839.000,00	Nilai Kontrak Perencanaan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau TA. 2022
6.	2022	Pengawasan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau	Rp 83.712.500,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau TA. 2022
	TOTAL		Rp **1.164.640.900,00**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kepolisian Resor Lamandau

Nomor : **600/ 020 /DPUPRPERKIMTAN/ I/2023**
B/ 905/III/LOG.2.2 /2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **BRONTO BUDIYONO, S.I.K.**
   Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Lamandau
   Alamat : Jl. Bukit Hibul Selatan No. 105 Nanga Bulik 74611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa pekerjaan rangka kuda – kuda dan atap Aula Polres Lamandau dengan ukuran 26 x 15 meter, bangunan pos polisi di Desa Bukit Jaya dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) serta bangunan pos Brimob dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) dengan total nilai perolehan **Rp. 1.164.640.900,00** ***(Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaanya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau sesuai

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kepolisian Resor Lamandau,

Nomor : 600/ 621 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023 ,Tanggal, 03 Januari 2023.
B/ 506/III/LOG. 2.2 / 2023

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
BRONTO BUDIYONO, S.I.K.	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Kepolisian Resor Lamandau

Nomor : 600/ 021 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B / 506 / III / LOG. 2.2 / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **BRONTO BUDIYONO, S.I.K.**
   Jabatan : Kepala Kepolisian Resor Lamandau
   Alamat : Jl. Bukit Hibul Selatan No. 105 Nanga Bulik 74611

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Kepolisian Resor Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang berupa pekerjaan rangka kuda – kuda dan atap Aula Polres Lamandau dengan ukuran 26 x 15 meter, bangunan pos polisi di Desa Bukit Jaya dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) serta bangunan pos Brimob dengan ukuran panjang 6 meter dan lebar 6 meter (type 36 m^2) dengan total nilai perolehan **Rp. 1.164.640.900,00** ***(Satu Milyar Seratus Enam Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Rupiah)*** yang penganggaran pelaksanaanya pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Kepala Kepolisian Resor Lamandau,

Nomor : 600/ 620 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023
B/ 505/ III / LOG.2.2 /2023, Tanggal 03 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,

BRONTO BUDIYONO, S.I.K.

PIHAK KESATU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NOMOR : 600/ 021 /DPUPRPERKIMTAN/I/2023

TANGGAL : 03 **Januari 2023**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KEPOLISIAN RESOR LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	Rp 521.700.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan) TA. 2022
2.	2022	Pengawasan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	Rp 69.785.000,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan) TA. 2022
3.	2022	Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya	Rp 199.784.400,00	Nilai Kontrak Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya TA. 2022
4.	2022	Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB	Rp 199.820.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB TA. 2022
5.	2022	Perencanaan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau	Rp 89.839.000,00	Nilai Kontrak Perencanaan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau TA. 2022
6.	2022	Pengawasan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau	Rp 83.712.500,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Pos Polisi di Desa Bukit Jaya, Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB, Pembangunan Bangunan Mess untuk NU Lamandau dan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau TA. 2022
	TOTAL		Rp **1.164.640.900,00**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.
Jabatan	:	Pastor Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik
Bertindak untuk dan atas nama	:	Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022 di Kabupaten Lamandau sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur Gereja Katholik Induk Nanga Bulik yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang setiap aktifitas yang ada di Gereja Katholik Induk Nanga Bulik Kabupaten Lamandau mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/352/XI/HUK/2022, Tanggal 25 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 29 Desember 2022

Pastor Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik



PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Nomor : 600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022
29 / PP – RSA / NB / XII /2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.**
   Jabatan : Pastor Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik
   Alamat : Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan Gedung Gereja Katholik Induk (Lanjutan) Kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : 188.45/352/XI/HUK/2022, Tanggal 25 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan Gedung Gereja Katholik Induk (Lanjutan) Kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : 188.45/352/XI/HUK/2022, Tanggal 25 November 2022.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Tanggal 03 Januari 2022 dan DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 1.528.937.100,00** ***(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik,

Nomor : **600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022** / **29 /PP - RSA / NB / XII /2022**, Tanggal, 29 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Nomor : 600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022
29 / PP – RSA / NB / XII /2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.**
   Jabatan : Pastor Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik
   Alamat : Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan Gedung Gereja Katholik Induk (Lanjutan) Kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : 188.45/352/XI/HUK/2022, Tanggal 25 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Tanggal 03 Januari 2022 dan DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 1.528.937.100,00** ***(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : **600/246 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022** / **29 /PP - RSA / NB / XII /2022**, Tanggal 29 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII /2022
29 / PP – RSA / NB / XII / 2022
TANGGAL : 29 Desember 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PAROKI RAJA SEMESTA ALAM NANGA BULIK

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	Rp 1.279.592.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022
2.	2022	Riview Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	Rp 49.945.000,00	Nilai Kontrak Riview Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022
3.	2022	Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	Rp 99.800.100,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022
4.	2022	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gereja Katolik Induk TA.2023	Rp 99.600.000,00	Nilai Kontrak Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gereja Katolik Induk TA.2023
	TOTAL		Rp **1.528.937.100,00**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Nomor : 600/ 296 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022
29 / PP – RSA / NB / XII /2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.**
   Jabatan : Pastor Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik
   Alamat : Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan Gedung Gereja Katholik Induk (Lanjutan) Kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : 188.45/352/XI/HUK/2022, Tanggal 25 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan Gedung Gereja Katholik Induk (Lanjutan) Kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : 188.45/352/XI/HUK/2022, Tanggal 25 November 2022.

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Tanggal 03 Januari 2022 dan DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 1.528.937.100,00** ***(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik,

Nomor : **600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022** / **29 /PP - RSA / NB / XII /2022**, Tanggal, 29 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Nomor : 600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022
29 / PP – RSA / NB / XII /2022

Pada hari ini **Kamis** tanggal **Dua Puluh Sembilan** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.**
   Jabatan : Pastor Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik
   Alamat : Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan Gedung Gereja Katholik Induk (Lanjutan) Kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : 188.45/352/XI/HUK/2022, Tanggal 25 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Tanggal 03 Januari 2022 dan DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 1.528.937.100,00** ***(Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Seratus Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Paroki Raja Semesta Alam Nanga Bulik, Nomor : **600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022** / **29** **/PP - RSA / NB / XII /2022**, Tanggal **29** Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PASTOR YONAS ADELIUS OFM Cap.	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 246 /DPUPRPERKIMTAN/XII /2022
29 / PP – RSA / NB / XII / 2022
TANGGAL : 29 Desember 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PAROKI RAJA SEMESTA ALAM NANGA BULIK

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	Rp 1.279.592.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022
2.	2022	Riview Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	Rp 49.945.000,00	Nilai Kontrak Riview Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022
3.	2022	Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan)	Rp 99.800.100,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik Induk (lanjutan) TA. 2022
4.	2022	Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gereja Katolik Induk TA.2023	Rp 99.600.000,00	Nilai Kontrak Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gereja Katolik Induk TA.2023
	TOTAL		Rp **1.528.937.100,00**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**TAUFIK HIDAYAT**
Jabatan	:	Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau
Bertindak untuk dan atas nama	:	Muhammadiyah Kabupaten Lamandau

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan/penghibahan berupa fisik Pembangunan Bangunan Mess untuk Muhamadiyah Lamandau Tahun 2022 di Kabupaten Lamandau sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur Bangunan Mess Muhammadiyah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang setiap aktifitas yang ada Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah
Kabupaten Lamandau



TAUFIK HIDAYAT

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Muhammadiyah Kabupaten Lamandau

Nomor : 600/ 184 /DPUPRPERKIMTAN/ I/2023
035 / 111.0 / A / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
   Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau
   Alamat : Desa Rimba Jaya, Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 199.655.700,00** ***(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Ruiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, Nomor : **600/184.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023** 035/III.0/A/2023 ,Tanggal, 03 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
TAUFIK HIDAYAT	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Muhammadiyah Kabupaten Lamandau

Nomor : 600/184.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
035/III.6/A/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
   Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau
   Alamat : Desa Rimba Jaya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Muhammadiyah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 199.655.700,00** ***(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Ruiah)*** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau,Nomor : 600/184 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023 / 035/III.01/A/2023 , Tanggal 03 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
TAUFIK HIDAYAT	**HENDRA LESMANA**

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Muhammadiyah Kabupaten Lamandau

Nomor : 600/ 184 /DPUPRPERKIMTAN/ I/2023
035 / III. 0 / A / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
   Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau
   Alamat : Desa Rimba Jaya, Kecamatan Sematu Jaya Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 199.655.700,00** ***(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Ruiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, Nomor : **600/184.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023** 035/III.01/A/2023 ,Tanggal, 03 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PIMPINAN DAERAH MUHAMMADIYAH LAMANDAU	METERAI TEMPEL 10000 08F2DAKX139832699
TAUFIK HIDAYAT	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Muhammadiyah Kabupaten Lamandau

Nomor : 600/184.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
035/III.D/A/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
   Jabatan : Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau
   Alamat : Desa Rimba Jaya, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Muhammadiyah Kabupaten Lamandau, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Muhammadiyah Kabupaten Lamandau.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 199.655.700,00** ***(Seratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Ruiah)*** dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Lamandau,Nomor : 600/ 184 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023 / 035 / III.01 / A / 2023 , Tanggal 03 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
TAUFIK HIDAYAT	**HENDRA LESMANA**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**DWI DIPOYONO, S. Sos**
Jabatan	:	Komandan KODIM 1017/Lamandau
Bertindak untuk dan atas nama	:	KODIM 1017/Lamandau

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim Tahun 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan/penghibahan berupa fisik Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim Tahun 2022 di Kabupaten Lamandau sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur Pagar dan Penataan Halaman Rujab Dandim yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang setiap aktifitas yang ada di KODIM 1017/Lamandau, mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintahan khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 3 Januari 2023

Komandan KODIM 1017/Lamandau



DWI DIPOYONO, S. Sos

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

KODIM 1017/LAMANDAU

Nomor : **600/ 182 /DPUPRPERKIMTAN/ I/2023**
B / 08 / I / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **DWI DIPOYONO, S. Sos**
   Jabatan : KOMANDAN KODIM 1017/LAMANDAU
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KODIM 1017/LAMANDAU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 528.625.650,00** ***(Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan KODIM 1017/LAMANDAU, Nomor : **600/182.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023** B /09/ I /2023 ,Tanggal, 3 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
DWI DIPOYONO, S. Sos	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

KODIM 1017/LAMANDAU

Nomor : 600/182.A/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B / 09 / T / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **DWI DIPOYONO, S. Sos**
   Jabatan : KOMANDAN KODIM 1017/LAMANDAU
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KODIM 1017/LAMANDAU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada KODIM 1017/LAMANDAU.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 528.625.650,00** ***(Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan KODIM 1017/LAMANDAU, Nomor : 600/182 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023 / B/08/ I /2023, Tanggal 3 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 DD90EAKX139832684	
DWI DIPOYONO, S. Sos	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 1824/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KODIM 1017/LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Pagar Rujab Dandim	Rp 199.880.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Pagar Rujab Dandim TA. 2022
2.	2022	Penataan Halaman Rujab Dandim	Rp 199.858.000,00	Nilai Kontrak Penataan Halaman Rujab Dandim TA. 2022
3.	2022	Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	Rp 69.757.950,00	Nilai Kontrak Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim TA. 2022
4.	2022	Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	Rp 59.129.700,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim TA. 2022
	TOTAL		Rp **528.625.650,00**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

KODIM 1017/LAMANDAU

Nomor : 600/ 182 /DPUPRPERKIMTAN/ I/2023
B /08 / I / 2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **DWI DIPOYONO, S. Sos**
   Jabatan : KOMANDAN KODIM 1017/LAMANDAU
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KODIM 1017/LAMANDAU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah Barang Milik Daerah ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022

(2) Tujuan Hibah Barang Milik Daerah ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya, Kegiatan Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di daerah Kabupaten/Kota untuk kesejahteraan masyarakat.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 528.625.650,00** ***(Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)*** sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan KODIM 1017/LAMANDAU, Nomor : **600/182.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023** B / 09 / I / 2023 ,Tanggal, 3 Januari 2023.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
DWI DIPOYONO, S. Sos	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

KODIM 1017/LAMANDAU

Nomor : 600/182.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
B/09/I/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Tiga** bulan **Januari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga**, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Kabupaten Lamandau
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **DWI DIPOYONO, S. Sos**
   Jabatan : KOMANDAN KODIM 1017/LAMANDAU
   Alamat : Kelurahan Nanga Bulik, Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama KODIM 1017/LAMANDAU, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Pemberian Hibah Bangunan dan Penataan Lingkungan kepada Badan dan Lembaga serta Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, Nomor : 188.45/351/XI/HUK/2022, Tanggal 23 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima BMD yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan

Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah ini dilakukan dalam rangka Hibah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada KODIM 1017/LAMANDAU.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 14 Oktober 2022 yang berlokasi di Kabupaten Lamandau dengan total nilai perolehan **Rp. 528.625.650,00** ***(Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)*** dengan rincian dan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan KODIM 1017/LAMANDAU, Nomor : **600/182 /DPUPRPERKIMTAN /I/2023** / B/08/I/2023, Tanggal 3 Januari 2023.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
DWI DIPOYONO, S. Sos	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/182.a/DPUPRPERKIMTAN/I/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KODIM 1017/LAMANDAU

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Pagar Rujab Dandim	Rp 199.880.000,00	Nilai Kontrak Pembangunan Pagar Rujab Dandim TA. 2022
2.	2022	Penataan Halaman Rujab Dandim	Rp 199.858.000,00	Nilai Kontrak Penataan Halaman Rujab Dandim TA. 2022
3.	2022	Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	Rp 69.757.950,00	Nilai Kontrak Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim TA. 2022
4.	2022	Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	Rp 59.129.700,00	Nilai Kontrak Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim TA. 2022
	TOTAL		Rp **528.625.650,00**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**MUHAMAD YASIR**
Jabatan	:	Kepala Desa Arga Mulya
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Arga Mulya

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Arga Muya Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Arga Mulya, 12 Desember 2022

Kepala Desa Arga Mulya

METERAI TEMPEL
ED44FAKX079830710

MUHAMAD YASIR

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Arga Mulya

Nomor : 600/ 179 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMAD YASIR**
   Jabatan : Kepala Desa Arga Mulya
   Alamat : Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Arga Mulya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Arga Mulya, Nomor : **600/ 177.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , **140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022** Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMAD YASIR	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Arga Mulya

Nomor : 600/177.a/**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/Pem/DS-AM/ 389 / XII **/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMAD YASIR**
   Jabatan : Kepala Desa Arga Mulya
   Alamat : Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Arga Mulya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Arga Mulya.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Arga Mulya, Nomor : **600/ 177 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 07C2CAKX024425430	
MUHAMAD YASIR	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/179/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/Pem/DS-AM/389/XII/2022
TANGGAL : 12 **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA ARGA MULYA

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik	Rp 326.050.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **326.050.000,-**	

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Arga Mulya

Nomor : 600/ 177.a /**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMAD YASIR**
   Jabatan : Kepala Desa Arga Mulya
   Alamat : Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Arga Mulya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Arga Mulya

Nomor : 600/177 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMAD YASIR**
   Jabatan : Kepala Desa Arga Mulya
   Alamat : Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Arga Mulya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Arga Mulya, Nomor : **600/177.A/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022** , Tanggal 12 Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMAD YASIR	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Arga Mulya

Nomor : 600/177.9/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **MUHAMAD YASIR**
   Jabatan : Kepala Desa Arga Mulya
   Alamat : Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Arga Mulya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/304/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Arga Mulya.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 326.050.000,00** *(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Juta Lima Puluh Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Arga Mulya, Nomor : **600/ 177 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/Pem/DS-AM/ 389 / XII /2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMAD YASIR	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/774/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/Pem/DS-AM/389/XII/2022
TANGGAL : 12 **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA ARGA MULYA

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik	Rp 326.050.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik TA. 2022
	TOTAL		Rp **326.050.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**UYAP**
Jabatan	:	Kepala Desa Batu Hambawang
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Batu Hambawang

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Batu Hambawang, 12 Desember 2022

Kepala Desa Batu Hambawang



UYAP

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Batu Hambawang

Nomor : 600/ 173 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
600/ 001 /HB-BH/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **UYAP**
   Jabatan : Kepala Desa Batu Hambawang
   Alamat : Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batu Hambawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 346.600.000,00** *(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Batu Hambawang Nomor : **600/ 173.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **600/ 001 /BA-SER/BH/XII/2022** , Tanggal Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) *Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.*

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
UYAP	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Batu Hambawang

Nomor : 600/ 173a/**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
600/ 001 /**BA-SER/BH/XII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **UYAP**
   Jabatan : Kepala Desa Batu Hambawang
   Alamat : Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batu Hambawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Batu Hambawang.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 346.600.000,00** *(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Batu Hambawang, Nomor : **600/ 173 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022**, Tanggal 12 Desember 2022.
600/ 001 /HB-BH/XII/2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 1E758AKX025426506	BUPATI LAMANDAU
UYAP	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 173.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
600/ 001 /BA-SER/BH/XII/2022
TANGGAL : 12 **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA BATU HAMBAWANG

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya	Rp 346.600.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya TA. 2022
	TOTAL		Rp **346.600.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Batu Hambawang

Nomor : 600/ 173 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
600/ 001 /HB-BH/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **UYAP**
   Jabatan : Kepala Desa Batu Hambawang
   Alamat : Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batu Hambawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 346.600.000,00** *(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Batu Hambawang Nomor : **600/ 173.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **600/ 001 /BA-SER/BH/XII/2022** , Tanggal Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
UYAP	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Batu Hambawang

Nomor : 600/173.a/**PUPR PERKIMTAN/XII/2022**
600/ 001 /**BA-SER/BH/XII/2022**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **UYAP**
   Jabatan : Kepala Desa Batu Hambawang
   Alamat : Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Batu Hambawang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Batu Hambawang.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 346.600.000,00** *(Tiga Ratus Empat Puluh Enam Juta Enam Ratus Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Batu Hambawang, Nomor : ~~600/173/PUPRPERKIMTAN/XII/2022~~ 600/173/PUPRPERKIMTAN/XII/2022 / 600/001/HB-BH/XII/2022, Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
UYAP	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NOMOR : 600/ 173.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
600/ 001 /BA-SER/BH/XII/2022

TANGGAL : 12 **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA BATU HAMBAWANG

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya	Rp 346.600.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya TA. 2022
	TOTAL		Rp **346.600.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**ERIADI**
Jabatan	:	Kepala Desa Belibi
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Belibi

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Belibi, 12 Desember 2022

Kepala Desa Belibi

METERAI TEMPEL 10000 14AD8AKX079831706

ERIADI

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Belibi

Nomor : 600/180 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 15 /BLB-BR/XII/Pem.2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ERIADI**
   Jabatan : Kepala Desa Belibi
   Alamat : Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Belibi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 420.848.000,00** *(Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Belibi, Nomor : **600/ 180.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 15 /BLB-BR/XII/Pem.2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**
   a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
   b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 92595AKX079831711	BUPATI LAMANDAU
ERIADI	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Belibi

Nomor : 600/ 180.9/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 15 /BLB-BR/XII/Pem.2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ERIADI**
   Jabatan : Kepala Desa Belibi
   Alamat : Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Belibi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Belibi.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 420.848.000,00** *(Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Belibi, Nomor : **600/180 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 15 /BLB-BR/XII/Pem.2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL FD1F8AKX079631707	BUPATI LAMANDAU
ERIADI	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 180.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 15 /BLB-BR/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA BELIBI

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya	Rp 420.848.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya TA. 2022
	TOTAL		Rp **420.848.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Belibi

Nomor : 600/ 180 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ /S /BLB-BR/XII/Pem.2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ERIADI**
   Jabatan : Kepala Desa Belibi
   Alamat : Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Belibi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 420.848.000,00** *(Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Belibi, Nomor : **600/ 180.9 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 15 /BLB-BR/XII/Pem.2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**
   a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.
   b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ERIADI	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Belibi

Nomor : 600/ 180.4 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 15 /BLB-BR/XII/Pem.2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **ERIADI**
   Jabatan : Kepala Desa Belibi
   Alamat : Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Belibi, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Belibi.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 420.848.000,00** *(Empat Ratus Dua Puluh Juta Delapan Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Belibi, Nomor : **600/ 180 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal Desember 2022.
140/ 15 /BLB-BR/XII/Pem.2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
ERIADI	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/ 180.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 15 /BLB-BR/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA BELIBI

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya	Rp 420.848.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya TA. 2022
	TOTAL		Rp **420.848.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**HERLANGGA TRIATMAJA H.**
Jabatan	:	Kepala Desa Mekar Mulya
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Mekar Mulya

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 304 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Mekar Mulya, 12 Desember 2022

Kepala Desa Mekar Mulya



HERLANGGA TRIATMAJA H.

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mekar Mulya

Nomor : 600/178 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
600/ 284 /MM/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **HERLANGGA TRIATMAJA H.**
   Jabatan : Kepala Desa Mekar Mulya
   Alamat : Jl. Mangga No. 2 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mekar Mulya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 402.056.000,00** *(Empat Ratus Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mekar Mulya, Nomor : **600/178.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **600/ 285 /MM/XII/2022** , Tanggal Desember 2022.

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HERLANGGA TRIATMAJA H.	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mekar Mulya

Nomor : 600/178.A/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
600/ 285 /MM/XII/2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **HERLANGGA TRIATMAJA H.**
   Jabatan : Kepala Desa Mekar Mulya
   Alamat : Jl. Mangga No. 2 Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mekar Mulya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Mekar Mulya.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 402.056.000,00** *(Empat Ratus Dua Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mekar Mulya, Nomor : **600/178 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
600/ 285 /MM/XII/2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
HERLANGGA TRIAMAJA H.	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/178.4/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
600/285/MM/XII/2022
TANGGAL : 12 DESEMBER 2022

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA MEKAR MULYA

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya	Rp 402.056.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya TA. 2022
	TOTAL		Rp **402.056.000,-**	

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**JISON**
Jabatan	:	Kepala Desa Mengkalang
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Mengkalang

Sebagai Penerima Hibah berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK di Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa fisik Pekerjaan Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK di Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa Tahun Anggaran 2022 sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur sanitasi air limbah yang dibangun tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan;

2. Infrastruktur yang dibangun adalah sarana penunjang aktifitas yang ada pada Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa mengingat pentingnya akan kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana pendukung Pemerintah Desa khususnya pada Pemerintahan Kabupaten Lamandau, untuk meningkatkan partisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;

3. Semua pajak, termasuk Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lain-lain kewajiban yang berkenaan dengan bangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab penerima hibah, sejak dikeluarkannya Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/ 324 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022;

4. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Mengkalang, 12 Desember 2022

Kepala Desa Mengkalang

METERAI TEMPEL 46583AKX079132256

JISON

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mengkalang

Nomor : 600/ 176 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 109 /MKL/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **JISON**
   Jabatan : Kepala Desa Mengkalang
   Alamat : Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mengkalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 335.455.000,00** *(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mengkalang, Nomor : **600/ 764/PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal Desember 2022.
140/ 109 /MKL/XII-2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4

KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL 10000 80A41AKX079132258	BUPATI LAMANDAU
JISON	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mengkalang

Nomor : 600/ 176.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 109 /MKL/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **JISON**
   Jabatan : Kepala Desa Mengkalang
   Alamat : Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mengkalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Mengkalang.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 335.455.000,00** *(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mengkalang, Nomor : **600/176.A /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** / **140/ 109 /MKL/XII-2022** , Tanggal 12 Desember 2022.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
METERAI TEMPEL E0987AKX079132257 10000	BUPATI LAMANDAU
JISON	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH
NOMOR : 600/176.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/109 /MKL/XII-2022
TANGGAL : 12 **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA MENGKALANG

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa	Rp 335.455.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa TA. 2022
	TOTAL		Rp **335.455.000,-**	

Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mengkalang

Nomor : 600/176 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/109 /MKL/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik
   Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **JISON**
   Jabatan : Kepala Desa Mengkalang
   Alamat : Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mengkalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk membuat Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN HIBAH

(1) Hibah BMD ini dimaksudkan sebagai tindak lanjut atas Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324 /XI/HUK/2022 , Tanggal 10 November 2022.

(2) Tujuan Hibah BMD ini adalah untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam mempermudah pengelolaan dan meningkatkan pemanfaatan Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah.

PASAL 2

OBYEK HIBAH

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU**, BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 335.455.000,00** *(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* sesuai Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mengkalang, Nomor : **600/ 174.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 109 /MKL/XII-2022

PASAL 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU :**

a. Menyerahkan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 kepada **PIHAK KEDUA**.

b. Menghapus BMD dimaksud dalam Pasal 2 dari Daftar BMD Kuasa Pengguna Barang dan Daftar BMD Pengguna Barang.

c. Memberikan pembinaan teknis kepada **PIHAK KEDUA** dalam rangka pengoperasian dan pemeliharaan BMD sebagaimana pada Pasal 2.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

a. Mencatat BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai aset **PIHAK KEDUA**.

b. Untuk memelihara dan mengoperasikan termasuk perawatan BMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dengan biaya dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 4
KETENTUAN PENUTUP

(1) Naskah Hibah ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.

(2) Naskah Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN BATANG KAWA KEPALA DESA MENGKALANG	METERAI TEMPEL 751D1AKX135656027
JISON	**HENDRA LESMANA**

Berita Acara Serah Terima Barang Milik Daerah (BMD)

antara

Pemerintah Kabupaten Lamandau

dengan

Pemerintah Desa Mengkalang

Nomor : 600/ 176.a /PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/ 109 /MKL/XII-2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **HENDRA LESMANA**
   Jabatan : Bupati Lamandau
   Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 131.62-5875 Tahun 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Bupati Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2. Nama : **JISON**
   Jabatan : Kepala Desa Mengkalang
   Alamat : Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Mengkalang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
5. Surat Keputusan Bupati Lamandau Tentang Desa dan Kelurahan Penerima Hibah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Nomor : 188.45/324/XI/HUK/2022, Tanggal 10 November 2022.

Kedua belah pihak telah sepakat untuk melakukan serah terima Barang Milik Daerah (BMD) yang telah dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan BMD ini dilakukan dalam rangka Hibah BMD dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Mengkalang.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** telah menerima dari **PIHAK KESATU** BMD yang diperoleh melalui Pengadaan dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang penganggarannya terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022 Tanggal 3 Januari 2022 dengan total nilai perolehan **Rp. 335.455.000,00** *(Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)* dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah (BMD) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Mengkalang, Nomor : **600/ 176 /PUPR PERKIMTAN/XII/2022** , Tanggal 12 Desember 2022.
140/ 109 /MKL/XII-2022

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh kedua belah pihak.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU KECAMATAN KEPALA DESA MENGKALANG	METERAI TEMPEL 10000 AF90AAKX135656032
JISON	**HENDRA LESMANA**

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

NOMOR : 600/176.a/PUPR PERKIMTAN/XII/2022
140/109/MKL/XII-2022

TANGGAL : **DESEMBER 2022**

DAFTAR BARANG MILIK DAERAH (BMD)
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
PEMERINTAH DESA MENGKALANG

NO.	TAHUN PEROLEHAN	NAMA BMD	NILAI PEROLEHAN (Rp)	KETERANGAN
1.	2022	Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa	Rp 335.455.000,-	Nilai Kontrak/PKS Pembangunan Tangki Septik Skala Komunal 5-10 KK Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa TA. 2022
	TOTAL		Rp **335.455.000,-**	

BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH (BMD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PEMERINTAH DESA KAHINGAI
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG KAHINGAI KEPADA PEMERINTAH DESA KAHINGAI KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 600/1050 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022
NOMOR : 140 /15 /KHG /XII /PEM.2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Belas bulan Desember tahun 2022, bertempat di Nanga Bulik, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **MUHAMMAD BADZAR** : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Lamandau Nomor :821.2/933/XII/BKPSDM-2020 tentang disamping jabatannya sebagai sekretaris, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **PRIMANTO** : Kepala Desa Kahingai, berkedudukan dan beralamat di Desa Kahingai Berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/375/X/HUK/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Kahingai dan Pengangkatan Kepala Desa Kahingai Masa Jabatan 2018-2024 di Kecamatan Bealantikan Raya Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kahingai sebagai **Menerima Hibah**, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, TambahanLembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/253/VIII/HUK/2022 tentang Penetapan Hibah Perencanaan, Pengawasan, Dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai kepada Pemerintah Desa Kahingai Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk membuat Berita Acara Hibah Barang Milik Daerah berupa Perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan atas Jembatan Kahingai milik Pemerintah Desa Kahingai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

Penyerahan Barang Milik Daerah dilakukan dalan rangka Hibah Barang Milik Derah dari Pemerintah Kabupaten Lamandau kepada Pemerintah Desa Kahingai.

Pasal 2

PIHAK KESATU menyerahkan kepada kepada **PIHAK KEDUA** Barang Milik Daerah berupa Aset Hasil perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan jembatan Gantung Kahingai yang merupakan Barang/Aset Pemerintah Desa Kahingai dengan nilai perolehan sebesar **Rp. 238.829.900,00** (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Depalan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
Dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.

Pasal 3

Berita Acara Serah Terima ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama dan ditandatangani oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dan merupakan lampiran dari Naskah Hibah Barang Milik Daerah) antara Pemerintah Kabupaten Lamandau dengan Pemerintah Desa Kahingai.

Pasal 4

Berita Acara Serah Terima Hibah ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD BADZAR.	**PRIMANTO**

MENGETAHUI :
BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN BERITA ACARA SERAH TERIMA BARANG MILIK DAERAH (BMD)
NOMOR : 600/ 1050 /DPUPRPERKIMTAN/XII/2022
NOMOR :

TANGGAL : 12 Desember 2022

NO.	NAMA	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.872.500,00	2022	Dihibahkan kepada Pihak Desa Kahingai
2.	Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.900.000,00	2022	Dihibahkan kepada Pihak Desa Kahingai
3.	Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	197.057.400,00	2022	Dihibahkan kepada Pihak Desa Kahingai
	Total	**238.829.900,00**		

BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR: 188.45/ 253 / VIII /HUK/2022

TENTANG

PENETAPAN HIBAH PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG KAHINGAI KEPADA PEMERINTAH DESA KAHINGAI DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI LAMANDAU,

Menimbang : a. bahwa untuk memperkuat pondasi jembatan gantung kahingai yang saat ini kondisinya perlu dilakukan penanganan dan kegiatan, guna memperbaiki struktur jembatan agar kembali kokoh dan laik digunakan sebagai akses atau aktivitas masyarakat;

b. bahwa penanganan dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, masuk dalam kegiatan penyelenggaraan jalan di kabupaten/kota pada sub kegiatan pemeliharaan rutin jembatan dana hibah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, yang akan diserahkan kepada Kepala Desa Kahingai dengan pola hibah;

c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 400 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, menyebutkan penetapan barang milik daerah yang akan dihibahkan dilakukan oleh Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Hibah Perencanaan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai kepada Pemerintah Desa Kahingai di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 249);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Hibah Perencanaan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai kepada Pemerintah Desa Kahingai di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022, dengan rincian hibah tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Kepala Desa Kahingai sebagai penerima hibah Perencanaan, Pengawasan, dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memelihara hasil penyerahan hibah jembatan gantung sesuai dengan kegunaannya.

KETIGA : Dana yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lamandau, melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 23 Agustus 2022

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Ketua DPRD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
2. Inspektur Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
3. Kepala BPKPD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
4. Kepala DPMD Kabupaten Lamandau di Nanga Bulik;
5. Kepala Desa Kahingai di Desa Kahingai;
6. Arsip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR : 188.45/ 253 / VIII /HUK/2022
TANGGAL : 23 /AGUSTUS/ 2022
TENTANG : PENETAPAN HIBAH PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG KAHINGAI KEPADA PEMERINTAH DESA KAHINGAI DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

DAFTAR RINCIAN HIBAH PERENCANAAN, PENGAWASAN, DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG KAHINGAI KEPADA PEMERINTAH DESA KAHINGAI DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	NAMA	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.872.500,00	2022	Dihibahkan kepada Pemerintah Desa Kahingai
2.	Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.900.000,00	2022	Dihibahkan kepada Pemerintah Desa Kahingai
3.	Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	197.057.400,00	2022	Dihibahkan kepada Pemerintah Desa Kahingai
	Total	238.829.900,00		

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II. Daftar nama Penerima Bantuan Kelurahan Tapin Bini sebagai berikut :

No.	Nama	NIK	Alamat	Pekerjaan
1	ADE RONDONY	6209011405910001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 002	Sopir
2	ADE SUPRATMAN	6209010606750001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 010	Sopir
3	DORKAS HANADJAHA	530510511160003	KELURAHAN TAPIN BINI RT 005	Mengurus Rumah Tangga
4	EMAN SULAIMAN	6209011212601001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 010	Petani/Pekebun
5	FRENGKY KANISIUS GOBANG	6209062510780002	KELURAHAN TAPIN BINI RT 010	Wiraswasta
6	GIDEON INGGU	6209010505630001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 003	Mengurus Rumah Tangga
7	LANA STEPANUS	6209010311751001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 010	Mengurus Rumah Tangga
8	MILIS	6209014107670007	KELURAHAN TAPIN BINI RT 010	Wiraswasta
9	MINTARJA	6209061605720001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 005	Buruh Tani/Perkebunan
10	SUPRIADI	6209012008771001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 005	Mengurus Rumah Tangga
11	SURIADI	6209012303770001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 003	Mengurus Rumah Tangga
12	WARJANI	62090101002250001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 010	Wiraswasta
13	WELDIANTO	6209012101800001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 005	Mengurus Rumah Tangga
14	YATEN	6209010508550001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 010	Petani/Pekebun
15	YODO SANTOSO	6209010108810001	KELURAHAN TAPIN BINI RT 001	Karyawan Swasta

Yang bertindak untuk dan atas nama **tersebut diatas** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat serah terima Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000,00
	JUMLAH		25.000.000

(2) PIHAK KEDUA telah menerima hibah daerah berupa uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) .

Demikian Berita Acara Serah Terima Hibah Daerah ini dibuat oleh kedua belah pihak, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Perwakilan Penerima Bantuan
Kelurahan Tapin Bini

PIHAK KEDUA

WELDIANTO

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., MT
NIP. 19651026 199703 1 002

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **LANA STEPANUS**
NIK : 6209010311751001
Alamat : Tapin Bini RT.010
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang bertindak untuk dan atas nama **LANA STEPANUS** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA

LANA STEPANUS

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **MILIS**
NIK : 6209014107670007
Alamat : Tapin Bini RT.010
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang bertindak untuk dan atas nama **MILIS** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA

MILIS

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **SUPRIADI**
NIK : 6209012008771001
Alamat : Tapin Bini RT.005
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang bertindak untuk dan atas nama **SUPRIADI** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA

SUPRIADI

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **SURIADI**
NIK : 6209012303770001
Alamat : Tapin Bini RT.003
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang bertindak untuk dan atas nama **SURIADI** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



EDUA

SURIADI

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **YATEN**
NIK : 6209010508550001
Alamat : Tapin Bini RT.010
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Yang bertindak untuk dan atas nama **YATEN** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA

YATEN

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **WARJANI**
NIK : 62090101002250001
Alamat : Tapin Bini RT.010
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang bertindak untuk dan atas nama **WARJANI** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA

WARJANI

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **WELDIANTO**
NIK : 620912101800001
Alamat : Tapin Bini RT.005
Pekerjaan : Tenaga Honor Lepas

Yang bertindak untuk dan atas nama **WELDIANTO** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



K KEDUA

WELDIANTO

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **YODO SANTOSO**
NIK : 6209010108810001
Alamat : Tapin Bini RT.001
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Yang bertindak untuk dan atas nama **YODO SANTOSO** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
YODO SANTOSO	**JONI ELEN, S.T., M.T**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **ADE RONDONY**
NIK : 620901140591000
Alamat : Tapin Bini RT.002
Pekerjaan : Sopir

Yang bertindak untuk dan atas nama **ADE RONDONY** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA

ADE RONDONY

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **DORKAS HANADJAHA**
NIK : 530510511160003
Alamat : Tapin Bini RT.005
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang bertindak untuk dan atas nama **DORKAS HANADJAHA** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



AK KEDUA

DORKAS HANADJAHA

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **ADE SUPRATMAN**
NIK : 6209010606750001
Alamat : Tapin Bini RT.010
Pekerjaan : Sopir

Yang bertindak untuk dan atas nama **ADE SUPRATMAN** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
ADE SUPRATMAN	**JONI ELEN, S.T., M.T**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **EMAN SULAIMAN**
NIK : 6209011212601001
Alamat : Tapin Bini RT.010
Pekerjaan : Petani/Pekebun

Yang bertindak untuk dan atas nama **EMAN SULAIMAN** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



EDUA

EMAN SULAIMAN

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **FRENGKI KANISIUS GOBANG**
NIK : 6209062510780002
Alamat : Tapin Bini RT.010
Pekerjaan : Wiraswasta

Yang bertindak untuk dan atas nama **FRENGKI KANISIUS GOBANG** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah)Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.

KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
10000 METERAI TEMPEL 7849EALX014810606	
FRENGKI KANISIUS GOBANG	**JONI ELEN, S.T., M.T**

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **GIDEON INGGU**
NIK : 6209010505630001
Alamat : Tapin Bini RT.003
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga

Yang bertindak untuk dan atas nama **GIDEON INGGU** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA

GIDEON INGGU

PIHAK PERTAMA

JONI ELEN, S.T., M.T

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
(N P H D)

Pada hari ini Jumat Tanggal Lima Belas Bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di Nanga Bulik, yang bertanda tangan dibawah ini :

I.
Nama : **JONI ELEN, S.T., M.T**
NIP : 19751210 200312 1 006
Pangkat : Pembina Tingkat I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Instansi : Pemerintah Kabupaten Lamandau
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT. 12 Nanga Bulik

Yang bertindak untuk dan atas nama Bupati Lamandau yang selanjutnya Disebut PIHAK PERTAMA

II.
Nama : **MINTARJA**
NIK : 6209061605720001
Alamat : Tapin Bini RT.05
Pekerjaan : Buruh Tani/Perkebunan

Yang bertindak untuk dan atas nama **MINTARJA** Yang selanjutnya Disebut PIHAK KEDUA

Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan Perjanjian Hibah Daerah berupa uang dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

(1) PIHAK PERTAMA memberikan hibah daerah kepada PIHAK KEDUA, berupa Uang senilai Rp 25.000.000, (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) Dengan rincian sebagai berikut :

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	NILAI (Rp)
1	2	3	4
1.	Pembelian bahan material Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)	1 Unit	22.500.000
2.	Upah Tukang		2.500.000
	JUMLAH		25.000.000

(2) Penggunaan hibah menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) bertujuan untuk Meningkatkan Partisipasi penyelenggaraan Pembangunan Daerah .

Pasal 2
PENGGUNAAN

(1) PIHAK KEDUA menggunakan belanja hibah berupa uang sebagaimana Dimaksud pada pasal 1 ayat (1) sesuai Rencana Penggunaan Belanja Hibah.

(2) PIHAK KEDUA dilarang mengalihkan belanja hibah berupa uang yang diterima kepada pihak lain.

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pasal (1) digunakan untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) DAK

Pasal 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Melaksanakan dan bertanggung jawab penuh atas penggunaan uang dari belanja hibah berupa uang yang telah disetujui PIHAK PERTAMA dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku
(2) Membuat dan menyampaikan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah berupa uang beserta bukti kepada PIHAK PERTAMA
(3) Apabila dalam penggunaan belanja hibah berupa uang terjadi penyimpangan yang menyebabkan kerugian Negara, maka menjadi tanggung jawab penuh dari PIHAK KEDUA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

(1) Menyerahkan uang apabila seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuan penyaluran belanja hibah berupa uang yang telah dipenuhi PIHAK KEDUA
(2)PIHAK PERTAMA berhak menunda penyerahan hibah berupa uang apabila PIHAK KEDUA tidak / belum memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan
(3) PIHAK PERTAMA berhak melaksanakan evaluasi dan monitoring atas penggunaan belanja hibah berupa uang berdasarkan proposal dan laporan pertanggung jawaban penggunaan belanja hibah

Pasal 5
ADDENDUM

(1) Dalam hal terdapat perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana tertuang dalam proposal / permohonan dan NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini, PIHAK KEDUA mengajukan perubahan kepada PIHAK PERTAMA dengan tidak menambah jumlah nominal dan tujuan penggunaan belanja hibah.
(2) Perubahan Rencana Penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NPHD (Naskah Perjanjian Hibah Daerah) ini.

Pasal 6
LAIN – LAIN

Hal – hal lain yang belum tercantum dalam NPHD ini dapat diatur lebih lanjut dalam Addendum.



KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
MINTARJA	**JONI ELEN, S.T., M.T**

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama	:	**PRIMANTO**
Jabatan	:	Kepala Desa Kahingai
Bertindak untuk dan atas nama	:	Pemerintah Desa Kahingai

Sebagai Penerima Hibah Perencanaan, pengawasan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai dengan ini menyatakan bahwa :

1. Menerima penyerahan / penghibahan berupa Perencanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai sehingga manfaat dan fungsi dari infrastruktur yang dipelihara tersebut dapat sesuai dengan peruntukan dan penggunaannya untuk menunjang aktifitas dan kegiatan masyarakat;

2. Infrastruktur yang dipelihara adalah perkuatan pondasi jembatan gantung kahingai yang saat ini kondisinya perlu dilakukan penanganan dan kegiatan, guna memperbaiki struktur jembatan agar kembali kokoh dan laik digunakan sebagai akses atau aktivitas masyarakat.

3. Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka segala biaya perawatan dan pemeliharaan selanjutnya menjadi tanggung jawab pihak penerima hibah;

5. Akan melaporkan kepada Pemerintahan Kabupaten Lamandau apabila mengetahui ada indikasi KKN di dalam proses hibah ini;

6. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini, bersedia menerima sanksi administrasi, digugat secara perdata dan/ atau dilaporkan secara pidana.

Nanga Bulik, 02 Februari 2022

Kepala Desa Kahingai

PRIMANTO

NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DENGAN
PEMERINTAH DESA KAHINGAI
TENTANG
HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA PERENCANAAN, PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN JEMBATAN GANTUNG KAHINGAI KEPADA PEMERINTAH DESA KAHINGAI KABUPATEN LAMANDAU

NOMOR : 600/801-D/DPUPRPERKIMTAN/VIII/2022
NOMOR : 140/25/1446/Pem. 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus tahun 2022, bertempat di Nanga Bulik, Kami yang bertandatangan di bawah ini :

I. **MUHAMMAD BADZAR** : Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau, berkedudukan di Jalan Komplek Perkantoran Bukit Hibul Nanga Bulik Kabupaten Lamandau. Berdasarkan Surat Perintah Pelaksana Tugas Bupati Lamandau Nomor :821.2/933/XII/BKPSDM-2020 tentang disamping jabatannya sebagai sekretaris, juga melaksanakan tugas sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lamandau sebagai pemberi Hibah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. **PRIMANTO** : Kepala Desa Kahingai, berkedudukan dan beralamat di Desa Kahingai Berdasarkan Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/375/X/HUK/2018 Tentang Pemberhentian Pejabat Kepala Desa Kahingai dan Pengangkatan Kepala Desa Kahingai Masa Jabatan 2018-2024 di Kecamatan Bealantikan Raya Kabupaten Lamandau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Kahingai sebagai **Menerima Hibah**, disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, TambahanLembaran Negara Rerpublik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. PeraturanPemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/JasaPemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
10. Keputusan Bupati Lamandau Nomor :188.45/253/VIII/HUK/2022 tentang Penetapan Hibah Perencanaan, Pengawasan, Dan Pemeliharaan

Jembatan Gantung Kahingai kepada Pemerintah Desa Kahingai Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** telah setuju dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian hibah barang milik daerah berupa Perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan atas Jembatan Kahingai milik Pemerintah Desa Kahingai, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan dari Perjanjian hibah ini adalah sebagai tindaklanjut atas Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/253/VIII/HUK/2022 tentang Penetapan Hibah Perencanaan, Pengawasan, Dan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai kepada Pemerintah Desa Kahingai Di Kabupaten Lamandau Tahun Anggaran 2022. Dalam rangka untuk memperkuat pondasi jembatan gantung Kahingai yang kondisinya perlu dilakukan penanganan dan kegiatan, guna memperbaiki struktur jembatan agar kembali kokoh dan laik digunakan sebagai akses aktivitas masyarakat dan penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara umum.

Pasal 2
BARANG/ASET YANG DIHIBAHKAN

(1) Barang/Aset yang di hibahkan adalah milik **PIHAK KESATU** berupa hasil Perencanaan, Pengawasan dan Pemeliharaan atas Jembatan Gantung Kahingai yang merupakan barang/aset dari **PIHAK KEDUA,** yang perencanaan, pengawasan dan pemeliharaannya dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau yang diperoleh melalui pengadaan barang dan jasa dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau dengan nilai total perolehan sebesar Rp. 238.829.900,00 (Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Depalan Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Rupiah).
(2) Anggaran tersebut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau Tahun Anggaran 2022.
(3) Rincian hibah sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini

Pasal 3
RUANG LINGKUP

PIHAK KESATU membantu **PIHAK KEDUA** melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan atas pemeliharaan jembatan Kahingai yang merupakan barang/aset dari **PIHAK KEDUA**. dimana jembatan Kahingai tersebut merupakan salah satu akses yang dipergunakan untuk mobilitas pelayanan masyarakat di Desa Kahingai dan sekitarnya guna mendukung seluruh penyelenggaraan kegiatan pemerintahan desa secara umum.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

(1) Berkewajiban segera menyerahkan hibah kepada **PIHAK KEDUA** apabila pelaksanaan perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU** termasuk seluruh persyaratan dan kelengkapan berkas penyerahan hibah telah dipenuhi oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
(2) Menyerahkan hibah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 melalui Berita Acara Serah Terima Barang atas pemberian hibah kepada **PIHAK KEDUA**.
(3) Menandatangani Berita Acara serah terima Hibah yang dilaksanakan.
(4) Melakukan pengawasan dan monitoring atas pelaksanaan hibah yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

(1) Menyatakan bersedia menerima barang/aset berupa hasil perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan jembatan gantung Kahingai yang merupakan barang/aset milik **PIHAK KEDUA** yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.
(2) Melaksanakan dan bertanggungjawab penuh terhadap penggunaan hibah yang diterima dari **PIHAK KESATU**.
(3) Mengelola dan memelihara barang/aset yang diterima dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4) Mencatat barang/aset dalam daftar barang/aset desa.
(5) Menandatangani Berita Acara serah terima Hibah yang dilaksanakan.

Pasal 6
SERAH TERIMA ASET

Serah terima barang/aset milik **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

Perjanjian Hibah ini berlaku sejak tanggal ditandatangani dan berakhir tanggal 30 Desember 2022.

Pasal 8
PEMBIAYAAN

(1) Barang/aset berupa Perencanaan, Pengwasan dan Pemeliharan milik **PIHAK KESATU** yang dihibahkan kepada **PIHAK KEDUA**, pengadaannya berasal dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Daerah Kabupaten Lamandau pada DPA SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kab. Lamandau.
(2) Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan hibah/pelepasan hak dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** menjadi tanggungjawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

(1) Dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat terhadap hal-hal yang belum diatur didalam perjanjian Hibah aset/Barang ini, antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**, maka **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikannya secara kekeluargaan atas dasar musyawarah untuk mufakat.
(2) Apabila upaya sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai, maka **PARA PIHAK** sepakat terhadap penyelesaian maalah tersebut dilakukan melalui Kantor Kepanitraan Pengadilan Negeri Nanga Bulik.

Pasal 10
KEADAAN MEMAKSA/ FORCE MAJOR

Apabila terjadi keadaan memaksa/force major seperti banjir, gempa bumi, gunung meletus, tanah longsor, tsunami, angiun topan, petir dan peristiwa lainnya serta huru hara, sabotase, pemogokan besar-besaran, perang, maka segala kerugian dan/atau keterlambatan yang timbul sebagai akibat terjadinya keadaan memaksa/force major tersebut setelah Perjanjian Hibah ditanda tangani **PARA PIHAK** menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA**.

Pasal 11
AMANDEMEN

(1) Segala perubahan atas isi Perjanjian Hibah ini harus dibuat secara tertulis dalam bentuk amandemen yang disetujui dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
(2) Apabilka salah satu **PIHAK** mengajukan perubahan terhadap isi Perjanjian Hibah ini maka harus memberitahukan kepada **PIHAK** yang lain selambat-lambatnya 15 hari (Lima Belas) hari kerja.
(3) Amandemen tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Hibah ini.

Pasal 12
PEMBERITAHUAN

Semua pemberitahuan, permintaan atau komunikasi yang diberikan atau dibuat sehubungan dengan Perjanjian Hibah ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau dikirim dengan surat, kawat, atau faxsimile kepada PIHAK yang alamat disebutkan di bawah ini :

Pihak kesatu Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No . 073 RT. 12C RW. XII □ 0532 - 2071023 / 0532 – 2071024 Fax. 0532 – 2071031, Nanga Bulik dan Pihak kedua alamat Desa Kahingai Kecamatan Belantikan Raya Kabupaten Lamandau

Pasal 13
KETENTUAN PENUTUP

(1) Hal-hal lain yang belum atau tidak cukup cukup diatur dalam Perjanjian Hibah ini akan diatur kemudian dalam Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjai Hibah ini atas dasar kesepakatan **PARA PIHAK**.
(2) Demikian Perjanjian Hibah ini dibuat rangkap 2 (dua), ditandatangani diatas meterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum sama dan menjadi pegangan **PARA PIHAK.**

PIHAK KEDUA,	**PIHAK KESATU,**
MUHAMMAD BADZAR.	**PRIMANTO**

MENGETAHUI :
BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)
NOMOR : 600/801.a/DPUPRPERKIMTAN/VIII/2022
NOMOR :

TANGGAL : 29 Agustus 2022

NO.	NAMA	NILAI PEROLEHAN (RP)	TAHUN PEROLEHAN	KETERANGAN
1.	Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.872.500,00	2022	Dihibahkan kepada Pihak Desa Kahingai
2.	Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	20.900.000,00	2022	Dihibahkan kepada Pihak Desa Kahingai
3.	Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	197.057.400,00	2022	Dihibahkan kepada Pihak Desa Kahingai
	Total	**238.829.900,00**		

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
NANGA BULIK 74662

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
Nanga Bulik 74662

BERITA ACARA REKONSILIASI BARANG MILIK DAERAH AUDITED
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG, PERUMAHAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : 030/107/BPKPD-G/IV/2024

Pada hari ini ***Senin*** Tanggal ***Dua Puluh Dua*** Bulan ***April*** Tahun ***Dua Ribu Dua Puluh Empat***, bertempat di Nanga Bulik, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

I. Nama : RAKHMAD WAHYUDIN
N I P : 19780510 201001 1 014
Jabatan : Pengurus Barang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.

II. Nama : ACHMAD SA'DUDDIN
N I P : 19810912 200604 1 005
Jabatan : Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKPD Kabupaten Lamandau, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Menyatakan bahwa para pihak telah melakukan rekonsiliasi terhadap mutasi aset/barang milik daerah sampai dengan Bulan Desember Tahun Anggaran 2023, dengan hasil sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara ini dibuat sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Audited Tahun Anggaran 2023 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	**PIHAK PERTAMA**
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah	Pengurus Barang Pengguna
ACHMAD SA'DUDDIN	**RAKHMAD WAHYUDIN**
NIP. 19810912 200604 1 005	NIP. 19780510 201001 1 014

Lampiran 1 : Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Audited **Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan TA. 2023**
Nomor : 030/107/BPKPD-G/ IV /2024
Tanggal : 22 April 2024

DAFTAR MUTASI ASET PERIODE s/d DESEMBER 2023

No	Uraian	Aset Tahun 2022	Mutasi Aset Tahun 2023			Aset s/d 31 Desember 2023	Akumulasi Penyusutan 1 Jan 2023	Penyusutan 2023		Beban Penyusutan Tahun 2023	Koreksi Ekultas			Akumulasi Penyusutan 31 Desember 2023	Nilai Buku
			Bertambah	Berkurang	Jumlah Aset s/d Desember 2023			Semester I	Semester II		Penghapusan	Mutasi	Salah Saji		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6 (4-5)*	*7 (3+6)*	*8*	*9*	*10*	*11 (9+10)*	*12*	*13*	*14*	*15(8+11+12+13+14)*	*16 (7-15)*
A	***ASET TETAP***														
1	Tanah	Rp 151.501.258.860,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 151.501.258.860,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 151.501.258.860,00
2	Peralatan dan Mesin	Rp 17.658.188.476,00	Rp 1.384.302.187,00	Rp 14.000.000,00	Rp 1.370.302.187,00	Rp 19.028.490.663,00	Rp 15.435.271.365,00	Rp 390.866.816,00	Rp 396.051.866,00	Rp 786.918.682,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 16.222.190.047,00	Rp 2.806.300.616,00
3	Gedung dan Bangunan	Rp 134.663.384.900,62	Rp 497.640.450,00	Rp 8.700.000,00	Rp 488.940.450,00	Rp 135.152.325.350,62	Rp 45.397.413.679,00	Rp 3.278.680.601,00	Rp 3.242.873.043,00	Rp 6.521.553.644,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 51.918.967.323,00	Rp 83.233.358.027,62
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp 1.456.864.955.558,46	Rp 166.291.248.056,72	Rp -	Rp 166.291.248.056,72	Rp 1.623.156.203.615,18	Rp 1.035.070.326.452,16	Rp 48.535.129.390,18	Rp 50.401.977.773,77	Rp 98.937.107.163,95	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 1.134.007.433.616,11	Rp 489.148.769.999,07
5	Aset Tetap Lainnya	Rp 2.628.320.548,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.628.320.548,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.628.320.548,00
6	Kontruksi Dalam Pekerjaan	Rp 62.225.651.520,00	Rp -	Rp 59.902.564.900,00	Rp (59.902.564.900,00)	Rp 2.323.086.620,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 2.323.086.620,00
	Jumlah	**Rp 1.825.541.759.863,08**	**Rp 168.173.190.693,72**	**Rp 59.925.264.900,00**	**Rp 108.247.925.793,72**	**Rp 1.933.789.685.656,80**	**Rp 1.095.903.011.496,16**	**Rp 52.204.676.807,18**	**Rp 54.040.902.682,77**	**Rp 106.245.579.489,95**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 1.202.148.590.986,11**	**Rp 731.641.094.670,69**
B	***ASET LAINNYA***														
1	Aset Kondisi Rusak Berat	Rp 3.133.402.212,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.133.402.212,00	Rp 3.133.402.212,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 3.133.402.212,00	Rp -
2	Aset Yang Dimanfaatkan Pihak Lain	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -	Rp -
3	Aset Tidak Berwujud	Rp 4.458.549.500,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.458.549.500,00	Rp 4.051.152.576,00	Rp 252.712.857,00	Rp 154.684.067,00	Rp 407.396.924,00	Rp -	Rp -	Rp -	Rp 4.458.549.500,00	Rp -
	Jumlah	**Rp 7.591.951.712,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 7.591.951.712,00**	**Rp 7.184.554.788,00**	**Rp 252.712.857,00**	**Rp 154.684.067,00**	**Rp 407.396.924,00**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp -**	**Rp 7.591.951.712,00**	**Rp -**

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah

ACHMAD SA'DUDDIN
NIP. 19810912 200604 1 005

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna

RAHMAD WAHYUDIN
NIP. 19780510 201001 1 014

Lampiran 2 : Berita Acara Rekonsiliasi Barang Milik Daerah Audited Dinas PUPRPERKIMTAN TA. 2023
Nomor : 030/107/BPKPD-G/ IV /2024
Tanggal : 22 April 2024

PENJELASAN MUTASI ASET PERIODE s/d DESEMBER 2023

1.	**Tanah**			
	- **Saldo 2022**			**151.501.258.860,00**
	- Penyusutan 2022			-
	- Mutasi 2023			
	a PENAMBAHAN			
	LRA	-		
	JUMLAH PENAMBAHAN	-		
	b PENGURANGAN			
			-	
	JUMLAH PENGURANGAN		-	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			-
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**151.501.258.860,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			-
	- **NILAI BUKU**			**151.501.258.860,00**
2.	**Peralatan dan Mesin**			
	- **Saldo 2022**			**17.658.188.476,00**
	- Penyusutan 2022			15.435.271.365,00
	- Mutasi 2023			
	a PENAMBAHAN			
	LRA DPUPRPERKIMTAN	1.384.302.187,00		
	JUMLAH PENAMBAHAN	**1.384.302.187,00**		
	b PENGURANGAN			
	Reklas ke Belanja Barang dan Jasa DPUPRPERKIMTAN		14.000.000,00	
	JUMLAH PENGURANGAN		**14.000.000,00**	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			**1.370.302.187,00**
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**19.028.490.663,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			**786.918.682,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN KARENA PENGHAPUSAN DPUPRPERKIMTAN**			-
	- **BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			**16.222.190.047,00**
	- **NILAI BUKU**			**2.806.300.616,00**
3.	**Gedung dan Bangunan**			
	- **Saldo 2022**			**134.663.384.900,62**
	- Penyusutan 2022			45.397.413.679,00
	- Mutasi 2023			
	a. PENAMBAHAN			
	LRA DPUPRPERKIMTAN	497.640.450,00		
	TOTAL PENAMBAHAN	**497.640.450,00**		
	b PENGURANGAN			
	Reklas ke Barang dan Jasa BMD DPUPERPERKIMTAN		8.700.000,00	
	TOTAL PENGURANGAN		**8.700.000,00**	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			**488.940.450,00**
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**135.152.325.350,62**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			**6.521.553.644,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN MUTASI KE DLHK**			-
	- **BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			**51.918.967.323,00**
	- **NILAI BUKU**			**83.233.358.027,62**
4.	**Jalan, Irigasi, Jaringan**			
	- **Saldo 2022**			**1.456.864.955.558,46**
	- Penyusutan 2022			1.035.070.326.452,16
	- Mutasi 2023			
	a PENAMBAHAN			
	LRA DPUPRPERKIMTAN	87.404.171.106,72		
	REKLAS DARI KIB F BMD DPUPRPERKIMTAN	59.902.564.900,00		
	MUTASI DARI BPBD KE BMD DPUPRPERKIMTAN	18.874.327.050,00		
	HIBAH JEMBATAN DARI DESA TOKA KE DPUPRPERKIMTAN	83.341.000,00		
	HIBAH JEMBATAN DARI DESA BELIBI KE DPUPRPERKIMTAN	26.844.000,00		
	JUMLAH PENAMBAHAN	**166.291.248.056,72**		
	b PENGURANGAN			
			-	
	JUMLAH PENGURANGAN		-	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			**166.291.248.056,72**
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**1.623.156.203.615,18**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			**98.937.107.163,95**
	- **BEBAN PENYUSUTAN MUTASI DARI BPBD KE DPUPRPERKIMTAN**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			**1.134.007.433.616,11**
	- **NILAI BUKU**			**489.148.769.999,07**

5.	**ASET TETAP LAINNYA**			
	- **Saldo 2022**			**2.628.320.548,00**
	- Penyusutan 2022			-
	- Mutasi 2023			
	a PENAMBAHAN			
		-		
	JUMLAH PENAMBAHAN	-		
	b PENGURANGAN			
			-	
	JUMLAH PENGURANGAN		-	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			-
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**2.628.320.548,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			-
	- **NILAI BUKU**			**2.628.320.548,00**
6.	**KONTRUKSI DALAM PENGERJAAN**			
	- **Saldo 2022**			**62.225.651.520,00**
	- Penyusutan 2022			-
	- Mutasi 2023			
	a PENAMBAHAN			
	Reklas ke KIB D DPUPRPERKIMTAN	-		
	JUMLAH PENAMBAHAN	-		
	b PENGURANGAN			
	Reklas ke KIB D DPUPRPERKIMTAN		59.902.564.900,00	
	JUMLAH PENGURANGAN		**59.902.564.900,00**	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			**(59.902.564.900,00)**
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**2.323.086.620,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			-
	- **NILAI BUKU**			**2.323.086.620,00**
7.	**ASET LAINNYA**			
	ASET KONDISI RUSAK BERAT			
	- **Saldo 2022**			**3.133.402.212,00**
	- Penyusutan 2022			3.133.402.212,00
	- Mutasi 2023			
	a PENAMBAHAN			
		-		
	JUMLAH PENAMBAHAN	-		
	b PENGURANGAN			
	JUMLAH PENGURANGAN		-	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			-
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**3.133.402.212,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			-
	- **BEBAN PENYUSUTAN SALAH SAJI**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			**3.133.402.212,00**
	- **NILAI BUKU**			-
8.	**ASET LAINNYA**			
	ASET TIDAK BERWUJUD			
	- **Saldo 2022**			**4.458.549.500,00**
	- Penyusutan 2022			4.051.152.576,00
	- Mutasi 2023			
	a PENAMBAHAN			
		-		
	JUMLAH PENAMBAHAN	-		
	b PENGURANGAN			
	JUMLAH PENGURANGAN		-	
	JUMLAH MUTASI SAMPAI DENGAN DESEMBER 2023			-
	- **JUMLAH S/D DESEMBER 2023**			**4.458.549.500,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN**			**407.396.924,00**
	- **BEBAN PENYUSUTAN KARENA KOREKSI MASA MANFAAT**			-
	- **AKUMULASI PENYUSUTAN**			**4.458.549.500,00**
	- **NILAI BUKU**			-

PIHAK KEDUA
Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daereah

ACHMAD SA'DUDDIN
NIP. 19810912 200604 1 005

PIHAK PERTAMA
Pengurus Barang Pengguna

RAKHMAD WAHYUDIN
NIP. 19780510 201001 1 014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PUPRPERKIMTAN
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
1.3	**ASET TETAP**	**1.933.789.685.656,80**
1	**TANAH**	151.501.258.860,00
1.01	TANAH	151.501.258.860,00
2	**PERALATAN DAN MESIN**	19.028.490.663,00
2.01	ALAT BESAR	2.083.426.860,00
2.02	ALAT ANGKUTAN	8.122.314.911,00
2.03	ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	492.132.808,00
2.04	ALAT PERTANIAN	0,00
2.05	ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.234.133.142,00
2.06	ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	548.227.634,00
2.07	ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	6.575.857,00
2.08	ALAT LABORATORIUM	2.049.389.958,00
2.09	ALAT PERSENJATAAN	250.200.420,00
2.10	KOMPUTER	3.196.289.073,00
2.11	ALAT EKSPLORASI	0,00
2.12	ALAT PENGEBORAN	7.600.000,00
2.13	ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00
2.14	ALAT BANTU EKSPLORASI	0,00
2.15	ALAT KESELAMATAN KERJA	29.500.000,00
2.16	ALAT PERAGA	0,00
2.17	PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00
2.18	RAMBU - RAMBU	8.700.000,00
2.19	PERALATAN OLAH RAGA	0,00
3	**GEDUNG DAN BANGUNAN**	135.152.325.350,62
3.01	BANGUNAN GEDUNG	124.984.436.046,62
3.02	MONUMEN	10.167.889.304,00
3.03	BANGUNAN MENARA	0,00
3.04	TUGU TITIK KONTROL/PASTI	0,00
4	**JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI**	1.623.156.203.615,18
4.01	JALAN DAN JEMBATAN	1.371.642.400.186,27
4.02	BANGUNAN AIR	185.962.787.081,62
4.03	INSTALASI	27.075.345.113,56
4.04	JARINGAN	38.475.671.233,73
5	**ASET TETAP LAINNYA**	2.628.320.548,00
5.01	BAHAN PERPUSTAKAAN	2.628.320.548,00
5.02	BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA	0,00
5.03	HEWAN	0,00
5.04	BIOTA PERAIRAN	0,00
5.05	TANAMAN	0,00
5.06	BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00
5.07	ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00
6	**KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN**	2.323.086.620,00
6.01	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2.323.086.620,00
1.5	**ASET LAINNYA**	**7.591.951.712,00**
2	**KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA**	0,00
2.01	KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00

PrinTed by SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI BARANG KE NERACA

PER 31-Des-2023

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PUPRPERKIMTAN
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

KODE	NAMA BARANG	NILAI (Rp.)
3	**ASET TIDAK BERWUJUD**	4.458.549.500,00
3.01	ASET TIDAK BERWUJUD	4.458.549.500,00
4	**ASET LAIN-LAIN**	3.133.402.212,00
4.01	ASET LAIN-LAIN	3.133.402.212,00

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

LAPORAN REKAPITULASI PENYUSUTAN

Sampai dengan 31-Desember-2023

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PUPRPERKIMTAN
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	NAMA ASET	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2023	NILAI BUKU 31-Des-2023
				Semester I	Semester II		
	1. Aset Tetap	**1,933,789,685,656.80**	**1,095,903,011,496.16**	**52.204.676.807,18**	**54.040.902.682,77**	**1.202.148.590.986,11**	**731.641.094.670,69**
1	TANAH	151,501,258,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,501,258,860.00
2	PERALATAN MESIN	19,028,490,663.00	15,435,271,365.00	390,866,816.00	396,051,866.00	16,222,190,047.00	2,806,300,616.00
3	GEDUNG BANGUNAN	135,152,325,350.62	45,397,413,679.00	3,278,680,601.00	3,242,873,043.00	51,918,967,323.00	83,233,358,027.62
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	1,623,156,203,615.18	1,035,070,326,452.16	48,535,129,390.18	50,401,977,773.77	1,134,007,433,616.11	489,148,769,999.07
5	ASET TETAP LAINNYA	2,628,320,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,628,320,548.00
6	KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN	2,323,086,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,323,086,620.00
	3. Aset yang dihapuskan	**59,902,564,900.00**	**0.00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**59.902.564.900,00**
4	JALAN IRIGASI JARINGAN	59,902,564,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,902,564,900.00
	JUMLAH	**1,993,692,250,556.80**	**1,095,903,011,496.16**	**52.204.676.807,18**	**54.040.902.682,77**	**1.202.148.590.986,11**	**791.543.659.570,69**

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR PENYUSUTAN ASET LAINNYA

Sampai dengan 31-Des-2023

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PUPRPERKIMTAN
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2023	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
1. ASET TIDAK BERWUJUD					4,458,549,500.00			4.051.152.576,00	252.712.857,00	154.684.067,00	4.458.549.500,00	0.00
1	1.5.3.1.1.6.1	6	Kajian	2016	271,529,000.00	0	0	271.529.000,00	0,00	0,00	271.529.000,00	0.00
2	1.5.3.1.1.6.1	7	Kajian	2016	396,374,000.00	0	0	396.374.000,00	0,00	0,00	396.374.000,00	0.00
3	1.5.3.1.1.6.1	8	Kajian	2016	396,810,700.00	0	0	396.810.700,00	0,00	0,00	396.810.700,00	0.00
4	1.5.3.1.1.6.1	9	Kajian	2013	394,900,000.00	0	0	394.900.000,00	0,00	0,00	394.900.000,00	0.00
5	1.5.3.1.1.6.1	10	Kajian	2019	296,791,000.00	0	0	296.791.000,00	0,00	0,00	296.791.000,00	0.00
6	1.5.3.1.1.6.1	11	Kajian	2020	134,600,000.00	0	0	115.905.555,00	18.694.445,00	0,00	134.600.000,00	0.00
7	1.5.3.1.1.6.1	12	Kajian	2020	237,050,000.00	0	0	164.618.055,00	39.508.334,00	32.923.611,00	237.050.000,00	0.00
8	1.5.3.1.1.6.1	13	Kajian	2020	289,925,000.00	0	0	201.336.805,00	48.320.834,00	40.267.361,00	289.925.000,00	0.00
9	1.5.3.1.1.6.1	14	Kajian	2020	99,500,000.00	0	0	69.097.222,00	16.583.333,00	13.819.445,00	99.500.000,00	0.00
10	1.5.3.1.1.6.1	15	Kajian	2020	249,000,000.00	0	0	172.916.667,00	41.500.000,00	34.583.333,00	249.000.000,00	0.00
11	1.5.3.1.1.6.1	17	Kajian	2020	396,605,000.00	0	0	374.571.389,00	22.033.611,00	0,00	396.605.000,00	0.00
12	1.5.3.1.1.6.1	18	Kajian	2020	198,803,000.00	0	0	149.102.250,00	33.133.833,00	16.566.917,00	198.803.000,00	0.00
13	1.5.3.1.1.6.1	19	Kajian	2020	196,655,800.00	0	0	147.491.850,00	32.775.967,00	16.387.983,00	196.655.800,00	0.00
14	1.5.3.1.1.6.1	20	Kajian	2020	975,000.00	0	0	677.083,00	162.500,00	135.417,00	975.000,00	0.00
15	1.5.3.1.1.6.1	1	Kajian	2013	208,789,000.00	0	0	208.789.000,00	0,00	0,00	208.789.000,00	0.00
16	1.5.3.1.1.6.1	2	Kajian	2013	173,091,000.00	0	0	173.091.000,00	0,00	0,00	173.091.000,00	0.00
17	1.5.3.1.1.6.1	3	Kajian	2013	148,676,000.00	0	0	148.676.000,00	0,00	0,00	148.676.000,00	0.00
18	1.5.3.1.1.6.1	4	Kajian	2013	74,745,000.00	0	0	74.745.000,00	0,00	0,00	74.745.000,00	0.00
19	1.5.3.1.1.6.1	5	Kajian	2015	293,730,000.00	0	0	293.730.000,00	0,00	0,00	293.730.000,00	0.00
4. ASET Rusak Berat/Hilang/Lainnya					3,133,402,212.00			3.133.402.212,00	0,00	0,00	3.133.402.212,00	0.00
20	1.3.2.2.1.4.1	3	Sepeda Motor	2003	7,800,000.00	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0.00
21	1.3.2.2.1.4.1	4	Sepeda Motor	2003	7,800,000.00	0	0	7.800.000,00	0,00	0,00	7.800.000,00	0.00
22	1.3.2.2.1.3.2	1	Pick Up	2007	250,000,000.00	0	0	250.000.000,00	0,00	0,00	250.000.000,00	0.00

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

DAFTAR PENYUSUTAN ASET TETAP PERALATAN DAN MESIN

Sampai dengan 31-Des-2023

Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PUPRPERKIMTAN
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

No.	KODE ASET	NO. REG	NAMA ASET	MASA PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	SISA MASA MANFAAT		AKUMULASI PENYUSUTAN 1 Jan 2023	PENYUSUTAN		AKUMULASI PENYUSUTAN 31-Des-2023	NILAI BUKU
						Tahun	Bulan		Semester I	Semester II		
23	1.3.2.1.1.7.4	1	Vibration Roller	2006	1,048,132,900.00	0	0	1.048.132.900,00	0,00	0,00	1.048.132.900,00	0.00
24	1.3.2.1.1.7.4	2	Vibration Roller	2006	145,000,000.00	0	0	145.000.000,00	0,00	0,00	145.000.000,00	0.00
25	1.3.2.1.1.5.3	2	Dump Truck	2006	199,262,500.00	0	0	199.262.500,00	0,00	0,00	199.262.500,00	0.00
26	1.3.2.1.1.3.1	1	Crawler Excavator + Attachment	2006	1,475,406,812.00	0	0	1.475.406.812,00	0,00	0,00	1.475.406.812,00	0.00

Printed By SimDa

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PUPRPERKIMTAN
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.05.01.01.01.2023 Intra

No.	Kode Barang	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor Register	Merk/ Type	Ukuran/ CC	Bahan	Tahun Pembelian	Nomor					Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Keterangan
								Pabrik	Rangka	Mesin	Polisi	BPKB			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	1.3.2.02.001.003.002	Pick Up	000009	HILUX / HILUX SINGLE CABN 2.4 DSL 4X4 M/T		Besi	2023		MR0DB8CB9P600 4080	2GD1383202	KH 8220 RW		Pembelian	407.500,00	Mobil Hilux OP
2	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000048	HONDA / CRF 150 L	150	Besi	2023		MH1KD1114PK43 2755	KD11E1431983	KH XXXX RY		Pembelian	35.600,00	Sepeda Motor CRF
3	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000049	HONDA / CRF 150 L	150	Besi	2023		MH1KD1116PK43 2689	KD11E1431913	KH XXXX RY		Pembelian	35.600,00	Sepeda Motor CRF
4	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000050	HONDA / VARIO 125 CBS	125	Besi	2023		MH1JMC111PK217 714	JMC1E1217739	KH XXXX RY		Pembelian	23.402,00	SEPEDA MOTOR VARIO
5	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000051	HONDA / BEAT SPORTY CBS ISS	110	Besi	2023		MH1JM9139PK385 928	JM91E3381027	KH XXXX RY		Pembelian	19.679,00	SEPEDA MOTOR BEAT
6	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000052	HONDA / BEAT SPORTY CBS ISS	110	Besi	2023		MH1JM9137PK385 913	JM91E3381011	KH XXXX RY		Pembelian	19.679,00	SEPEDA MOTOR BEAT
7	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000053	HONDA / BEAT SPORTY CBS ISS	110	Besi	2023		MH1JM9138PK376 427	JM91E3371543	KH XXXX RY		Pembelian	19.679,00	SEPEDA MOTOR BEAT
8	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000054	HONDA / BEAT SPORTY CBS ISS	110	Besi	2023		MH1JM9133PK376 416	JM91E3371531	KH XXXX RY		Pembelian	19.679,00	SEPEDA MOTOR BEAT
9	1.3.2.02.001.004.001	Sepeda Motor	000055	HONDA / BEAT SPORTY CBS ISS	110	Besi	2023		MH1JM9132PK376 410	JM91E3371524	KH XXXX RY		Pembelian	19.679,00	SEPEDA MOTOR BEAT
10	1.3.2.05.001.005.043	LCD Projector/Infocus	000001	Epson EB / 44720029999-LTN		Campuran	2023						Pembelian	19.480,00	1 Set Proyektor Aula
11	1.3.2.05.002.001.048	Sofa	000001 s/d 000006	ACTIV / SOPA TAMU		Campuran	2023						Pembelian	24.900,00	Sopa Tamu Pejabat
12	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	000090 s/d 000101	STIHL		Besi campuran	2023						Pembelian	37.440,00	Mesin Pemotong Rumpiut
13	1.3.2.05.002.003.003	Mesin Pemotong Rumput	000102 s/d 000103	STHIL		Campuran	2023						Pembelian	4.700,00	Mesin Pemotong Rumput
14	1.3.2.05.002.004.004	A.C. Split	000015 s/d 000034	Panasonic	1 PK	Campuran	2023						Pembelian	97.250,00	AC Panasonic

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

15	1.3.2.05.002.006.002	Televisi	000003	Samsung / T6500	43'	Campuran	2023						Pembelian	5.850,00	TV LED
16	1.3.2.05.003.001.005	Meja Kerja Pejabat Eselon III	000007 s/d 000013	Activ / 1 Biro		Kayu	2023						Pembelian	14.000,00	Meja Kerja
17	1.3.2.05.003.002.004	Meja Rapat Pejabat Eselon II	000001	ACTIV / Meja Rapat		Kayu	2023						Pembelian	15.100,00	Meja Rapat Kantor
18	1.3.2.05.003.003.004	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	000003	FRONT / Kursi Direktur		Campuran	2023						Pembelian	6.000,00	Kursi Kerja
19	1.3.2.05.003.003.005	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	000010 s/d 000016	FRONT / Kursi Putar		Campuran	2023						Pembelian	22.050,00	Kursi Kerja
20	1.3.2.05.003.003.007	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	000001 s/d 000045	FRONTLINE / Kursi Putar		Campuran	2023						Pembelian	46.068,75	Kursi Kerja
21	1.3.2.05.003.005.004	Kursi Hadap Depan Meja Kerja Pejabat Eselon II	000001 s/d 000008	ACTIVE / Kursi Hadap		Campuran	2023						Pembelian	9.600,00	Kursi Hadap Rapat
22	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	000014 s/d 000017	Motorola / Handy Talky		Plastik Campuran	2023						Pembelian	6.400,00	Handy Talky
23	1.3.2.06.002.001.006	Handy Talky (HT)	000018 s/d 000021	Alinco / CRX 5 DualBand		Plastik Campuran	2023						Pembelian	6.800,00	Handy Talky
24	1.3.2.08.001.064.001	unit alat laboratorium lainnya lainnya (dst)	000001	Los angeless Abrassion Machine		Besi	2023						Pembelian	36.350,00	Mesin Uji Keausan Aggregat
25	1.3.2.09.002.001.011	Target Drone (Simulasi Pesawat Sasaran Tembak Udara)	000002	DJI / MAVIC 3		Campuran	2023						Pembelian	55.000,00	DJI DRONE
26	1.3.2.09.004.003.004	GPS	000005	Germin / GPSMAP 79S		Plastik Campuran	2023						Pembelian	6.400,00	GPS MAP
27	1.3.2.09.004.003.004	GPS	000006	Garmin / GPS MAP 65 S		Plastik Campuran	2023						Pembelian	7.588,00	GPS MAP 65 S
28	1.3.2.09.004.003.004	GPS	000007	Germin / e Trex Touch 25		Plastik Campuran	2023						Pembelian	6.500,00	GPS e Trex Touch 25
29	1.3.2.10.001.002.001	P.C Unit	000038	HP / PC AILL IN ONE	24'	Campuran	2023						Pembelian	20.468,00	PC ALL IN ONE
30	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000087 s/d 000088	Asus / ROG String 17		Campuran	2023						Pembelian	75.480,00	Laptop
31	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000089	Asus		Campuran	2023						Pembelian	26.173,80	Laptop
32	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000090	Asus / ZenBook Flip	13"	Campuran	2023						Pembelian	23.200,00	Laptop
33	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000091 s/d 000100	ACER / Aspire A514-56P	14"	Campuran	2023						Pembelian	111.500,00	Laptop
34	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000101	ASUS / VIVOBOOK 16x OLED	17'	Campuran	2023						Pembelian	20.468,00	Laptop Asus
35	1.3.2.10.001.002.002	Lap Top	000102 s/d 000103	Asus TUF / Gaming F15		Plastik Campuran	2023						Pembelian	40.900,00	Laptop Asus Tuf
36	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000094	Epson / L 3210		Plastik Campuran	2023						Pembelian	4.150,00	Printer Epson

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

REKAPITULASI KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) B
PERALATAN DAN MESIN

37	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000095	Epson / Printer WF 100		Plastik Campuran	2023					Pembelian	5.700,00	Printer Portable WF 100
38	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000096	Brother / MFC J 3540 DW		Plastik Campuran	2023					Pembelian	8.288,64	Printer Brother J 3540 DW
39	1.3.2.10.002.003.003	Printer (Peralatan Personal Komputer)	000097 s/d 000099	Canon Pixma / G 1730		Plastik Campuran	2023					Pembelian	6.000,00	Printer Canon G 1730
											Jumlah Harga		1.370.302,19	

Nanga Bulik, 31 Desember 2023

MENGETAHUI

Kepala Dinas

JONI, ELEN, ST., M.T

NIP. 197512102003121006

Pengurus Barang

RAKHMAD WAHYUDIN

NIP. 197805102010011014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

Provinsi : PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
Kab./Kota : PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
Bidang : Bidang Kimpraswil/PU
Unit Organisasi : DINAS PUPRPERKIMTAN
Sub Unit Organisasi : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan
U P B : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Pertanahan

NO. KODE LOKASI : 12.01.24.10.05.01.01.01.2023

No.	Jenis Barang / Nama Barang	Nomor		Konstruksi	Panjang (Km)	Lebar (M)	Luas (M2)	Letak/Lokasi Alamat	Dokumen		Status Tanah	Nomor Kode Tanah	Asal usul	Harga (ribuan Rp)	Kondisi (B, KB, RB)	Keterangan
		Kode Barang 1.3.	Regis-ter						Tanggal	Nomor						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000134	Cor Beton				Nanga Bulik	15/06/2023	648/143/BAST/DPUPRPERKIMTAN/VIII/2023			Pembelian	199.362,95	Baik	Pembangunan Jalan Lingkungan Gang Rosalina Ransal + Perencanaan & Pengawasan
2	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000135					Nanga Bulik	15/06/2023	648/66/SPK/DPUPRPERKIMTAN/VI/2023			Pembelian	254.161,55	Baik	Peningkatan Jalan Sempalau Gang Sampuraga 12 + Perencanaan & Pengawasan
3	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000136					Nanga Bulik	01/08/2023	648/124/SPK/RENC/DPUPRPERKIMTAN/VIII/2023			Pembelian	253.166,80	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan W.R Supratman Gang Sampuraga + Perencanaan & Pengawasan
4	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000137					Nanga Bulik	23/08/2023	648/162/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023			Pembelian	356.079,08	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang P. Antasari III + Perencanaan & Pengawasan
5	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000138	Cor Beton				Nanga Bulik	09/10/2023	648/202/SP/DPUPRPERKIMTAN/X/2023			Pembelian	488.569,93	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Polres Lamandau + Perencanaan & Pengawasan
6	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000139					Desa Mengkalang	23/11/2023	620/38.23/SPK/PUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	254.805,15	Baik	Pembangunan Jalan Mengkalang - Batang Kawa + Perencanaan & Pengawasan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

7	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000140	Aspal				Bundaran Bumi Agung	27/11/2023	620/41.27/SPK/PUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	114.855,68	Baik	Peningkatan Jalan di Bundaran Desa Bumi Agung + Perencanaan & Pengawasan
8	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000141					Nanga Bulik	27/11/2023	648/269.c/SPK/RENC/DPUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	210.899,70	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Pondok Pesantren Gg. Sekumpul + Perencanaan & Pengawasan
9	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000142					Nanga Bulik	23/11/2023	648/264/SPK/DPUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	120.721,70	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Kumpai + Perencanaan & Pengawasan
10	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000143					Nanga Bulik	23/11/2023	648/260/SPK/DPUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	160.701,70	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gang Karet + Perencanaan & Pengawasan
11	Jalan Kabupaten Lain-lain	1.3.4.01.001.003.005	000144					Nanga Bulik	27/11/2023	648/279/SPK/DPUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	210.601,70	Baik	Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Antasari IV + Perencanaan & Pengawasan
12	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001	000001	JEMBATAN	40	5	200	Desa Gud Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau	02/09/2022	360/10.08/CCO-03/IX/BPBD-2022	Tanah Milik Pemda		Pembelian	8.162.893,00	Baik	Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Sungai Gud
13	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001	000002	JEMBATAN	50	5	250	Desa Sungai Mentawa Kecamatan Bulik Kabupaten Lamandau	10/01/2022	360/15.24/X/BPBD-2022	Tanah Milik Pemda		Pembelian	10.711.434,05	Baik	Pekerjaan Rekonstruksi Jembatan Sungai Liku
14	Jembatan Pada Jalan Desa	1.3.4.01.002.005.001	000004	Kayu Log				Desa Belibi	08/12/2023	Lap-0283/1/PRO-07/KNL.1202/07.01.00/2023	Tanah Milik Pemda		Hibah	26.844,00	Rusak Berat	Jembatan kayu log
15	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	1.3.4.01.002.010.006	000001	Kayu Log				Desa Toka	08/12/2023	Lap-0283/1/PRO-07/KNL.1202/07.01.00/2023	Tanah Milik Pemda		Hibah	83.341,00	Rusak Berat	Jembatan Penyeberangan kayu log
16	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	1.3.4.02.003.006.005	000007	Box Culvert				Desa Purwareja	20/07/2023	620/06.20/SP/PUPRPERKIMTAN/VII/2023			Pembelian	363.719,10	Baik	Box Culvert di Desa Purwareja menuju Bina Bhakti
17	Bangunan Gorong-Gorong (Bangunan Pelengkap Pengembangan Rawa)	1.3.4.02.003.006.005	000008					Bukit Makmur	10/08/2023	620/14.10/SP/PUPRPERKIMTAN/VIII/2023			Pembelian	813.424,95	Baik	Box Culvert di Desa Bukit Makmur + Perencanaan & Pengawasan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

18	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000019					Desa Bukit Jaya	04/08/2023	614/072/PB/PUPRPERKIMTAN-SPK/VIII/2023			Pembelian	168.636,15	Baik	Normalisasi Sungai dan saluran pada sungai podah di Desa Bukit Jaya + Perencanaan & pengawasan
19	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000020					Desa Jangkar Prima	04/08/2023	614/090/PB/PUPRPERKIMTAN-SPK/VIII/2023			Pembelian	168.686,95	Baik	Normalisasi Sungai di Desa Jangkar Prima + Perencanaan & Pengawasan
20	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000021					Desa Arga Mulya	22/11/2023	614/285/PB/PUPRPERKIMTAN-SPK/XI/2023			Pembelian	83.122,39	Baik	Normalisasi Sungai dan Saluran Pengendali Banjir di Desa Arga Mulya + Perencanaan & Pengawasan
21	Saluran Banjir	1.3.4.02.004.004.001	000022					Desa Bukit Harum	22/11/2023	614/273/PB/PUPRPERKIMTAN-SPK/XI/2023			Pembelian	173.297,39	Baik	Normalisasi Sungai dan saluran Pengendali Banjir di Desa Bukit Harum + Perencanaan & Pengawasan
22	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000129	Cor Beton				Desa Bayat	14/11/2023	690/222/SPK.CK/03/PUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	253.737,63	Baik	Drainase RT.01 Desa Bayat + Perencanaan & Pengawasan
23	Saluran Drainage	1.3.4.02.004.004.002	000130	Cor Beton				Sumber Mulya	27/11/2023	620/40.27/SPK/PUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	84.842,68	Baik	Pembuatan Siring/Drainase RT.08 Sumber Mulya
24	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1.3.4.02.004.005.007	000002					Nanga Bulik	04/08/2023	614/067/PB/PUPRPERKIMTAN-SPK/VIII/2023			Pembelian	166.652,35	Baik	Penyiringan Sungai di Desa Bumi Agung (Jalan Poros Kel. Nanga Bulik-Desa Bumi Agung) + Perencanaan & Pengawasan
25	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1.3.4.02.004.005.007	000003					Desa Bayat	25/08/2023	614/128/PB/PUPRPERKIMTAN-SPK/VIII/2023			Pembelian	436.399,55	Baik	Penyiringan Tebing Sungai Batara di Desa Bayat + perencanaan & Pengawasan

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) D
JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

26	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1.3.4.02.004.005.007	000004					Desa Riam Tinggi	25/08/2023	614/123/PB/PUPRPERKIMTAN-SPK/VIII/2023			Pembelian	333.789,66	Baik	Penyiringan Sungai Delang di Desa Riam Tinggi + Perencanaan & Pengawasan
27	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	1.3.4.02.004.005.007	000005	Beton				Desa Bayat	23/08/2023	614/146/PB/PUPRPERKIMTAN-SP/VIII/2023			Pembelian	116.334,97	Baik	Penyiringan Outlet Lubang Pembuangan Air Banjir di Desa Bayat + Perencanaan & Pengawasan
28	Jaringan Induk Distribusi Kapasitas Sedang	1.3.4.04.001.002.002	000004					Nanga Bulik	14/11/2023	690/216/SP-CK/03/PUPRPERKIMTAN/XI/2023			Pembelian	208.092,23	Baik	Pembangunan Jaringan Perpipaan Perkotaan Nanga Bulik + Perencanaan & Pengawasan
												Jumlah Harga		24.979.173,97		

Nanga Bulik, 31 Desember 2023

MENGETAHUI

Kepala Dinas

JONI ELEN, ST., M.T

NIP. 197512102003121006

Pengurus Barang

RAHMAD WAHYUDIN

NIP. 197805102010011014

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
NANGA BULIK 74662

PERSEDIAAN BARANG

TAHUN ANGGARAN 2023

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG,
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
KABUPATEN LAMANDAU

Alamat : Komplek Perkantoran Bukit Hibul
☏ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
Nanga Bulik 74662

PEMERINTAH KABUPATEN LAMANDAU
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN
Alamat : Jl. Bukit Hibul Timur No. 073 RT.12 C RW. XII Nanga Bulik Kode Pos : 74662
☎ 0532 - 2071023 / 0532 - 2071024 Fax. 0532 – 2071031
email : dpu.kab.lamandau@gmail.com

BERITA ACARA STOCK OPNAME BARANG PERSEDIAAN PER 31 DESEMBER 2023

Nomor : 600/ /DPUPRPERKIMTAN/ V /2024

Pada Hari ini Senin Tanggal Tiga Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, Kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **ABDURAHMAN, SE**
   NIP : 197407022006041010
   Jabatan : Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset
2. Nama : **RAKHMAD WAHYUDIN**
   NIP : 1978095102010011014
   Jabatan : Pelaksana/Pengurus Pengguna Barang

Menyatakan bahwa telah melakukan Stock Opname Barang Persediaan per 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir dalam lampiran berita acara Opname Barang Persediaan, adapun total nilai barang per 31 Desember 2023 meliputi belanja :

No	Uraian Belanja Persediaan	Saldo 2022	Masuk (Rp)	Keluar (Rp)	Saldo Per 31 Desember 2023
1	Alat Tulis Kantor	0,00	122.388.551,00	122.388.551,00	0,00
2	Alat Listrik	0,00	12.418.000,00	12.418.000,00	0,00
3	Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	0,00	14.710.000,00	14.710.000,00	0,00
4	Bahan Cetak	0,00	106.328.616,00	106.328.616,00	0,00
5	Benda Pos	0,00	12.899.999,00	12.899.999,00	0,00
6	Kertas dan Cover	0,00	16.880.000,00	16.880.000,00	0,00
7	Perlengkapan Pendukung Olah Raga	0,00	44.932.800,00	44.932.800,00	0,00
8	Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	262.979.533,00	262.979.533,00	0,00
9	Bahan Bangunan dan Konstruksi	0,00	1.084.952.200,00	1.084.952.200,00	0,00
10	Bahan Kimia	0,00	20.786.800,00	20.786.800,00	0,00
11	Bahan Lainnya	0,00	24.099.500,00	24.099.500,00	0,00
12	Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	0,00	19.250.000,00	19.250.000,00	0,00
13	Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	0,00	49.638.000,00	49.638.000,00	0,00
14	Makanan dan Minuman Rapat	0,00	55.427.150,00	55.427.150,00	0,00
15	Obat-Obatan-Obat	0,00	1.370.000,00	1.370.000,00	0,00
16	Pakaian Dinas Harian (PDH)	0,00	55.350.000,00	55.350.000,00	0,00
17	Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	0,00	99.375.000,00	99.375.000,00	0,00
18	Penambah Daya Tahan Tubuh	0,00	43.528.500,00	43.528.500,00	0,00
19	Suku Cadang Alat Angkutan	0,00	31.724.238,00	31.724.238,00	0,00
20	Suku Cadang Lainnya	0,00	83.403.845,00	83.403.845,00	0,00
21	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
22	Beban Hibah yang Belum diserahkan ke Pihak Ketiga	98.960.000,00	0,00	0,00	98.960.000,00
23	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga yang bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan	12.422.484.486,00	15.227.616.518,58	3.850.705.536,00	23.799.395.468,58
24	Beban Hibah Kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar	34.298.687.491,90	13.738.951.156,12	6.693.988.900,00	41.343.649.748,02
25	Persediaan BIOCAT	706.500.000,00			706.500.000,00
Total Persediaan 31 Desember 2023		**47.526.631.977,90**	**31.143.010.406,70**	**12.721.137.168,00**	**65.948.505.216,60**

Demikian Berita Acara Stock Opname Barang Persediaan ini dibuat untuk dapat diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

1. **ABDURAHMAN, SE**

   Plt. Kasubbag Keuangan dan Aset

1. .....

2. **RAKHMAD WAHYUDIN**

   Pengurus Barang Pengguna

2. .....

Mengetahui :
Kepala Dinas,

JONI ELEN, S.T., M.T.
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19751210 200312 1 006

Dipindai dengan CamScanner

DAFTAR PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN LAMANDAU PER 31 DESEMBER 2023

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
ALAT TULIS KANTOR (ATK)														
1	12-Apr-23	Kertas F4 Sidu				25 Rim	Rp 65.000,00	Rp 1.625.000	25 Rim	Rp 65.000,00	Rp 1.625.000			
		Kertas F4				1 Dus	Rp 325.000,00	Rp 325.000	1 Dus	Rp 325.000,00	Rp 325.000			
		Kertas Sidu A4S				30 Rim	Rp 63.000,00	Rp 1.890.000	30 Rim	Rp 63.000,00	Rp 1.890.000			
		Tinta Epson 664				36 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 4.320.000	36 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 4.320.000			
		Nota NCR 3 Ply Polos				6 Buah	Rp 28.000,00	Rp 168.000	6 Buah	Rp 28.000,00	Rp 168.000			
		Kertas Cover Jilid F4				6 Buah	Rp 60.000	Rp 360.000	6 Buah	Rp 60.000	Rp 360.000			
		Stopmap Batik Map Kertas isi 50lb				6 Kotak	Rp 135.000	Rp 810.000	6 Kotak	Rp 135.000	Rp 810.000			
2	4/12/2023	Kertas HVS F4 Sidu				15 Kotak	Rp 65.000,00	Rp 975.000	15 Kotak	Rp 65.000,00	Rp 975.000			
		Odner				24 Kotak	Rp 22.000,00	Rp 528.000	24 Kotak	Rp 22.000,00	Rp 528.000			
		Tinta Brother BT 6000 BK				2 Kotak	Rp 175.000,00	Rp 350.000	2 Kotak	Rp 175.000,00	Rp 350.000			
		Tinta Brother BT 5000 M				2 Kotak	Rp 180.000,00	Rp 360.000	2 Kotak	Rp 180.000,00	Rp 360.000			
		Tinta Brother BT 5000 C				2 Kotak	Rp 180.000,00	Rp 360.000	2 Kotak	Rp 180.000,00	Rp 360.000			
		Tinta Brother BT 5000 Y				2 Kotak	Rp 180.000,00	Rp 360.000	2 Kotak	Rp 180.000,00	Rp 360.000			
		Map Batik				48 Kotak	Rp 3.000,00	Rp 144.000	48 Kotak	Rp 3.000,00	Rp 144.000			
		Pulpen Pilot G2				12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000	12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000			
		Pulpen Pilot G2 Biru				12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000	12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000			
		Pulpen Ball Liner				12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000	12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000			
		Binder Clip 111				5 Kotak	Rp 11.000,00	Rp 55.000	5 Kotak	Rp 11.000,00	Rp 55.000			
		Lakban Kain Hitam				2 Kotak	Rp 17.000,00	Rp 34.000	2 Kotak	Rp 17.000,00	Rp 34.000			
		Lakban Kain Hitam 36 MM				3 Kotak	Rp 16.000,00	Rp 48.000	3 Kotak	Rp 16.000,00	Rp 48.000			
		Flashdisk 64 Gb				2 Kotak	Rp 150.000,00	Rp 300.000	2 Kotak	Rp 150.000,00	Rp 300.000			
		Kwitansi NCR Folio				24 Kotak	Rp 68.000,00	Rp 1.632.000	24 Kotak	Rp 68.000,00	Rp 1.632.000			
		Map Mikapilo				28 Kotak	Rp 5.000,00	Rp 140.000	28 Kotak	Rp 5.000,00	Rp 140.000			
		Kertas Sidu A4 70gr				15 Kotak	Rp 58.000,00	Rp 870.000	15 Kotak	Rp 58.000,00	Rp 870.000			
		Kertas BC Folio Putih				2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000	2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000			
		Cutter A300				3 Kotak	Rp 9.000,00	Rp 27.000	3 Kotak	Rp 9.000,00	Rp 27.000			
		Agenda Surat Keluar Masuk				3 Kotak	Rp 30.000,00	Rp 90.000	3 Kotak	Rp 30.000,00	Rp 90.000			
		Tinta Epson 001 Warna C,Y,M				3 Kotak	Rp 150.000,00	Rp 450.000	3 Kotak	Rp 150.000,00	Rp 450.000			
		Buku Ekspedisi				1 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 15.000	1 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 15.000			
		Tinta Epson 001 Black				1 Kotak	Rp 225.000,00	Rp 225.000	1 Kotak	Rp 225.000,00	Rp 225.000			
		Ballpoint Pilot BTP-P				12 Kotak	Rp 3.000,00	Rp 36.000	12 Kotak	Rp 3.000,00	Rp 36.000			
		Tinta Epson 664 Black				2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000			
		Tinta Epson 664 CYAN				2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000			
		Tinta Epson 664 Yellow				2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000			
		Tinta Epson 664 Magenta				2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
3	4/6/2023	Tinta Epson 664				4 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000		4 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000				
		Nota NCR 3 Ply Polos				5 Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000		5 Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000				
		Isi Staples Max Kecil No 10-1M				2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000		2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000				
		Trigonal Clip/Paper Clip No 3				2 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 120.000		2 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 120.000				
		Ballpoint Snowman V-3 Hitam				1 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 60.000		1 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 60.000				
		Tinta 100ml Cannon/Epson/HP				4 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 200.000		4 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 200.000				
		Stopmap Batik Map Kertas Isi 50lb				2 Kotak	Rp 135.000,00	Rp 270.000		2 Kotak	Rp 135.000,00	Rp 270.000				
		Stopmap Kertas Folio / Map Kertas Jago / Map BC				2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000		2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000				
		Sticky Note Arrow Flag 5171 isi 140 flag				2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000		2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000				
		Pulpen Pilot Balliner (M. 0.8mm) Warna Biru				12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000		12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000				
		Kertas F4 Sidu				5 Rim	Rp 65.000,00	Rp 325.000		5 Rim	Rp 65.000,00	Rp 325.000				
		Kertas Sidu A4S				5 Rim	Rp 63.000,00	Rp 315.000		5 Rim	Rp 63.000,00	Rp 315.000				
4	4/6/2023	Kertas F4				1 Dus	Rp 325.000,00	Rp 325.000		1 Dus	Rp 325.000,00	Rp 325.000				
		Kertas HVS Sidu A4 70gr				1 Dus	Rp 300.000,00	Rp 300.000		1 Dus	Rp 300.000,00	Rp 300.000				
		Tinta Epson 664				4 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000		4 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000				
		Nota NCR 3 Ply Polos				5 Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000		5 Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000				
		Isi Staples Max Kecil No. 10-1M				2 Kotak	Rp 100.000,00	Rp 200.000		2 Kotak	Rp 100.000,00	Rp 200.000				
		Trigonal Clip / Paper Clip No 3				2 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 120.000		2 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 120.000				
		Bolpoint Snowman V-3 Hitam				1 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 60.000		1 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 60.000				
		Tinta 100ml Canon/Epson/HP				4 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 200.000		4 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 200.000				
		Stopmap Batik Map Kertas isi 50lb				2 Kotak	Rp 135.000,00	Rp 270.000		2 Kotak	Rp 135.000,00	Rp 270.000				
		Stopmap Kertas Folio / Map Kertas Jago / Map BC				2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000		2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000				
		Sticky Notes Arrow Flag 5171 isi 140 flag				2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000		2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000				
		Pulpen Pilot Balliner (M.0.8mm) Warna Biru				12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000		12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000				
5	4/6/2023	Kertas F4 Sidu				5 Rim	Rp 65.000,00	Rp 325.000		5 Rim	Rp 65.000,00	Rp 325.000				
		Kertas Sidu A4S				5 Rim	Rp 63.000,00	Rp 315.000		5 Rim	Rp 63.000,00	Rp 315.000				
		Tinta Epson 664				4 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000		4 Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000				
		Nota NCR 3Ply polos				5 Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000		5 Buah	Rp 25.000,00	Rp 125.000				
		Isi Staples Max Kecil No. 10-1M				2 Kotak	Rp 100.000,00	Rp 200.000		2 Kotak	Rp 100.000,00	Rp 200.000				
		Trigonal Clip / Paper Clip No 3				2 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 120.000		2 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 120.000				
		Ballpoint Snowman V-3 Hitam				1 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 60.000		1 Kotak	Rp 60.000,00	Rp 60.000				
		Tinta 100ml Canon/Epson/HP				4 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 200.000		4 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 200.000				
		Stopmap Batik Map Kertas isi 50lb				2 Kotak	Rp 135.000,00	Rp 270.000		2 Kotak	Rp 135.000,00	Rp 270.000				
		Stopmap Kertas Folio / Map Kertas Jago / Map BC				2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000		2 Kotak	Rp 50.000,00	Rp 100.000				
		Sticky Notes Arrow Flag 5171 isi 140 flag				2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000		2 Kotak	Rp 10.000,00	Rp 20.000				
		Pulpen Pilot Balliner (M.0.8mm) Warna Biru				12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000		12 Kotak	Rp 20.000,00	Rp 240.000				

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
6	4/17/2023	Kertas HVS F4 Sidu				5	Rim	Rp 63.000,00	Rp 315.000	5	Rim	Rp 63.000,00	Rp 315.000			
		Lakban Kain Hitam				10	Buah	Rp 17.000,00	Rp 170.000	10	Buah	Rp 17.000,00	Rp 170.000			
		Map Mikapilo				30	Kotak	Rp 5.900,00	Rp 177.000	30	Kotak	Rp 5.900,00	Rp 177.000			
		Kertas Sidu A4 70gr				5	Rim	Rp 59.000,00	Rp 295.000	5	Rim	Rp 59.000,00	Rp 295.000			
		Cutter A300				2	Kotak	Rp 9.000,00	Rp 18.000	2	Kotak	Rp 9.000,00	Rp 18.000			
		Paket Seminar Kit (Map, Ballpiont, Buku, Flashdisk)				25	Buah	Rp 195.000,00	Rp 4.875.000	25	Buah	Rp 195.000,00	Rp 4.875.000			
7	5/3/2023	Pulpen Pilot G-2				2	Kotak	Rp 20.000,00	Rp 40.000	2	Kotak	Rp 20.000,00	Rp 40.000			
		Binder Clip 111				3	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 30.000	3	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 30.000			
		Binder Clip 155				2	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 30.000	2	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 30.000			
		Lakban Kain hitam 36mm				5	Buah	Rp 15.000,00	Rp 75.000	5	Buah	Rp 15.000,00	Rp 75.000			
		Lakban Bening 46mm				3	Buah	Rp 15.000,00	Rp 45.000	3	Buah	Rp 15.000,00	Rp 45.000			
		Kertas NCR				4	Buah	Rp 35.000,00	Rp 140.000	4	Buah	Rp 35.000,00	Rp 140.000			
		Kertas Sidu A4 70gr				12	Rim	Rp 59.000,00	Rp 708.000	12	Rim	Rp 59.000,00	Rp 708.000			
		Kertas BC Folio Putih				2	Rim	Rp 50.000,00	Rp 100.000	2	Rim	Rp 50.000,00	Rp 100.000			
		Kertas BC Biru Super K				2	Rim	Rp 50.000,00	Rp 100.000	2	Rim	Rp 50.000,00	Rp 100.000			
		Trigonal No 1				5	Buah	Rp 7.000,00	Rp 35.000	5	Buah	Rp 7.000,00	Rp 35.000			
8	5/3/2023	Kertas HVS F4 Sidu				15	Rim	Rp 63.000,00	Rp 945.000	15	Rim	Rp 63.000,00	Rp 945.000			
		Odner				7	Buah	Rp 22.000,00	Rp 154.000	7	Buah	Rp 22.000,00	Rp 154.000			
		Double Side Tape 24mm				3	Buah	Rp 8.000,00	Rp 24.000	3	Buah	Rp 8.000,00	Rp 24.000			
		Glue Stick Artline 40g				3	Buah	Rp 20.000,00	Rp 60.000	3	Buah	Rp 20.000,00	Rp 60.000			
9	5/3/2023	Amplop Garda				1	Kotak	Rp 30.000,00	Rp 30.000	1	Kotak	Rp 30.000,00	Rp 30.000			
		Map Batik				100	Buah	Rp 3.000,00	Rp 300.000	100	Buah	Rp 3.000,00	Rp 300.000			
		Stick On Note				1	Buah	Rp 12.000,00	Rp 12.000	1	Buah	Rp 12.000,00	Rp 12.000			
		Stick Notes				1	Buah	Rp 35.000,00	Rp 35.000	1	Buah	Rp 35.000,00	Rp 35.000			
		Spidol Permanent				1	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 10.000	1	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 10.000			
		Binder Clips No 200				4	Kotak	Rp 20.000,00	Rp 80.000	4	Kotak	Rp 20.000,00	Rp 80.000			
		Gunting Gunindo HB-65				1	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 10.000	1	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 10.000			
		Tinta Epson 664 Black				6	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 720.000	6	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 720.000			
		Tinta Epson 664 CYAN				2	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000			
		Tinta Epson 664 Yellow				2	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000			
		Tinta Epson 664 Magenta				2	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000	2	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 240.000			
		Catridge HP 680 Black				1	Kotak	Rp 255.000,00	Rp 255.000	1	Kotak	Rp 255.000,00	Rp 255.000			
10	7/18/2023	Kertas F4 Sidu				30	Rim	Rp 66.000,00	Rp 1.980.000	30	Rim	Rp 66.000,00	Rp 1.980.000			
		Kertas A4S				30	Rim	Rp 62.000,00	Rp 1.860.000	30	Rim	Rp 62.000,00	Rp 1.860.000			
		Ballpiont Pilot BPTP Hitam				108	Buah	Rp 3.900,00	Rp 421.200	108	Buah	Rp 3.900,00	Rp 421.200			
		Tinta Epson 664				6	Kotak	Rp 118.000,00	Rp 708.000	6	Kotak	Rp 118.000,00	Rp 708.000			
		Nota NCR 3 Ply Polos				6	Buah	Rp 29.500,00	Rp 177.000	6	Buah	Rp 29.500,00	Rp 177.000			
		Kertas Cover Jilid F4				6	Rim	Rp 59.000,00	Rp 354.000	6	Rim	Rp 59.000,00	Rp 354.000			
		001 Tinta Hitam				4	Kotak	Rp 198.000,00	Rp 792.000	4	Kotak	Rp 198.000,00	Rp 792.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
11	6/25/2023	Kwitansi NCR				1	Buah	Rp 37.910,00	Rp 37.910	1	Buah	Rp 37.910,00	Rp 37.910			
		Tinta Epson Hitam				1	Kotak	Rp 120.580,00	Rp 120.580	1	Kotak	Rp 120.580,00	Rp 120.580			
		Stop Map				20	Buah	Rp 1.672,00	Rp 33.440	20	Buah	Rp 1.672,00	Rp 33.440			
		Kertas HVS Kwarto 70gr				6	Rim	Rp 60.000,00	Rp 360.000	6	Rim	Rp 60.000,00	Rp 360.000			
		Ballpoint Balliner				1	Kotak	Rp 22.000,00	Rp 22.000	1	Kotak	Rp 22.000,00	Rp 22.000			
		Tinta Epson Warna				2	Kotak	Rp 118.000,00	Rp 236.000	2	Kotak	Rp 118.000,00	Rp 236.000			
		Kertas HVS Folio 70gr				6	Rim	Rp 67.150,00	Rp 402.900	6	Rim	Rp 67.150,00	Rp 402.900			
		Paper Clip				1	Kotak	Rp 4.460,00	Rp 4.460	1	Kotak	Rp 4.460,00	Rp 4.460			
		Map Batik				20	Buah	Rp 3.345,00	Rp 66.900	20	Buah	Rp 3.345,00	Rp 66.900			
		Amplop Dinas Casing D				2	Buah	Rp 60.325,00	Rp 120.650	2	Buah	Rp 60.325,00	Rp 120.650			
		Map Odner				2	Buah	Rp 30.080,00	Rp 60.160	2	Buah	Rp 30.080,00	Rp 60.160			
12	4/6/2023	Kertas HVS F4 Sidu				3	Rim	Rp 65.000,00	Rp 195.000	3	Rim	Rp 65.000,00	Rp 195.000			
		Epson				4	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000	4	Kotak	Rp 120.000,00	Rp 480.000			
		Pulpen Ball Liner				8	Kotak	Rp 20.000,00	Rp 160.000	8	Kotak	Rp 20.000,00	Rp 160.000			
		Kertas NCR				3	Buah	Rp 35.000,00	Rp 105.000	3	Buah	Rp 35.000,00	Rp 105.000			
		Ballpoint Boxi				6	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 60.000	6	Kotak	Rp 10.000,00	Rp 60.000			
		Agenda Surat Keluar Masuk				1	Buah	Rp 37.000,00	Rp 37.000	1	Buah	Rp 37.000,00	Rp 37.000			
		Buku Diary				1	Buah	Rp 38.000,00	Rp 38.000	1	Buah	Rp 38.000,00	Rp 38.000			
13	4/6/2023	Kertas HVS F4 Sidu				9	Rim	Rp 65.000,00	Rp 585.000	9	Rim	Rp 65.000,00	Rp 585.000			
		Map Batik				25	Buah	Rp 3.300,00	Rp 82.500	25	Buah	Rp 3.300,00	Rp 82.500			
		Pulpen Ball Liner				9	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 189.000	9	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 189.000			
		Stick Notes				1	Kotak	Rp 38.000,00	Rp 38.000	1	Kotak	Rp 38.000,00	Rp 38.000			
		Isi Staples MAX No 3				5	Kotak	Rp 6.500,00	Rp 32.500	5	Kotak	Rp 6.500,00	Rp 32.500			
		Kertas NCR				5	Buah	Rp 37.000,00	Rp 185.000	5	Buah	Rp 37.000,00	Rp 185.000			
		Tinta Epson 664				8	Kotak	Rp 122.000,00	Rp 976.000	8	Kotak	Rp 122.000,00	Rp 976.000			
		Stop Map Biasa				25	Buah	Rp 1.500,00	Rp 37.500	25	Buah	Rp 1.500,00	Rp 37.500			
		Trigonal No 1				3	Buah	Rp 7.500,00	Rp 22.500	3	Buah	Rp 7.500,00	Rp 22.500			
14	11/22/2023	Kertas Sidu F4 80gr				50	Rim	Rp 83.600,00	Rp 4.180.000	50	Rim	Rp 83.600,00	Rp 4.180.000			
		Kertas Sidu A4 80gr				50	Rim	Rp 68.000,00	Rp 3.400.000	50	Rim	Rp 68.000,00	Rp 3.400.000			
		Kwitansi NCR 1/2 Folio				24	Buah	Rp 37.900,00	Rp 909.600	24	Buah	Rp 37.900,00	Rp 909.600			
		Buku Agenda Surat				12	Buah	Rp 34.900,00	Rp 418.800	12	Buah	Rp 34.900,00	Rp 418.800			
		Amplop Undangan Kunci				2	Kotak	Rp 64.900,00	Rp 129.800	2	Kotak	Rp 64.900,00	Rp 129.800			
		Binder Clip 155				5	Kotak	Rp 15.100,00	Rp 75.500	5	Kotak	Rp 15.100,00	Rp 75.500			
		Binder Clip 260				4	Kotak	Rp 36.300,00	Rp 145.200	4	Kotak	Rp 36.300,00	Rp 145.200			
		Clear Holder 40 Pocket				24	Buah	Rp 39.000,00	Rp 936.000	24	Buah	Rp 39.000,00	Rp 936.000			
		Map Batik				100	Buah	Rp 3.300,00	Rp 330.000	100	Buah	Rp 3.300,00	Rp 330.000			
		Map Jepit				36	Buah	Rp 8.900,00	Rp 320.400	36	Buah	Rp 8.900,00	Rp 320.400			
		Stop Map Biasa				100	Buah	Rp 1.600,00	Rp 160.000	100	Buah	Rp 1.600,00	Rp 160.000			
		Catridge Cannon 811				1	Kotak	Rp 314.900,00	Rp 314.900	1	Kotak	Rp 314.900,00	Rp 314.900			
		Catridge Cannon 810				1	Kotak	Rp 284.900,00	Rp 284.900	1	Kotak	Rp 284.900,00	Rp 284.900			
		Bantalan Cap Besar				1	Buah	Rp 16.700,00	Rp 16.700	1	Buah	Rp 16.700,00	Rp 16.700			
		Ballpoint Pilot BTP-P				12	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 36.000	12	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 36.000			
		Tinta Cap Laser				2	Kotak	Rp 16.700,00	Rp 33.400	2	Kotak	Rp 16.700,00	Rp 33.400			
		Pulpen Pilot G-2				12	Kotak	Rp 21.900,00	Rp 262.800	12	Kotak	Rp 21.900,00	Rp 262.800			
		Pulpen Pilot G-2 Biru				12	Kotak	Rp 21.900,00	Rp 262.800	12	Kotak	Rp 21.900,00	Rp 262.800			
		Pulpen Ball Liner				36	Kotak	Rp 21.900,00	Rp 788.400	36	Kotak	Rp 21.900,00	Rp 788.400			
		Tinta Cap Hero				4	Kotak	Rp 8.900,00	Rp 35.600	4	Kotak	Rp 8.900,00	Rp 35.600			
		Tinta Brother BT 5000 c				5	Kotak	Rp 197.900,00	Rp 989.500	5	Kotak	Rp 197.900,00	Rp 989.500			
		Tinta Brother BT 5000 y				6	Kotak	Rp 197.900,00	Rp 1.187.400	6	Kotak	Rp 197.900,00	Rp 1.187.400			
		Tinta Brother BT 6000 BK				6	Kotak	Rp 193.900,00	Rp 1.163.400	6	Kotak	Rp 193.900,00	Rp 1.163.400			
		Tinta Brother BT 5000 m				3	Kotak	Rp 197.900,00	Rp 593.700	3	Kotak	Rp 197.900,00	Rp 593.700			
		Bantalan Cap Kecil				1	Kotak	Rp 7.900,00	Rp 7.900	1	Kotak	Rp 7.900,00	Rp 7.900			
		Tinta Brother Original BTD60BK				6	Kotak	Rp 193.900,00	Rp 1.163.400	6	Kotak	Rp 193.900,00	Rp 1.163.400			
		Isi Cutter				4	Kotak	Rp 12.500,00	Rp 50.000	4	Kotak	Rp 12.500,00	Rp 50.000			
		Gunting Gunindo HB-65				2	Buah	Rp 11.100,00	Rp 22.200	2	Buah	Rp 11.100,00	Rp 22.200			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Tinta Cannon 790 BK				2	Kotak	Rp 170.000,00	Rp 340.000	2	Kotak	Rp 170.000,00	Rp 340.000			
		Tinta Cannon 790 C				2	Kotak	Rp 176.300,00	Rp 352.600	2	Kotak	Rp 176.300,00	Rp 352.600			
		Tinta Cannon 790 Y				2	Kotak	Rp 176.300,00	Rp 352.600	2	Kotak	Rp 176.300,00	Rp 352.600			
		Pixma Cannon 790 M				2	Kotak	Rp 170.000,00	Rp 340.000	2	Kotak	Rp 170.000,00	Rp 340.000			
		Gunting Kecil OSS				2	Buah	Rp 7.800,00	Rp 15.600	2	Buah	Rp 7.800,00	Rp 15.600			
		Double Side Tape 24 MM				6	Buah	Rp 8.900,00	Rp 53.400	6	Buah	Rp 8.900,00	Rp 53.400			
		Glue Stick Airline 25 G				6	Buah	Rp 14.400,00	Rp 86.400	6	Buah	Rp 14.400,00	Rp 86.400			
		Lakban Kain Hitam				2	Buah	Rp 23.100,00	Rp 46.200	2	Buah	Rp 23.100,00	Rp 46.200			
		Lakban Bening 46 MM				4	Buah	Rp 22.200,00	Rp 88.800	4	Buah	Rp 22.200,00	Rp 88.800			
		Lakban Kain Hitam 36 mm				4	Buah	Rp 16.800,00	Rp 67.200	4	Buah	Rp 16.800,00	Rp 67.200			
15	11/22/2023	Kertas F4 Sidu				5	Rim	Rp 66.900,00	Rp 334.500	5	Rim	Rp 66.900,00	Rp 334.500			
		Kerta HVS Sidu A4 70gr				3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000	3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000			
		Stopmap Batik Map Kertas Isi 50lb				1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000	1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000			
		Nota NCR 3 Ply Polos				3	Buah	Rp 29.900,00	Rp 89.700	3	Buah	Rp 29.900,00	Rp 89.700			
		Pulpen Pilot Ball Liner (M.08mm) Warna Biru				12	Kotak	Rp 19.900,00	Rp 238.800	12	Kotak	Rp 19.900,00	Rp 238.800			
		Tinta 100ml Cannon/Epson/HP				4	Kotak	Rp 49.500,00	Rp 198.000	4	Kotak	Rp 49.500,00	Rp 198.000			
16	11/22/2023	Kertas F4 Sidu				5	Rim	Rp 66.900,00	Rp 334.500,00	5	Rim	Rp 66.900,00	Rp 334.500,00			
		Kerta HVS Sidu A4 70gr				3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000,00	3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000,00			
		Nota NCR 3 Ply Polos				3	Buah	Rp 29.900,00	Rp 89.700,00	3	Buah	Rp 29.900,00	Rp 89.700,00			
		Tinta 100ml Cannon/Epson/HP				4	Kotak	Rp 49.500,00	Rp 198.000,00	4	Kotak	Rp 49.500,00	Rp 198.000,00			
		Pulpen Pilot Ball Liner (M.08mm) Warna Biru				12	Kotak	Rp 19.900,00	Rp 238.800,00	12	Kotak	Rp 19.900,00	Rp 238.800,00			
		Stopmap Batik Map Kertas Isi 50lb				1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000,00	1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000,00			
17	11/22/2023	Kertas F4 Sidu				5	Rim	Rp 66.900,00	Rp 334.500,00	5	Rim	Rp 66.900,00	Rp 334.500,00			
		Nota NCR 3 Ply Polos				3	Buah	Rp 29.900,00	Rp 89.700,00	3	Buah	Rp 29.900,00	Rp 89.700,00			
		Kerta HVS Sidu A4 70gr				3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000,00	3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000,00			
		Stopmap Batik Map Kertas Isi 50lb				1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000,00	1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000,00			
		Kerta HVS Sidu A4 70gr				3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000,00	3	Dus	Rp 314.000,00	Rp 942.000,00			
		Stopmap Batik Map Kertas Isi 50lb				1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000,00	1	Kotak	Rp 134.000,00	Rp 134.000,00			
		Tinta 100ml Cannon/Epson/HP				4	Kotak	Rp 49.500,00	Rp 198.000,00	4	Kotak	Rp 49.500,00	Rp 198.000,00			
		Pulpen Pilot Ball Liner (M.08mm) Warna Biru				12	Kotak	Rp 19.900,00	Rp 238.800,00	12	Kotak	Rp 19.900,00	Rp 238.800,00			
18	11/3/2023	Kertas HVS F4 Sidu				23	Rim	Rp 70.000,00	Rp 1.610.000,00	23	Rim	Rp 70.000,00	Rp 1.610.000,00			
		Epson				16	Kotak	Rp 122.650,00	Rp 1.962.400,00	16	Kotak	Rp 122.650,00	Rp 1.962.400,00			
		Pulpen Ball Liner				24	Buah	Rp 21.000,00	Rp 504.000,00	24	Buah	Rp 21.000,00	Rp 504.000,00			
		Kertas NCR				10	Buah	Rp 37.910,00	Rp 379.100,00	10	Buah	Rp 37.910,00	Rp 379.100,00			
		Ballpoint Boxi				20	Buah	Rp 15.610,00	Rp 312.200,00	20	Buah	Rp 15.610,00	Rp 312.200,00			
		Agenda Surat Masuk				1	Buah	Rp 32.492,00	Rp 32.492,00	1	Buah	Rp 32.492,00	Rp 32.492,00			
19	11/3/2023	Kertas HVS F4 Sidu				7	Rim	Rp 72.150,00	Rp 505.050,00	7	Rim	Rp 72.150,00	Rp 505.050,00			
		Map Batik				25	Buah	Rp 3.345,00	Rp 83.625,00	25	Buah	Rp 3.345,00	Rp 83.625,00			
		Pulpen Ball Liner				7	Kotak	Rp 22.000,00	Rp 154.000,00	7	Kotak	Rp 22.000,00	Rp 154.000,00			
		Kenko Stick Notes				3	Buah	Rp 38.850,00	Rp 116.550,00	3	Buah	Rp 38.850,00	Rp 116.550,00			
		Isi Staples Max No 3				1	Kotak	Rp 6.690,00	Rp 6.690,00	1	Kotak	Rp 6.690,00	Rp 6.690,00			
		Tinta Epson 664				7	Kotak	Rp 122.650,00	Rp 858.550,00	7	Kotak	Rp 122.650,00	Rp 858.550,00			
		Stop Map Biasa				50	Buah	Rp 1.672,00	Rp 83.600,00	50	Buah	Rp 1.672,00	Rp 83.600,00			
		Trigonal No 1				3	Kotak	Rp 8.000,00	Rp 24.000,00	3	Kotak	Rp 8.000,00	Rp 24.000,00			
		Joyko Stick On Notes				3	Buah	Rp 16.340,00	Rp 49.020,00	3	Buah	Rp 16.340,00	Rp 49.020,00			
20	8/21/2023	Kertas F4 Sidu				30	Rim	Rp 66.500,00	Rp 1.995.000	30	Rim	Rp 66.500,00	Rp 1.995.000			
		Kertasn A4S				35	Rim	Rp 62.500,00	Rp 2.187.500	35	Rim	Rp 62.500,00	Rp 2.187.500			
		Tinta Epson 664				6	Kotak	Rp 119.500,00	Rp 717.000	6	Kotak	Rp 119.500,00	Rp 717.000			
		Nota NCR 3 Ply Polos				36	Buah	Rp 29.500,00	Rp 1.062.000	36	Buah	Rp 29.500,00	Rp 1.062.000			
		Kertas Cover Jilid F4				6	Rim	Rp 59.500,00	Rp 357.000	6	Rim	Rp 59.500,00	Rp 357.000			
		Stopmap Batik Map Kertas isi 50lb				6	Buah	Rp 134.500,00	Rp 807.000	6	Buah	Rp 134.500,00	Rp 807.000			
		001 Tinta Hitam				6	Kotak	Rp 199.500,00	Rp 1.197.000	6	Kotak	Rp 199.500,00	Rp 1.197.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023									Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk					Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
21	9/6/2023	Kertas HVS F4 Sidu				20	Rim	Rp 72.000,00	Rp 1.440.000		20	Rim	Rp 72.000,00	Rp 1.440.000			
		Kertas Sidu A4 70gr				26	Rim	Rp 66.800,00	Rp 1.736.800		26	Rim	Rp 66.800,00	Rp 1.736.800			
		Kertas NCR				8	Buah	Rp 37.900,00	Rp 303.200		8	Buah	Rp 37.900,00	Rp 303.200			
		Ballpoint Hero				37	Buah	Rp 19.400,00	Rp 717.800		37	Buah	Rp 19.400,00	Rp 717.800			
		Ballpoint Snowman V5				65	Buah	Rp 5.500,00	Rp 357.500		65	Buah	Rp 5.500,00	Rp 357.500			
		Tinta Epson 664				6	Kotak	Rp 122.500,00	Rp 735.000		6	Kotak	Rp 122.500,00	Rp 735.000			
		Tinta Epson 664 Black				10	Kotak	Rp 121.500,00	Rp 1.215.000		10	Kotak	Rp 121.500,00	Rp 1.215.000			
22	9/21/2023	Tinta Epson 664 Black				3	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 365.700		3	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 365.700			
		Tinta Epson 664 Cyan				2	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 243.800		2	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 243.800			
		Tinta Epson 664 Yellow				2	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 243.800		2	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 243.800			
		Tinta Epson 664 Magenta				2	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 243.800		2	Kotak	Rp 121.900,00	Rp 243.800			
		Tissue Refil Paseo				2	Buah	Rp 18.900,00	Rp 37.800		2	Buah	Rp 18.900,00	Rp 37.800			
		Kertas NCR				3	Buah	Rp 37.900,00	Rp 113.700		3	Buah	Rp 37.900,00	Rp 113.700			
		Gunting Gunindo HB-65				3	Buah	Rp 11.100,00	Rp 33.300		3	Buah	Rp 11.100,00	Rp 33.300			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
23	9/21/2023	Kertas BC Biru Super K				4	Pack	Rp 54.950,00	Rp 219.800	4	Pack	Rp 54.950,00	Rp 219.800			
		Kertas BC Putih				4	Pack	Rp 54.950,00	Rp 219.800	4	Pack	Rp 54.950,00	Rp 219.800			
		Pulpen Pilot G-2				2	Kotak	Rp 21.950,00	Rp 43.900	2	Kotak	Rp 21.950,00	Rp 43.900			
		Pulpen Pilot G-2 Biru				2	Kotak	Rp 21.950,00	Rp 43.900	2	Kotak	Rp 21.950,00	Rp 43.900			
		Max isi Staples Max No 3				6	Kotak	Rp 6.650,00	Rp 39.900	6	Kotak	Rp 6.650,00	Rp 39.900			
		Lakban Kain Hitam 36 mm				3	Kotak	Rp 16.850,00	Rp 50.550	3	Kotak	Rp 16.850,00	Rp 50.550			
		Odner				5	Buah	Rp 31.000,00	Rp 155.000	5	Buah	Rp 31.000,00	Rp 155.000			
		Isi Staples Max No 10				7	Buah	Rp 4.400,00	Rp 30.800	7	Buah	Rp 4.400,00	Rp 30.800			
		Lem Uhu Stick				3	Kotak	Rp 27.800,00	Rp 83.400	3	Kotak	Rp 27.800,00	Rp 83.400			
		Lakban Kain Hitam 23mm				4	Buah	Rp 11.100,00	Rp 44.400	4	Buah	Rp 11.100,00	Rp 44.400			
		Stick On Notes				5	Buah	Rp 16.300,00	Rp 81.500	5	Buah	Rp 16.300,00	Rp 81.500			
		Stick Notes				4	Buah	Rp 38.800,00	Rp 155.200	4	Buah	Rp 38.800,00	Rp 155.200			
		Hero Bantalan Cap Besar				2	Buah	Rp 16.700,00	Rp 33.400	2	Buah	Rp 16.700,00	Rp 33.400			
24	9/14/2023	Nota Kontan Kecil Paperline				2	Buah	Rp 5.500,00	Rp 11.000	2	Buah	Rp 5.500,00	Rp 11.000			
		Nota Kontan Besar Paperline				2	Buah	Rp 11.100,00	Rp 22.200	2	Buah	Rp 11.100,00	Rp 22.200			
		Kertas HVS F4 Sidu				5	Rim	Rp 72.100,00	Rp 360.500	5	Rim	Rp 72.100,00	Rp 360.500			
		Kertas Sidu A4 70gr				7	Rim	Rp 66.800,00	Rp 467.600	7	Rim	Rp 66.800,00	Rp 467.600			
		Binder Clip 155				2	Kotak	Rp 15.100,00	Rp 30.200	2	Kotak	Rp 15.100,00	Rp 30.200			
		Binder Clip 111				2	Kotak	Rp 12.600,00	Rp 25.200	2	Kotak	Rp 12.600,00	Rp 25.200			
		Binder Clip 260				2	Kotak	Rp 31.200,00	Rp 62.400	2	Kotak	Rp 31.200,00	Rp 62.400			
		Flashdisk 16GB				3	Buah	Rp 83.600,00	Rp 250.800	3	Buah	Rp 83.600,00	Rp 250.800			
		Stappler seiko SC 10				1	Buah	Rp 16.700,00	Rp 16.700	1	Buah	Rp 16.700,00	Rp 16.700			
		Tinta Cap hero				2	Buah	Rp 8.900,00	Rp 17.800	2	Buah	Rp 8.900,00	Rp 17.800			
25	7/14/2023	Epson Exceed Your Vision 001				1	Kotak	Rp 134.500,00	Rp 134.500	1	Kotak	Rp 134.500,00	Rp 134.500			
		Kertas HVS F4 Sidu				30	Rim	Rp 72.000,00	Rp 2.160.000	30	Rim	Rp 72.000,00	Rp 2.160.000			
		Triogonal No 3				12	Kotak	Rp 4.000,00	Rp 48.000	12	Kotak	Rp 4.000,00	Rp 48.000			
		Kalkulator Citizen SDC 868 L				1	Buah	Rp 172.000,00	Rp 172.000	1	Buah	Rp 172.000,00	Rp 172.000			
		Cutter Joyko L 500				2	Buah	Rp 22.000,00	Rp 44.000	2	Buah	Rp 22.000,00	Rp 44.000			
		Tinta Brother BT 6000 BK				3	Kotak	Rp 193.000,00	Rp 579.000	3	Kotak	Rp 193.000,00	Rp 579.000			
		Tinta Brother BT 5000 M				3	Kotak	Rp 197.000,00	Rp 591.000	3	Kotak	Rp 197.000,00	Rp 591.000			
		Tinta Brother BT 5000 C				3	Kotak	Rp 197.000,00	Rp 591.000	3	Kotak	Rp 197.000,00	Rp 591.000			
		Tinta Brother BT 5000 Y				3	Kotak	Rp 197.000,00	Rp 591.000	3	Kotak	Rp 197.000,00	Rp 591.000			
		Map Batik				50	Buah	Rp 3.000,00	Rp 150.000	50	Buah	Rp 3.000,00	Rp 150.000			
		Pulpen Pilot G2				12	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 252.000	12	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 252.000			
		Pulpen Pilot G2 Biru				12	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 252.000	12	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 252.000			
		Pulpen Ball Liner				36	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 756.000	36	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 756.000			
		Binder Clip 105				6	Kotak	Rp 6.500,00	Rp 39.000	6	Kotak	Rp 6.500,00	Rp 39.000			
		Binder Clip 111				6	Kotak	Rp 12.000,00	Rp 72.000	6	Kotak	Rp 12.000,00	Rp 72.000			
		Binder Clip 155				6	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 90.000	6	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 90.000			
		Stick On Notes				12	Buah	Rp 16.000,00	Rp 192.000	12	Buah	Rp 16.000,00	Rp 192.000			
		Lakban Kain Hitam				2	Buah	Rp 23.000,00	Rp 46.000	2	Buah	Rp 23.000,00	Rp 46.000			
		Lakban Kain Hitam 36mm				1	Buah	Rp 16.500,00	Rp 16.500	1	Buah	Rp 16.500,00	Rp 16.500			
		Hekter/Stapler HS 45 P Kangaro				2	Buah	Rp 61.000,00	Rp 122.000	2	Buah	Rp 61.000,00	Rp 122.000			
		Double Side Tape 24 mm				2	Buah	Rp 8.500,00	Rp 17.000	2	Buah	Rp 8.500,00	Rp 17.000			
		Isi Cutter				2	Kotak	Rp 12.500,00	Rp 25.000	2	Kotak	Rp 12.500,00	Rp 25.000			
		Flash Disk 64 GB				1	Buah	Rp 161.500,00	Rp 161.500	1	Buah	Rp 161.500,00	Rp 161.500			
		Kertas NCR				15	Buah	Rp 37.500,00	Rp 562.500	15	Buah	Rp 37.500,00	Rp 562.500			
		Map Mikapilo				24	Buah	Rp 5.500,00	Rp 132.000	24	Buah	Rp 5.500,00	Rp 132.000			
		Glue Stick Artline 40G				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000			
		Spidol Board Marker				2	Buah	Rp 13.000,00	Rp 26.000	2	Buah	Rp 13.000,00	Rp 26.000			
		Tinta Epson 001 Cyan				1	Kotak	Rp 134.500,00	Rp 134.500	1	Kotak	Rp 134.500,00	Rp 134.500			
		Tinta Epson 001 Magenta				1	Kotak	Rp 134.500,00	Rp 134.500	1	Kotak	Rp 134.500,00	Rp 134.500			
		Tinta Epson 001 Black				1	Kotak	Rp 234.000,00	Rp 234.000	1	Kotak	Rp 234.000,00	Rp 234.000			
		Ballpoint Pilot BTP-P				12	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 36.000	12	Kotak	Rp 3.000,00	Rp 36.000			
		Gunting Gunindo HB-65				2	Buah	Rp 11.000,00	Rp 22.000	2	Buah	Rp 11.000,00	Rp 22.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023									Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar							
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Correction Pen Artline				1	Buah	Rp 11.000,00	Rp 11.000	1	Buah	Rp 11.000,00	Rp 11.000				
		Tinta Epson 664 Black				4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000	4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000				
		Tinta Epson 664 Cyan				4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000	4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000				
		Tinta Epson 664 Yellow				4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000	4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000				
		Tinta Epson 664 Magenta				4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000	4	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 484.000				
		Tinta Epson 003 Black				1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000	1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000				
		Tinta Epson 003 Cyan				1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000	1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000				
		Tinta Epson 003 Yellow				1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000	1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000				
		Tinta Epson 003 Magenta				1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000	1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000				
		Nota Kontan Kecil Paperline				6	Buah	Rp 5.500,00	Rp 33.000	6	Buah	Rp 5.500,00	Rp 33.000				
		Tali Rapia				1	Buah	Rp 23.500,00	Rp 23.500	1	Buah	Rp 23.500,00	Rp 23.500				
		Kertas Sidu A4 60gr				30	Rim	Rp 66.500,00	Rp 1.995.000	30	Rim	Rp 66.500,00	Rp 1.995.000				
26	8/15/2023	Kertas HVS F4 Sidu				25	Rim	Rp 72.000,00	Rp 1.800.000	25	Rim	Rp 72.000,00	Rp 1.800.000				
		Odner				5	Buah	Rp 31.000,00	Rp 155.000	5	Buah	Rp 31.000,00	Rp 155.000				
		Map Batik				50	Buah	Rp 3.300,00	Rp 165.000	50	Buah	Rp 3.300,00	Rp 165.000				
		Pulpen Ball Liner				16	Buah	Rp 21.000,00	Rp 336.000	16	Buah	Rp 21.000,00	Rp 336.000				
		Stick On Notes				7	Buah	Rp 16.300,00	Rp 114.100	7	Buah	Rp 16.300,00	Rp 114.100				
		Stick Notes				2	Buah	Rp 38.800,00	Rp 77.600	2	Buah	Rp 38.800,00	Rp 77.600				
		Isi Staples Max No 3				10	Kotak	Rp 6.600,00	Rp 66.000	10	Kotak	Rp 6.600,00	Rp 66.000				
		Kertas NCR				15	Buah	Rp 37.900,00	Rp 568.500	15	Buah	Rp 37.900,00	Rp 568.500				
		Tinta Epson				14	Kotak	Rp 122.600,00	Rp 1.716.400	14	Kotak	Rp 122.600,00	Rp 1.716.400				
		Trigonal No 1				4	Kotak	Rp 17.900,00	Rp 71.600	4	Kotak	Rp 17.900,00	Rp 71.600				
27	5/26/2023	Kwitansi NCR				2	Buah	Rp 34.324,00	Rp 68.648	2	Buah	Rp 34.324,00	Rp 68.648				
		Tinta Epson Hitam				1	Kotak	Rp 123.586,00	Rp 123.586	1	Kotak	Rp 123.586,00	Rp 123.586				
		Stop Map				10	Buah	Rp 1.672,00	Rp 16.720	10	Buah	Rp 1.672,00	Rp 16.720				
		Kertas HVS Kwarto 70 gr				7	Rim	Rp 50.000,00	Rp 350.000	7	Rim	Rp 50.000,00	Rp 350.000				
		Ballpoint Balliner				10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000	10	Buah	Rp 20.000,00	Rp 200.000				
		Tinta Epson Warna				2	Kotak	Rp 122.100,00	Rp 244.200	2	Kotak	Rp 122.100,00	Rp 244.200				
		Kertas HVS Folio 70 gr				6	Rim	Rp 70.150,00	Rp 420.900	6	Rim	Rp 70.150,00	Rp 420.900				
		Paper Clip				2	Kotak	Rp 4.460,00	Rp 8.920	2	Kotak	Rp 4.460,00	Rp 8.920				
		Map Batik				20	Buah	Rp 3.345,00	Rp 66.900	20	Buah	Rp 3.345,00	Rp 66.900				
28	12/4/2023	Kertas Sidu A4 70gr				1	Rim	Rp 66.850,00	Rp 66.850	1	Rim	Rp 66.850,00	Rp 66.850				
		Kertas Sidu F4 HVS				6	Rim	Rp 72.100,00	Rp 432.600	6	Rim	Rp 72.100,00	Rp 432.600				
29	12/21/2023	Kertas HVS F4 Sidu				5	Rim	Rp 72.000,00	Rp 360.000	5	Rim	Rp 72.000,00	Rp 360.000				
		Epson				2	Kotak	Rp 122.000,00	Rp 244.000	2	Kotak	Rp 122.000,00	Rp 244.000				
		Trigonal No 1				1	Kotak	Rp 6.000,00	Rp 6.000	1	Kotak	Rp 6.000,00	Rp 6.000				
		Map Batik				22	Buah	Rp 3.300,00	Rp 72.600	22	Buah	Rp 3.300,00	Rp 72.600				
		Pulpen Balliner				4	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 84.000	4	Kotak	Rp 21.000,00	Rp 84.000				
		Kertas HVS A4 70 gr				4	Rim	Rp 66.000,00	Rp 264.000	4	Rim	Rp 66.000,00	Rp 264.000				
		Tinta Epson 664 Black				1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000	1	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 121.000				
30	12/29/2023	Kertas HVS F4 Sidu				11	Rim	Rp 70.000,00	Rp 770.000	11	Rim	Rp 70.000,00	Rp 770.000				
		Benex Odner				4	Buah	Rp 31.000,00	Rp 124.000	4	Buah	Rp 31.000,00	Rp 124.000				
		Epson				5	Kotak	Rp 122.000,00	Rp 610.000	5	Kotak	Rp 122.000,00	Rp 610.000				
		Trigonal No. 1				6	Kotak	Rp 4.400,00	Rp 26.400	6	Kotak	Rp 4.400,00	Rp 26.400				
		AJP Map Batik				31	Buah	Rp 3.300,00	Rp 102.300	31	Buah	Rp 3.300,00	Rp 102.300				
		Pilot Pulpen Ball Liner				12	Buah	Rp 21.000,00	Rp 252.000	12	Buah	Rp 21.000,00	Rp 252.000				
		Kertas Sidu A4 70gr				10	Rim	Rp 60.000,00	Rp 600.000	10	Rim	Rp 60.000,00	Rp 600.000				
		AJP Stop Map Biasa				30	Buah	Rp 1.600,00	Rp 48.000	30	Buah	Rp 1.600,00	Rp 48.000				
		Tinta Epson 664 Black				5	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 605.000	5	Kotak	Rp 121.000,00	Rp 605.000				
JUMLAH									**Rp 122.388.551,00**				**Rp 122.388.551,00**				
BAHAN CETAK																	

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	7/14/2023	Foto Copy				6900 Lembar	Rp 350,00	Rp 2.415.000	6900 Lembar	Rp 350,00	Rp 2.415.000			
2	7/14/2023	Foto Copy				12050 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.217.500	12050 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.217.500			
3	7/14/2023	Foto Copy				12350 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.322.500	12350 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.322.500			
4	7/14/2023	Foto Copy				4499 Lembar	Rp 300,00	Rp 1.349.700	4499 Lembar	Rp 300,00	Rp 1.349.700			
5	7/14/2023	Foto Copy				9000 Lembar	Rp 300,00	Rp 2.700.000	9000 Lembar	Rp 300,00	Rp 2.700.000			
6	2/22/2023	Foto Copy				14250 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.987.500	14250 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.987.500			
7	3/28/2023	Foto Copy				7400 Lembar	Rp 350,00	Rp 2.590.000	7400 Lembar	Rp 350,00	Rp 2.590.000			
8	7/10/2023	Foto Copy				1269 Lembar	Rp 300,00	Rp 380.700	1269 Lembar	Rp 300,00	Rp 380.700			
9	7/10/2023	Foto Copy				1265 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.500	1265 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.500			
10	7/10/2023	Foto Copy				2245 Lembar	Rp 300,00	Rp 673.500	2245 Lembar	Rp 300,00	Rp 673.500			
11	7/10/2023	Foto Copy				11800 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.130.000	11800 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.130.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
12	4/6/2023	Spanduk Pisah Sambut PUPR				1x6 Buah	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	1x6 Buah	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00			
		Spanduk Struktur Organisasi PUPR				1x6 Buah	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	1x6 Buah	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00			
		Spanduk Ucapan Selamat Puasa Ramadhan				1x6 Buah	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00	1x6 Buah	Rp 360.000,00	Rp 360.000,00			
13	4/6/2023	Foto Copy				2246 Lembar	Rp 300,00	Rp 673.800	2246 Lembar	Rp 300,00	Rp 673.800			
14	4/6/2023	Foto Copy				1270 Lembar	Rp 300,00	Rp 381.000	1270 Lembar	Rp 300,00	Rp 381.000			
15	7/28/2023	Baleho Selamat Datang				4 Lembar	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	4 Lembar	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00			
		Spanduk Pembukaan				1 Lembar	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	1 Lembar	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00			
		Spanduk UMKM (Posko)				1 Lembar	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	1 Lembar	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00			
		Spanduk Kesehatan (Posko)				1 Lembar	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00	1 Lembar	Rp 400.000,00	Rp 400.000,00			
		Baleho Upacara				1 Lembar	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	1 Lembar	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00			
		Tanda Arah				5 Lembar	Rp 486.544,00	Rp 486.544,00	5 Lembar	Rp 486.544,00	Rp 486.544,00			
16	7/28/2023	Spanduk Pembukaan				1 Buah	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00	1 Buah	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000,00			
		Spanduk Panggung Hiburan				1 Buah	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00	1 Buah	Rp 600.000,00	Rp 600.000,00			
		Spanduk Lokasi TMMD				1 Buah	Rp 413.456,00	Rp 413.456,00	1 Buah	Rp 413.456,00	Rp 413.456,00			
		Baleho Upacara				1 Buah	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00	1 Buah	Rp 700.000,00	Rp 700.000,00			
17	6/27/2023	Foto Copy				3212 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.250	3212 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.250			
18	6/27/2023	Foto Copy				3203 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.121.100	3203 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.121.100			
19	6/27/2023	Foto Copy				3213 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.600	3213 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.600			
20	4/6/2023	Foto Copy				1270 Lembar	Rp 300,00	Rp 381.000	1270 Lembar	Rp 300,00	Rp 381.000			
21	4/27/2023	Foto Copy				3214 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.900	3214 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.900			
22	4/27/2023	Foto Copy				3211 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.123.850	3211 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.123.850			
23	4/27/2023	Foto Copy				3213 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.550	3213 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.124.550			
24	11/28/2023	Foto Copy				2479 Lembar	Rp 350,00	Rp 867.650	2479 Lembar	Rp 350,00	Rp 867.650			
25	11/28/2023	Foto Copy				5040 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.764.000	5040 Lembar	Rp 350,00	Rp 1.764.000			
26	10/17/2023	Foto Copy				12650 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.427.500,00	12650 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.427.500,00			
27	9/14/2023	Foto Copy				2245 Lembar	Rp 300,00	Rp 673.500	2245 Lembar	Rp 300,00	Rp 673.500			
28	9/14/2023	Foto Copy				1264 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.200	1264 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.200			
29	9/14/2023	Foto Copy				1266 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.800	1266 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.800			
30	9/8/2023	Spanduk Ramadhan				6 Meter	Rp 60.000,00	Rp 360.000	6 Meter	Rp 60.000,00	Rp 360.000			
		Spanduk Idul Fitri				12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000	12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000			
		Spanduk Hut KALTENG				6 Meter	Rp 60.000,00	Rp 360.000	6 Meter	Rp 60.000,00	Rp 360.000			
		Spanduk Hari Lahir Pancasila				4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000	4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000			
		Spanduk Hani				4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000	4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000			
		Spanduk Balayah Lanting				5 Meter	Rp 60.000,00	Rp 300.000	5 Meter	Rp 60.000,00	Rp 300.000			
		Spaanduk Hut Lamandau				12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000	12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000			
		Bulatan Hut RI & Hut Lamandau				1 Buah	Rp 550.000,00	Rp 550.000	1 Buah	Rp 550.000,00	Rp 550.000			
		Spanduk Hut RI				12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000	12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000			
		Spanduk Nama PUPR Pameran - Pameran				2 Meter	Rp 60.000,00	Rp 120.000	2 Meter	Rp 60.000,00	Rp 120.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Spanduk dalam Pameran untuk keg. Expo				25 Meter	Rp 60.000,00	Rp 1.500.000	25 Meter	Rp 60.000,00	Rp 1.500.000			
		Spanduk Kanan Kiri untuk Keg. Expo				15 Meter	Rp 60.000,00	Rp 900.000	15 Meter	Rp 60.000,00	Rp 900.000			
		Spanduk Panjang Kuning untuk Keg. Expo				11 Meter	Rp 60.000,00	Rp 660.000	11 Meter	Rp 60.000,00	Rp 660.000			
		Spanduk Selamat Datang Keg.Expo				12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000	12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000			
31	9/7/2023	Spanduk Selamat Datang Danrem				1 Buah	Rp 315.000,00	Rp 315.000	1 Buah	Rp 315.000,00	Rp 315.000			
		Spanduk Pasar Murah				1 Buah	Rp 317.777,00	Rp 317.777	1 Buah	Rp 317.777,00	Rp 317.777			
32	9/21/2023	Foto Copy				1757 Lembar	Rp 350,00	Rp 614.950,00	1757 Lembar	Rp 350,00	Rp 614.950,00			
		Jilid Biasa				26 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 390.000,00	26 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 390.000,00			
33	9/21/2023	Foto Copy				1165 Lembar	Rp 350,00	Rp 407.750,00	1165 Lembar	Rp 350,00	Rp 407.750,00			
		Jilid Biasa				44 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 660.000	44 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 660.000			
34	9/21/2023	Foto Copy				1.427 Lembar	Rp 350,00	Rp 499.450,00	1.427 Lembar	Rp 350,00	Rp 499.450,00			
		Jilid Biasa				48 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 720.000,00	48 Eksmplr	Rp 15.000,00	Rp 720.000,00			
35	10/9/2023	Foto Copy				7134 Lembar	Rp 386,00	Rp 2.753.724	7134 Lembar	Rp 386,00	Rp 2.753.724			
36	4/13/2023	Umbul-umbul				60 Buah	Rp 250.000,00	Rp 15.000.000	60 Buah	Rp 250.000,00	Rp 15.000.000			
37	5/25/2023	Foto Copy				9608 Lembar	Rp 300,00	Rp 2.882.400	9608 Lembar	Rp 300,00	Rp 2.882.400			
38	12/4/2023	Foto Copy				2240 Lembar	Rp 300,00	Rp 672.000	2240 Lembar	Rp 300,00	Rp 672.000			
39	12/4/2023	Foto Copy				1270 Lembar	Rp 300,00	Rp 381.000	1270 Lembar	Rp 300,00	Rp 381.000			
40	12/4/2023	Foto Copy				1264 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.200	1264 Lembar	Rp 300,00	Rp 379.200			
41	12/6/2023	Foto Copy				12727 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.454.489	12727 Lembar	Rp 350,00	Rp 4.454.489			
42	12/12/2023	Foto Copy				7413 Lembar	Rp 386,00	Rp 2.861.418	7413 Lembar	Rp 386,00	Rp 2.861.418			
43	12/12/2023	Foto Copy				7153 Lembar	Rp 386,00	Rp 2.761.058	7153 Lembar	Rp 386,00	Rp 2.761.058			
44	12/14/2023	Cetak Foto PJ Bupati Lamandau				4 Lembar	Rp 90.000,00	Rp 360.000	4 Lembar	Rp 90.000,00	Rp 360.000			
		Spanduk Hari Anti Korupsi Sedunia 2023				4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000	4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000			
		Spanduk Mari Sukseskan Pemilu 2024				4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000	4 Meter	Rp 60.000,00	Rp 240.000			
		Spanduk Natal 2023 dan Tahun Baru 2024				12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000	12 Meter	Rp 60.000,00	Rp 720.000			
45	12/19/2023	Foto Copy				1417 Lembar	Rp 350,00	Rp 495.950	1417 Lembar	Rp 350,00	Rp 495.950			
		Jilid Biasa				46 Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 690.000	46 Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 690.000			
46	12/21/2023	Foto Copy				4491 Lembar	Rp 300,00	Rp 1.347.300	4491 Lembar	Rp 300,00	Rp 1.347.300			
47	12/21/2023	Foto Copy				8985 Lembar	Rp 300,00	Rp 2.695.500	8985 Lembar	Rp 300,00	Rp 2.695.500			
48	12/19/2023	Foto Copy				1058 Lembar	Rp 350,00	Rp 370.300	1058 Lembar	Rp 350,00	Rp 370.300			
		Jilid Biasa				44 Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 660.000,00	44 Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 660.000,00			
49	12/19/2023	Foto Copy				2065 Lembar	Rp 350,00	Rp 722.750,00	2065 Lembar	Rp 350,00	Rp 722.750,00			
		Jilid Biasa				34 Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 510.000,00	34 Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 510.000,00			
								Rp 106.328.616,00						**Rp 106.328.616,00**

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
ALAT LISTRIK														
1	28-Mar-23	Bola Lampu				10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000	10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000			
2	22-May-23	Hannochs 18 watt				10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000	10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000			
		Hannochs 12 watt				4 Buah	Rp 38.000,00	Rp 152.000	4 Buah	Rp 38.000,00	Rp 152.000			
3	11/13/2023	Lampu Hannochs 50 watt				1 Buah	Rp 135.000,00	Rp 135.000	1 Buah	Rp 135.000,00	Rp 135.000			
		Lampu Hannochs Easy 5 watt				4 Buah	Rp 72.000,00	Rp 288.000	4 Buah	Rp 72.000,00	Rp 288.000			
		Kabel 2x5				15 Meter	Rp 7.000,00	Rp 105.000	15 Meter	Rp 7.000,00	Rp 105.000			
		Kabel Tunggal				3 Meter	Rp 5.000,00	Rp 15.000	3 Meter	Rp 5.000,00	Rp 15.000			
		Colokan				2 Buah	Rp 5.000,00	Rp 10.000	2 Buah	Rp 5.000,00	Rp 10.000			
		Obeng				1 Buah	Rp 30.000,00	Rp 30.000	1 Buah	Rp 30.000,00	Rp 30.000			
		Colokan Bronco				2 Buah	Rp 8.000,00	Rp 16.000	2 Buah	Rp 8.000,00	Rp 16.000			
		Klem 10 Mako				1 Bungku	Rp 10.000,00	Rp 10.000	1 Bungkus	Rp 10.000,00	Rp 10.000			
		Terminal 1 Lubang				1 Buah	Rp 14.000,00	Rp 14.000	1 Buah	Rp 14.000,00	Rp 14.000			
		Terminal 2 Lubang				1 Buah	Rp 18.000,00	Rp 18.000	1 Buah	Rp 18.000,00	Rp 18.000			
		Kabel Listrik Tembaga				5 Meter	Rp 10.000,00	Rp 50.000	5 Meter	Rp 10.000,00	Rp 50.000			
		Lampu Hannochs 18 watt				10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000	10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000			
4	7-Sep-23	Lp Selang Putih				25 Meter	Rp 16.000,00	Rp 400.000	25 Meter	Rp 16.000,00	Rp 400.000			
		Lp Selang Merah				25 Meter	Rp 16.000,00	Rp 400.000	25 Meter	Rp 16.000,00	Rp 400.000			
		Soket				2 Buah	Rp 25.000,00	Rp 50.000	2 Buah	Rp 25.000,00	Rp 50.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5	8/2/2023	Lampu Hannochs 18 watt				10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000	10 Buah	Rp 45.000,00	Rp 450.000			
		Lampu Hannochs 18 watt				5 Buah	Rp 45.000,00	Rp 225.000	5 Buah	Rp 45.000,00	Rp 225.000			
6		Lampu Taman Kantor				1 set	Rp 8.700.000,00	Rp 8.700.000	1 set	Rp 8.700.000,00	Rp 8.700.000			
JUMLAH								**Rp 12.418.000,00**				**Rp 12.418.000,00**		
Benda Pos														
1	2/22/2023	Materai 10.000				100 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 999.999	100 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 999.999			
2	4/27/2023	Materai 10.000				90 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 900.000	90 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 900.000			
3	11/3/2023	Materai 10.000				300 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 3.000.000	300 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 3.000.000			
4	10/17/2023	Materai 10.000				300 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 3.000.000	300 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 3.000.000			
5	10/17/2023	Materai 10.000				300 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 3.000.000	300 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 3.000.000			
6	11/28/2023	Materai 10.000				100 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 1.000.000	100 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 1.000.000			
7	9/21/2023	Materai 10.000				100 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 1.000.000	100 Lembar	Rp 10.000,00	Rp 1.000.000			
JUMLAH								**Rp 12.899.999,00**				**Rp 12.899.999,00**		
Bahan - bahan Bakar dan Pelumas														
1	2/8/2023	Oli Shell HX7				6 Ltr	Rp 105.000	Rp 630.000	6 Ltr	Rp 105.000	Rp 630.000			
		Nitrogen				1 Buah	Rp 10.000	Rp 10.000	1 Buah	Rp 10.000	Rp 10.000			
2	7/10/2023	Pertalite				1.051 Ltr	Rp 14.573	Rp 15.316.223	1.051 Ltr	Rp 14.573	Rp 15.316.223			
3	4/6/2023	Pertalite				40 Ltr	Rp 13.000	Rp 520.000	40 Ltr	Rp 13.000	Rp 520.000			
		Oli Mesrania				5 Btl	Rp 45.000	Rp 225.000	5 Btl	Rp 45.000	Rp 225.000			
4	4/6/2023	Oli Shell HX7				6 Ltr	Rp 105.000	Rp 630.000	6 Ltr	Rp 105.000	Rp 630.000			
		Oli HX7				8 Ltr	Rp 105.000	Rp 840.000	8 Ltr	Rp 105.000	Rp 840.000			
5	4/6/2023	Oli Shell HX7				7 Ltr	Rp 105.000	Rp 735.000	7 Ltr	Rp 105.000	Rp 735.000			
6	5/22/2023	Pertalite				986 Ltr	Rp 14.573,00	Rp 14.368.978	986 Ltr	Rp 14.573,00	Rp 14.368.978			
7	6/27/2023	Pertalite				40 Ltr	Rp 12.500,00	Rp 500.000	40 Ltr	Rp 12.500,00	Rp 500.000			
		Oli Mesrania				6 Btl	Rp 45.000,00	Rp 270.000	6 Btl	Rp 45.000,00	Rp 270.000			
8	31/6/23	Pertalite				1065 Ltr	Rp 14.573,00	Rp 15.520.245	1065 Ltr	Rp 14.573,00	Rp 15.520.245			
9	31/6/23	Oli HX 7				5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000	5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000			
		Oli Gardan				7 Ltr	Rp 100.000	Rp 700.000	7 Ltr	Rp 100.000	Rp 700.000			
10	31/6/23	Oli HX 7				7 Ltr	Rp 105.000	Rp 735.000	7 Ltr	Rp 105.000	Rp 735.000			
		Oli Gardan				5 Ltr	Rp 100.000	Rp 500.000	5 Ltr	Rp 100.000	Rp 500.000			
		Oli Transmisi				3 Ltr	Rp 100.000	Rp 300.000	3 Ltr	Rp 100.000	Rp 300.000			
11	4/18/2023	Pertalite				1.204 Ltr	Rp 15.850	Rp 19.083.400	1.204 Ltr	Rp 15.850	Rp 19.083.400			
12	8/30/2023	Pertalite				950 Ltr	Rp 14.573	Rp 13.844.350	950 Ltr	Rp 14.573	Rp 13.844.350			
13	11/3/2023	Oli HX 7				5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000	5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000			
		Oli Transmisi				3 Ltr	Rp 95.000	Rp 285.000	3 Ltr	Rp 95.000	Rp 285.000			
		Oli Gardan				4 Ltr	Rp 95.000	Rp 380.000	4 Ltr	Rp 95.000	Rp 380.000			
14	11/3/2023	Oli HX 7				5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000	5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000			
15	11/3/2023	Oli HX 7				7 Ltr	Rp 105.000	Rp 735.000	7 Ltr	Rp 105.000	Rp 735.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
16	11/3/2023	Oli HX 7				5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000	5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000			
17	11/3/2023	Oli HX 7				5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000	5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000			
18	11/3/2023	Pertalite				1.250 Ltr	Rp 14.573	Rp 18.216.250	1.250 Ltr	Rp 14.573	Rp 18.216.250			
		Dexlite				200 Ltr	Rp 20.300	Rp 4.060.000	200 Ltr	Rp 20.300	Rp 4.060.000			
19	8/29/2023	Oli TMO Bensin				5 Ltr	Rp 100.000	Rp 500.000	5 Ltr	Rp 100.000	Rp 500.000			
20	9/6/2023	Dexlite				400 Ltr	Rp 16.217	Rp 6.486.800	400 Ltr	Rp 16.217	Rp 6.486.800			
21	9/6/2023	Dexlite				600 Ltr	Rp 16.217	Rp 9.730.200	600 Ltr	Rp 16.217	Rp 9.730.200			
22	10/26/2023	Oli Mezrania 2T				80 Ltr	Rp 41.869	Rp 3.349.520	80 Ltr	Rp 41.869	Rp 3.349.520			
23	8/8/2023	Oli HX 7				5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000	5 Ltr	Rp 105.000	Rp 525.000			
24	8/2/2023	Oli Mezrania 2T				60 Ltr	Rp 42.938	Rp 2.576.280	60 Ltr	Rp 42.938	Rp 2.576.280			
25	8/2/2023	Pertalite				1.150 Ltr	Rp 14.573	Rp 16.758.950	1.150 Ltr	Rp 14.573	Rp 16.758.950			
26	3/24/2023	Oli Mezrania 2T				80 Ltr	Rp 42.562	Rp 3.404.960	80 Ltr	Rp 42.562	Rp 3.404.960			
27	3/17/2023	Pertalite				720 Ltr	Rp 15.850	Rp 11.412.000	720 Ltr	Rp 15.850	Rp 11.412.000			
28	2/15/2023	Pertalite				1.100 Ltr	Rp 15.850	Rp 17.435.000	1.100 Ltr	Rp 15.850	Rp 17.435.000			
29	10/5/2023	Pertalite				1.147 Ltr	Rp 14.573	Rp 16.715.231	1.147 Ltr	Rp 14.573	Rp 16.715.231			
30	12/4/2023	Pertalite				1.250 Ltr	Rp 14.573	Rp 18.216.250	1.250 Ltr	Rp 14.573	Rp 18.216.250			
		Dexlite				100 Ltr	Rp 20.300	Rp 2.030.000	100 Ltr	Rp 20.300	Rp 2.030.000			
31	12/12/2023	Oli Mezrania 2T				80 Ltr	Rp 41.869	Rp 3.349.520	80 Ltr	Rp 41.869	Rp 3.349.520			
32	12/12/2023	Pertalite				1.400 Ltr	Rp 14.573	Rp 20.402.200	1.400 Ltr	Rp 14.573	Rp 20.402.200			
33	12/14/2023	Dexlite				550 Ltr	Rp 16.115	Rp 8.863.176	550 Ltr	Rp 16.115	Rp 8.863.176			
34	12/14/2023	Pertalite				240 Ltr	Rp 12.500	Rp 3.000.000	240 Ltr	Rp 12.500	Rp 3.000.000			
		Oli Mezrania				33 Ltr	Rp 45.000	Rp 1.485.000	33 Ltr	Rp 45.000	Rp 1.485.000			
35	12/19/2023	Oli Rimul Sheel				4 Galon	Rp 455.000	Rp 1.820.000	4 Galon	Rp 455.000	Rp 1.820.000			
36	12/19/2023	Oli Shel Diesel				2 Galon	Rp 750.000	Rp 1.500.000	2 Galon	Rp 750.000	Rp 1.500.000			
37	12/19/2023	Oli TM 6				5 Ltr	Rp 100.000	Rp 500.000	5 Ltr	Rp 100.000	Rp 500.000			
		Oli Transmisi				3 Ltr	Rp 85.000	Rp 255.000	3 Ltr	Rp 85.000	Rp 255.000			
		Oli Gardan				4 Ltr	Rp 85.000	Rp 340.000	4 Ltr	Rp 85.000	Rp 340.000			
		Filter Oli				1 Ltr	Rp 90.000	Rp 90.000	1 Ltr	Rp 90.000	Rp 90.000			
		Balik Ban				1 Ltr	Rp 25.000	Rp 25.000	1 Ltr	Rp 25.000	Rp 25.000			
		Nitrogen				1 Ltr	Rp 20.000	Rp 20.000	1 Ltr	Rp 20.000	Rp 20.000			
		Air Radiator				2 Ltr	Rp 55.000	Rp 110.000	2 Ltr	Rp 55.000	Rp 110.000			
38	12/19/2023	Oli HX 7				5 Ltr	Rp 110.000	Rp 550.000	5 Ltr	Rp 110.000	Rp 550.000			
		Air Radiator				4 Ltr	Rp 55.000	Rp 220.000	4 Ltr	Rp 55.000	Rp 220.000			
		Oli Transmisi				3 Ltr	Rp 85.000	Rp 255.000	3 Ltr	Rp 85.000	Rp 255.000			
		Ganti Air Radiator				1 Ltr	Rp 25.000	Rp 25.000	1 Ltr	Rp 25.000	Rp 25.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023							Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
JUMLAH								**Rp 262.979.533**				**Rp 262.979.533**			
1	7/14/2023	Snack Box				350 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 5.250.000	350	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 5.250.000			
		Nasi Kotak				175 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 7.000.000	175	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 7.000.000			
2	8/14/2023	Snack Box				128 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.920.000	128	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.920.000			
		Nasi Kotak				127 Kotak	Rp 40.000,00	Rp 5.080.000	127	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 5.080.000			
JUMLAH								**Rp 19.250.000,00**				**Rp 19.250.000,00**			
Kertas dan Cover															
1	7/14/2023	Jilid Cover Biasa				268 :sempl	Rp 15.000,00	Rp 4.020.000	268	Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 4.020.000			
2	7/14/2023	Jilid Cover Biasa				264 :sempl	Rp 15.000,00	Rp 3.960.000	264	Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 3.960.000			
3	28-Mar-23	Jilid Cover Biasa				130 Eksem	Rp 15.000,00	Rp 1.950.000	130	Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 1.950.000			
4	25-May-23	Jilid Lakban				75 Eksem	Rp 15.000,00	Rp 1.125.000	75	Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 1.125.000			
		Jilid Laminasi				25 Eksem	Rp 25.000,00	Rp 625.000	25	Eksemplar	Rp 25.000,00	Rp 625.000			
5	9-Oct-23	Jilid Laminasi				47 Eksem	Rp 25.000,00	Rp 1.175.000	47	Eksemplar	Rp 25.000,00	Rp 1.175.000			
		Jilid Lakban				37 Eksem	Rp 15.000,00	Rp 555.000	37	Eksemplar	Rp 15.000,00	Rp 555.000			
6	12-Dec-23	Jilid Lakban				66 Eksem	15.000	Rp 990.000	66	Eksemplar	15.000	Rp 990.000			
		Jilid Laminasi				29 Eksem	Rp 25.000,00	Rp 725.000	29	Eksemplar	25000	Rp 725.000			
7	12-Dec-23	Jilid Lakban				72 Eksem	15.000	Rp 1.080.000	72	Eksemplar	15.000	Rp 1.080.000			
		Jilid Laminasi				27 Eksem	Rp 25.000,00	Rp 675.000	27	Eksemplar	Rp 25.000,00	Rp 675.000			
JUMLAH								**Rp 16.880.000,00**				**Rp 16.880.000,00**			
Makanan dan Minuman Jamuan Tamu															
1	14-Jul-23	Nasi Box Ayam Paket 2				100 Box	Rp 39.000,00	Rp 3.900.000	100	Box	Rp 39.000,00	Rp 3.900.000			
		Snack Box				100 Box	Rp 14.000,00	Rp 1.400.000	100	Box	Rp 14.000,00	Rp 1.400.000			
		Nasi Box Paket Daging Sapi				220 Box	Rp 44.000,00	Rp 9.680.000	220	Box	Rp 44.000,00	Rp 9.680.000			
		Nasi Kotak VIP				90 Box	Rp 49.000,00	Rp 4.410.000	90	Box	Rp 49.000,00	Rp 4.410.000			
		Le Minerale 330 ml				460 Botol	Rp 2.400,00	Rp 1.104.000	460	Botol	Rp 2.400,00	Rp 1.104.000			
		Naida Gelas				1225 Gelas	Rp 900,00	Rp 1.102.500	1225	Gelas	Rp 900,00	Rp 1.102.500			
2	15-Aug-23	Nasi Box Menu Ayam Paket 2				400 Box	Rp 39.950,00	Rp 15.980.000	400	Box	Rp 39.950,00	Rp 15.980.000			
3	15-Aug-23	Nasi Box Menu Ayam Paket 2				100 Box	Rp 39.950,00	Rp 3.995.000	100	Box	Rp 39.950,00	Rp 3.995.000			
		Snack Box Paket 2				200 Box	Rp 14.950,00	Rp 2.990.000	200	Box	Rp 14.950,00	Rp 2.990.000			
		Nasi Kotak VIP				60 Box	Rp 49.950,00	Rp 2.997.000	60	Box	Rp 49.950,00	Rp 2.997.000			
		Air Mineral Kemasan				650 Box	Rp 2.450,00	Rp 1.592.500	650	Box	Rp 2.450,00	Rp 1.592.500			
		Air Mineral Gelas Naida				500 Box	Rp 975,00	Rp 487.500	500	Box	Rp 975,00	Rp 487.500			
JUMLAH								**Rp 49.638.500,00**				**Rp 49.638.500,00**			
Makanan dan Minuman Rapat															
1	7-Feb-23	Snack Kotak				50 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 750.000	50	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 750.000			
2	7-Feb-23	Snack Kotak				100 Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.500.000	100	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.500.000			
3	14-Jul-23	Snack Box				100 Box	Rp 14.000,00	Rp 1.400.000	100	Box	Rp 14.000,00	Rp 1.400.000			
		Nasi Box Menu Ayam				100 Box	Rp 39.000,00	Rp 3.900.000	100	Box	Rp 39.000,00	Rp 3.900.000			
4	29-Aug-23	Snack Box Asin Manis				40 Box	Rp 15.000,00	Rp 600.000	40	Box	Rp 15.000,00	Rp 600.000			
		Nasi Box Lalapan Ayam Bakar				40 Box	Rp 45.000,00	Rp 1.800.000	40	Box	Rp 45.000,00	Rp 1.800.000			
		Air Mineral Gelas				3 Gelas	Rp 28.250,00	Rp 84.750	3	Gelas	Rp 28.250,00	Rp 84.750			
		Cleo Air Mineral 01				10 Botol	Rp 40.200,00	Rp 402.000	10	Botol	Rp 40.200,00	Rp 402.000			
		Teh Kotak 001				3 Kotak	Rp 75.000,00	Rp 224.200	3	Kotak	Rp 75.000,00	Rp 224.200			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023									Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk					Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5		Cleo Gelas				4	Dus	Rp 37.500,00	Rp 150.000		4	Dus	Rp 37.500,00	Rp 150.000				
		The Kotak				5	Dus	Rp 97.000,00	Rp 485.000		5	Dus	Rp 97.000,00	Rp 485.000				
		Le Minerale Mini				4	Dus	Rp 67.500,00	Rp 270.000		4	Dus	Rp 67.500,00	Rp 270.000				
6	12-Oct-23	Nasi Kotak				65	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.600.000		65	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.600.000				
		Snack Box				65	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 975.000		65	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 975.000				
7	8-Sep-23	Snack Box Asin Manis				120	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.800.000		120	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.800.000				
		Nasi Box Lalapan Ayam Bakar				120	Kotak	Rp 45.000,00	Rp 5.400.000		120	Kotak	Rp 45.000,00	Rp 5.400.000				
		Buah Meja				4	Set	Rp 112.900,00	Rp 451.600		4	Set	Rp 112.900,00	Rp 451.600				
		Kue Nampan Ukuran Sedang				4	Set	Rp 114.900,00	Rp 459.600		4	Set	Rp 114.900,00	Rp 459.600				

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
8	9-Oct-23	Snack Box (Manis&Asin)				50	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 750.000	50	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 750.000			
		Nasi Kotak				50	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.000.000	50	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.000.000			
9	11-Dec-23	Nasi Kotak				50	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.000.000	50	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.000.000			
		Snack Box				50	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 750.000	50	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 750.000			
10	11-Dec-23	Nasi Kotak				70	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.800.000	70	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 2.800.000			
		Snack Box				70	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.050.000	70	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 1.050.000			
11	19-Dec-23	Nasi Kotak				415	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 16.600.000,00	415	Kotak	Rp 40.000,00	Rp 16.600.000,00			
		SnackBox				415	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 6.225.000,00	415	Kotak	Rp 15.000,00	Rp 6.225.000,00			
JUMLAH									**Rp 55.427.150,00**				**Rp 55.427.150,00**			
PENAMBAH DAYA TAHAN TUBUH																
1	5/22/2023	Susu Kental Manis (Indomilk)				618	Kaleng	Rp 14.100,00	Rp 8.713.800	618	Kaleng	Rp 14.100,00	Rp 8.713.800			
2	8/30/2023	Susu Kental Manis (Indomilk)				936	Kaleng	Rp 14.100,00	Rp 13.197.600	936	Kaleng	Rp 14.100,00	Rp 13.197.600			
3	2/15/2023	Susu Kental Manis (Indomilk)				636	Kaleng	Rp 15.300,00	Rp 9.730.800	636	Kaleng	Rp 15.300,00	Rp 9.730.800			
4	12/12/2023	Susu Kental Manis (Indomilk)				843	Kaleng	Rp 14.100,00	Rp 11.886.300	843	Kaleng	Rp 14.100,00	Rp 11.886.300			
JUMLAH									**Rp 43.528.500,00**				**Rp 43.528.500,00**			
Pakaian Dinas Lapangan (PDL)																
1	9/18/2023	Baju TMMD				125	Buah	Rp 250.000,00	Rp 31.250.000	125	Buah	Rp 250.000,00	Rp 31.250.000			
		Sepatu Tactical				125	Buah	Rp 345.000,00	Rp 43.125.000	125	Buah	Rp 345.000,00	Rp 43.125.000			
		Celana Panjang TMMD				125	Buah	Rp 200.000,00	Rp 25.000.000	125	Buah	Rp 200.000,00	Rp 25.000.000			
JUMLAH									**Rp 99.375.000,00**				**Rp 99.375.000,00**			
PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH)																
1	4/6/2023	Pakain PDH THL				37	Buah	Rp 600.000,00	Rp 22.200.000	37	Buah	Rp 600.000,00	Rp 22.200.000			
2	4/6/2023	Pakaian PDH PNS				51	Set	Rp 650.000,00	Rp 33.150.000	51	Set	Rp 650.000,00	Rp 33.150.000			
JUMLAH									**Rp 55.350.000,00**				**Rp 55.350.000,00**			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023							Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Suku Cadang Alat Angkutan															
1	12/12/2023	Aki GS 60 A				2 Buah	Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000	2 Buah		Rp 1.000.000,00	Rp 2.000.000			
		Tang Buaya				1 Buah	Rp 185.000,00	Rp 185.000	1 Buah		Rp 185.000,00	Rp 185.000			
		Set Kunci Ringpas				1 Set	Rp 375.000,00	Rp 375.000	1 Set		Rp 375.000,00	Rp 375.000			
		Tax (Pajak)				1 Kali	Rp 69.189	Rp 69.189	1 Kali		Rp 69.189	Rp 69.189			
2	12/12/2023	Perumahan Filter Kaca				1 Buah	Rp 405.900,00	Rp 405.900	1 Buah		Rp 405.900,00	Rp 405.900			
		Filter Bawah				1 Buah	Rp 95.000,00	Rp 95.000	1 Buah		Rp 95.000,00	Rp 95.000			
		Oli SX 10L				1 Buah	Rp 420.000,00	Rp 420.000	1 Buah		Rp 420.000,00	Rp 420.000			
		Klem				4 Buah	Rp 2.568,00	Rp 10.272	4 Buah		Rp 2.568,00	Rp 10.272			
		Baut				2 Buah	Rp 5.136,00	Rp 10.272	2 Buah		Rp 5.136,00	Rp 10.272			
		Filter Atas				1 Buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000	1 Buah		Rp 60.000,00	Rp 60.000			
		Accu Yuasa NS 40 2L				1 Buah	Rp 621.622,00	Rp 621.622	1 Buah		Rp 621.622,00	Rp 621.622			
		Oli SX 10L				2 Buah	Rp 420.000,00	Rp 840.000	2 Buah		Rp 420.000,00	Rp 840.000			
		Filter Oli Canter				1 Buah	Rp 103.514,00	Rp 103.514	1 Buah		Rp 103.514,00	Rp 103.514			
		Filter Oli Hop				1 Buah	Rp 102.973,00	Rp 102.973	1 Buah		Rp 102.973,00	Rp 102.973			
		Selang Oli				1 Buah	Rp 35.946,00	Rp 35.946	1 Buah		Rp 35.946,00	Rp 35.946			
		Filter Kaca Set				1 Buah	Rp 250.000,00	Rp 250.000	1 Buah		Rp 250.000,00	Rp 250.000			
		Filter Atas				1 Buah	Rp 60.000,00	Rp 60.000	1 Buah		Rp 60.000,00	Rp 60.000			
		Filter Bawah				1 Buah	Rp 95.000,00	Rp 95.000	1 Buah		Rp 95.000,00	Rp 95.000			
		Air Aki				1 Buah	Rp 15.000,00	Rp 15.000	1 Buah		Rp 15.000,00	Rp 15.000			
		Klem				4 Buah	Rp 2.568,00	Rp 10.272	4 Buah		Rp 2.568,00	Rp 10.272			
3	12/19/2023	Biaya perbaikan Hilux KH 8133 RW				1 Paket	Rp 16.520.270,00	Rp 16.520.270	1 Paket		Rp 16.520.270,00	Rp 16.520.270			
4	12/21/2023	Ban BS 265/70 R17 AT				4 Buah	Rp 2.359.752,00	Rp 9.439.008	4 Buah		Rp 2.359.752,00	Rp 9.439.008			
JUMLAH								**Rp 31.724.238,00**				**Rp 31.724.238,00**			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023									Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk						Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)		Volume		Harga/Satuan (Rp)		Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Suku Cadang Lainnya																			
1	7/4/2023	Pisau Tanaka				25	Pcs	Rp	84.525	Rp	2.113.125	25	Pcs	Rp	84.525	Rp	2.113.125			
		Kikir 8"				48	Pcs	Rp	95.000	Rp	4.560.000	48	Pcs	Rp	95.000	Rp	4.560.000			
		Busi Bosch				5	Kotak	Rp	259.900	Rp	1.299.500	5	Kotak	Rp	259.900	Rp	1.299.500			
		Karburator				2	Pcs	Rp	130.200	Rp	260.400	2	Pcs	Rp	130.200	Rp	260.400			
		Poring Piston				2	Pcs	Rp	207.000	Rp	414.000	2	Pcs	Rp	207.000	Rp	414.000			
		Handle Gas				5	Pcs	Rp	26.100	Rp	130.500	5	Pcs	Rp	26.100	Rp	130.500			
2	7/4/2023	Pisau Tanaka				20	Pcs	Rp	84.525	Rp	1.690.500	20	Pcs	Rp	84.525	Rp	1.690.500			
		Kikir 8"				24	Pcs	Rp	95.000	Rp	2.280.000	24	Pcs	Rp	95.000	Rp	2.280.000			
		Busi Bosch				4	Kotak	Rp	259.900	Rp	1.039.600	4	Kotak	Rp	259.900	Rp	1.039.600			
		Grease				4	Pcs	Rp	45.000	Rp	180.000	4	Pcs	Rp	45.000	Rp	180.000			
		Poring 328 ARC				2	Pcs	Rp	207.000	Rp	414.000	2	Pcs	Rp	207.000	Rp	414.000			
		Kikir MTY				2	Pcs	Rp	28.000	Rp	56.000	2	Pcs	Rp	28.000	Rp	56.000			
		Drum Minyak				2	Buah	Rp	340.000	Rp	680.000	2	Buah	Rp	340.000	Rp	680.000			
3	4/6/2023	Mata Pisau				2	Buah	Rp	90.000	Rp	180.000	2	Buah	Rp	90.000	Rp	180.000			
		Kikir				1	Pcs	Rp	55.000	Rp	55.000	1	Pcs	Rp	55.000	Rp	55.000			
		Kunci Busi				1	Pcs	Rp	15.000	Rp	15.000	1	Pcs	Rp	15.000	Rp	15.000			
4	6/27/2023	Mata Pisau				3	Buah	Rp	90.000	Rp	270.000	3	Buah	Rp	90.000	Rp	270.000			
5	10/26/2023	Pisau Tanaka				25	Pcs	Rp	71.050	Rp	1.776.250	25	Pcs	Rp	71.050	Rp	1.776.250			
		Kikir8"				71	Pcs	Rp	50.750	Rp	3.603.250	71	Pcs	Rp	50.750	Rp	3.603.250			
		Busi Bosch				5	Kotak	Rp	253.750	Rp	1.268.750	5	Kotak	Rp	253.750	Rp	1.268.750			
		Handle Gas 328				10	Pcs	Rp	30.450	Rp	304.500	10	Pcs	Rp	30.450	Rp	304.500			
		Drum Minyak 200L				1	Buah	Rp	304.500	Rp	304.500	1	Buah	Rp	304.500	Rp	304.500			
6	8/2/2023	Pisau Tanaka				25	Pcs	Rp	79.228	Rp	1.980.700	25	Pcs	Rp	79.228	Rp	1.980.700			
		Kikir8"				48	Pcs	Rp	88.478	Rp	4.246.944	48	Pcs	Rp	88.478	Rp	4.246.944			
		Busi Bosch				5	Kotak	Rp	260.227	Rp	1.301.135	5	Kotak	Rp	260.227	Rp	1.301.135			
		Handle Gas 328				10	Kotak	Rp	26.023	Rp	260.230	10	Kotak	Rp	26.023	Rp	260.230			
		Gear Cose 328				5	Pcs	Rp	208.182	Rp	1.040.910	5	Pcs	Rp	208.182	Rp	1.040.910			
		Kunci Busi 6x				1	Pcs	Rp	36.432	Rp	36.432	1	Pcs	Rp	36.432	Rp	36.432			
		Busi 6x Toyota				2	Pcs	Rp	46.841	Rp	93.682	2	Pcs	Rp	46.841	Rp	93.682			
		A.57 Bendo				1	Pcs	Rp	54.127	Rp	54.127	1	Pcs	Rp	54.127	Rp	54.127			
		Rantai 22"-38 T				1	Pcs	Rp	208.182	Rp	208.182	1	Pcs	Rp	208.182	Rp	208.182			
		Selang Minyak 6mm				5	Pcs	Rp	62.455	Rp	312.275	5	Pcs	Rp	62.455	Rp	312.275			
7	8/2/2023	Pisau Tanaka				25	Pcs	Rp	84.525	Rp	2.113.125	25	Pcs	Rp	84.525	Rp	2.113.125			
		Kikir8"				48	Pcs	Rp	95.000	Rp	4.560.000	48	Pcs	Rp	95.000	Rp	4.560.000			
		Busi Bosch				5	Kotak	Rp	259.900	Rp	1.299.500	5	Kotak	Rp	259.900	Rp	1.299.500			
		Per Klip 6x				10	Kotak	Rp	26.032	Rp	260.320	10	Kotak	Rp	26.032	Rp	260.320			
		Gear Cose				5	Pcs	Rp	192.568	Rp	962.840	5	Pcs	Rp	192.568	Rp	962.840			
		Fleksibel				10	Pcs	Rp	36.432	Rp	364.320	10	Pcs	Rp	36.432	Rp	364.320			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
8	9/8/2023	Pisau Tanaka				25	Pcs	Rp 70.955	Rp 1.773.875	25	Pcs	Rp 70.955	Rp 1.773.875			
		Kikir8"				48	Pcs	Rp 86.159	Rp 4.135.632	48	Pcs	Rp 86.159	Rp 4.135.632			
		Busi Bosch				6	Kotak	Rp 253.409	Rp 1.520.454	6	Kotak	Rp 253.409	Rp 1.520.454			
		Poring				10	Kotak	Rp 187.523	Rp 1.875.230	10	Kotak	Rp 187.523	Rp 1.875.230			
		Greace				10	Pcs	Rp 40.545	Rp 405.450	10	Pcs	Rp 40.545	Rp 405.450			
		Bola Lampu 50 watt				1	Buah	Rp 96.295	Rp 96.295	1	Buah	Rp 96.295	Rp 96.295			
		Kabel 2x0,75				10	Meter	Rp 5.068	Rp 50.680	10	Meter	Rp 5.068	Rp 50.680			
		Colokan Arde				1	Pcs	Rp 20.271	Rp 20.271	1	Pcs	Rp 20.271	Rp 20.271			
		Fiting Gantung				1	Pcs	Rp 10.136	Rp 10.136	1	Pcs	Rp 10.136	Rp 10.136			
9	3/24/2023	Pisau Tanaka				25	Pcs	Rp 84.525	Rp 2.113.125	25	Pcs	Rp 84.525	Rp 2.113.125			
		Busi Bosch				5	Kotak	Rp 259.900	Rp 1.299.500	5	Kotak	Rp 259.900	Rp 1.299.500			
		Kikir Tekiro 8"				24	Pcs	Rp 95.000	Rp 2.280.000	24	Pcs	Rp 95.000	Rp 2.280.000			
		Selang Karet 5mm				5	Meter	Rp 28.250	Rp 141.250	5	Meter	Rp 28.250	Rp 141.250			
		Poring 328 ADC				5	Set	Rp 243.800	Rp 1.219.000	5	Set	Rp 243.800	Rp 1.219.000			
10	12/4/2023	Pisau Tanaka				25	Buah	Rp 71.050	Rp 1.776.250	25	Buah	Rp 71.050	Rp 1.776.250			
		Kikir MTY 8 mm				1	Buah	Rp 25.375	Rp 25.375	1	Buah	Rp 25.375	Rp 25.375			
		Busi Bosch				5	Kotak	Rp 253.750	Rp 1.268.750	5	Kotak	Rp 253.750	Rp 1.268.750			
		Fleksibel				10	Buah	Rp 35.525	Rp 355.250	10	Buah	Rp 35.525	Rp 355.250			
		CDI ey15				1	Buah	Rp 177.625	Rp 177.625	1	Buah	Rp 177.625	Rp 177.625			
11	12/12/2023	Pisau Tanaka				25	Pcs	Rp 71.050	Rp 1.776.250	25	Pcs	Rp 71.050	Rp 1.776.250			
		Kikir 8"				24	Pcs	Rp 86.275	Rp 2.070.600	24	Pcs	Rp 86.275	Rp 2.070.600			
		Busi Bosch				5	Kotak	Rp 253.750	Rp 1.268.750	5	Kotak	Rp 253.750	Rp 1.268.750			
		Slang Karet 6 mm				5	Meter	Rp 60.900	Rp 304.500	5	Meter	Rp 60.900	Rp 304.500			
12	12/14/2023	Busi Mesin				1	Kotak	Rp 140.000	Rp 140.000	1	Kotak	Rp 140.000	Rp 140.000			
		Poring 328				2	Pcs	Rp 170.000	Rp 340.000	2	Pcs	Rp 170.000	Rp 340.000			
		Hase Fleksibel 328				2	Pcs	Rp 90.000	Rp 180.000	2	Pcs	Rp 90.000	Rp 180.000			
		Pull Starter Assy Pro 328-002				1	Pcs	Rp 60.000	Rp 60.000	1	Pcs	Rp 60.000	Rp 60.000			
		Reciol Stater 328				1	Pcs	Rp 130.000	Rp 130.000	1	Pcs	Rp 130.000	Rp 130.000			
		Kikir Segitiga				3	Pcs	Rp 80.000	Rp 240.000	3	Pcs	Rp 80.000	Rp 240.000			
		Mata Pisau				4	Buah	Rp 90.000	Rp 360.000	4	Buah	Rp 90.000	Rp 360.000			
13		Baterai Drone				1	Buah	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000	1	Buah	Rp 14.000.000	Rp 14.000.000			
JUMLAH									**Rp 83.403.845,00**				**Rp 83.403.845**			
BAHAN KIMIA																
1	5/22/2023	Roundup				5	Jeriger	Rp 538.000,00	Rp 2.690.000	5	Jerigen	Rp 538.000,00	Rp 2.690.000			
		Curacron				6	Botol	Rp 100.000,00	Rp 600.000	6	Botol	Rp 100.000,00	Rp 600.000			
		Pupuk NPK 16 16 16				11	Zak	Rp 510.000,00	Rp 5.610.000	11	Zak	Rp 510.000,00	Rp 5.610.000			
2	10/26/2023	Roundup				5	Jeriger	Rp 482.125,00	Rp 2.410.625	5	Jerigen	Rp 482.125,00	Rp 2.410.625			
		Curacron				6	Botol	Rp 100.000,00	Rp 600.000	6	Botol	Rp 100.000,00	Rp 600.000			
		Pupuk NPK 16 16 16				11	Zak	Rp 806.925,00	Rp 8.876.175	11	Zak	Rp 806.925,00	Rp 8.876.175			
JUMLAH									**Rp 20.786.800,00**				**Rp 20.786.800,00**			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023							Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)		Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Obat-Obatan															
1	6/26/2023	Disinfectant				1	Kaleng	Rp 75.000	Rp 75.000	1	Kaleng	Rp 75.000	Rp 75.000		
		Roundup				3	Botol	Rp 165.000	Rp 495.000	3	Botol	Rp 165.000	Rp 495.000		
2	11/13/2023	Roundup				5	Botol	Rp 160.000	Rp 800.000	5	Botol	Rp 160.000	Rp 800.000		
JUMLAH									**Rp 1.370.000,00**				**#REF!**		
Bahan Bangunan dan Konstruksi															
1	8/21/2023	Batu Pecah				4	M3	Rp 665.550,00	Rp 2.662.200	4	M3	Rp 665.550,00	Rp 2.662.200		
		Pasir Beton				12	M3	Rp 129.375,00	Rp 1.552.500	12	M3	Rp 129.375,00	Rp 1.552.500		
		Semen PC				3000	Kg	Rp 1.450,00	Rp 4.350.000	3000	Kg	Rp 1.450,00	Rp 4.350.000		
2	9/7/2023	Papan Kompul				13	Buah	Rp 60.000,00	Rp 780.000	13	Buah	Rp 60.000,00	Rp 780.000		
		5,5 Katam				2	Buah	Rp 35.000,00	Rp 70.000	2	Buah	Rp 35.000,00	Rp 70.000		
		Papan A				3	Buah	Rp 45.000,00	Rp 135.000	3	Buah	Rp 45.000,00	Rp 135.000		
		Papan A				15	Buah	Rp 45.000,00	Rp 675.000	15	Buah	Rp 45.000,00	Rp 675.000		
		5,5 Katam				15	Buah	Rp 35.000,00	Rp 525.000	15	Buah	Rp 35.000,00	Rp 525.000		
		5,5 Katam				4	Buah	Rp 30.000,00	Rp 120.000	4	Buah	Rp 30.000,00	Rp 120.000		
		Plywood				15	Buah	Rp 57.000,00	Rp 855.000	15	Buah	Rp 57.000,00	Rp 855.000		
		Paku Papan				3	Kg	Rp 20.000,00	Rp 60.000	3	Kg	Rp 20.000,00	Rp 60.000		
		Paku Kasau				3	Kg	Rp 20.000,00	Rp 60.000	3	Kg	Rp 20.000,00	Rp 60.000		
		Paku CaloiBoard				1	Kg	Rp 50.000,00	Rp 50.000	1	Kg	Rp 50.000,00	Rp 50.000		
		Karpet Meteran				10	Meter	Rp 60.000,00	Rp 600.000	10	Meter	Rp 60.000,00	Rp 600.000		
		Mika Bening				2,5	Meter	Rp 20.000,00	Rp 50.000	2,5	Meter	Rp 20.000,00	Rp 50.000		
		Papan A				15	Buah	Rp 43.000,00	Rp 645.000	15	Buah	Rp 43.000,00	Rp 645.000		
		Papan A				5	Buah	Rp 45.000,00	Rp 225.000	5	Buah	Rp 45.000,00	Rp 225.000		
		5,5 Katam				10	Buah	Rp 35.000,00	Rp 350.000	10	Buah	Rp 35.000,00	Rp 350.000		
3	6/5/2023	Aspal Dingin (Cold Mix Siap Pakai Kemasa 40Kg)				7000	Kg	Rp 5.000,00	Rp 35.000.000	7000	Kg	Rp 5.000,00	Rp 35.000.000		
4	5/8/2023	Aspal Dingin (Cold Mix Siap Pakai Kemasa 40Kg)				8000	Kg	Rp 5.000,00	Rp 40.000.000	8000	Kg	Rp 5.000,00	Rp 40.000.000		
5	8/16/2023	Tanah Urug Pilihan				9625	M2	Rp 103.500,00	Rp 996.187.500	9625	M2	Rp 103.500,00	Rp 996.187.500		
JUMLAH									**Rp 1.084.952.200,00**				**Rp 1.084.952.200,00**		
Perlengkapan Pendukung Olahraga															
1	4/6/2023	Sepatu Olahraga				88	Pasang	Rp 510.600	$ 44.932.800	88	Pasang	Rp 510.600	$ 44.932.800		
									Rp 44.932.800,00				**Rp 44.932.800,00**		

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya																
1	4/6/2023	Sapu Lidi				108	Buah	Rp 35.000,00	Rp 3.780.000,00	108	Buah	Rp 35.000,00	Rp 3.780.000,00			
2	5/22/2023	Tangga Teleskopik 5,2 M Single Stanless				1	Buah	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000	1	Buah	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000			
		Tangga Lipat Alumunium 3M				1	Buah	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000	1	Buah	Rp 1.200.000,00	Rp 1.200.000			
3	10/5/2023	Sapu Lidi				198	Buah	Rp 35.000	Rp 6.930.000	198	Buah	Rp 35.000	Rp 6.930.000			
JUMLAH									**Rp 14.710.000,00**				**Rp 14.710.000,00**			
bahan-bahan Lainnya																
1	2/22/2023	Sapu Lidi				5	Buah	Rp 43.000,00	Rp 215.000	5	Buah	Rp 43.000,00	Rp 215.000			
		Sabun Cuci Tangan				2	Buah	Rp 13.000,00	Rp 26.000	2	Buah	Rp 13.000,00	Rp 26.000			
2	2/22/2023	Detergen (Daia)				7	Buah	Rp 7.000,00	Rp 49.000	7	Buah	Rp 7.000,00	Rp 49.000			
		Sabun Cuci Piring (Sunlight)				11	Buah	Rp 19.000,00	Rp 209.000	11	Buah	Rp 19.000,00	Rp 209.000			
		Pengharum Ruangan (Stella)				2	Buah	Rp 23.000,00	Rp 46.000	2	Buah	Rp 23.000,00	Rp 46.000			
		Pengharum Ruangan (Stella)				3	Buah	Rp 23.000,00	Rp 69.000	3	Buah	Rp 23.000,00	Rp 69.000			
		Kapur Barus Gantung				1	Buah	Rp 19.000,00	Rp 19.000	1	Buah	Rp 19.000,00	Rp 19.000			
		Karbol (Wipol)				2	Buah	Rp 22.000,00	Rp 44.000	2	Buah	Rp 22.000,00	Rp 44.000			
		Karbol (Harpics)				3	Buah	Rp 41.000,00	Rp 123.000	3	Buah	Rp 41.000,00	Rp 123.000			
		Kapur Barus				2	Buah	Rp 17.000,00	Rp 34.000	2	Buah	Rp 17.000,00	Rp 34.000			
		Pel Lantai				2	Buah	Rp 98.000,00	Rp 196.000	2	Buah	Rp 98.000,00	Rp 196.000			
		Sapu Lantai				4	Buah	Rp 48.000,00	Rp 192.000	4	Buah	Rp 48.000,00	Rp 192.000			
		Kemoceng				2	Buah	Rp 24.000,00	Rp 48.000	2	Buah	Rp 24.000,00	Rp 48.000			
		Pengharum Ruangan (BayFress)				3	Buah	Rp 24.000,00	Rp 72.000	3	Buah	Rp 24.000,00	Rp 72.000			
		Serok Sampah				2	Buah	Rp 33.000,00	Rp 66.000	2	Buah	Rp 33.000,00	Rp 66.000			
		Super Pell				4	Buah	Rp 26.000,00	Rp 104.000	4	Buah	Rp 26.000,00	Rp 104.000			
3	4/6/2023	Serok Sampah Plastik				108	Buah	Rp 35.000,00	Rp 3.780.000	108	Buah	Rp 35.000,00	Rp 3.780.000			
4	11/13/2023	Sapu Lidi				4	Buah	Rp 43.000,00	Rp 172.000	4	Buah	Rp 43.000,00	Rp 172.000			
		Kapur Barus				4	Bks	Rp 17.500,00	Rp 70.000	4	Bks	Rp 17.500,00	Rp 70.000			
		Pel Lantai				2	Buah	Rp 89.000,00	Rp 178.000	2	Buah	Rp 89.000,00	Rp 178.000			
		Sabun Cuci Piring (Sunlight)				20	Bks	Rp 8.000,00	Rp 160.000	20	Bks	Rp 8.000,00	Rp 160.000			
		Detergen (Rinso)				4	Bks	Rp 22.000,00	Rp 88.000	4	Bks	Rp 22.000,00	Rp 88.000			
		Kapur Barus				4	Bks	Rp 17.500,00	Rp 70.000	4	Bks	Rp 17.500,00	Rp 70.000			
		Pengharum Ruangan (Bay Fress)				6	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 138.000	6	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 138.000			
		Karbol (Harpics)				3	Botol	Rp 31.000,00	Rp 93.000	3	Botol	Rp 31.000,00	Rp 93.000			
		Vixal				6	Botol	Rp 27.000,00	Rp 162.000	6	Botol	Rp 27.000,00	Rp 162.000			
		Lifeboy				1	Bks	Rp 18.000,00	Rp 18.000	1	Bks	Rp 18.000,00	Rp 18.000			
		Tempat Sampah				1	Buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000	1	Buah	Rp 80.000,00	Rp 80.000			
		Kemoceng				4	Buah	Rp 26.000,00	Rp 104.000	4	Buah	Rp 26.000,00	Rp 104.000			
		Super Pell				5	Bks	Rp 24.000,00	Rp 120.000	5	Bks	Rp 24.000,00	Rp 120.000			
		Sapu Lantai				8	Buah	Rp 43.000,00	Rp 344.000	8	Buah	Rp 43.000,00	Rp 344.000			
		Ember				2	Buah	Rp 32.000,00	Rp 64.000	2	Buah	Rp 32.000,00	Rp 64.000			
		Serok Sampah				2	Buah	Rp 27.000,00	Rp 54.000	2	Buah	Rp 27.000,00	Rp 54.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
5	3/2/2023	Karbol Harpic				3	Buah	Rp 18.000,00	Rp 54.000	3	Buah	Rp 18.000,00	Rp 54.000			
		Pengharum Ruangan (Bay Fress)				2	Kaleng	Rp 21.500,00	Rp 43.000	2	Kaleng	Rp 21.500,00	Rp 43.000			
		Pembersih Lantai				7	Buah	Rp 24.000,00	Rp 168.000	7	Buah	Rp 24.000,00	Rp 168.000			
		Karbol (Wipol)				3	Botol	Rp 22.000,00	Rp 66.000	3	Botol	Rp 22.000,00	Rp 66.000			
		Kapur Barus				2	Bks	Rp 19.000,00	Rp 38.000	2	Bks	Rp 19.000,00	Rp 38.000			
		Pel Lantai				3	Buah	Rp 78.000,00	Rp 234.000	3	Buah	Rp 78.000,00	Rp 234.000			
		Kemoceng (Pembersih Debu)				4	Buah	Rp 16.000,00	Rp 64.000	4	Buah	Rp 16.000,00	Rp 64.000			
		Gayung				4	Buah	Rp 5.000,00	Rp 20.000	4	Buah	Rp 5.000,00	Rp 20.000			
		Sapu Lantai				3	Buah	Rp 43.000,00	Rp 129.000	3	Buah	Rp 43.000,00	Rp 129.000			
		Serok Sampah				3	Buah	Rp 22.500,00	Rp 67.500	3	Buah	Rp 22.500,00	Rp 67.500			
		Ember				3	Buah	Rp 31.000,00	Rp 93.000	3	Buah	Rp 31.000,00	Rp 93.000			
		Detergen (Daia)				10	Bks	Rp 7.000,00	Rp 70.000	10	Bks	Rp 7.000,00	Rp 70.000			
		Sabun Cuci Piring (Sunlight)				12	Bks	Rp 6.500,00	Rp 78.000	12	Bks	Rp 6.500,00	Rp 78.000			
		Karbol (Wipol)				2	Botol	Rp 22.000,00	Rp 44.000	2	Botol	Rp 22.000,00	Rp 44.000			
		Pel Lantai				1	Buah	Rp 78.000,00	Rp 78.000	1	Buah	Rp 78.000,00	Rp 78.000			
6	8/14/2023	Sapu Lantai				5	Buah	Rp 48.000,00	Rp 240.000	5	Buah	Rp 48.000,00	Rp 240.000			
		Sabun Cuci Piring				2	Botol	Rp 19.000,00	Rp 38.000	2	Botol	Rp 19.000,00	Rp 38.000			
		Soklin Botol				4	Botol	Rp 25.000,00	Rp 100.000	4	Botol	Rp 25.000,00	Rp 100.000			
		Sabun Cuci Tangan (Nosy)				2	Botol	Rp 21.000,00	Rp 42.000	2	Botol	Rp 21.000,00	Rp 42.000			
		Karbol (Wipol)				3	Botol	Rp 22.000,00	Rp 66.000	3	Botol	Rp 22.000,00	Rp 66.000			
		Pengharum Ruangan				3	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 69.000	3	Kaleng	Rp 23.000,00	Rp 69.000			
		Pengharum WC Gantung				1	Buah	Rp 17.000,00	Rp 17.000	1	Buah	Rp 17.000,00	Rp 17.000			
		Pengharum (Stella)				1	Buah	Rp 16.000,00	Rp 16.000	1	Buah	Rp 16.000,00	Rp 16.000			
		Pel Lantai				5	Buah	Rp 98.000,00	Rp 490.000	5	Buah	Rp 98.000,00	Rp 490.000			
		Pengharum Ruangan				3	Kaleng	Rp 24.000,00	Rp 72.000	3	Kaleng	Rp 24.000,00	Rp 72.000			
		Pengharum				2	Buah	Rp 16.000,00	Rp 32.000	2	Buah	Rp 16.000,00	Rp 32.000			
		Super Pell				6	Buah	Rp 26.000,00	Rp 156.000	6	Buah	Rp 26.000,00	Rp 156.000			
		Kemoceng				3	Buah	Rp 24.000,00	Rp 72.000	3	Buah	Rp 24.000,00	Rp 72.000			
7	10/5/2023	Serok Sampah Plastik				108	Buah	Rp 35.000	Rp 3.780.000	108	Buah	Rp 35.000	Rp 3.780.000			
8	12/6/2023	Holder ID Card Kulit Asli (Custom DPUPR)				85	Buah	Rp 80.000	Rp 6.800.000	85	Buah	Rp 80.000	Rp 6.800.000			
		Cetak ID Card				85	Buah	Rp 15.000	Rp 1.275.000	85	Buah	Rp 15.000	Rp 1.275.000			
		Pin Card Custom Logo Lamandau				85	Buah	Rp 5.000	Rp 425.000	85	Buah	Rp 5.000	Rp 425.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023								Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk				Persediaan Keluar						
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume		Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
9	12/11/2023	Sabun Cuci Tangan				2	Bungk	Rp 24.000	Rp 48.000	2	Bungkus	Rp 24.000	Rp 48.000			
		Sabun Cuci Tangan Galon				1	Bungk	Rp 105.000	Rp 105.000	1	Bungkus	Rp 105.000	Rp 105.000			
		Gayung				4	Buah	Rp 17.000	Rp 68.000	4	Buah	Rp 17.000	Rp 68.000			
		Ember				6	Buah	Rp 29.000	Rp 174.000	6	Buah	Rp 29.000	Rp 174.000			
		Pel Lantai				6	Buah	Rp 53.000	Rp 318.000	6	Buah	Rp 53.000	Rp 318.000			
		Sapu lidi				6	Buah	Rp 38.000	Rp 228.000	6	Buah	Rp 38.000	Rp 228.000			
		Sapu Lantai				6	Buah	Rp 44.000	Rp 264.000	6	Buah	Rp 44.000	Rp 264.000			
		Serok Air				2	Buah	Rp 34.000	Rp 68.000	2	Buah	Rp 34.000	Rp 68.000			
		Detergen (Daia)				12	Bungk	Rp 13.000	Rp 156.000	12	Bungkus	Rp 13.000	Rp 156.000			
		Sabun Cuci Tangan				4	Bungk	Rp 24.000	Rp 96.000	4	Bungkus	Rp 24.000	Rp 96.000			
		Kapur Barus				5	Bungk	Rp 8.000	Rp 40.000	5	Bungkus	Rp 8.000	Rp 40.000			
		Vixal				5	Bungk	Rp 22.000	Rp 110.000	5	Bungkus	Rp 22.000	Rp 110.000			
		Sunlight				4	Bungk	Rp 19.000	Rp 76.000	4	Bungkus	Rp 19.000	Rp 76.000			
		Pengharum Ruangan Isi Ulang				2	Bungk	Rp 17.000	Rp 34.000	2	Bungkus	Rp 17.000	Rp 34.000			
		Pembersih Kaca (CLINK)				3	Bungk	Rp 16.000	Rp 48.000	3	Bungkus	Rp 16.000	Rp 48.000			
		Soklin				2	Bungk	Rp 9.500	Rp 19.000	2	Bungkus	Rp 9.500	Rp 19.000			
		Pengharum Ruangan (Bayfresh)				2	Buah	Rp 23.000	Rp 46.000	2	Buah	Rp 23.000	Rp 46.000			
		Stella				2	Bungk	Rp 29.000	Rp 58.000	2	Bungkus	Rp 29.000	Rp 58.000			
JUMLAH									**Rp 24.099.500,00**				**Rp 24.099.500,00**			
HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA BERSIFAT SOSIAL KEMASYARAKATAN																
1		Hibah Uang Kegiatan TMMD				2	Org	Rp 7.000.000,00	Rp 14.000.000	2	Org	Rp 7.000.000,00	Rp 14.000.000			
JUMLAH									**Rp 14.000.000,00**				**Rp 14.000.000,00**			
HIBAH KE PIHAK KETIGA/MASYARAKAT																
1		Pembangunan Lantai Dasar untuk Panggung di LKMD	1	14.960.000	14.960.000									1	14.960.000	14.960.000,00
2		Pembangunan Pusat Kuliner	1	84.000.000	84.000.000									1	84.000.000	84.000.000,00
JUMLAH									**Rp -**				**Rp -**			**Rp 98.960.000,00**
BIO CAT																
1	31 Desember 201	BIO CAT	900	785.000	706.500.000,00									900	785.000	706.500.000
HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA YANG BERSIFAT NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN																
		Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	1 PKT	8.571.778.950	8.571.778.950									1	8.571.778.950,00	8.571.778.950,00
		Jasa Konsultasi Perencanaan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	1 PKT	20.872.500,00	20.872.500					1	PKT	20.872.500	20.872.500			
		Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	1 PKT	197.057.400,00	197.057.400					1	PKT	197.057.400	197.057.400			
		Reviu Pembangunan Gereja Katholik Induk (Lanjutan)	1 PKT	49.945.000,00	49.945.000					1	PKT	49.945.000	49.945.000			
		Pengawasan Pembangunan Gedung Gereja Katholik Induk,	1 PKT	99.800.100,00	99.800.100					1	PKT	99.800.100	99.800.100			
		Pembangunan Gereja Katolik Induk (Lanjutan)	1 PKT	1.279.592.000,00	1.279.592.000					1	PKT	1.279.592.000	1.279.592.000			
		Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	1 PKT	521.211.600,00	521.211.600					1	PKT	521.211.600	521.211.600			
		Perencanaan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	1 PKT	69.757.950,00	69.757.950					1	PKT	69.757.950	69.757.950			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Pekerjaan Pembangunan Bangunan Persiapan Markas BRIMOB	1 PKT	194.286.986,00	194.286.986				1 PKT	194.286.986	194.286.986			
		Pekerjaan Pembangunan Pos Polisi Desa Bukit Jaya	1 PKT	199.784.400,00	199.784.400				1 PKT	199.784.400	199.784.400			
		Pekerjaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	1 PKT	162.775.400,00	162.775.400				1 PKT	162.775.400	162.775.400			
		Pekerjaan Penataan Halaman Rujab DANDIM	1 PKT	199.858.000,00	199.858.000				1 PKT	199.858.000	199.858.000			
		Pembangunan Pagar Rujab Dandim	1 PKT	199.880.000,00	199.880.000				1 PKT	199.880.000	199.880.000			
		Pembangunan Mess untuk Muhammadiyah Lamandau	1 PKT	199.655.700,00	199.655.700				1 PKT	199.655.700	199.655.700			
		Pemeliharaan Masjid Raya Baitulrahman Nanga Bulik	1 PKT	172.026.400,00	172.026.400				1 PKT	172.026.400	172.026.400			
		Perencanaan Lanjutan Pembangunan Gereja Katholik T.A 2023	1 PKT	99.600.000,00	99.600.000				1 PKT	99.600.000	99.600.000			
		Pengawasan Pemeliharaan Jembatan Gantung Kahingai	1 PKT	20.900.000,00	20.900.000				1 PKT	20.900.000	20.900.000			
		Pengawasan Pembangunan Aula Polres Lamandau (Lanjutan)	1 PKT	69.785.000,00	69.785.000				1 PKT	69.785.000	69.785.000			
		Pengawasan Pembangunan Pagar Rujab Dandim dan Penataan Halaman Rujab Dandim	1 PKT	59.129.700,00	59.129.700				1 PKT	59.129.700	59.129.700			
		Perencanaan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	1 PKT	14.962.800,00	14.962.800				1 PKT	14.962.800	14.962.800			
		Pengawasan Pembangunan Pagar Lingkungan Kejaksaan Negeri Nanga Bulik	1 PKT	19.824.600,00	19.824.600				1 PKT	19.824.600	19.824.600			
		Pembangunan Gedung Aula Polres Lamandau (Lanjutan)				1 PKT	1.489.257.250	1.489.257.250				1 PKT	1.489.257.250,00	1.489.257.250,00
		Pembangunan Gedung Aula Kodim				1 PKT	1.234.833.800	1.234.833.800				1 PKT	1.234.833.800,00	1.234.833.800,00
		Pembangunan Gedung Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Prasarana Kantor Kejaksaan Negeri				1 PKT	1.487.571.060	1.487.571.060				1 PKT	1.487.571.060,00	1.487.571.060,00
		Perencanaan dan Pengawasan Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau				1 PKT	114.458.761	114.458.761				1 PKT	114.458.760,50	114.458.760,50
		Perencanaan Pembangunan Gereja Katolik di Desa Batu Tunggal, GKE Melata , Pagar Gereja GBI di Sumber Mulya dan Rehab Ruangan Konsestori GKE Haleluya				1 PKT	99.411.600	99.411.600				1 PKT	99.411.600,00	99.411.600,00
		Perencanaan Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (Lanjutan), GKPII Bumi Agung (Lanjutan), GSJA Kasih Karunia Bulik, GBI Victory Bulik				1 PKT	99.289.500	99.289.500				1 PKT	99.289.500,00	99.289.500,00
		Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)				1 PKT	345.160.742	345.160.742				1 PKT	345.160.741,60	345.160.741,60
		Pembangunan Dermaga Finish Pelabuhan Balayah Lanting di Desa Riam Tinggi				1 PKT	198.849.365	198.849.365				1 PKT	198.849.365,18	198.849.365,18
		Pembangunan Gereja Katolik Induk (Lanjutan), Kontrak				1 PKT	2.137.996.600	2.137.996.600				1 PKT	2.137.996.600,00	2.137.996.600,00
		Pembangunan Gereja GKPII Bumi Agung (Lanjutan)				1 PKT	199.850.000	199.850.000				1 PKT	199.850.000,00	199.850.000,00
		Pembangunan Gereja Batu Tunggal Katolik Desa Batu Tungga				1 PKT	99.830.000	99.830.000				1 PKT	99.830.000,00	99.830.000,00

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Pembangunan Gereja GBI Victory Nanga Bulik				1 PKT	199.733.350	199.733.350				1 PKT	199.733.350,00	199.733.350,00
		Pengadaan IPA (Instalasi Air) PDAM Kapasitas 10 Liter/Detik Beserta Kelengkapan Pendukungnya				1 PKT	3.304.317.250	3.304.317.250				1 PKT	3.304.317.250,00	3.304.317.250,00
		Pembangunan Pagar Gereja GBI Sumber Mulya Desa Sumber Mulya (Lanjutan)				1 PKT	199.820.000	199.820.000				1 PKT	199.820.000,00	199.820.000,00
		Pembangunan Gereja GSJA Kasih Karunia Nanga Bulik				1 PKT	199.800.000	199.800.000				1 PKT	199.800.000,00	199.800.000,00
		Pengawasan Pembangunan Gereja Katolik di Desa Batu Tunggal, GKE Melata (Lanjutan), GBI Sumber Mulya dan Rehab Konsestori GKE Haleluya.				1 PKT	99.678.000	99.678.000				1 PKT	99.678.000,00	99.678.000,00
		Pembangunan Gereja GKE Melata Desa Melata (Lanjutan)				1 PKT	99.104.000	99.104.000				1 PKT	99.104.000,00	99.104.000,00
		Pengawasan Pembangunan Gereja GKE Lubuk Hiju (Lanjutan), GKPII Bumi Agung (Lanjutan), GSJA Kasih Karunia , GBI Victory Nanga Bulik.				1 PKT	99.345.000	99.345.000				1 PKT	99.345.000,00	99.345.000,00
		Pembangunan Gereja GKE di Lubuk Hiju (Lanjutan)				1 PKT	247.000.000	247.000.000				1 PKT	247.000.000,00	247.000.000,00
		Reviu Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta				1 PKT	29.906.175	29.906.175				1 PKT	29.906.175,00	29.906.175,00
		Pembangunan Ruang Kasi Pidum Kejaksaan Negeri Lamandau				1 PKT	919.640.000	919.640.000				1 PKT	919.640.000,00	919.640.000,00
		Penataan Halaman Polsek Sematu Jaya				1 PKT	74.515.300	74.515.300				1 PKT	74.515.300,00	74.515.300,00
		Penataan Bangunan Kantor Polsek Bulik				1 PKT	99.503.050	99.503.050				1 PKT	99.503.050,00	99.503.050,00
		Rehab Bangunan Ruangan Konsestori Gereja GKE Haleluya Nanga Bulik				1 PKT	640.000.000	640.000.000				1 PKT	640.000.000,00	640.000.000,00
		Peningkatan Pagar dan Papan Nama Kantor Kejaksaan Negeri Lamandau				1 PKT	213.427.000	213.427.000				1 PKT	213.427.000,00	213.427.000,00
		Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum Desa Penyombaan				1 PKT	199.800.000	199.800.000				1 PKT	199.800.000,00	199.800.000,00
		Pengawasan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum di Desa Penyombaan dan Peningkatan Jalan Wisata Desa Sekombulan				1 PKT	24.974.445	24.974.445				1 PKT	24.974.445,00	24.974.445,00
		Pembangunan Jembatan Gantung Desa Beruta				1 PKT	347.052.600	347.052.600				1 PKT	347.052.600,00	347.052.600,00
		Pengadaan Mesin Pompa Intake PDAM				1 PKT	498.700.000	498.700.000				1 PKT	498.700.000,00	498.700.000,00
		Peningkatan Jalan Wisata Desa Sekombulan (Lanjutan)				1 PKT	199.899.000	199.899.000				1 PKT	199.899.000,00	199.899.000,00
		Perencanaan Peningkatan Jalan Menuju Tempat Pemakaman Umum dan Jalan Wisata Desa Sekombulan (Lanjutan)				1 PKT	24.892.671	24.892.671				1 PKT	24.892.671,30	24.892.671,30
JUMLAH					**12.422.484.486,00**			**Rp 15.227.616.518,58**			**Rp 3.850.705.536,00**			**Rp 23.799.395.468,58**
HIBAH KEPADA BADAN DAN LEMBAGA NIRLABA, SUKARELA DAN SOSIAL YANG TELAH MEMILIKI SURAT KETERANGAN TERDAFTAR														

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan (DAU	1 PKT	99.022.000	99.022.000				1 PKT	99.022.000	99.022.000			
		Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Septik Komunal Skala 5 - 10 KK (DAU	1 PKT	69.195.500	69.195.500				1 PKT	69.195.500	69.195.500			
		Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan (DAU)	1 PKT	99.132.000	99.132.000				1 PKT	99.132.000	99.132.000			
		Manajemen Konstruksi Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	1 PKT	1.322.608.962,40	1.322.608.962,40	1 PKT	6.418.856,00	6.418.856,00				1 PKT	1.329.027.818,40	1.329.027.818,40
		Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Komunal Skala 5-10 KK (DAU)	1 PKT	89.472.900	89.472.900				1 PKT	89.472.900	89.472.900			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Sungkup Kecamatan Bulik Timur (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	388.000.000	388.000.000				1 PKT	388.000.000	388.000.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Modang Mas Kecamatan Menthobi Raya (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	624.016.000	624.016.000				1 PKT	624.016.000	624.016.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Kelurahan Nanga Bulik Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	326.050.000	326.050.000				1 PKT	326.050.000	326.050.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Belibi Kecamatan Belantikan Raya (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	420.848.000	420.848.000				1 PKT	420.848.000	420.848.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Arga Mulya Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	326.050.000	326.050.000				1 PKT	326.050.000	326.050.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Sekoban Kecamatan Lamandau (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	388.000.000	388.000.000				1 PKT	388.000.000	388.000.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Perigi Raya Kecamatan Bulik (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	415.920.000	415.920.000				1 PKT	415.920.000	415.920.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mengkalang Kecamatan Batang Kawa (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	335.455.000	335.455.000				1 PKT	335.455.000	335.455.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Nyalang Kecamatan Delang (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	320.870.000	320.870.000				1 PKT	320.870.000	320.870.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Batu Hambawang Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	346.600.000	346.600.000				1 PKT	346.600.000	346.600.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mukti Manunggal Kecamatan Menthobi Raya (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	415.920.000	415.920.000				1 PKT	415.920.000	415.920.000			

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Mekar Mulya Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	402.056.000	402.056.000				1 PKT	402.056.000	402.056.000			
		Pembangunan Tangki Septik Skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK Desa Wonorejo Kecamatan Sematu Jaya (DAK Sanitasi Reguler)	1 PKT	554.560.000	554.560.000				1 PKT	554.560.000	554.560.000			
		Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years)	1 PKT	26.657.089.629,50	26.657.089.629,50	1 PKT	4.109.310.800,00	4.109.310.800,00				1 PKT	30.766.400.429,50	30.766.400.429,50
		Hutang Belanja Pembangunan Masjid Agung Nanga Bulik (Multi Years) (Koreksi BPK)				1 PKT	4.212.172.205,80	4.212.172.205,80				1 PKT	4.212.172.205,80	4.212.172.205,80
		Pekerjaan Rehab Aula Kejari Nanga Bulik	1 PKT	149.680.000	149.680.000				1 PKT	149.680.000	149.680.000			
		Pekerjaan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	1 PKT	99.690.000	99.690.000				1 PKT	99.690.000	99.690.000			
		Perencanaan Pembangunan Mess Muhammadiyah, Mess NU, Markas BRIMOB, dan Pos Polisi Desa Bukit Jaya	1 PKT	89.839.000	89.839.000				1 PKT	89.839.000	89.839.000			
		Pengadaan Mesin Pompa PDAM Lamandau	1 PKT	233.100.000	233.100.000				1 PKT	233.100.000	233.100.000			
		Pengawasan Pembangunan Pos Polisi Bukit Jaya, Bangunan Persiapan Markas Brimob, Mess Untuk NU, Mess Untuk Muhammadiyah	1 PKT	83.712.500	83.712.500				1 PKT	83.712.500	83.712.500			
		Pengawasan Rehab Aula Kantor Kejari dan Rehab Ruang Kejari Nanga Bulik	1 PKT	41.800.000	41.800.000				1 PKT	41.800.000	41.800.000			
		Bantuan Stimulan Penyediaan Rumah Swadaya Prasejahtera Individu Kab.Lamandau				1 PKT	375.000.000,00	375.000.000,00	1 PKT	375.000.000,00	375.000.000,00			
		Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Tamiang				1 PKT	299.000.000,00	299.000.000,00				1 PKT	299.000.000,00	299.000.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sungai Tuat				1 PKT	421.873.000,00	421.873.000,00				1 PKT	421.873.000,00	421.873.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bukit Indah				1 PKT	429.383.000,00	429.383.000,00				1 PKT	429.383.000,00	429.383.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Samu Jaya				1 PKT	297.000.000,00	297.000.000,00				1 PKT	297.000.000,00	297.000.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Bayat (Batu Slipi				1 PKT	397.000.000,00	397.000.000,00				1 PKT	397.000.000,00	397.000.000,00
		Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanga Pamalontian				1 PKT	149.073.000,00	149.073.000,00				1 PKT	149.073.000,00	149.073.000,00
		Pembangunan Tangki Septik Individual di Desa Sumber Jaya				1 PKT	495.753.600,00	495.753.600,00				1 PKT	495.753.600,00	495.753.600,00
		Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nuangan Kecamatan Bulik Timur				1 PKT	149.073.000,00	149.073.000,00				1 PKT	149.073.000,00	149.073.000,00

No	Tanggal	Nama Persediaan	Saldo Akhir Tahun Lalu Per 31 Des 2022			Periode 1 januari s/d 31 Desember 2023						Saldo per 31 Des 2023		
						Persediaan Masuk			Persediaan Keluar					
			Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Volume	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)	Satuan	Harga/Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
		Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanga Kemujan				1 PKT	198.912.000,00	198.912.000,00				1 PKT	198.912.000,00	198.912.000,00
		Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Tapin Bini Kecamatan Lamandau				1 PKT	149.000.802,90	149.000.802,90				1 PKT	149.000.802,90	149.000.802,90
		Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Batu Tambun Kecamatan Batang Kawa				1 PKT	149.062.256,17	149.062.256,17				1 PKT	149.062.256,17	149.062.256,17
		Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Sepoyu Kecamatan Delang				1 PKT	149.184.000,00	149.184.000,00				1 PKT	149.184.000,00	149.184.000,00
		Pembangunan Kakus dan Tangki Septik Individual Desa Nanuah Kecamatan Menthobi Raya				1 PKT	147.096.610,00	147.096.610,00				1 PKT	147.096.610,00	147.096.610,00
		Perencanaan Pembangunan Tangki Septik Individual				1 PKT	98.612.400,00	98.612.400,00				1 PKT	98.612.400,00	98.612.400,00
		Perencanaan Hibah Air Limbah Setempat (ALS)				1 PKT	149.200.372,25	149.200.372,25				1 PKT	149.200.372,25	149.200.372,25
		Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat (BPM) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Penyombaan				1 PKT	200.000.000,00	200.000.000,00				1 PKT	200.000.000,00	200.000.000,00
		Bantuan Pemerintah Kepada Masyarakat (BPM) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Desa Sepoyu				1 PKT	200.000.000,00	200.000.000,00				1 PKT	200.000.000,00	200.000.000,00
		Pengawasan Pembangunan Tangki Septik Individual				1 PKT	99.634.377,00	99.634.377,00				1 PKT	99.634.377,00	99.634.377,00
		Pembukaan Jalan Pariwisata Desa Sekombulan				1 PKT	197.540.475,00	197.540.475,00				1 PKT	197.540.475,00	197.540.475,00
		Pembukaan Jalan Pariwisata Desa Kubung				1 PKT	198.925.401,00	198.925.401,00				1 PKT	198.925.401,00	198.925.401,00
		Mess Pegawai Kejaksaan Negeri Lamandau				1 PKT	460.725.000,00	460.725.000,00				1 PKT	460.725.000,00	460.725.000,00
					34.298.687.491,90			**Rp 13.738.951.156,12**			Rp 6.693.988.900,00			**Rp 65.948.505.216,60**

Mengetahui
Kepala Dinas,

JONI ELEN, S.T., M.T
NIP. 19751210 200312 1 006

Pengurus Barang,

RAKHMAD WAHYUDIN
NIP. 19780510 201001 1 001